



WALIKOTA LANGSA
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA LANGSA TAHUN 2025-2045

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif, efisien dan sinergi dengan visi dan misi pembangunan daerah, diperlukan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang;
 - b. bahwa untuk memastikan arah kebijakan dan sasaran pokok jangka panjang daerah dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan dengan Qanun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Langsa Tahun 2025-2045;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang

- Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 18. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
 19. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012-2032 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 12 Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 429);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Aceh.
3. Daerah adalah Kota Langsa.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
5. Walikota adalah Walikota Langsa.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

8. Pengendalian ...

8. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045, dan tahun 2045 dipergunakan sebagai masa penyelesaian, evaluasi dan persiapan keberlanjutan RPJPD tahap berikutnya.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Langsa yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Langsa untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi RPJPD Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun.
13. Misi RPJPD Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJPD Tahun 2025-2045.
14. Arah kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 adalah kerangka kerja dua puluh tahunan yang dijabarkan menjadi per lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan visi RPJPD Tahun 2025-2045, yaitu :
 - a. arah kebijakan periode 2025-2029;
 - b. arah kebijakan periode 2030-2034;
 - c. arah kebijakan periode 2035-2039; dan
 - d. arah kebijakan periode 2040-2045.
15. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRK Langsa, TNI, Polri, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota, pemerintahan gampong, dan keterwakilan perempuan (seperti PKK, organisasi kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Qanun ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Qanun ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk mencegah kekosongan Rencana Pembangunan Daerah periode Tahun 2025-2045 yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan RPJPD.

BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) RPJPD merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro berwawasan 20 (dua puluh) tahun dan memuat visi dan misi daerah.
- (2) RPJPD akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan menjadi acuan untuk menyusun visi dan misi dalam pemilihan kepala daerah.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) RPJPD Kota Langsa Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
 - BAB IV : VISI DAN MISI
 - BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
 - BAB VI : PENUTUP
- (2) Perincian Sistematika RPJPD Kota Langsa Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 6 Maret 2025 M
6 Ramadhan 1446 H


 Pj. WALIKOTA LANGSA



SYARIDIN

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 6 Maret 2025 M
6 Ramadhan 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


SURIYATNO

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2025 NOMOR 1

NOMOR REGISTER QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (1/10/2025)

PENJELASAN
ATAS

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA LANGSA TAHUN 2025-2045

I. UMUM

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJMA) dan nasional serta berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, RPJPD Kota Langsa Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Untuk itu, dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, sangat penting bagi Kota Langsa untuk melakukan berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan hidup, pemerintahan, dan pelaksanaan Syariat Islam sehingga Kota Langsa menjadi maju dan Islami serta mempunyai daya saing yang kuat dalam rangka peningkatan perekonomian daerah.

Kurun waktu RPJPD Tahun 2025-2045 adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJPD Kota Langsa Tahun 2025-2045 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJMD tahun pertama (I) Tahun 2025–2029, RPJMD tahun kedua (II) Tahun 2030–2034, RPJMD tahun ketiga (III) Tahun 2035–2039, dan RPJMD tahun keempat (IV) Tahun 2040–2045.

RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam menyusun RPJMD pada masing-masing tahapan dan periode RPJMD sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD tersebut dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4 ...

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA LANGSA NOMOR 1127



**PEMERINTAH
KOTA LANGSA**

RPJPD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

**KOTA LANGSA
2025 - 2045**



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang.....	I - 1
1.2. Dasar Hukum.....	I - 3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I - 5
1.4. Maksud dan Tujuan	I - 8
1.5. Sistematika Penulisan	I - 8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II - 1
2.1. Gambaran Umum Kota Langsa	II - 1
2.2. Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025	II - 113
2.3. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik.....	II - 115
2.4. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	II - 127
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	III - 1
3.1. Permasalahan Pembangunan Kota Langsa	III - 1
3.2. Isu-Isu Strategis.....	III - 8
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH	IV - 1
4.1. visi	IV - 1
4.2. Misi.....	IV - 4
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK	V - 1
5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Langsa (2025 – 2045)	V - 1
5.2. Sasaran Pokok.....	V - 9
BAB VI PENUTUP	VI - 1
6.1. Kaidah Pelaksanaan	VI - 1
6.2. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan.....	VI - 1
6.3. Pembiayaan Pembangunan	VI - 6

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kota Langsa II - 2
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk, Persentase Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Langsa Tahun 2013-2023..... II - 9
Tabel 2.3	Rekapitulasi Bencana Kota Langsa Tahun 2009-2019..... II - 16
Tabel 2.4	Pengeluaran Per Kapita Kota Langsa Tahun 2013-2023 II - 19
Tabel 2.5	Tingkat Kemiskinan Kota Langsa Tahun 2013-2023..... II - 20
Tabel 2.6	Tingkat Pendidikan Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Langsa Tahun 2023..... II - 22
Tabel 2.7	Tingkat Pendapatan Rata-rata Kota Langsa Tahun 2013-2023 (Juta Rupiah)..... II - 27
Tabel 2.8	Jumlah Situs/Cagar Budaya Di Kota Langsa Tahun 2019-2023 II - 28
Tabel 2.9	Data Pelanggaran Syariat Islam di Kota Langsa Tahun 2017-2023 (Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014) II - 29
Tabel 2.10	Perkembangan Jumlah Tenaga Pendidik/Guru Dayah yang Mendapatkan Insentif Tahun 2018-2023..... II - 32
Tabel 2.11	Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Implementasi UUPA II - 32
Tabel 2.12	Perkembangan Kompetensi Literasi dan Numerasi pada SD/SMP dan SMA di Kota Langsa Tahun 2022-2023..... II - 40
Tabel 2.13	Jumlah Sekolah yang Sudah Terakreditasi Kota Langsa Tahun 2023..... II - 41
Tabel 2.14	Jumlah Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah di Kota Langsa Tahun 2018-2023 II - 41
Tabel 2.15	Rasio Guru Terhadap Murid di Kota Langsa Tahun 2018-2023..... II - 42
Tabel 2.16	Rasio Guru terhadap Murid Per Kelas di Kota Langsa Tahun 2018-2023 II - 42
Tabel 2.17	Tingkat/Jenjang Pendidikan Tenaga Pendidik Kota Langsa Tahun 2019-2023 II - 43

Tabel 2.18	Persentase Guru Tersertifikasi di Kota Langsa Tahun 2018-2023.....	II - 44
Tabel 2.19	Vaksinasi Covid-19 Di Kota Langsa Tahun 2021-2022.....	II - 49
Tabel 2.20	Kondisi Jalan Kota Langsa Tahun 2017-2023	II - 50
Tabel 2.21	Penataan Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2017-2023.....	II - 51
Tabel 2.22	Rumah Tangga Bersanitasi Kota Langsa Tahun 2020-2022	II - 51
Tabel 2.23	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Langsa Tahun 2018-2023	II - 52
Tabel 2.24	Kondisi Drainase Kota Langsa Tahun 2019-2023	II - 52
Tabel 2.25	Panjang Turap di Wilayah Kota Langsa Tahun 2017-2023	II - 53
Tabel 2.26	Potensi Sumber Daya Air Berdasarkan Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	II - 55
Tabel 2.27	Jumlah Rumah Layak Huni di Kota Langsa Tahun 2020-2022..	II - 55
Tabel 2.28	Jumlah Lingkungan Pemukiman Kumuh di Kota Langsa Tahun 2017-2021	II - 56
Tabel 2.29	Jumlah Kawasan Kumuh di Kota Langsa Tahun 2018-2024	II - 56
Tabel 2.30	Partai Politik Nasional, Lokal, dan Keterwakilan Perempuan di DPRA/DPRK dan Partisipasi Pemilih	II - 57
Tabel 2.31	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Langsa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.....	II - 57
Tabel 2.32	Tingkat Penyelesaian Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan Tahun 2018-2022 Kota Langsa	II - 58
Tabel 2.33	Capaian Penerapan SPM Bidang Sosial Kewenangan Kota Langsa Tahun 2023.....	II - 59
Tabel 2.34	Bantuan yang Diberikan Bagi Penyandang Disabilitas Kota Langsa Tahun 2023.....	II - 60
Tabel 2.35	Jumlah Pencari Kerja di Kota Langsa Tahun 2019-2023	II - 61
Tabel 2.36	Produksi Beras Kota Langsa Tahun 2018-2023	II - 61
Tabel 2.37	Hasil Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Langsa Tahun 2023	II - 64
Tabel 2.38	Rasio KDRT Tahun 2018-2023 Kota Langsa.....	II - 65

Tabel 2.39	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Langsa Tahun 2018-2023	II - 65
Tabel 2.40	Luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Langsa.....	II - 66
Tabel 2.41	Pengelolaan Sampah di Kota Langsa Tahun 2021-2023	II - 66
Tabel 2.42	Jumlah Peserta KB Aktif di Kota Langsa Tahun 2013-2023	II - 71
Tabel 2.43	Arus Penumpang Angkutan Umum Kota Langsa Tahun 2015-2023.....	II - 72
Tabel 2.44	Izin Trayek Angkutan Umum Kota Langsa Tahun 2013-2023 ..	II - 72
Tabel 2.45	Komoditas Ekspor, Impor dan kunjungan Kapal di Pelabuhan Kota Langsa Tahun 2019-2023	II - 73
Tabel 2.46	Layanan Komunikasi di Kota Langsa Tahun 2021-2023	II - 73
Tabel 2.47	Layanan Komunikasi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Langsa.....	II - 74
Tabel 2.48	Daftar Situs Informasi dan Sistem Pelayanan Pemerintahan yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Langsa	II - 76
Tabel 2.49	Perkembangan Koperasi di Kota Langsa Tahun 2013-2023.....	II - 79
Tabel 2.50	Jumlah Koperasi di Kota Langsa Menurut Kecamatan Tahun 2023.....	II - 79
Tabel 2.51	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah di Kota Langsa Tahun 2023.....	II - 79
Tabel 2.52	Jumlah Investasi dan Investor di Kota Langsa Tahun 2020-2022.....	II - 80
Tabel 2.53	Jumlah Organisasi Pemuda per Kecamatan di Kota Langsa Tahun 2023.....	II - 81
Tabel 2.54	Perkembangan Keolahragaan di Kota Langsa Tahun 2023	II - 81
Tabel 2.55	Jumlah Komoditi Padi dan Ubi Kayu di Kota Langsa Tahun 2018-2023	II - 84
Tabel 2.56	Produksi Komoditas Perkebunan di Kota Langsa Tahun 2018-2023	II - 84
Tabel 2.57	Realisasi TJSPL Kota Langsa 2019-2023.....	II - 87
Tabel 2.58	Aktivitas Perdagangan Kota Langsa Tahun 2018-2023	II - 88

Tabel 2.59	Jumlah Industri Tradisional di Kota Langsa Tahun 2022-2023 per Kecamatan	II - 89
Tabel 2.60	Produksi Perikanan di Kota Langsa Tahun 2018-2023	II - 90
Tabel 2.61	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa Tahun Perencanaan 2013-2023	II - 90
Tabel 2.62	Opini Atas Laporan Keuangan Daerah Kota Langsa Tahun 2013-2023	II - 95
Tabel 2.63	Jumlah ASN berdasarkan Golongan dan Jenjang Pendidikan Tahun 2023.....	II - 96
Tabel 2.64	Data Diklat Aparatur Pemerintah Kota Langsa Tahun 2018-2023.....	II - 96
Tabel 2.65	Capaian Penerapan Sistem Merit pada Pemerintah Kota Langsa Tahun 2021-2023	II - 97
Tabel 2.66	Rekapitulasi Penerimaan Beasiswa Pemerintah Kota Langsa jenjang S1, S2 dan Spesialis Dalam Negeri/Luar Negeri Tahun 2014-2023	II - 98
Tabel 2.67	Penyelesaian Temuan Pengawasan Internal dan Eksternal Kota Langsa Tahun 2022	II - 103
Tabel 2.68	Perkembangan Pelaksanaan Kesekretariatan Dewan Tahun 2018-2023 Kota Langsa	II - 103
Tabel 2.69	Jumlah Sidang/Rapat DPRD Menurut Jenisnya Tahun 2018-2023 Kota Langsa	II - 104
Tabel 2.70	Skor IDSD Provinsi Aceh Tahun 2023	II - 106
Tabel 2.71	Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Tahun 2018-2023	II - 107
Tabel 2.72	Rasio Ekspor Impor Kota Langsa Tahun 2018-2023	II - 108
Tabel 2.73	Rasio Penerimaan Pajak Kota Langsa Terhadap PDRB tahun 2021-2023	II - 109
Tabel 2.74	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB Tahun 2021-2023.....	II - 109
Tabel 2.75	Rasio Pembiayaan Perbankan Terhadap PDRB Tahun 2021-2023.....	II - 109
Tabel 2.76	Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas Kota langsa	II - 110
Tabel 2.77	Rasio Ketergantungan Kota Langsa Tahun 2013-2023	II - 112

Tabel 2.78	Indeks Pelayanan Publik Kota Langsa Tahun 2018-2022	II - 112
Tabel 2.79	Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Langsa Tahun 2022-2023	II - 113
Tabel 2.80	Arah Kebijakan Pembangunan Kependudukan Berdasarkan Pilar GDPK Kota Langsa Tahun 2015-2035	II - 116
Tabel 2.81	Jumlah Penduduk Kota Langsa Tahun 2022-2045	II - 117
Tabel 2.82	Jumlah Penduduk Kota Langsa Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022-2045	II - 118
Tabel 2.83	Jumlah Penduduk Kota Langsa Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2022-2045	II -119
Tabel 2.84	Perkembangan Kepadatan Penduduk Kota Langsa Tahun 2025-2045	II - 120
Tabel 2.85	Jumlah Penduduk Usia Produktif Kota Langsa Tahun 2022-2045.....	II - 120
Tabel 2.86	Rasio Ketergantungan Kota Langsa Tahun 2022-2045	II - 122
Tabel 2.87	Proyeksi Kebutuhan Rumah Tahun 2022-2045.....	II - 123
Tabel 2.88	Proyeksi Kebutuhan Sambungan Air Minum Layak Rumah Tangga Tahun 2025-2045.....	II - 123
Tabel 2.89	Proyeksi Kebutuhan Listrik Tahun 2025-2045.....	II - 123
Tabel 2.90	Proyeksi Timbulan Sampah Tahun 2025-2045.....	II - 124
Tabel 2.91	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Persampahan Tahun 2025-2045	II - 124
Tabel 2.92	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Jalan Tahun 2025-2045	II - 125
Tabel 2.93	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kota Langsa Tahun 2025-2045	II - 127
Tabel 2.94	Proyeksi Kebutuhan Pembangunan Fasilitas Pendidikan di Kota Langsa Tahun 2025-2045	II - 127
Tabel 2.95	Tingkat Risiko Bencana Kota Langsa Tahun 2020	II - 139
Tabel 2.96	Program Prioritas Pemanfaatan Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Kota Langsa.....	II - 140
Tabel 2.97	Program Prioritas Pemanfaatan Ruang Wilayah Perencanaan Kota Langsa Wilayah I	II - 166

Tabel 2.98	Program Prioritas Pemanfaatan Ruang Wilayah Perencanaan Kota Langsa Wilayah II	II - 168
Tabel 2.99	Ruas Jalan Kota Langsa.....	II - 176
Tabel 5.1	Arah Kebijakan	V - 5
Tabel 5.2	Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok.....	V - 10
Tabel 5.3	Sasaran Pokok	V - 53
Tabel 5.4	Arah Kebijakan Transformasi Sosial Sasaran Pokok 1.....	V - 83
Tabel 5.5	Arah Kebijakan Transformasi Sosial Sasaran Pokok 2.....	V - 88
Tabel 5.6	Arah Kebijakan Transformasi Sosial Sasaran Pokok 3.....	V - 92
Tabel 5.7	Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Sasaran Pokok 4.....	V - 95
Tabel 5.8	Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Sasaran Pokok 5.....	V - 101
Tabel 5.9	Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Sasaran Pokok 6.....	V - 102
Tabel 5.10	Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Sasaran Pokok 7.....	V - 105
Tabel 5.11	Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Sasaran Pokok 8.....	V - 107
Tabel 5.12	Arah Kebijakan Sasaran Pokok 9	V - 110
Tabel 5.13	Arah Kebijakan Sasaran Pokok 10	V - 113
Tabel 5.14	Arah Kebijakan Sasaran Pokok 11	V - 116
Tabel 5.15	Arah Kebijakan Sasaran Pokok 12	V - 117
Tabel 5.16	Arah Kebijakan Sasaran Pokok 13	V - 120
Tabel 5.17	Arah Kebijakan Sasaran Pokok 14	V - 124
Tabel 5.18	Arah Kebijakan Sasaran Pokok 15	V - 125
Tabel 5.19	Arah Kebijakan Sasaran Pokok 16	V - 127
Tabel 5.20	Arah Kebijakan Sasaran Pokok 17	V - 128

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1 Jumlah Penduduk Kota Langsa Tahun 2013-2023.....	II - 8
Grafik 2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Langsa Tahun 2013-2023..	II - 9
Grafik 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rentang Usia Tahun 2023	II - 12
Grafik 2.4 Trend Indeks Risiko Bencana Kota Langsa Tahun 2015-2023..	II - 17
Grafik 2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Langsa Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2013- 2023.....	II - 18
Grafik 2.6 Laju pertumbuhan implisit Kota Langsa selama periode 2013-2023	II - 19
Grafik 2.7 Indeks Gini Kota Langsa Tahun 2013-2023	II - 20
Grafik 2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Langsa Tahun 2013-2023	II - 21
Grafik 2.9 Indeks Pembangunan Manusia Kota Langsa Tahun 2012-2023.....	II - 23
Grafik 2.10 Indeks Pembangunan Manusia Kota Langsa Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012-2023	II - 24
Grafik 2.11 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Langsa Tahun 2013-2023.....	II - 25
Grafik 2.12 Angka Harapan Lama Sekolah Kota Langsa Tahun 2013-2023	II - 26
Grafik 2.13 Angka Usia Harapan Hidup Kota Langsa Tahun 2013-2023	II - 26
Grafik 2.14 Pendapatan dan Penyaluran Zakat dan Infaq Tahun 2014-2023.....	II - 30
Grafik 2.15 Jumlah Guru Dayah dan Jumlah Santri Tahun 2018-2023	II - 31
Grafik 2.16 Jumlah Peserta Didik Anak Usia Dini di Kota Langsa Tahun Ajaran 2015/2016 s.d. 2023/2024	II - 34
Grafik 2.17 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Kota Langsa Tahun 2013-2023.....	II - 35
Grafik 2.18 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Kota Langsa Tahun 2013-2023.....	II - 36

Grafik 2.19 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Kota Langsa Tahun 2014-2023.....	II - 37
Grafik 2.20 Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Tahun 2018-2022	II - 38
Grafik 2.21 Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Kota Langsa Tahun 2018-2022	II - 38
Grafik 2.22 Perkembangan Angka Melanjutkan di Kota Langsa Tahun 2018-2022	II - 39
Grafik 2.23 Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Langsa Tahun 2018-2023 per 100.000 Kelahiran Hidup.....	II - 45
Grafik 2.24 Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Langsa Tahun 2018-2023 per 1.000 Kelahiran Hidup	II - 45
Grafik 2.25 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Kota langsa Tahun 2017-2023 (persen)	II - 46
Grafik 2.26 Prevalensi Stunting Kota Langsa, Aceh, dan Nasional Tahun 2021-2023 (persen).....	II - 47
Grafik 2.27 Jumlah Kasus Tuberkulosis Kota Langsa Tahun 2014-2023	II - 48
Grafik 2.28 Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Langsa Tahun 2018-2023.....	II - 49
Grafik 2.29 Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Langsa Tahun 2019-2023	II - 59
Grafik 2.30 Skor PPH Kota Langsa Tahun 2020-2022	II - 61
Grafik 2.31 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Langsa Tahun 2012-2023	II - 62
Grafik 2.32 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Langsa Tahun 2012-2023	II - 63
Grafik 2.33 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Langsa Tahun 2018-2023.....	II - 63
Grafik 2.34 Emisi GRK per Jenis Bahan Bakar di Indonesia Tahun 2021-2030.....	II - 68
Grafik 2.35 Perkembangan IDM Kota Langsa Terhadap Rata-Rata Aceh dan Nasional Tahun 2021-2024	II - 70
Grafik 2.36 Status Desa di Kota Langsa Tahun 2020-2024	II - 71

Grafik 2.37 Perkembangan IPLM Kota Langsa Tahun 2021-2023.....	II - 82
Grafik 2.38 Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Kota Langsa tahun 2022-2023	II - 83
Grafik 2.39 Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB Tahun 2018-2023.....	II - 84
Grafik 2.40 Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB Tahun 2018-2022.....	II - 85
Grafik 2.41 Perkembangan Realisasi TJSLP Kota Langsa Tahun 2019-2023.....	II - 86
Grafik 2.42 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kota Langsa Tahun 2018 – 2023.....	II - 88
Grafik 2.43 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Langsa Tahun 2018-2023	II - 89
Grafik 2.44 Alokasi Dana Otonomi Khusus Alokasi Kota Langsa Tahun 2008-2024	II - 92
Grafik 2.45 Perkembangan Rata-Rata Kontribusi Komponen Pembentuk Pendapatan Daerah Kota Langsa Tahun 2013-2022.....	II - 93
Grafik 2.46 Perkembangan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membentuk Pendapatan Daerah Kota Langsa Tahun 2013-2022	II - 93
Grafik 2.47 Perkembangan Rata-Rata Kontribusi Sub Komponen Pembentuk Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Langsa Tahun 2013-2022	II - 94
Grafik 2.48 Tingkat Kematangan Kelitbangan Kota Langsa Dari Beberapa Kabupaten/Kota di Aceh	II - 99
Grafik 2.49 IID Kabupaten/Kota dan Aceh Tahun 2021-2023	II - 102
Grafik 2.50 Tingkat Kematangan Inovasi Kota Langsa Tahun 2023.....	II - 102
Grafik 2.51 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Langsa 2019-2023	II - 105
Grafik 2.52 Nilai Sakip Kota Langsa 2012-2023	II - 105
Grafik 2.53 Jumlah Tindak Kriminalitas di Kota Langsa Tahun 2018-2022 .	II - 111
Grafik 2.54 Pertumbuhan Penduduk Kota Langsa Tahun 2025-2045	II - 118
Grafik 2.55 Proporsi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Kota Langsa Tahun 2022-2045 (persen).....	II - 121

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen.....	I – 6
Gambar 1.2 Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor lainnya.....	I – 7
Gambar 2.1 Peta Kota Langsa.....	II – 1
Gambar 2.2 Luas Daerah per Kecamatan Tahun 2023	II – 4
Gambar 2.3 Peta Geologi Kota Langsa	II – 5
Gambar 2.4 Peta Ketinggian Kota Langsa	II – 5
Gambar 2.5 Peta Kemiringan Kota Langsa	II – 6
Gambar 2.6 Peta Daerah Aliran Sungai Kota Langsa.....	II – 7
Gambar 2.7 Peta Klimatologi/Curah Hujan/Iklim Kota Langsa	II – 7
Gambar 2.8 Peta Administrasi Kota Langsa, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 202.....	II – 11
Gambar 2.9 Peta Rawan Bencana Banjir Kota Langsa	II – 14
Gambar 2.10 Peta Rawan Bencana Gelombang Pasang Kota Langsa.....	II – 15
Gambar 2.11 Peta Rawan Bencana Abrasi Kota Langsa.....	II – 15
Gambar 2.12 Peta Rawan Bencana Kota Langsa.....	II – 16
Gambar 6.1 Hierarki Kerangka Kerja Logis RPJP Daerah dan Rencana Pembangunan Turunannya	VI - 3
Gambar 6.2 Kerangka Pengendalian RPJPD Kota Langsa Tahun 2025 - 2045 ...	VI - 4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu daerah otonom, Kota Langsa sesuai dengan kewenangannya harus menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah tersebut dimulai dari penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPD akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para calon Kepala Daerah untuk menyusun visi dan misi dalam kontestasi pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah.

Berdasarkan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah salah satunya adalah RPJPD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon Kepala Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 12 disebutkan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, menginstruksikan kepada Bupati/Wali Kota bersama DPRD Kabupaten/Kota untuk segera membahas RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 yang selaras dan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045, dan RTRW Kabupaten/Kota.

Penyusunan RPJPD Kota Langsa Tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, pendekatan holistik-tematik, integratif, dan pendekatan spasial. Selain itu, penyusunan RPJPD Kota Langsa Tahun 2025-2045 tetap simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJP Aceh Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045.

Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, RPJPD Kota Langsa Tahun 2025-2045 akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Searah dengan hal tersebut, pembangunan Kota Langsa untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan juga menitikberatkan pada tiga proses transformasi yaitu **transformasi ekonomi, transformasi sosial, dan transformasi tata kelola**.

Transformasi Ekonomi, bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan penduduk untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, dilakukan melalui *up-skilling* dan *re-skilling* SDM, pengembangan kawasan perkotaan, kawasan industri, peningkatan produktivitas pertanian, peningkatan destinasi wisata unggulan daerah, menurunkan tingkat pengangguran, dan penguatan bisnis UMKM.

Transformasi Sosial, bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, kualitas SDM untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya saing, dilakukan melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, ketahanan keluarga dan lingkungan, peningkatan peran pemuda dalam pembangunan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat gampong.

Transformasi Tata Kelola, bertujuan untuk optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa sehingga mewujudkan birokrasi yang melayani, profesional, inovatif, dan terpadu, transformasi ini dilakukan dengan digitalisasi layanan publik, peningkatan kapasitas fiskal daerah, pengembangan karir ASN daerah, penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah, penelitian dan pengembangan untuk masalah-masalah daerah.

Agenda penyusunan RPJPD Kota Langsa dimulai dari persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, penyusunan rancangan akhir dan penetapan.

- a. Persiapan penyusunan RPJPD Kota Langsa Tahun 2025-2045, yang meliputi :
 - Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD Kota Langsa;
 - Orientasi mengenai RPJPD Kota Langsa;
 - Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD Kota Langsa; dan
 - Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

- b. Penyusunan rancangan awal RPJPD Kota Langsa Tahun 2025-2045, mencakup:
 - Analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - Analisis permasalahan pembangunan daerah;
 - Penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
 - Analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;
 - Perumusan visi dan misi daerah;
 - Perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah;

- KLHS;
 - Pembahasan ranwal RPJPD dengan Perangkat Daerah dan berita acara kesepakatan kepala Bappeda dengan kepala Perangkat Daerah;
 - Pelaksanaan konsultasi publik;
 - Konsultasi ranwal RPJPD Kota Langsa kepada Gubernur Aceh melalui Bappeda Aceh.
- c. Penyusunan rancangan RPJPD Kota Langsa Tahun 2025-2045.
- d. Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Kota Langsa Tahun 2025-2045.
- e. Perumusan rancangan akhir RPJPD Kota Langsa Tahun 2025-2045, meliputi:
- Penyampaian Rancangan Qanun Kota Langsa tentang RPJPD Kota Langsa Tahun 2025-2045 ke DPRK Langsa;
 - Pembahasan Rancangan Qanun Kota Langsa tentang RPJPD Kota Langsa Tahun 2025-2045 dengan DPRK Langsa;
 - Persetujuan bersama antara DPRK Langsa dan Wali Kota Langsa tentang Rancangan Qanun Kota Langsa tentang RPJPD Kota Langsa Tahun 2025-2045.

f. Penetapan

Sebagai salah satu dokumen induk, RPJPD Kota Langsa dijadikan sebagai pedoman bagi rencana pembangunan lainnya dalam menentukan berbagai macam arah tujuan. Mengingat begitu strategisnya dokumen RPJPD Kota Langsa, dalam penyusunannya melibatkan banyak pihak terutama para *stakeholder* yang berfungsi sebagai subjek sekaligus objek dari pembangunan.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 13. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 6);
 14. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);

15. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012-2032 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 429);
16. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
17. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);
18. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2019 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Langsa Tahun 2012-2035 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2019 Nomor 3).

1.3. Hubungan Antar Dokumen


Sebagai dokumen induk, RPJPD memiliki kedudukan yang sangat strategis diantara dokumen perencanaan lainnya, hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen lainnya adalah sebagai berikut:

- **RPJPD Kota Langsa dengan RPJPA Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045**, RPJPA Tahun 2025-2045 menjadi acuan penyusunan RPJPD Kota Langsa Tahun 2025-2045 terutama yang berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan kewilayahan. Jangka waktu RPJPD Kota Langsa juga menyesuaikan dengan RPJPA Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045. Demikian juga dengan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPA Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045;
- **RPJPD Kota Langsa dengan RTRW**, penyusunan RPJPD Kota Langsa Tahun 2025-2045 memperhatikan RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032 dan disesuaikan dengan arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumber daya, dan pembangunan daerah serta diselaraskan dengan kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi Aceh, dan wilayah sekitar Kota Langsa;
- **RPJPD Kota Langsa dengan RPJMD**, RPJPD Kota Langsa Tahun 2025-2045 merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kota Langsa dengan memperhatikan RPJMA yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan berikut strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah berikut pendanaannya dalam kurun waktu lima tahunan;
- **RPJPD Kota Langsa dengan RKPD**, RKPD Kota Langsa merupakan implementasi rencana kerja tahunan Pemerintah Kota Langsa yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan memperhatikan RKPA yang memuat kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah rencana kerja dan pendanaan daerah serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
- **RPJPD Kota Langsa dengan Renstra Perangkat Daerah**, Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan memperhatikan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Aceh yang memuat gambaran pelayanan Perangkat Daerah,

permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan berikut kinerja penyelenggaraan bidang urusan lima tahunan Perangkat Daerah;

- **RPJPD Kota Langsa dengan Renja Perangkat Daerah**, merupakan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah yang berpedoman kepada RKPD dan memperhatikan Renja Perangkat Daerah Provinsi Aceh yang memuat hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- **RPJPD Kota Langsa dengan RAPBD**, RAPBD merupakan aktualisasi konkrit dari arah kebijakan RPJPD Kota Langsa yang dituangkan dalam setiap rincian kegiatan dan dilaksanakan setiap tahun yang disusun dengan mempedomani RKPD.

Gambar 1.1.
Hubungan Antar Dokumen



Selain memiliki hubungan dengan dokumen RTRW, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja dan APBD, RPJPD Kota Langsa juga memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya, keterkaitan tersebut adalah:


- **RPJPD Kota Langsa dengan RPPLH/KLHS Kota**, Penyusunan RPJPD harus memperhatikan dokumen RPPLH/KLHS yang memuat kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/atau tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Selain itu, KLHS juga merupakan sebuah bentuk tindakan strategik dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan, sehingga penyusunan RPJPD Kota Langsa Tahun 2025-2045 harus mengacu pada dokumen KLHS terutama yang berkaitan dengan arah kebijakan.

- **RPJPD Kota Langsa dengan Dokumen Hasil Evaluasi RPJPD Kota Periode Sebelumnya**, merupakan dokumen yang mengukur dan menilai tingkat kemajuan pencapaian kinerja Pemerintah Kota Langsa dalam periode 2005-2025, atau dokumen untuk mengetahui realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD dengan capaian sasaran RPJMD, evaluasi dilaksanakan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kota Langsa dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kota Langsa tahun 2005-2025; dan hasil evaluasi RPJPD Kota Langsa digunakan sebagai pedoman bagi penyusunan RPJPD Kota Langsa untuk periode berikutnya tahun 2025-2045.
- **RPJPD Kota Langsa dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan sektoral lainnya**, merupakan dokumen yang mengidentifikasi dan menganalisis pusat-pusat pertumbuhan wilayah pada program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah secara signifikan, atau seperti dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Rencana Induk Perindustrian, Rencana Induk Pariwisata, Rencana Umum Energi Daerah, dan sebagainya. Dalam penyusunan RPJPD Kota Langsa, dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya di jadikan sebagai acuan dasar untuk analisis kondisi kebutuhan infrastruktur, potensi wilayah, dan pengembangan wilayah.

Gambar 1.2.

Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral lainnya



1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud disusunnya RPJPD Kota Langsa Tahun 2025-2045 adalah untuk memberikan arahan dan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama.

1.4.2 Tujuan

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
2. Menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas antar daerah, antar level pemerintahan, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh daerah secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
4. Menjaga kesinambungan dan kesatuan arah antar rencana pembangunan jangka menengah.

1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen RPJPD Kota Langsa Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika yang tercantum dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen meliputi: latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antardokumen RPJPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, aspek pelayanan umum serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Informasi gambaran umum kondisi daerah selaras dan mendukung permasalahan pembangunan daerah, isu strategis, visi/misi daerah, sasaran pokok, dan kebutuhan perumusan arah kebijakan.

Memuat evaluasi hasil RPJPD Kota Langsa Tahun 2005-2045, analisis tren demografi dan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik, dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Menjelaskan butir-butir penting permasalahan daerah paling utama dan isu-isu strategis yang akan dihadapi/dipecahkan dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

- BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH**
Menyajikan visi dan misi rencana pembangunan jangka panjang daerah yang merupakan cita-cita yang diinginkan dari hasil pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun mendatang
- BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK**
Menjelaskan tahapan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD.
- BAB VI : PENUTUP**
Memuat kaidah pelaksanaan, pembiayaan pembangunan, lampiran indikator tujuan pembangunan dan sasaran pokok.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kota Langsa


2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kota Langsa terletak di pesisir timur Aceh dan merupakan salah satu dari 23 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh, memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatasan dengan Aceh Timur dan Selat Malaka;
- Sebelah timur : berbatasan dengan Aceh Tamiang;
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Aceh Timur dan Aceh Tamiang; dan
- Sebelah barat : berbatasan dengan Aceh Timur.

Gambar 2.1
Peta Kota Langsa



Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

Secara administratif Kota Langsa memiliki 66 Gampong, dari 5 Kecamatan yang terbentuk terdiri dari Kecamatan Langsa Timur berjumlah 16 Gampong, Kecamatan Langsa Lama berjumlah 15 Gampong, Kecamatan Langsa Barat berjumlah 13 Gampong, Kecamatan Langsa Baro berjumlah 12 Gampong dan Kecamatan Langsa Kota berjumlah 10 Gampong.

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kota Langsa

NO	KECAMATAN	IBUKOTA KECAMATAN	GAMPONG
1.	Langsa Timur	Seunebok Antara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buket Medang Ara 2. Matang Seutui 3. Buket Pulo 4. Matang Panyang 5. Simpang Wie 6. Buket Rata 7. Buket Meutuah 8. Alue Merbau 9. Matang Ceungai 10. Seuneubok Antara 11. Alue Pineung 12. Sukarejo 13. Cinta Raja 14. Sungai Lueng 15. Alue Pineung Timue 16. Kapa
2.	Langsa Lama	Meurandeh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pondok Kemuning 2. Seulalah 3. Pondok Pabrik 4. Sidodadi 5. Sidorejo 6. Baro 7. Meurandeh 8. Asam Peutik 9. Baroh Langsa Lama 10. Seulalah Baru 11. Suka Jadi Kebun Ireng 12. Meurandeh Tengah 13. Meurandeh Dayah 14. Meurandeh Aceh 15. Batee Puteh
3.	Langsa Barat	Matang Seulimeng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lhok Banie 2. Paya Bujok Teungoh 3. Paya Bujok Beuramo 4. Simpang Lhee 5. Seuriget 6. Matang Seulimeng 7. Sungai Pauh 8. Kuala Langsa 9. Telaga Tujuh 10. Serambi Indah


NO	KECAMATAN	IBUKOTA KECAMATAN	GAMPONG
			11. Sungai Pauh Pusaka 12. Sungai Pauh Tanjong 13. Sungai Pauh Firdaus
4.	Langsa Baro	Geudubang Aceh	1. Timbang Langsa 2. Alue Dua 3. Birem Puntong 4. Paya Bujok Seulemak 5. Pondok Kelapa 6. Karang Anyar 7. Paya Bujok Tunong 8. Geudubang Jawa 9. Geudubang Aceh 10. Alue Dua Bakaran Batee 11. Lengkong 12. Sukajadi Makmur
5.	Langsa Kota	Gampong Teungoh	1. Blang Seunibong 2. Blang 3. Alue Beurawe 4. Teungoh 5. Tualang Teungoh 6. Mutia 7. Daulat 8. Jawa 9. Paya Bujok Blang Pase 10. Peukan Langsa

Sumber : Qanun No 4 Tahun 2010 dan Langsa Dalam Angka – BPS Kota Langsa Tahun 2022

Secara astronomis Kota Langsa berada pada posisi 04°24'35.68"-04°33'47.03" Lintang Utara dan 97°53'14,59"-98°04'42,16" Bujur Timur. Berdasarkan Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012-2032, Kota Langsa memiliki luas wilayah sekitar 239,83 km (23.982,93 ha) serta memiliki garis pantai sepanjang 16 km sesuai peta Provinsi Aceh.

Dari seluruh luas wilayah tersebut, sekitar 9.039,09 ha (37,69%) merupakan lahan perkebunan rakyat, BUMN dan swasta, untuk lahan perikanan budidaya/tambak sekitar 3.273,75 ha (13.65%), hutan mangrove dan hutan lindung darat sekitar 5.325,33 ha (22,2%), pertanian lahan basah sekitar 1.244,78 ha (5,19%), IPLT sekitar 1,76 ha (0,01%), aset sumber daya air berupa embung sekitar 3,66 ha (0,01%), TPA sekitar 16,18 ha (0,07%), sungai sekitar 2.165,81 ha (9,03%) dan selebihnya merupakan lahan permukiman, industri, pertahanan/keamanan, serta pelabuhan dan kawasan perdagangan/jasa sekitar 2.839,76 ha (11,85%).

Gambar 2.2
Luas Daerah per Kecamatan Tahun 2023 (persen)



Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

Berdasarkan luas wilayah per kecamatan di Kota Langsa, Kecamatan Langsa Timur memiliki wilayah yang paling luas, diikuti Kecamatan Langsa Baro kemudian Kecamatan Langsa Barat dan Kecamatan Langsa Lama serta yang wilayahnya terkecil adalah Kecamatan Langsa Kota.

Geologi


Secara geologi wilayah Kota Langsa terletak pada dataran alluviasi pantai dengan elevasi berkisar 8 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan bervariasi, sebagian kawasan berupa dataran, perbukitan, dan sepadan pantai dengan luas 202,11 ha. Bentang lahan di Kota Langsa terbagi atas tiga jenis yaitu dataran alluvial, dataran fluvio-marine dan perbukitan struktural lipatan.

Wilayah Kecamatan Langsa Kota dan sebagian kecil Kecamatan Langsa Barat adalah dataran alluvial yaitu jenis tanah yang dapat terbentuk karena adanya endapan, yakni hasil sedimentasi oleh aliran permukaan setempat dijumpai sebagai tumpukan tanah pada bagian tertentu sehingga membentuk bentang lahan alluvial.

Secara umum jenis tanah yang terdapat di Kota Langsa terdiri dari :

- **Podsolik Merah Kuning**. Jenis tanah ini sangat sesuai bagi pengembangan tanaman tahunan berada di wilayah timur;
- **Hidromorf Kelabu dan Gleihumus**. Jenis tanah ini sangat sesuai bagi pengembangan pertanian lahan basah berada di wilayah tengah (utara dan selatan);
- **Regosol**. Jenis tanah ini merupakan pelapukan material yang berasal dari debu, pasir yang berada di wilayah barat Kota Langsa.


Gambar 2.3
Peta Geologi Kota Langsa



Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

Sementara lahan yang didominasi jenis dataran fluvio marine berada pada Kecamatan Langsa Barat dan Kecamatan Langsa Timur serta sebagian kecil Kecamatan Langsa Baro. Dataran fluvio marine terjadi adanya aktivitas gerakan air laut, baik pada pantai berpasir, pantai berkarang maupun pantai berlumpur serta diakibatkan oleh aktivitas sungai seperti dataran banjir, tanggul alam, teras sungai, yang sebagian besar bermuara ke laut dan membentuk lahan dengan kombinasi fluvial dan marine dimana kawasan tersebut merupakan kawasan pesisir Teluk Langsa.

Gambar 2.4
Peta Ketinggian Kota Langsa




Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

Bentuk lahan Kota Langsa lain terdiri dari perbukitan struktural lipatan yang ditandai dengan adanya lipatan yang membentuk permukaan bumi menjadi cekung (sinklinal) seperti lembah dan lipatan yang membentuk permukaan bumi menjadi cembung (antiklinal) seperti

pegunungan atau perbukitan sebagian besar berada di Kecamatan Langsa Baro dan Kecamatan Langsa Lama.

Gambar 2.5
Peta Kemiringan Kota Langsa




Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

Hidrologi

Secara hidrologis Kota Langsa memiliki 1 (satu) Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Krueng Langsa. Dimana letak hulu sungai tersebut berada di wilayah Kabupaten Aceh Timur dan memiliki volume air yang besar dengan warna air yang kekuning-kuningan. Panjang sungai Krueng Langsa yang ditinjau sepanjang $\pm 14,58$ km melewati Gampong Pondok Keumuning, Gampong Geudubang Aceh, Gampong Seulalah, Gampong Sidodadi, Gampong Sidorejo, Gampong Meurandeh Gampong Baro, Gampong Baroh Langsa Lama di Kecamatan Langsa Lama hingga Gampong Sungai Lueng di Kecamatan Langsa Timur. Sungai Krueng Langsa memiliki lebar sungai yang bervariasi antara 17,0 m-28 m. Elevasi dasar sungai pada bagian hilir sungai berada pada $\pm 22,11$ mdpl dan bagian tengah sungai berada pada $\pm 14,56$ mdpl

Sistem hidrologi di Kota Langsa terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu sistem hidrologi alami dan sistem hidrologi buatan. Sistem hidrologi alami terdiri dari sungai, sumur dan air tanah yang selama ini menjadi kontribusi terbesar dalam pemenuhan air minum. Sedangkan sistem hidrologi buatan berupa sistem pengairan ke lahan budidaya atau irigasi serta waduk, adapun daerah irigasi yang ada di Kota Langsa terdiri dari Daerah Irigasi Paya Ketenggar, Daerah Irigasi Alur Merbau, Daerah Irigasi Buket Meutuah dan Daerah Irigasi Meurandeh. Dalam pengelolaannya masing-masing daerah irigasi tersebut menjadi kewenangan Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390 Tahun 2007 kewenangan provinsi lintas Kabupaten dan kewenangan Kota Langsa. Sistem hidrologi lainnya adalah pembuatan waduk di Kota Langsa berada di 4 (empat) wilayah yaitu Waduk Alue Gampu dan Waduk Meurandeh Tengah di Kecamatan Langsa Lama, Waduk Matang Setui di Kecamatan Langsa Timur, Waduk Sukajadi Kebun Ireng di Kecamatan Langsa Baro, dan Situ Simpang Lhee di Kecamatan Langsa Barat.

Gambar 2.6
Peta Daerah Aliran Sungai Kota Langsa




Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

Klimatologi

Kondisi klimatologi Kota Langsa dipengaruhi oleh iklim muson, yaitu angin muson yang bertiup silih berganti arah pada setiap enam bulan sekali sehingga menyebabkan adanya musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan ini berlaku pada bulan Mei sampai dengan Desember, sedangkan September dan Oktober merupakan puncak maksimal curah hujan di Kota Langsa. Sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Januari sampai dengan April dengan kemarau maksimal pada bulan Maret dan April. Curah hujan rata-rata 2.000 mm/tahun dengan rata-rata hari hujan selama 4 (empat) hari, sedangkan temperatur suhu rata-rata 28^oC-32^oC dengan kelembaban udara rata-rata 80%.

Gambar 2.7
Peta Klimatologi/Curah Hujan/Iklim Kota Langsa




Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

1.1.1.2 Demografi

2.1.1.2.1 Gambaran Kependudukan Kota Langsa

Dalam perencanaan pembangunan, kondisi dan perkembangan demografi berperan sangat penting. Besaran, komposisi, distribusi serta kompetensi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang, kegiatan sosial, dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi demografi memiliki kedudukan strategis dalam perumusan kebijakan. Kota Langsa memiliki penduduk yang heterogen terdiri dari multi suku yang ada di Indonesia, dengan mayoritas penduduk adalah suku Aceh. Selama periode 2013-2023, jumlah penduduk Kota Langsa mengalami tren meningkat. Jumlah penduduk Kota Langsa tahun 2013 sebesar 157.011 jiwa, jumlah tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2023 jumlah penduduk mencapai 194.730 jiwa, atau dalam kurun waktu sepuluh tahun penduduk Kota Langsa bertambah sebanyak 37.719 jiwa. Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk tersebut diantaranya angka kematian, angka kelahiran, serta mobilisasi penduduk. Berikut jumlah penduduk Kota Langsa tahun 2013-2023:



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Langsa

2.1.1.2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kota Langsa

Pertumbuhan penduduk Kota Langsa selama periode 2013-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 pertumbuhan penduduk Kota Langsa sebesar 1,48%, mengalami peningkatan menjadi 1,91% pada tahun 2014. Tahun 2015-2019, pertumbuhan penduduk Kota Langsa berturut-turut mengalami penurunan hingga menyentuh 1,43%. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan menjadi sebesar 2,17%. Tahun 2021 pertumbuhan penduduk Kota Langsa melambat menjadi 1,56% dan tahun 2022 kembali meningkat menjadi 1,99%. Tahun 2023 pertumbuhan penduduk kembali menurun menjadi 1,44%. Berikut perkembangan laju pertumbuhan penduduk Kota Langsa tahun 2013-2023:

Grafik 2.2
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Langsa Tahun 2013-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Langsa

Sejalan dengan berfluktuasinya laju pertumbuhan penduduk Kota Langsa, laju pertumbuhan penduduk per Kecamatan di Kota Langsa juga bersifat fluktuatif. Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada Kecamatan Langsa Baru, yaitu sebesar 2,03% dengan jumlah penduduk sebanyak 59.193 jiwa pada tahun 2023. Selama periode tahun 2013-2023 pertumbuhan penduduk Kecamatan Langsa Baru mengalami peningkatan sebanyak 0,51%. Sementara itu, kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terendah adalah Kecamatan Langsa Kota sebesar 0,57% dengan jumlah penduduk sebesar 41.861 jiwa. Selama kurun waktu sepuluh tahun, laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Langsa Kota menurun sebesar 1,22%. Berikut sebaran jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, persentase penduduk serta rasio jenis kelamin menurut kecamatan di Kota Langsa tahun 2013-2023:

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk, Persentase Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Langsa Tahun 2013-2023

Uraian	Tahun										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kecamatan Langsa Timur											
Jumlah Penduduk (jiwa)	14.421	14.899	15.123	15.215	15.383	15.603	15.809	16.627	16.823	17.152	17.278
LPP (%)	0,99	1,62	1,5	0,61	1,1	1,43	1,32	1,81	1,18	1,6	1,09
Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	184	190	193	194	197	199	213	213	215	219	221
Persentase penduduk (%)	9,19	9,15	9,12	9,01	8,97	8,95	8,94	8,94	8,91	8,9	8,87
Rasio Jenis Kelamin	98,75	98,49	98,8	98,68	99	98,69	103,9	103,89	104,19	104,24	104
Kecamatan Langsa Lama											
Jumlah Penduduk (jiwa)	28.124	29.147	29.678	30.116	30.659	31.200	31.747	33.231	33.712	34.378	34.717
LPP (%)	1,18	1,72	1,82	1,47	1,8	1,76	1,75	2,07	1,45	1,87	1,34


Uraian	Tahun										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	624	647	659	669	681	693	747	738	749	764	771
Persentase penduduk (%)	17,91	17,9	17,89	17,84	17,87	17,9	17,96	17,87	17,85	17,85	17,83
Rasio Jenis Kelamin	96,45	96,21	96,56	95,99	96	95,98	100,78	100,17	100,42	100,47	100
Kecamatan Langsa Barat											
Jumlah Penduduk (jiwa)	32.368	33.591	34.249	34.849	35.379	35.901	36.462	39.553	40.300	41.111	41.680
LPP (%)	1,54	1,97	1,96	1,75	1,52	1,48	1,56	2,52	1,89	2,31	1,74
Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	664	689	702	714	725	736	797	811	826	843	854
Persentase penduduk (%)	20,62	20,63	20,65	20,64	20,62	20,6	20,62	21,27	21,34	21,35	21,4
Rasio Jenis Kelamin	100,79	99,96	100,32	100,1	100	100,16	102,69	102,6	102,55	102,59	102
Kecamatan Langsa Baro											
Jumlah Penduduk (jiwa)	44.095	45.740	46.622	47.570	48.419	49.212	50.111	55.842	57.055	58.219	59.193
LPP (%)	1,52	1,95	1,93	2,03	1,78	1,64	1,83	2,84	2,21	2,63	2,03
Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	715	742	756	771	785	798	884	905	925	944	960
Persentase penduduk (%)	28,08	28,09	28,1	28,18	28,22	28,23	28,34	30,02	30,21	30,22	30,4
Rasio Jenis Kelamin	99,15	98,78	99,15	99,03	99	99,01	101,11	100,09	100	100,03	99
Kecamatan Langsa Kota											
Jumlah Penduduk (jiwa)	38.003	39.437	40.218	41.070	41.734	42.402	42.682	40.736	40.988	41.770	41.861
LPP (%)	1,79	2,02	1,98	2,12	1,62	1,6	0,66	1,24	0,62	1,03	0,57
Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	6.240	6.476	6.604	6.744	6.853	6.940	7.054	6.667	6.708	6.836	6.851
Persentase penduduk (%)	24,2	24,21	24,24	24,33	24,32	24,32	24,14	21,9	21,7	21,68	21,5
Rasio Jenis Kelamin	97,82	97,07	97,41	97,83	97	97	100,25	100	100	100	99

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Langsa

Kota Langsa memiliki luas wilayah sebesar 239,83 km² dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 812 jiwa/km². Terdapat disparitas sebaran penduduk yang cukup tinggi antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lainnya. Kecamatan dengan kepadatan

penduduk tertinggi berada di wilayah Kecamatan Langsa Kota yang rata-rata setiap kilometer persegi wilayahnya dihuni oleh sekitar 6.851 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,57%, dan wilayah kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Langsa Timur yang hanya dihuni oleh sekitar 221 jiwa di setiap kilometer persegi wilayahnya dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,09%. Kecamatan Kota Langsa yang berada di wilayah perkotaan memiliki luas wilayah yang lebih kecil namun rasio kepadatan penduduk yang tinggi, sedangkan pada beberapa kecamatan lainnya memiliki luas wilayah yang lebih besar namun kepadatan penduduk lebih rendah. Adapun rasio jenis kelamin Kecamatan Langsa Kota sebesar 99, hal ini menunjukkan bahwa dari 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 99 jiwa yang berjenis kelamin laki-laki. Sementara pada Kecamatan Langsa Timur, rasio jenis kelamin mencapai 104, yang berarti bahwa terdapat 104 jiwa penduduk laki-laki dari setiap 100 jiwa penduduk perempuan.

Gambar 2.8
Peta Administrasi Kota Langsa, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2023



Struktur penduduk Kota Langsa jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, maka jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Tahun 2023 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 97.579 jiwa atau 50,11% dari total penduduk sebanyak 194.730 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 97.151 jiwa atau 49,89%.

Grafik 2.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rentang Usia Tahun 2023



Berdasarkan rentang usia dan jenis kelamin, maka komposisi penduduk Kota Langsa tertinggi berada pada kelompok umur 20-24 tahun yaitu sebanyak 17.137 jiwa atau 8,80% dengan jumlah jenis kelamin laki-laki sebesar 8.552 jiwa atau 8,78% dan penduduk perempuan sebanyak 8.585 jiwa atau 8,84%. Jumlah penduduk menurut rentang usia dan jenis kelamin terendah berada pada kelompok umur 75+ tahun, yaitu sebanyak 2.546 jiwa atau 1,31%. Jumlah penduduk laki-laki pada kelompok umur tersebut sebanyak 924 jiwa atau 0,95% dan perempuan sebesar 1.622 jiwa atau 1,67%. Proporsi penduduk Kota Langsa tahun 2023 jika dilihat berdasarkan usia produktif dan tidak produktif, maka didominasi oleh penduduk usia produktif 15-64 tahun yaitu sebanyak 136.207 jiwa atau 69,95% dan sisanya sebesar 30,05% atau 58.523 jiwa berada pada usia non produktif.

1.1.1.3 Potensi Pembangunan Wilayah

Penentuan potensi pembangunan wilayah didasarkan pada hasil kajian penelitian dengan menggunakan dua analisis yaitu analisis *Location Quotient* (LQ) dan Tipologi Klassen. Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* (LQ) diperoleh beberapa hal sebagai berikut yaitu:

1. Sektor basis (unggulan) meliputi: industri pengolahan, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, kontruksi, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, jasa lainnya.

2. Sektor non basis (non unggulan) meliputi: pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan.

Sedangkan berdasarkan tipologinya, potensi sektor unggulan potensial meliputi: pertanian, kehutanan, dan perikanan, industri pengolahan, perdagangan besar eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.


Untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, baik Pemerintah Kota Langsa maupun non pemerintahan dapat menjadikan sektor-sektor unggulan potensial sebagaimana tersebut sebagai referensi rencana pembangunan dan investasi di Kota Langsa

2.1.1.4 Potensi Bencana Daerah

Keadaan lahan disebagian besar Kota Langsa merupakan wilayah dataran rendah yang memiliki potensi tergenangi oleh banjir diwaktu-waktu tertentu, dan sebagian wilayah berpotensi mengalami abrasi pantai dan sungai. Wilayah-wilayah yang dinilai rawan tergenangi oleh banjir adalah kawasan yang berada di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) kemudian kawasan yang memiliki drainase yang kurang baik, serta kawasan yang berada dipusat perkotaan. Secara umum, bencana banjir atau genangan air yang terjadi di wilayah perkotaan sering terjadi saat curah hujan meningkat dan drainase tidak berfungsi dengan baik akibat terbatasnya daya tampung volume air. Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sangat rendah serta prilaku membuang sampah sembarangan menyebabkan tersumbatnya saluran drainase sehingga berdampak pada air yang mengalir menjadi meluap ke jalan dan menggenangi wilayah permukiman penduduk. Penanggulangan harus dilaksanakan secara komprehensif, mengingat bencana banjir ini berdampak buruk terhadap infrastruktur serta aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat. Kawasan rawan bencana yang terdapat di Kota Langsa terdiri dari:

- Kawasan rawan bencana gempa bumi seluas 23,982,94 ha, meliputi seluruh wilayah yang berada di Kota Langsa.
- Kawasan rawan banjir dengan luas 378,54 ha, meliputi:
 - a) Gampong Paya Bujok Seulemak seluas 12,14 ha dan Gampong Birem Puntong seluas 17,86 ha yang berada di Kecamatan Langsa Baro;
 - b) Gampong Teungoh seluas 37,48 ha dan Gampong Jawa seluas 18,09 ha yang berada di Kecamatan Langsa Kota; dan
 - c) Gampong Pondok Keumuning seluas 74,19 ha, Gampong Seulalah seluas 30,40 ha, Gampong Pondok Pabrik seluas 9,50 ha, Gampong Sidodadi seluas 7,18 ha, Gampong Sidorejo seluas 20,41 ha, Gampong Baroh Langsa Lama seluas 32,16 ha, Gampong Baro seluas 16,51 ha dan Gampong Meurandeh 101,90 ha yang berada di Kecamatan Langsa Lama.

Gambar 2.9
Peta Rawan Bencana Banjir Kota Langsa




Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

Fenomena pasang dan surut air laut merupakan suatu peristiwa perubahan tinggi maupun rendahnya permukaan laut dikarenakan adanya gaya gravitasi benda astronomi, khususnya matahari serta bulan. Di Kota Langsa peristiwa ini berlaku 2 (dua) kali dalam sehari. Guna mengatasi keadaan ini perlu dilakukan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang terdampak serta memberikan sosialisasi terhadap tindakan yang harus dilakukan oleh masyarakat. Kawasan rawan gelombang pasang meliputi:

- a) Gelombang pasang dengan intensitas tinggi terdapat di Gampong Telaga Tujuh seluas 151,96 ha dan Kuala Langsa seluas 707,53 ha di Kecamatan Langsa Barat;
- b) Gelombang pasang dengan intensitas sedang terdapat di Gampong Sungai Pauh seluas 96,53 ha di Kecamatan Langsa Barat, Gampong Baroh Langsa Lama seluas 32,60 ha di Kecamatan Langsa Lama, Gampong Sungai Lueng seluas 12,95 ha di Kecamatan Langsa Timur; dan
- c) Gelombang pasang dengan intensitas rendah terdapat di Gampong Matang Seulimeng seluas 2,08 ha di Kecamatan Langsa Barat.

Gambar 2.10
Peta Rawan Bencana Gelombang Pasang Kota Langsa




Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

Salah satu faktor penyebab tingginya laju abrasi adalah gerusan air laut, gerusan ini dikarenakan permukaan air laut mengalami kenaikan. Abrasi pantai merupakan peristiwa alam yang mengakibatkan terjadinya pengikisan pada pantai sehingga luas daerah pantai menjadi berkurang. Kawasan rawan bencana abrasi dengan luas 92,11 ha, meliputi :

2. Kawasan rawan bencana abrasi kriteria tinggi seluas 55,94 ha, meliputi :
 - a) Kecamatan Langsa Barat, Gampong Kuala Langsa seluas 22,84 ha dan Gampong Telaga Tujuh seluas 22,36 ha; dan
 - b) Kecamatan Langsa Timur, Gampong Sungai Lueng seluas 10,74 ha.
3. Kawasan rawan bencana abrasi kriteria sedang seluas 13,17 ha, di Kecamatan Langsa Barat, Gampong Seuriget seluas 2,38 ha dan Gampong Simpang Lhee seluas 10,79 Ha.

Gambar 2.11
Peta Rawan Bencana Abrasi Kota Langsa



Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

Tabel 2.3


Rekapitulasi Bencana Kota Langsa Tahun 2009-2019

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Korban (jiwa)			Rumah (Unit)				Kerusakan		
		Meninggal & Hilang	Luka-luka	Menderita & Mengungsi	Rusak berat	Rusak sedang	Rusak ringan	Terendam	Fasilitas kesehatan	Fasilitas Peribadatan	Fasilitas Pendidikan
Banjir	7	2	0	1.294	7	1	379	1.402	0	0	0
Gelombang pasang & abrasi	1	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0
Tanah longsor	1	0	0	540	1	0	0	108	0	0	0
Puting beliung	7	0	1	179	11	17	22	0	0	0	0
Karhutla	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gempa bumi	3	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0
Total	21	2	1	2013	32	18	420	1.510	0	0	0

Sumber : RPB Kota Langsa Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2009-2019 menunjukkan kejadian bencana diantaranya adalah banjir, gelombang pasang dan abrasi, tanah longsor, puting beliung, kebakaran hutan, dan gempa bumi.

Gambar 2.12
Peta Rawan Bencana Kota Langsa



Sumber : RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032


2.1.1.5 Indeks Risiko Bencana (IRB)

Indeks Risiko Bencana Indonesia merupakan indeks yang digunakan untuk menilai kemungkinan dampak yang diperkirakan akan terjadi apabila suatu ancaman menjadi bencana di suatu wilayah di Indonesia. Penghitungannya dilakukan dengan penekanan pada potensi

kemungkinan dan besarnya dampak yang diukur dari keterpaparan (exposure) dari setiap ancaman (hazard) dan gabungan dari beberapa ancaman yang ada (multi hazard). Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran suatu tingkat risiko bencana di suatu wilayah di Indonesia bagi pemerintah maupun nonpemerintah.

Grafik 2.4

Trend Indeks Risiko Bencana Kota Langsa Tahun 2015-2023



Indeks Risiko Bencana Kota Langsa adalah masuk dalam katagori sedang, trend IRB Kota Langsa terus mengalami penurunan dari 175,20 pada tahun 2015 menjadi 136,20 pada tahun 2023.

2.1.1.6 Sosiologi

Mayoritas penduduk Kota Langsa adalah suku Aceh lalu disusul oleh suku Melayu, suku Jawa, suku Minang, suku Tionghoa, suku Gayo, suku Batak, suku Alas, dan suku Karo. Bahasa yang digunakan masyarakat kota Langsa sehari-hari adalah bahasa Aceh, yang merupakan bahasa yang dominan dipakai, namun bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama dan menjadi pemersatu untuk berkomunikasi antar etnis.

Agama Islam merupakan agama mayoritas masyarakat Kota Langsa dan rakyat Aceh pada umumnya. Agama Kristen juga menjadi bagian dari populasi, sementara agama Buddha banyak dianut oleh komunitas warga Tionghoa. Kota Langsa merupakan kota yang kaya akan perbedaan etnis dan penduduk namun tetap hidup dalam damai serta memiliki toleransi beragama yang kuat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh berwenang untuk melaksanakan keistimewaan Aceh yang berkaitan dengan Syari'at Islam. Pelaksanaan Syari'at Islam yang ada di Aceh termasuk di Kota Langsa meliputi ibadah, *ahwal alsyakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), *dakwah*, *syiar*, dan pembelaan Islam yang

ketentuannya diatur dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam.

Hukum Syari'at Islam menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakat Kota Langsa. Dalam bidang Pemerintahan serta tatalaksananya turut dipengaruhi oleh Syari'at Islam, dimana Provinsi Aceh termasuk Kota Langsa didalamnya memiliki organisasi perangkat daerah yang menjalankan kekhususan Aceh diantaranya Dinas Syari'at Islam, Satpol PP dan WH, Majelis Adat Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Pendidikan Aceh serta Baitul Mal dengan tata nilai Syari'at Islamnya.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Langsa yang ditinjau dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) masih tetap berada di bawah 5%. Capaian tertinggi pertumbuhan ekonomi Kota Langsa selama 11 tahun terakhir terjadi pada tahun 2022 yang mencapai 4,78% sedangkan capaian terendah sebesar -1,12% terjadi pada tahun 2020 yang diindikasikan sebagai dampak negatif dari pandemi *Covid-19*.

Grafik 2.5

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Langsa Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2013- 2023




Kontribusi potensi pembentuk PDRB Kota Langsa yang berasal dari sumber daya Pemerintah Daerah dan swasta/masyarakat cenderung stabil dan kurang adanya kontribusi yang sangat signifikan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Langsa. Masih rendahnya upaya peningkatan realisasi pendapatan daerah, jumlah investor asing yang masih sedikit, dan adanya penyelesaian isu-isu pembangunan yang harus disegerakan ikut mempengaruhi situasi perekonomian nasional dan internasional dan menjadikan capaian pertumbuhan ekonomi Kota Langsa berada di bawah angka 5%.

B. Laju Inflasi

Perhitungan laju inflasi Kota Langsa dihitung melalui laju pertumbuhan implisit. Perubahan indeks harga implisit dari PDRB merupakan gambaran dari peningkatan harga seluruh barang dan jasa dalam periode satu tahun.

Grafik 2.6

Laju pertumbuhan implisit Kota Langsa selama periode 2013-2023



Laju pertumbuhan implisit Kota Langsa selama periode 2013-2023 mengalami fluktuasi. Tahun 2023 laju pertumbuhan implisit sebesar 5% dan merupakan Laju pertumbuhan implisit tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kenaikan harga terhadap barang dan jasa di Kota Langsa selama kurun waktu tersebut. Sementara laju pertumbuhan implisit terendah terjadi pada tahun 2020 sebagai salah satu dampak dari pandemi Covid-19 yaitu sebesar 1,86%.

D. Pengeluaran Per Kapita

Informasi lain kesejahteraan ekonomi penduduk adalah kemampuan daya beli penduduk, dimana kemampuan daya beli akan mempengaruhi kemampuan pemenuhan kebutuhan pokok. Daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity/PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Pada metode lama, terdapat 27 komoditas yang digunakan dalam menghitung PPP. Sedangkan pada metode baru, terpilih 96 komoditas dalam penghitungan PPP. Pengeluaran per kapita Kota Langsa terus meningkat pada rentang waktu 2013-2023, hanya pada tahun 2020 terjadi penurunan daya beli masyarakat sebagai dampak pandemi Covid-19 dimana pengeluaran per kapita tahun 2020 sebesar Rp.12.057 (ribu rupiah/orang/tahun) dari tahun sebelumnya sebesar Rp.12.099 (ribu rupiah/orang/tahun), namun secara keseluruhan dengan rentang waktu 2017-2019, pengeluaran per kapita Kota Langsa menggambarkan semakin membaiknya kinerja ekonomi.

Tabel 2.4

Pengeluaran Per Kapita Kota Langsa Tahun 2013-2023

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan metode baru (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)										
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
10.198	10.284	10.605	11.015	11.267	11.497	12.099	12.057	12.067	12.353	12.353

Sumber : BPS

E. Ketimpangan Pendapatan dan Regional (Indeks Gini)

Perkembangan nilai indeks gini di Kota Langsa sangat berfluktuasi pada kisaran 0,3. Nilai ini menunjukkan bahwa ketidakmerataan pembagian pendapatan di wilayah Kota Langsa adalah tinggi. Diperlukan berbagai upaya seperti menurunkan tingkat kemiskinan, memperluas lapangan kerja, meningkatkan layanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta menguatkan pemberdayaan ekonomi berbasis rakyat.

Grafik 2.7
Indeks Gini Kota Langsa Tahun 2013-2023



F. Kemiskinan

Jumlah Penduduk kemiskinan di Kota Langsa pada rentang waktu 2013-2023 dapat dikatakan menurun, dimana pada rentang waktu tersebut persentase penduduk miskin kota Langsa turun sebesar 2,09%, dengan tingkat kemiskinan menjadi 10,53% pada tahun 2023. Perlambatan penurunan atau kenaikan tingkat kemiskinan terjadi pada tahun 2021 dimana rentang waktu 2017-2020 tingkat kemiskinan menunjukkan tren penurunan, namun terjadinya pandemi *Covid-19* pada tahun tersebut mengakibatkan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat, yang menyebabkan pendapatan penduduk menjadi berkurang sehingga kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun non makanan menjadi terganggu. Ke depan, penting untuk dilakukan optimalisasi program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa/gampong.

Tabel 2.5
Tingkat Kemiskinan Kota Langsa Tahun 2013-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin (Po)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
2013	20.270	12,62	1,89	0,39	298.749
2014	19.763	12,08	1,84	0,41	301.089
2015	19.220	11,62	2,06	0,57	307.260
2016	18.630	11,09	2,25	0,55	323.246
2017	19.204	11,24	1,67	0,41	347.056
2018	18.734	10,79	1,34	0,28	371.267

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin (Po)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
2019	18.624	10,57	1,78	0,44	380.906
2020	18.651	10,44	1,60	0,36	407.421
2021	19.778	10,96	1,53	0,33	435.438
2022	19.405	10,62	2,17	0,60	469.348
2023	19.500	10,53	1,87	0,52	512.319

Sumber: BPS

G. Pengangguran

Pengangguran umumnya terjadi karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia, lapangan kerja yang ada tidak mampu untuk menyerap tenaga kerja yang tersedia. Akses terhadap pekerjaan yang layak masih menjadi permasalahan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kota Langsa. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan pemenuhan pekerjaan yang layak bagi angkatan kerja khususnya pengangguran di Kota Langsa. Pentingnya akses terhadap pekerjaan yang layak di Kota Langsa dapat dilihat dari capaian indikator utama Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Langsa.

Grafik 2.8
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Langsa Tahun 2013-2023



Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Langsa kurun waktu 2013-2023 dapat dikatakan menurun, dengan rata-rata penurunan sebesar 0,34%. Dan jika dilihat dari tingkat pendidikan pengangguran terbuka pada tahun 2023, paling banyak dari lulusan SMA/SMK (59,88%).

Tabel 2.6
Tingkat Pendidikan Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Langsa Tahun 2023

Pendidikan yang ditamatkan	Satuan	Bekerja	Pengangguran
SD	%	16,49	4,97
SMP	%	12,51	14,85
SMA/SMK	%	46,39	59,88
Perguruan Tinggi	%	24,61	20,30

Sumber :BPS (Sakernas)

Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian Pemerintah, lulusan SMA khususnya SMK yang dipersiapkan sebagai tenaga kerja siap pakai namun belum sepenuhnya terserap di dunia kerja, sehingga diperlukan *link and match* antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial


A. Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan IPM Kota Langsa dalam kurun waktu sepuluh tahun dari tahun 2013-2023 menunjukkan peningkatan yang terus menerus ini menandakan pembangunan manusia Kota Langsa di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi (daya beli) relatif membaik, artinya peningkatan IPM terjadi karena meningkatnya angka harapan hidup penduduk, rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, dan tingkat daya beli masyarakat Kota Langsa.

Pemerintah Kota Langsa akan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diantaranya, peningkatan akses kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Secara umum, tren nilai IPM Kota Langsa periode tahun 2012-2023 mengalami peningkatan dari 72,75 pada tahun 2012 menjadi 80,50 pada tahun 2023. Sebagaimana ditunjukkan pada grafik di bawah, dapat dilihat pada tahun terakhir capaian IPM Kota Langsa berada di atas IPM Provinsi Aceh dan Nasional. Perhitungan IPM didasarkan pada unsur-unsur pembentuknya, yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak. Indikasinya bahwa pembangunan manusia Kota Langsa di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi (daya beli) relatif membaik, artinya peningkatan IPM terjadi karena meningkatnya angka harapan hidup penduduk, rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, dan tingkat daya beli masyarakat Kota Langsa. Tren IPM Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional dari tahun 2012-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 2.9
Indeks Pembangunan Manusia Kota Langsa Tahun 2012-2023




Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Langsa, 2024

Perkembangan IPM Kota Langsa menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya namun selama kurun waktu sepuluh tahun masih terdapat ketimpangan antara IPM Laki-laki dan IPM Perempuan. Pada tahun 2012 IPM laki-laki Kota Langsa 75,49 sedangkan IPM perempuan 71,84, demikian juga pada tahun-tahun berikutnya IPM laki-laki lebih tinggi dari IPM perempuan dan capaian pada akhir periode IPM laki-laki 80,92 terjadi kesenjangan dengan IPM perempuan sebesar 3,42 poin, ini menandakan kualitas hidup laki-laki di Kota Langsa relatif lebih baik dari kualitas hidup perempuan.

Grafik 2.10

Indeks Pembangunan Manusia Kota Langsa Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012-2023




Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Langsa, 2024

B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Langsa selama periode 2013-2023 terus meningkat setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Aceh dan Nasional maka Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Langsa berada di atas Provinsi Aceh dan Nasional. Tahun 2023 angka rata-rata lama sekolah Kota Langsa sebesar 11,27 tahun atau setara dengan kelas 2 tingkat SMA. Sementara itu di tahun yang sama angka rata-rata lama sekolah Provinsi Aceh sebesar 9,55 tahun atau setingkat kelas 3 SMP dan angka rata-rata lama sekolah Nasional mencapai angka 8,77 tahun atau setingkat kelas 3 SMP. Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah mengindikasikan bahwa penduduk semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Grafik 2.11

Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Langsa Tahun 2013-2023




Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Langsa, 2023

C. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Langsa dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir mengalami fluktuasi. Angka HLS tertinggi tercatat pada tahun 2023 yaitu 15,70 tahun, hal ini menandakan secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 15,70 tahun atau setara dengan Diploma III. Pada tingkat Provinsi Aceh angka HLS tahun 2023 sebesar 14,38 tahun dan angka HLS Nasional sebesar 13,15 tahun. Apabila dibandingkan dengan angka HLS Provinsi Aceh dan Nasional, maka capaian angka HLS Kota Langsa lebih tinggi dibandingkan Provinsi Aceh dan Nasional.

Grafik 2.12
Angka Harapan Lama Sekolah Kota Langsa Tahun 2013-2023




Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Langsa, 2023

D. Usia Harapan Hidup

Dalam kurun waktu 2013-2022, Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Langsa mengalami peningkatan terus menerus dan pada tahun 2023 UHH Kota Langsa terjadi peningkatan secara signifikan menjadi 73,98 tahun. Jika dibandingkan dengan UHH Provinsi Aceh dan UHH Nasional maka UHH Kota Langsa berada di atas UHH Provinsi Aceh dan Nasional. Tahun 2023 UHH Provinsi Aceh sebesar 73,00 tahun dan Nasional mencapai 72,13 tahun. Peningkatan UHH menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Langsa untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar, dimulai dari penyediaan infrastruktur, sarana prasarana maupun tenaga kesehatan serta kualitas layanan kesehatan.

Grafik 2.13
Angka Usia Harapan Hidup Kota Langsa Tahun 2013-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Langsa, 2024

E. Pendapatan Perkapita

Tingkat pendapatan (*income level*) adalah tingkat pendapatan yang dapat dinikmati oleh seorang individu atau keluarga yang didasarkan atas penghasilan mereka atau sumber-sumber pendapatan lain. Berdasarkan rentang waktu 2013-2023 tingkat pendapatan rata-rata masyarakat Kota Langsa dalam kurun waktu tersebut berfluktuatif, baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK).

Tabel 2.7
Tingkat Pendapatan Rata-rata Kota Langsa Tahun 2013-2023 (Juta Rupiah)

Pendapatan Per Kapita	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ADHB	20,52	21,88	23,36	24,98	26,45	27,96	29,70	28,49	30,61	32,70	35,19
ADHK	18,66	19,09	19,56	20,08	20,64	21,19	21,86	20,60	21,04	21,68	22,22

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Langsa, 2024

Untuk mengetahui tingkat produktivitas per kapita dengan membandingkan kesejahteraan antardaerah, PDRB per kapita ADHB Kota langsa terus meningkat setiap tahunnya, demikian juga dengan PDRB per kapita ADHK untuk membandingkan pendapatan per kapita antarwaktu yang terus meningkat. Kecuali pada tahun masa Covid 19 pada tahun 2020 yang terjadi penurunan. Peningkatan PDRB per kapita tersebut merupakan cerminan perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Langsa.

2.1.2.2 Fokus Seni dan Budaya

Fokus seni budaya di Kota Langsa melibatkan warisan budaya, fokus ini mendorong masyarakat Kota Langsa untuk menggali, mengembangkan, membina, memelihara, melestarikan, mempromosikan, dan mewariskan kekayaan budaya kepada generasi selanjutnya, sekaligus memperkuat identitas dan kebanggaan akan warisan budaya yang unik, hal ini sesuai dengan Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemajuan Kebudayaan Kota Langsa.

Warisan budaya Kota Langsa antara lain bangunan museum yang dulu dikenal dengan nama “Balee Juang” yang sudah dikembangkan menjadi destinasi wisata sejarah yang dapat dikunjungi wisatawan nasional maupun manca negara. Tidak hanya itu, di dalam museum juga berisikan benda-benda menyangkut sejarah Aceh serta sejarah peradaban Islam, mulai dari peralatan rumah tangga hingga benda-benda kerajaan seperti keramik kuno, piring saladon, guroe saladon, langai, creu, naskah kuno, Alquran kuno, bon kontan serta beberapa senjata yang digunakan para pejuang kolonial pada masa itu. Situs bersejarah lainnya yang ada di Kota Langsa adalah Pendapa Walikota yang merupakan peninggalan Kolonial Belanda, makam kuno di Desa Baroh Langsa Lama. Kota Langsa juga memiliki kekayaan budaya yang lain seperti bermacam ragam bentuk tarian yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat luar seperti Tari Saman, Tari Ranup Lampuan, Tari Likok Pulo, Tari Seudati, Tari Rapa’i Geleng dan Tari Meusare-Sare. Selain itu Kota Langsa juga memiliki adat tradisi yang terus berkembang dalam kehidupan masyarakat seperti, Khanduri Maulid, Khanduri Perkawinan/Walimah, Peusijuek, Khanduri Laot, Peutreun Aneuk, Peucicap, Khanduri Blang dan adat tradisi lainnya.

Pelestarian budaya di Kota Langsa selama ini dilakukan dengan mengadakan berbagai penyelenggaraan festival seni dan budaya. Pada tahun 2019 penyelenggaraan seni budaya dilaksanakan sebanyak 25 kali serta pameran seni budaya sebanyak 3 kali. Sementara itu pada tahun 2020 kegiatan pagelaran seni budaya dan juga pameran seni budaya tidak dilaksanakan dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 dan 2022 penyelenggaraan festival seni dan budaya masing-masing dilaksanakan sebanyak 1 dan 4 kali.

Jumlah benda cagar budaya di Kota Langsa pada tahun 2023 sebanyak 422 unit yang merupakan barang kolektif museum yang bertambah sebanyak 68 unit dari tahun sebelumnya, sementara jumlah bangunan cagar budaya sebanyak 9 unit masih sama dengan tahun sebelumnya yang terdiri atas museum Kota Langsa, SDN 1 Langsa, Pendopo Walikota Langsa, Kantor Pos Langsa, SMPN 1 Langsa, Rumah Sakit Umum Langsa, kantor PLN langsa dan asrama batu polisi . Pada tahun yang sama jumlah struktur cagar budaya sebanyak 1 situs yaitu tower PDAM Langsa dan jumlah situs cagar budaya sebanyak 3 unit yang terdiri dari bunker Jepang di Gp. Birem Puntong Langsa Baro, Makam Kuno di Gp. Baro Langsa Lama dan kuburan Belanda di Gp. Jawa Belakang Kota Langsa.

Tabel 2.8
Jumlah Situs/Cagar Budaya Di Kota Langsa Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah benda cagar budaya	Unit	347	347	262	354	422
2	Jumlah bangunan cagar budaya	Unit	16	16	15	9	9
3	Jumlah struktur cagar budaya	Unit	1	1	1	2	1
4	Jumlah situs cagar budaya	Unit	-	-	3	2	3
Jumlah			364	364	281	367	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa, 2023

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Keistimewaan Aceh

A. Penyelenggaraan Kehidupan Beragama

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh berwenang untuk melaksanakan keistimewaan Aceh yang berkaitan dengan Syari'at Islam. Pelaksanaan Syari'at Islam yang ada di Aceh termasuk di Kota Langsa meliputi ibadah, ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam yang ketentuannya diatur dalam Qanun (Peraturan Daerah) yaitu Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh pada tahun 2021 dilakukan perhitungan Indeks Pembangunan Syariah (IPS) yang merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Aceh dalam upaya pelaksanaan Syari'at Islam. Pengukuran IPS dilakukan melalui 7 dimensi pelaksanaan Syari'at Islam yang mengacu pada qanun nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok Syari'at Islam, yang terdiri dari dimensi aqidah, dimensi akhlak/moral, dimensi hukum jinayah, dimensi manajemen masjid, dimensi Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Dimensi zakat dan dimensi melekat AlQuran. IPS Kota Langsa

tahun 2021 sebesar 75, lalu meningkat pada tahun 2022 menjadi 78, sedangkan capaian IPS Provinsi Aceh pada tahun 2022 sebesar 81,84, jika dibandingkan dengan IPS Provinsi Aceh maka Kota Langsa masih berada di bawah Provinsi Aceh. Pemerintah Kota Langsa terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan syari'at, selain dengan cara menguatkan regulasi dalam penegakan Syari'at Islam juga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan Syari'at Islam.

Tabel 2.9
Data Pelanggaran Syariat Islam di Kota Langsa Tahun 2017-2023
(Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014)


Jenis Pelanggaran (Qanun Aceh No.6 Tahun 2014)	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Khamar	-	5	1	3	-	-	
Miras	-	-	-	-	-	-	
Maisir	8	5	12	14	-	-	13
Khalwat	43	43	28	37	37	23	39
Zina	-	-	-	-	-	-	2
Jumlah	51	53	41	54	37	23	54

Sumber : Dinas Syariat Islam Kota Langsa, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat dalam kurun waktu 2017-2023 kasus pelanggaran Syariat Islam (Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014) yang terjadi di Kota Langsa menunjukkan perkembangan jumlah pelanggaran yang tertinggi pada tahun 2020 dan 2023 yaitu masing-masing 54 kasus dan yang terendah pada tahun 2022 sebanyak 23 kasus. Pada tahun 2020 jenis pelanggaran tertinggi yang dilakukan oleh masyarakat Kota Langsa adalah Khalwat berjumlah 37 kasus dan yang terendah adalah Khamar hanya 3 kasus sedangkan pada tahun 2023 jenis pelanggaran tertinggi adalah khalwat berjumlah 39 kasus dan pelanggaran terendah adalah zina yaitu 2 kasus. Untuk meminimalisir kasus pelanggaran qanun Syariat Islam tersebut terdapat beberapa langkah yang dapat diambil antara lain pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat, penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran syariat, konsultasi dan penyuluhan hukum serta pemberdayaan lembaga keagamaan dan sosial.

Sesuai dengan Qanun nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, Baitul Mal mempunyai fungsi mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk zakat, infaq, sedekah, wakaf dan perwalian (ZISWAF dan perwalian) dan harta agama lainnya, kemudian mendistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selama periode 2014-2023 perkembangan pendapatan dan pengeluaran Baitul Mal Kota Langsa mengalami fluktuasi dengan tren yang meningkat.

Grafik 2.14
Pendapatan dan Penyaluran Zakat dan Infaq Tahun 2014-2023



Sumber : Baitul Mal Kota Langsa

B. Penyelenggaraan Kehidupan Adat dan Peran Ulama

Pembinaan dan pengembangan hukum adat di Kota Langsa diperlukan konsultasi dengan komunitas adat, pencatatan nilai-nilai hukum adat, penyelarasan dengan hukum adat yang berlaku, pengakuan resmi untuk melindungi warisan budaya serta kearifan lokal, edukasi masyarakat serta dukungan finansial dan kelembagaan dari Pemerintah Daerah. Kolaborasi yang aktif antar pemerintah dan komunitas adat diperlukan untuk menciptakan kerangka kerja yang sesuai bagi keberlanjutan hukum adat di Kota Langsa. Kegiatan pembinaan yang telah dilakukan pada tahun 2019 berupa sosialisasi dengan peserta berjumlah 60 orang peserta, dan tahun 2020-2022 Pemerintah Kota Langsa terus melakukan pembinaan adat istiadat yang bersifat terintegrasi dan berkolaborasi pada program dan kegiatan terkait lainnya, penyelarasan seni, budaya dan adat istiadat yang tetap memelihara Syari'at Islam sebagai norma kehidupan di masyarakat Kota Langsa. Implementasi dari beberapa hal tersebut, pada tahun 2023 telah dilaksanakan pembinaan berupa sosialisasi peradilan adat dengan jumlah peserta sebanyak 66 orang.


Pemerintah Kota Langsa melalui Majelis Adat Aceh akan terus melaksanakan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya adat dan budaya, mendukung berbagai kegiatan budaya dan berupaya untuk menjaga kelestarian adat istiadat dan budaya Aceh serta memastikan bahwa nilai-nilai adat terus dihormati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

C. Penyelenggaraan Pendidikan Islami

Pemerintah Kota Langsa terus berupaya untuk meningkatkan jumlah dayah terakreditasi yang bertujuan untuk meningkatkan standar pendidikan keagamaan, meningkatkan profesionalisme guru, dan memberikan jaminan kualitas bagi para siswa yang mengikuti pendidikan dayah.

Perkembangan jumlah pesantren/dayah di Kota Langsa selama tiga tahun terakhir terjadi penurunan yang terus menerus, pada tahun 2022 jumlah pesantren/dayah sebanyak 54 unit dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 702 orang, pada tahun 2023 jumlah pesantren/dayah menurun menjadi 51 unit dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 651 orang dan pada tahun 2024 Jumlah pesantren/dayah juga menurun menjadi 49 unit dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 672 orang, ini diakibatkan karena adanya dayah-dayah yang tidak operasional lagi.

Grafik 2.15
Jumlah Guru Dayah dan Jumlah Santri Tahun 2018-2023



Sumber: Dinas Syariat Islam Kota Langsa Tahun 2024

Pada tahun 2018 jumlah dayah yang telah terakreditasi sebanyak 13 dayah kemudian terjadi penambahan peningkatan status sebanyak 3 dayah pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2019-2021 tidak ada peningkatan status dayah, pada tahun 2023 ada penambahan dayah terakreditasi sebanyak 1 dayah menjadi 14 dayah yang terakreditasi dan pada tahun 2024 ada penambahan peningkatan status dayah sebanyak 1 dayah yang terakreditasi menjadi 15 dayah yang terakreditasi. Sedangkan Jumlah guru dayah selama periode tahun 2018-2022 terus bertambah, pada tahun 2022 jumlah guru dayah berjumlah 702 orang, pada tahun 2023 berkurang menjadi 651 orang, ini disebabkan seiring dengan adanya dayah yang tidak beroperasi lagi.

Dalam rangka memberikan dukungan untuk mendorong pendidikan dayah di Kota Langsa pemerintah memberikan berbagai dukungan baik berupa honor guru, buku-buku pelajaran, fasilitas pendukung pembelajaran dan infrastruktur dayah agar dayah-dayah di Kota langsa bisa memberikan pendidikan yang lebih baik.

Tabel 2.10

Perkembangan Jumlah Tenaga Pendidik/Guru Dayah yang Mendapatkan Insentif Tahun 2018-2023

URAIAN	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
JUMLAH TENAGA PENDIDIK/GURU DAYAH, BALAI PENGAJIAN DAN TPA/TPQ YANG MENDAPAT INSENTIF	208	167	167	208	187	188	188	187	118	102	411	240
TOTAL	375		375		375		375		220		239	
JUMLAH ANGGARAN	375 X 200.000 X 12 Bulan = Rp.900.000.000,-		375 X 200.000 X 12 Bulan = Rp.900.000.000,-		375 X 200.000 X 12 Bulan = Rp.900.000.000,-		375 x 200.000 x 6 Bulan = 450.000.000		220 x 100.000 x 3 Bulan = 66.000.000		239 x 150.000 x 12 Bulan = 430.200.000	

Sumber: Dinas Syariat Islam Kota Langsa Tahun 2024

D. Pembentukan Peraturan Pelaksana

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan dasar hukum bagi otonomi Khusus di Provinsi Aceh. Meskipun Undang-undang ini lebih menitikberatkan pada urusan di tingkat provinsi, guna melaksanakan produk hukum dalam penetapan kebijakan Pemerintah Kota Langsa tetap berpedoman pada prinsip otonomi yang diatur dalam undang-undang tersebut. Pembentukan peraturan pelaksana produk hukum dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Langsa, terutama dalam mengatur tata cara pelaksanaan peraturan yang lebih detail dan spesifik sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pembentukan peraturan pelaksana juga membantu dalam menyelaraskan aturan yang ada dengan kondisi sosial, budaya dan ekonomi setempat, memungkinkan implementasi yang lebih efektif dan relevan bagi masyarakat setempat terutama dalam pengelolaan pemerintahan terkait kebijakan otonomi daerah. Semua peraturan ketentuan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sudah disahkan menjadi dasar hukum Kota Langsa.

Tabel 2.11

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Implementasi UUPA

No	Ketentuan Mengenai	Dasar Hukum dalam UUPA
1	Tanggung jawab Walikota dalam penetapan Kebijakan Pemerintah Kota di semua sektor pelayanan publik termasuk ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Pasal 41 ayat (4)
2	Susunan Organisasi, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota	Pasal 104 ayat (5)
3	Susunan Organisasi Sekretariat DPRK	Pasal 109 ayat (6)
4	Tata cara pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Pasal 148 ayat (3)
5	Tata Cara Pendaftaran dan Pelindungan Tenaga Kerja	Pasal 175 ayat (4)
6	Pengelolaan APBK	Pasal 190 ayat (2)
7	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota	Pasal 197

No	Ketentuan Mengenai	Dasar Hukum dalam UUPA
8	Sosial	Pasal 223 ayat (4)
9	Kesehatan	Pasal 224 ayat (5) dan Pasal 226 ayat (3)
10	Kewajiban Pemerintah Kota melindungi Hak Perempuan dan Anak	Pasal 231 ayat (2)
11	Pembentukan dan penyusunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja	Pasal 244 ayat (3)

Sumber : Bagian Hukum Setda Kota Langsa, 2023

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib

A. Layanan Urusan Wajib


A.1. Pendidikan

A.1.1 Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini dilaksanakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

Jumlah peserta didik anak usia dini di Kota Langsa selama periode tahun ajaran 2015/2016 sampai 2022/2023 pada kelas TK menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan tren yang relatif menurun, pada kelas KB/PAUD pada periode tahun ajaran 2015/2016 sampai 2018/2019 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, seterusnya dari tahun ajaran 2019/2020 sampai 2022/2023 terjadi peningkatan yang terus menerus namun pada akhir periode menurun sebesar 49 siswa, pada kelas TPA selama periode tahun ajaran 2015/2016 sampai 2023/2024 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif namun pada akhir periode meningkat sebanyak 2 siswa sedangkan pada Satuan Paud Sejenis (SPS) setelah periode tahun ajaran 2016/2017 tidak lagi dikategorikan sebagai peserta didik PAUD ini disebabkan untuk lingkup SPS sendiri dikhususkan untuk anak usia 0 -6 bulan, mereka berada dalam rentang usia yang terkait dengan perawatan di rumah atau dalam lingkup layanan kesehatan yang sesuai dengan usianya, pendidikan pada rentang usia ini lebih terfokus pada stimulasi pertumbuhan dan perkembangan bayi yang belum masuk dalam lingkup formalitas pendidikan seperti di PAUD, namun mereka tetap terintegrasi dengan berbagai layanan PAUD yang telah ada di masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Bermain dan layanan lainnya.

Grafik 2.16
Jumlah Peserta Didik Anak Usia Dini di Kota Langsa
Tahun Ajaran 2015/2016 s.d. 2023/2024




Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa, 2023

A.1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Dalam kurun waktu 2013-2023 perkembangan APK SD/MI di Kota Langsa menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, capaian APK SD/MI tertinggi pada tahun 2017 dengan angka 116,92% dan capaian terendah pada tahun 2013 dengan angka 101,8%, pada akhir periode meningkat 3,25% dari tahun sebelumnya. Perkembangan APK SMP/MTs selama kurun waktu yang sama juga mengalami fluktuasi, dengan tren yang menurun, capaian APK SMP/MTs tertinggi pada tahun 2013 dengan angka 101,05% dan capaian terendah pada tahun 2018 dan tahun 2023 dengan angka 83,15% dan pada akhir periode mengalami penurunan yang signifikan sebesar 14,63% dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk APK SMA/MA/SMK perkembangannya juga berfluktuasi dengan tren yang meningkat, capaian tertinggi pada tahun 2016 dan dengan angka 101,96% dan capaian terendah pada tahun 2015 sebesar 68,60%, dan pada akhir periode mengalami penurunan yang signifikan sebesar 7,77% dari tahun sebelumnya.

Grafik 2.17
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
Kota Langsa Tahun 2013-2023




Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Langsa, 2024

A.1.3 Angka Partisipasi Murni (APM)

Dalam kurun waktu 2013-2023 perkembangan APM SD/MI di Kota Langsa menunjukkan tren yang meningkat, dari tahun 2013 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan terus menerus sehingga mencapai angka tertinggi sampai 100%, selanjutnya pada tahun 2019 terjadi sedikit penurunan yaitu sebesar 0,28%, selanjutnya mengalami peningkatan yang terus menerus sampai pada tahun 2022 namun pada akhir periode kembali mengalami penurunan sebesar 0,02%, untuk APM SMP/MTs pada kurun waktu yang sama perkembangannya bersifat fluktuasi, namun trennya meningkat, capaian tertinggi pada tahun 2015 dengan angka 91,46% dan capaian terendah pada tahun 2013 dengan angka 75,80% dan pada akhir periode kembali menurun sebesar 3,79% dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk APM SMA/MA/SMK perkembangannya juga bersifat fluktuasi namun menunjukkan tren yang meningkat. Capaian tertinggi pada tahun 2023 mencapai angka 78,35%, capaian terendah pada tahun 2015 dengan angka 59,84% dan pada akhir periode kembali meningkat sebesar 4,18% dari tahun sebelumnya.

Grafik 2.18
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
Kota Langsa Tahun 2013-2023




Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Langsa, 2024

A.1.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Dalam kurun waktu 2013-2023 perkembangan APS kelompok umur 7-15 tahun menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan tren yang relatif statis, capaian tertinggi pada tahun 2014, 2016 dan 2018 dengan angka 100% dan capaian terendah pada tahun 2015 dengan angka 99,50%. Pada tahun 2023 menurun sebesar 0,02% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 99,94%. Pada APS kelompok umur 13-15 tahun perkembangannya bersifat fluktuasi dengan tren yang relatif menurun, capaian tertinggi pada tahun 2021 dengan angka 99,97% dan capaian terendah pada tahun 2022 dengan angka 97,40%. Pada tahun 2023 meningkat sebesar 1,78% menjadi 99,18%. Sedangkan APS kelompok umur 16-18 tahun menunjukkan perkembangan yang juga bersifat fluktuasi dengan tren yang meningkat, capaian tertinggi pada tahun 2022 dengan angka 90,32% dan capaian terendah pada tahun 2015 dan 2017 dengan angka 79,94%. Pada tahun 2023 menurun sebesar 2,23% dari tahun sebelumnya menjadi 88,09%.

Grafik 2.19
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
Kota Langsa Tahun 2014-2023




Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Langsa, 2024

A.1.5 Angka Putus Sekolah

Selama kurun waktu lima tahun perkembangan Angka Putus Sekolah Kota Langsa pada jenjang SD/MI mengalami fluktuasi namun pada dua tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan yang sangat signifikan yaitu 0,10% menjadi 0,04%. Pada periode yang sama perkembangan Angka Putus Sekolah jenjang SMP/MTs juga mengalami fluktuasi namun pada dua tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan yaitu dari 0,03% menjadi 0,11%. Pada periode yang sama Angka Putus Sekolah untuk jenjang SMA/SMK/MA menunjukkan peningkatan terus menerus yang sangat signifikan dari 0,58% menjadi 1,79%.

Penyebab utama putus sekolah antara lain karena kurangnya pemahaman orang tua akan pentingnya pendidikan anak sebagai investasi masa depan serta kondisi ekonomi orang tua yang tidak memadai. Angka putus sekolah berfungsi untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur.

Grafik 2.20
Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
Tahun 2018-2022




Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Langsa, 2023

A.1.6 Angka Kelulusan

Selama kurun waktu lima tahun perkembangan Angka Kelulusan tingkat pendidikan SD/MI di Kota Langsa menunjukkan peningkatan yang terus menerus namun pada dua tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan dari 101,04% menjadi 99,76%, dan Angka Kelulusan SMP/MTs pada kurun waktu yang sama menunjukkan perkembangan yang cenderung berfluktuasi dengan tren yang menurun namun pada tahun terakhir terjadi kenaikan lagi dari 92,47% menjadi 95,76%, sementara persentase Angka Kelulusan SMA/SMK/MA dalam periode yang sama menunjukkan perkembangan yang yang cenderung berfluktuasi dengan tren yang meningkat tajam, ini diakibatkan karena adanya siswa/siswi yang mengikuti ujian paket untuk memperoleh ijazah tingkat pendidikan SMA/SMK/MA.

Grafik 2.21
Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Kota Langsa Tahun 2018-2022




Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Langsa, 2023

A.1.7 Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan sekolah tingkat SD/MI Ke SMP/MTS selama periode lima tahun mengalami penurunan disetiap tahunnya. Pada tahun 2022 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs sebesar 71,84%. Hal ini dikarenakan adanya lulusan dari tingkat SD/MI di Kota Langsa yang tidak memilih jalur melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP/MTS di Kota Langsa. Sedangkan Angka Melanjutkan sekolah dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA pada periode tahun yang sama menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi dengan tren yang meningkat, dan pada tahun 2022 Angka Melanjutkan dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA menurun sebesar 21,48% dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 105,32%. Hal ini menandakan tidak hanya lulusan yang berada di wilayah Kota Langsa yang melanjutkan pendidikan dari tingkat SMP/MTs ke SMA/AMK/MA, tetapi masyarakat di luar Kota Langsa juga ikut mengenyam pendidikan di Kota Langsa.

Grafik 2.22
Perkembangan Angka Melanjutkan di Kota Langsa Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Langsa, 2023

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) merupakan salah satu instrumen Asesmen Nasional yang memiliki tujuan untuk mengukur hasil belajar secara kognitif yang dapat diukur dari dua literasi yaitu literasi membaca dan literasi numerasi. AKM ini mulai diterapkan pada tahun 2021 sebagai pengganti dari Ujian Nasional (UN), hasil dari AKM ini akan digunakan untuk merancang pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif sesuai dengan tingkat capaian siswa. juga digunakan sebagai alat ukur komprehensif yang dapat memetakan kualitas pendidikan di Indonesia. Perkembangan Kompetensi Literasi dan Numerasi pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK di Kota Langsa Tahun 2021-2022 seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Perkembangan Kompetensi Literasi dan Numerasi pada SD/SMP dan SMA
di Kota Langsa Tahun 2022-2023

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM)	Kota Langsa	
	Capaian 2022	Capaian 2023
Rata-rata Kompetensi Literasi SD/MI berdasarkan Asesmen Nasional	47,13	50,19
Rata-rata Kompetensi Numerasi SD/MI berdasarkan Asesmen Nasional	34,55	36,59
Rata-rata Kompetensi Literasi SMP/MTs berdasarkan Asesmen Nasional	56,28	58,68
Rata-rata Kompetensi Numerasi SMP/MTs berdasarkan Asesmen Nasional	52,43	51,69
Rata-rata Kompetensi Literasi SMA/MA/SMK berdasarkan Asesmen Nasional	59,80	61,97
Rata-rata Kompetensi Numerasi SMA/MA/SMK berdasarkan Asesmen Nasional	49,28	52,12

Sumber : Rapor Pendidikan Kota Langsa, 2023

A.1.8 Fasilitas Pendidikan

Jumlah fasilitas pendidikan tingkat dasar tahun 2023 di Kota Langsa untuk sekolah SD mencapai 69 sekolah sedangkan untuk MI hanya berjumlah 12 bangunan sekolah, demikian juga dengan tingkat SMP sebanyak 23 sekolah dan MTs hanya 12 sekolah. Pada tingkat menengah atas, jumlah SMA sebanyak 9 sekolah, SMK sebanyak 9 sekolah dan MA sebanyak 9 sekolah. Sementara untuk SLB baik tingkat dasar, menengah pertama dan menengah atas masing-masing 1 sekolah.

Tabel 2.13
Jumlah Satuan Pendidikan di Kota Langsa Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah sekolah pendidikan SD	Unit	66	67	67	68	69	69
Jumlah sekolah pendidikan SDLB	Unit	1	1	1	1	1	1
Jumlah sekolah pendidikan MI	Unit	10	10	10	11	11	12
Jumlah seluruh sekolah SD/MI kondisi bangunan baik	Unit	77	78	78	80	81	82
Jumlah sekolah pendidikan SMP	Unit	18	18	18	21	23	26
Jumlah sekolah pendidikan SMPLB	Unit	1	1	1	1	1	1
Jumlah sekolah pendidikan MTs	Unit	11	11	11	11	11	12
Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs kondisi bangunan baik	Unit	30	30	30	33	35	39
Jumlah sekolah pendidikan SMA	Unit	9	10	10	10	10	9
Jumlah sekolah pendidikan SMALB	Unit	1	1	1	1	1	1
Jumlah sekolah pendidikan SMK	Unit	10	10	10	10	10	9
Jumlah sekolah pendidikan MA	Unit	7	8	8	8	8	9
Jumlah sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Unit	27	29	29	29	29	28
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	100	100	100	100	100	100

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	100	100	100	100	100	100
Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	100	100	100	100	100	100

Tahun 2023 jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ada di Kota Langsa sebanyak 11 unit dan jumlah PKBM dengan akreditasi B sebanyak 2 unit, akreditasi C sebanyak 4 unit dan 5 unit lainnya belum terakreditasi. Pada jenjang pendidikan PAUD/TK, dari keseluruhan jumlah PAUD/TK sebanyak 114 unit, 6 diantaranya sudah terakreditasi A. Sementara pada jenjang pendidikan dasar SD dan SMP, jumlah sekolah yang sudah terakreditasi A masing-masing diantaranya SD 20 unit dan SMP 5 unit.

Tabel 2.13
Jumlah Sekolah yang Sudah Terakreditasi Kota Langsa Tahun 2023

Uraian	Satuan	Akreditasi			
		A	B	C	Belum
Jumlah PKBM	Unit	0	2	4	5
Jumlah PAUD/TK	Unit	6	47	19	42
Jumlah SD	Unit	20	43	3	3
Jumlah SMP	Unit	5	9	4	8

A.1.9 Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar pada tahun 2023 sebesar 40, hal ini berarti setiap 10.000 penduduk usia pendidikan dasar tersedia 40 sekolah untuk tingkat pendidikan dasar di Kota Langsa. Untuk pendidikan tingkat menengah ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia 16-18 tahun adalah sebanyak 27 sekolah, hal ini berarti setiap 10.000 penduduk usia pendidikan dasar tersedia 27 sekolah untuk tingkat pendidikan menengah.

Tabel 2.14
Jumlah Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah di Kota Langsa Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah seluruh sekolah (SD/MI) + (SMP/MTs)	Unit	105	106	106	111	114	119
Jumlah penduduk usia (7-12) tahun + (13-15) tahun	Siswa	31.204	30.882	30.934	30.445	28.733	29.966
Jumlah seluruh sekolah SMA/SMK/MA	Unit	26	28	28	28	28	27
Jumlah penduduk usia 16-18 tahun	Siswa	10.531	10.219	10.185	9.992	10.262	9.915
Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Per 10.000	33	34	34	36	40	40

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Per 10.000	25	27	27	28	27	27

A.1.10 Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar usia 7-12 tahun dan usia 13-15 di Kota Langsa tahun 2023 mengalami penurunan capaian rasio menjadi 767, yang artinya adalah untuk setiap 10.000 jumlah murid usia pendidikan dasar tertangani oleh 767 orang guru. Dimana untuk rasio guru-murid sebesar 1:13. Demikian juga dengan perkembangan jumlah guru tingkat pendidikan menengah pada tahun yang sama. Rasio ketersediaan guru terhadap murid pendidikan menengah untuk kelompok usia 16-18 tahun adalah 988, artinya untuk setiap 10.000 jumlah murid usia 16-18 tahun ditangani oleh 988 orang guru atau 1 orang guru untuk 10 murid.

Tabel 2.15
Rasio Guru Terhadap Murid di Kota Langsa
Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pendidikan Dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun)							
Jumlah Guru	Orang	2.002	2.345	2.530	2.502	2.393	2.215
Jumlah Murid	Orang	29.990	30.591	30.711	29.970	30.055	28.889
Rasio Guru Terhadap Murid	Per 10.000	667	766	823	835	796	767
Pendidikan Menengah (16-18 tahun)							
Jumlah Guru	Orang	1.291	1.181	1.031	1.012	931	936
Jumlah Murid	Orang	10.131	9.633	9.430	9.297	9.264	9.473
Rasio Guru Terhadap Murid	Per 10.000	1.274	1.225	1.093	1.089	1.005	988

A.1.11 Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-rata

Rasio guru terhadap murid per rata-rata kelas di Kota Langsa tahun 2023 untuk tingkat pendidikan sekolah dasar dengan jumlah guru per kelas sebanyak 2 orang guru per kelas, sehingga rasio guru terhadap murid per rata-rata kelas diperoleh sebesar 0,06 terhadap 1.000 murid pada rata-rata kelas. Hal ini menandakan masih tingginya kebutuhan guru di Kota Langsa untuk tingkat pendidikan dasar. Untuk tingkat pendidikan menengah jumlah guru per kelas adalah 3 orang, sehingga diperoleh rasio guru terhadap 10.000 murid per rata-rata kelas sebesar 2,7.

Tabel 2.16
Rasio Guru terhadap Murid Per Kelas di Kota Langsa
Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pendidikan Dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun)							

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Guru	Orang	2.002	2.345	2.530	2.502	2.393	2.215
Jumlah Murid	Orang	29.990	30.591	30.711	29.970	30.055	28.889
Jumlah Kelas	Ruang	1.118	1.118	1.118	1.074	1.272	1.287
Jumlah Guru per Kelas	Orang	2	2	2	2	2	2
Rasio Guru Terhadap Murid per Kelas Rata-rata	Per 1.000	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,06
Pendidikan Menengah (16-18 tahun)							
Jumlah Guru	Orang	1.291	1.181	1.031	1.012	931	936
Jumlah Murid	Orang	10.131	9.633	9.430	9.297	9.264	9.473
Jumlah Kelas	Ruang	372	123	123	123	402	367
Jumlah Guru per Kelas	Orang	3	10	8	8	2	3
Rasio Guru Terhadap Murid per Kelas Rata-rata	Per 10.000	2,9	10,3	8,5	8,6	2,2	2,7

A.1.12 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Jumlah guru yang berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa pada tahun 2023 sebanyak 2.023 orang dengan tingkat pendidikan berijazah kualifikasi S1/D-IV mencapai 1.876 orang atau sebanyak 92,73% guru sudah memenuhi kualifikasi S1/D4. Pada jenjang PAUD/TK jumlah tenaga pendidik sebanyak 421 orang, yang sudah memenuhi kualifikasi sebanyak 311 guru yang artinya terdapat 73,83% guru memenuhi kualifikasi S1/D4. Pada jenjang SD jumlah guru sebanyak 1.000 guru, yang sudah memenuhi kualifikasi sebanyak 1.025 guru atau 97,56%. Selanjutnya pada jenjang SMP jumlah guru sebanyak 577 orang, diantaranya sebanyak 565 guru sudah memenuhi kualifikasi.

Tabel 2.17
Tingkat/Jenjang Pendidikan Tenaga Pendidik Kota Langsa Tahun 2019-2023

Tingkat/Jenjang Pendidikan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Guru PAUD/TK Minimal S1/D-IV	Orang	62	62	59	157	311
Jumlah Guru PAUD/TK	Orang	69	69	63	208	421
Jumlah Guru SD Minimal S1/D-IV	Orang	572	538	498	1.013	1.000
Jumlah Guru SD	Orang	621	579	526	1.053	1.025
Jumlah Guru SMP Minimal S1/ D-IV	Orang	384	379	349	583	565
Jumlah Guru SMP	Orang	397	392	353	598	577
Persentase Guru PAUD/TK Berkualifikasi S1/D-IV	Persen	89,86	89,86	93,65	75,48	73,83
Persentase Guru SD Berkualifikasi S1/D-IV	Persen	92,11	92,92	94,68	96,20	97,56
Persentase Guru SMP Berkualifikasi S1/D-IV	Persen	96,73	96,68	98,87	97,49	97,92

A.1.13 Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Peningkatan kinerja guru terus dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai cara salah satu upaya adalah melalui program sertifikasi guru yang bertujuan untuk meningkatkan standar pengajaran, memastikan bahwa para guru memiliki ketrampilan yang diperlukan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada siswa, serta meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan, ini juga membantu para guru dalam pengembangan profesional mereka, memberikan dorongan untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas pengajaran mereka.

Persentase guru yang tersertifikasi di Kota Langsa yang tertinggi adalah guru SMP walaupun belum mencapai 50% namun persentasenya lebih tinggi dari guru SD dan guru TK. Sedangkan persentase guru yang belum tersertifikasi tertinggi pada guru Guru SD dibandingkan dengan guru TK dan guru SMP.

Tabel 2.18
Persentase Guru Tersertifikasi di Kota Langsa Tahun 2018-2023

Tingkatan Pendidikan	Sudah						Belum					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TK	20,65	30,58	26,34	3,33	3,31	31,67	79,35	69,42	73,66	96,67	96,69	68,33
SD	43,22	43,63	42,33	33,07	29,17	32,39	56,78	56,37	57,67	66,93	70,83	67,61
SMP	45,98	46,68	45,37	38,81	33,33	43,15	54,02	53,32	54,63	61,19	66,67	56,85

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa, 2023


A.2 Kesehatan

A.2.1 Angka Kematian Ibu (AKI)

Selama kurun waktu 2018-2023 perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Langsa bersifat fluktuatif, namun pada periode terakhir menurun secara signifikan dari 155 kasus menjadi 2 kasus, upaya efektif untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dapat dilakukan dengan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan maternal yang berkualitas dan perawatan paska persalinan, memberikan pendidikan kesehatan reproduksi kepada wanita usia subur, melatih Tenaga kesehatan untuk memberikan layanan kesehatan maternal yang berkualitas, memperluas akses terhadap layanan darurat serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kematian maternal untuk menentukan strategi yang lebih efektif dalam menangani masalah tersebut.

Grafik 2.23

Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Langsa Tahun 2018-2023 per 100.000 Kelahiran Hidup




Sumber : Dinas Kesehatan Kota Langsa,2024

A.2.2 Angka Kematian Bayi (AKB)

Dalam kurun waktu 2018-2023 perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Langsa mengalami fluktuasi, namun pada tahun 2023 menurun sebanyak 6 kasus dari tahun sebelumnya, kasus tertinggi terjadi pada tahun 2019 dan 2021 masing-masing 9 kasus. Upaya efektif untuk menurunkan Angka Kematian Bayi dapat dilakukan dengan perawatan neonatal yang berkualitas termasuk penanganan yang cermat terhadap bayi prematur, Bayi BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah), Pencegahan Infeksi dan memperluas cakupan imunisasi serta akses terhadap layanan kesehatan berperan penting dalam menurunkan Angka Kematian Bayi.

Grafik 2.24

Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Langsa Tahun 2018-2023 per 1.000 Kelahiran Hidup




Sumber : Dinas Kesehatan Kota Langsa,2024

A.2.3 Imunisasi Dasar Lengkap

Imunisasi Dasar Lengkap mengacu pada rangkaian vaksinasi yang diberikan kepada anak pada masa awal kehidupan mereka untuk melindungi dari penyakit infeksi yang serius. Imunisasi Dasar lengkap mencakup Vaksin, BCG, Hepatitis B, DPT, Polio, Hib, PCV, Rotavirus dan MMR. Imunisasi Dasar Lengkap ini sangat penting untuk melindungi anak dari penyakit menular yang berpotensi fatal atau menyebabkan komplikasi serius pada kesehatan.

Perkembangan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Kota Langsa pada tahun 2018 terjadi peningkatan dan selama periode tahun 2018-2021 mengalami penurunan terus menerus, namun pada tahun 2022 terjadi kenaikan yang signifikan. Secara keseluruhan IDL Kota Langsa berada di atas Provinsi Aceh.

Grafik 2.25
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Kota langsa Tahun 2017-2023 (persen)



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Langsa, 2023


Stunting

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia Percepatan Penurunan Anak Kerdil (Stunting) merupakan Prioritas Nasional Pembangunan Berkelanjutan, Pemerintah Indonesia menetapkan target penurunan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Menteri perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menetapkan tambahan 154 Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi Prioritas tahun 2022, melalui Surat Keputusan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.10/M.PPN/Hk/02/2021 tanggal 25 Februari 2021 Deputi bidang dukungan kebijakan Pembangunan Manusia dan pemerataan Pembangunan menetapkan 10 (sepuluh) Kepala Daerah di provinsi Aceh untuk melaksanakan Stranas percepatan penurunan Anak Kerdil (Stunting) di Provinsi Aceh dan yang menjadi lokasi prioritas tahun 2022 yaitu Kabupaten Aceh Barat, Aceh Selatan, Singkil, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Pidie, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe dan Kota Sabang.

Hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2021 prevalensi Balita stunting di Kota Langsa sebesar 25,5% dan pada tahun 2022 menurun menjadi 22,1% dan pada tahun

2023 meningkat menjadi 25,6% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 3,5%, sedangkan pada tahun 2023 prevalensi Balita stunting Provinsi Aceh mencapai 29,4% dan Nasional sebesar 21,5%. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan Nasional maka posisi Kota Langsa berada di atas Nasional dan di bawah Provinsi Aceh. Mengingat masih tingginya angka *stunting* maka Pemerintah Kota Langsa masih harus bekerja keras dalam melaksanakan upaya percepatan penurunan *stunting* yang terintegrasi. Upaya menurunkan prevalensi *stunting* harus melibatkan serangkaian tindakan yang terkoodinasi antara pemerintah, swasta, masyarakat dan sektor terkait lainnya percepatan penurunan *stunting* harus dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi sinergi dan sinkronisasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kota. Beberapa langkah yang diambil antara lain, peningkatan akses pelayanan kesehatan, penguatan infrastruktur sanitasi dan air bersih, kolaborasi antar sektor serta pemantauan dan evaluasi berkelanjutan.

Grafik 2.26



Sumber : Dinas kesehatan Kota Langsa, 2024

A.2.4 Tuberkulosis

Penyakit Tuberkulosis (TB) merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat global dengan jutaan kasus baru yang dilaporkan setiap tahunnya, penanganan penyakit TB membutuhkan upaya terkoordinasi dari sistem kesehatan, upaya pencegahan yang kuat, pengobatan yang tepat serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan dan deteksi dini terhadap TB, sinergi dari berbagai upaya tersebut sangat penting untuk dapat mengendalikan penyebaran dan dampak TB dalam komunitas global.

Pada Kurun waktu 2014-2023 perkembangan kasus TB di Kota Langsa menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi, pada tahun 2017 merupakan jumlah kasus terendah selama periode tersebut yaitu 143 kasus dan pada tahun 2023 merupakan kasus tertinggi dengan 572 kasus.

Grafik 2.27
Jumlah Kasus Tuberkulosis Kota Langsa Tahun 2014-2023



Sumber : Dinas kesehatan Kota Langsa, 2024


A.2.5 Pelayanan kesehatan Kota Langsa

Jaminan Kesehatan yang diterima oleh masyarakat Kota Langsa berupa Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dan PBI APBN. PBI JKA merupakan program kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori peserta penerima bantuan iuran, program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat yang tidak mampu sedangkan PBI APBN merupakan program bantuan iuran yang didanai oleh APBN yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu. Program ini sebagai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu agar mereka bisa mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa harus membayar iuran kepesertaan secara penuh.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir perkembangan jumlah kepesertaan PBI JKA dan PBI APBN mengalami penurunan yang terus menerus dan untuk tiga tahun seterusnya mengalami fluktuasi namun pada akhir periode terjadi peningkatan anggaran sebesar Rp.1.321.961.747,- dari tahun sebelumnya.

Grafik 2.28

Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Langsa Tahun 2018-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Langsa, 2024

A.2.6 Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

Pandemi *Covid-19* yang terjadi di Kota Langsa tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat akan tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat Kota Langsa. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Langsa, jumlah pasien yang positif terinfeksi *Covid-19* mencapai 1.252 kasus. Pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* dilaksanakan dalam 3 tahapan dengan total sasaran sebesar 493.677 orang masyarakat Kota Langsa yang harus di vaksin, pelaksanaan vaksinasi tahap I sebanyak 164.559 orang dengan tingkat capaian 81,80%, pada vaksinasi tahap II sebanyak 116.744 orang dengan capaian 70,94% dan pada vaksinasi tahap III sebanyak 60.733 orang dengan tingkat capaian 36,90%.

Tabel 2.19
Vaksinasi *Covid-19* Di Kota Langsa Tahun 2021-2022

Tahun	Jumlah Kasus	Target Sasaran Tahap I	Target Sasaran Tahap II	Target Sasaran Tahap III	Cakupan Vaksin Tahap I %	Cakupan Vaksin Tahap II %	Cakupan Vaksin Tahap III %
2021	1.135						
2022	117	164.559	164.559	164.559	81,8	70,9	36,9
Jumlah	1.252	164.559	164.559	164.559	81,8	70,9	36,9

Sumber : Dinas kesehatan Kota Langsa, 2023

NB : Cakupan Vaksin merupakan cakupan kumulatif dari tahun 2021 dan 2022

A.3. Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

A.3.1. Jalan

Pembangunan infrastruktur memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi diantaranya dapat membuka akses antar wilayah, terutama untuk

meningkatkan mobilitas penduduk dan arus distribusi barang dan jasa. Panjang jalan Kota Langsa keseluruhan mencapai 661,770 Km. Selama kurun waktu tujuh tahun panjang jalan dengan kondisi baik di Kota Langsa meningkat 232,642 km. Pada tahun 2023 proporsi panjang jalan dalam kondisi baik mencapai 536,813 km. Sejalan dengan semakin banyaknya penduduk berkendara, maka intensitas lalu lintas akan jalan juga semakin tinggi.

Tabel 2.20
Kondisi Jalan Kota Langsa Tahun 2017-2023

Uraian	Satuan	Panjang Jalan						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Panjang jalan kondisi baik	Km	304,171	312,502	315,920	523,459	523,495	536,813	536,813
Panjang jalan Nasional	Km	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Panjang jalan Provinsi	Km	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40
Panjang jalan Kabupaten/Kota	Km	611,370	611,370	611,370	611,370	611,370	611,370	611,370
Panjang jalan keseluruhan	Km	661,770	661,770	661,770	661,770	661,770	661,770	661,770
Jumlah penduduk	Jiwa	171.574	174.318	186.827	185.971	188.878	192.630	194.730
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	45,96	47,22	47,73	79,10	79,11	81,12	81,12
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Km/1.000 jiwa	3,85	3,79	3,54	3,56	3,50	3,43	3,40
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase	Km	7,7	7,7	7,7	37,354	37,354	37,354	37,354
Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan liar	Km	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8

A.3.2. Penataan Ruang (RTRW)

Tahun 2021 untuk kategori ketaatan terhadap RTRW Kota Langsa meningkat 6,38% menjadi 99,63%, dimana sudah terealisasi seluas 22.364 ha terhadap rencana peruntukan seluas 22.446,16 ha. Disisi lain, luas wilayah kebanjiran di Kota Langsa pada tahun yang sama terus meningkat dimana pada tahun tersebut luas wilayah perkotaan meningkat 394 ha yaitu dari 4.199 di tahun 2021 menjadi 4.593 ha pada tahun 2022.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, luas minimal Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang harus ada pada kawasan permukiman adalah sebesar 30%. Dari luas tersebut, 20% diantaranya adalah RTH publik, dan sebesar 10% adalah untuk RTH privat.

Tabel 2.21
Penataan Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2017-2023

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Realisasi RTRW	Ha	18.013	18.013	22.364	22.364	22.364	22.364	22.433,74
Rencana	Ha	23.938	23.938	23.938	23.938	23.938	22.446,16	22.433,74
Peruntukan								
Jumlah luas wilayah produktif	Ha	13.755	11.803	11.803	11.803	11.803	8.199	8.199
Jumlah luas wilayah industri	Ha	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225	202	202
Luas wilayah kebanjiran	Ha	363	360	378	1.439	1.439	378,54	378,54
Luas wilayah kekeringan	Ha	39	39	0	0	0	0	0
Luas wilayah perkotaan	Ha	4.566	4.566	4.566	4.199	4.199	4.593	4.593
Jumlah seluruh wilayah budidaya	Ha	19.184	20.240	20.240	20.240	19.176	18.663	18.663
Ketaatan terhadap RTRW	%	75,24	75,24	93,42	93,25	93,25	99,63	100
Luas Ruang Terbuka Hijau	Ha	384,59	373,5	373,5	476,14	1.258,71	6.862,4	6.862,7
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	Ha	0,014	0,015	0,015	0,019	0,052	0,025	0,025

A.3.3. Persentase Rumah Tangga Berkases Air Minum dan Rumah Tanggal Bersanitasi Rumah Tinggal Bersanitasi

Persentase rumah tangga bersanitasi di Kota Langsa setiap tahunnya terus bertambah. Pada tahun 2022 rumah tinggal bersanitasi sebanyak 38.337 unit dari total rumah tangga sebanyak 42.838 unit, adapun persentase rumah tangga bersanitasi pada tahun tersebut mencapai 89,49%. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat sebanyak 10,51% rumah tangga di Kota Langsa belum memenuhi standar rumah sehat.

Tabel 2.22
Rumah Tangga Bersanitasi Kota Langsa Tahun 2020-2022

Uraian	Satuan	2020	2021	2022
Rumah Tangga Bersanitasi	Unit	28.732	33.878	38.337
Jumlah Rumah Tangga	Unit	39.711	41.991	42.838
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Persen	72,35	80,68	89,49

Air Bersih

Jumlah rumah tangga yang mengakses air bersih di Kota Langsa terus bertambah setiap tahunnya, hal ini seiring dengan bertambahnya jumlah pelanggan PDAM. Pada tahun 2023 jumlah rumah tangga yang mengakses air bersih sebanyak 16.098 rumah tangga, dengan persentase sebesar 36,85%.

Tabel 2.23
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Langsa Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	RT	14.172	14.834	15.033	15.924	16.347	16.098
Jumlah seluruh rumah tangga	RT	38.697	39.250	39.711	41.991	42.838	43.689
Persentase rasio rumah tangga pengguna air bersih	%	38,70	39,25	39,71	37,92	38,16	36,85

Ketersediaan air bersih di Kota Langsa tidak terlepas dari kemampuan perusahaan air minum milik Pemerintah Kota Langsa dalam menyalurkan air bersih melalui jaringan perpipaan hingga ke setiap rumah tangga yang ada di Kota Langsa. Ketersediaan prasarana pendukung air bersih yang mampu mendistribusikan air bersih di Kota Langsa sangat diharapkan. Hingga saat ini, kemampuan perusahaan air minum milik Pemerintah Daerah belum mampu menjangkau seluruh rumah tangga yang ada di Kota Langsa. Terdapat beberapa hal penyebabnya, antara lain keterbatasan sumber air baku yang tersedia. Selain itu kolam/waduk penampungan yang mengalami pendangkalan akibat proses sedimentasi telah mengurangi daya tampung kolam/waduk. Mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi secara intensif dengan berbagai pihak terkait ketersediaan sumber air baku yang berkelanjutan serta perlu juga dilakukan normalisasi kolam/waduk penampungan air.

Drainase

Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kota Langsa selama periode tahun 2019-2023 mengalami peningkatan. Sampai dengan tahun 2023 persentase drainase dalam kondisi baik sebesar 57,74%, dimana panjang drainase tidak tersumbat sepanjang 5,00 km dari total panjang drainase sepanjang 8,66 km. Hal ini menandakan bahwa masih ada sepanjang 3,66 km drainase yang masih mengalami penyumbatan. Tersumbatnya pembuangan aliran air ini kerap menimbulkan genangan air atau banjir pasca hujan.

Tabel 2.24
Kondisi Drainase Kota Langsa Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Panjang drainase tidak tersumbat pembuangan aliran air	Km	2,51	3,11	4,04	4,04	5,00
Panjang seluruh Drainase	Km	5,40	5,90	7,16	7,32	8,66
Panjang drainase sistem terbuka	Km	3,56	3,80	4,86	4,97	6,01
Panjang drainase sistem tertutup	Km	1,84	2,10	2,30	2,35	2,65

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	46,48	52,71	56,42	55,19	57,74

Turap

Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan Kota Langsa Selama tahun 2017-2023 terus terjadi peningkatan dan mulai tahun 2021 peningkatan yang signifikan terjadi hingga tahun 2023 menjadi 40%.

Tabel 2.25
Panjang Turap di Wilayah Kota Langsa Tahun 2017-2023

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Km	0,24	0,24	0,24	0,24	2	2	2
Jumlah seluruh wilayah rawan longsor	Km	12,04	12,04	12,04	12,04	5	5	5
Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	%	1,99	1,99	1,99	1,99	40	40	40

A.4. Pengairan

Jaringan Irigasi

Daerah irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan wilayah atau hamparan tanah yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi, terdiri dari areal (hamparan tanah yang akan diberi air), bangunan utama jaringan irigasi (saluran dan bangunannya).

Berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Langsa, jaringan irigasi (DI) kewenangan provinsi Aceh yang berada di Kota Langsa seluas 1.109,79 Ha, meliputi :

- DI Rawa Ketenggar dengan luas kurang lebih 833,87 Ha, meliputi Gampong Cinta Raja, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Matang Cengai, Gampong Buket Meutuah, Gampong Alue Pineung dan Gampong Sukarejo Kecamatan Langsa Timur; dan

- DI Meurandeh dengan luas kurang lebih 275,91 Ha, meliputi Gampong Meurandeh, Gampong Asam Peutik, Gampong Buket Pulo, Gampong Meudang Ara, Gampong Simpang Wie, Gampong Matang Seutui, Gampong Matang Panyang dan Gampong Baroh Langsa Lama di Kecamatan Langsa Lama dan Langsa Timur.

Pengairan (Hidrologi)

Air Permukaan

Menurut UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang dimaksud dengan Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah yang meliputi mata air, sungai, danau, waduk, rawa dan sumber permukaan air lainnya.

1. Sungai dan Daerah Aliran Sungai

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Provinsi Aceh memiliki 152 DAS, diantaranya adalah WS. Tamiang–Langsa yang memiliki 17 DAS. WS Tamiang – Langsa dengan kode WS 01.06.B memiliki luas WS sebanyak 6.287,07 Km².

Berdasarkan Masterplan pengendalian banjir Dinas Pengairan Aceh Tahun 2022, terdapat beberapa daerah wilayah sungai yang rawan banjir dan mengalami genangan banjir yaitu untuk wilayah Sungai Tamiang – Langsa. Dominasi DAS yang terkena genangan banjir adalah DAS Tamiang seluas 32.646,09 Ha sedangkan DAS Langsa seluas 7.617,30 Ha.

Salah satu sungai yang perlu dilakukan kegiatan pemeliharaan di provinsi Aceh, adalah Krueng Langsa yang menjadi lokus kewenangan Balai Wilayah Sungai Sumatera I Provinsi Aceh. Lokasi Sungai yang ada saat ini perlu adanya upaya berupa tindakan penertiban terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan sempadan sungai guna mengamankan aset pemerintah.

Secara umum permasalahan yang terjadi pada Krueng Langsa adalah: 1) terjadinya degradasi beberapa daerah aliran sungai; 2) tingginya sedimentasi di muara sungai; 3) alur sungai yang melengkung, belokan atau tikungan; 4) pengelolaan daerah aliran sungai belum terpadu. Oleh karena itu hal-hal yang perlu dilakukan antara lain: 1) merehabilitasi dan mereboisasi daerah aliran sungai yang telah kritis; 2) pengerukan sedimen pada muara Sungai; 3) melakukan pelurusan sungai di wilayah yang memiliki alur melengkung, belokan atau tikungan dan 4) mengimplementasikan pengelolaan sungai secara terpadu dari hulu ke hilir.

Pengembangan dan pengelolaan Wilayah Sungai (WS) meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian dan penanggulangan daya rusak air, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat, dunia usaha dan pemerintah, dan peningkatan ketersediaan dan keterbukaan data sistem informasi sumber daya air. Konservasi sumber daya air dilakukan dengan pengembangan waduk/embung/situ dan danau, serta penetapan kawasan imbuhan air tanah. Selain itu, pengembangan waduk/embung/situ dan danau, serta penetapan kawasan imbuhan air tanah yang ditujukan untuk pemanfaatan irigasi, air baku, pembangkit listrik tenaga air, pengendalian banjir dan pengembangan objek wisata air serta budidaya perikanan.

Pendayagunaan sumber daya air meliputi pengembangan daerah irigasi, pengembangan daerah rawa, pengembangan irigasi air tanah, dan penyediaan air baku termasuk air minum, air industri dan penggelontoran untuk drainase. Pengendalian dan penanggulangan daya rusak air meliputi pengendalian dan pengaturan sungai, pengamanan akibat abrasi pantai, pengamanan terhadap potensi kerusakan akibat bencana, dan pengendalian dan penanggulangan daya rusak air tanah melalui pembangunan sumur pantau dan sumur resapan air tanah. Berikut adalah potensi sumber daya air untuk WS Tamiang – Langsa :

Tabel 2.26
Potensi Sumber Daya Air Berdasarkan Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi

No.	Nama Wilayah Sungai	Jlh DAS	Panjang (Km)	Ketersediaan Air		Kebutuhan Air	
				m3/dt	Milyar m3/thn	Milyar m3/thn	
1.	WS Tamiang - Langsa	17	261,3	354,2	11,17	129,38	4,08

Sumber: Laporan Penyusunan Pola Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, 2017

2. Air Tanah

Cekungan Air Tanah (CAT) adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

Pengelolaan air tanah berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT) bertujuan untuk menjaga kelangsungan, daya dukung, dan fungsi air tanah. Kelangsungan fungsi air tanah penting dilakukan untuk menjaga keseimbangan pendayagunaan sumber daya air yang bersumber dari air tanah agar tidak terjadi kerusakan air tanah seperti amblesan tanah, kekeringan air tanah, dan intrusi air asin. Kegiatan pengelolaan air tanah yang dilakukan yaitu pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) yang meliputi pemetaan zona konservasi air tanah, penentuan dan penetapan zona konservasi air tanah termasuk pembangunan sumur pantau dan pemutakhiran sumur pantau serta sumur masyarakat. Sesuai dengan Peta Cekungan Air Tanah (CAT) di wilayah Aceh, luas CAT Kota Langsa adalah 20.118,51 Ha.

A.5. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah Layak Huni

Selama periode tahun 2020-2022 cakupan rumah layak huni di Kota Langsa meningkat setiap tahunnya. Selama kurun tiga tahun jumlah rumah layak huni bertambah sebanyak 11.605 unit, pada tahun 2020 jumlah rumah layak huni sebanyak 21.795 unit kemudian meningkat menjadi 33.400 pada tahun 2022.

Tabel 2.27
Jumlah Rumah Layak Huni di Kota Langsa Tahun 2020-2022

Uraian	Satuan	2020	2021	2022
Rumah layak huni	Unit	21.795	26.709	33.400
Jumlah seluruh rumah	Unit	38.993	39.661	40.248
Jumlah penduduk	Orang	185.971	188.878	192.630
Rasio rumah layak huni	Unit/Orang	0,12	0,14	0,17
Cakupan rumah layak huni	%	55,89	67,34	82,89

Pemukiman Kumuh

Persentase lingkungan pemukiman kumuh di Kota Langsa dari tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan 1,12% dengan kenaikan luas lingkungan 269,255 ha. Luas lingkungan pemukiman kumuh terbesar di Kota Langsa terjadi pada tahun 2021 dengan luas sebesar 359,395 ha atau 1,49%. Sementara itu pada tahun 2018 merupakan nilai terkecil dari capaian luas lingkungan pemukiman kumuh yaitu hanya sebesar 71,44 ha atau 0,29%.

Tabel 2.28
Jumlah Lingkungan Pemukiman Kumuh di Kota Langsa Tahun 2017-2021

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Luas lingkungan pemukiman kumuh	Ha	90,140	71,44	333,43	313,67	359,395
Luas wilayah	Ha	23.983	23.983	23.983	23.983	23.983
Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0,37	0,29	1,39	1,30	1,49

Kawasan Kumuh

Hingga tahun 2024 luas kawasan kumuh di Kota Langsa sebesar 297,882 ha, capaian ini meningkat 8,644 ha dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah tersebut diperoleh setelah dilakukannya *updating* data terhadap indikator kriteria yang meliputi : bangunan gedung; jalan lingkungan; penyediaan air minum; ruang terbuka publik; drainase lingkungan; pengelolaan air limbah; pengelolaan persampahan; dan proteksi kebakaran. Secara legalitas, penetapan kawasan kumuh di Kota Langsa Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Walikota Langsa Nomor 347/663/2024 Tentang Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Langsa. Berdasarkan keputusan tersebut, terdapat sejumlah kawasan di 17 gampong yang dikategorikan kumuh antara lain : Gampong Jawa, Gampong Sidodadi, Gampong Sidorejo, Gampong Baro, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Asam Peutik, Gampong Meurandeh, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Buket Meutuah; Gampong Timbang Langsa, Gampong Birem Puntong, Gampong Alue Dua, dan Gampong Karang Anyar.

Tabel 2.29
Jumlah Kawasan Kumuh di Kota Langsa Tahun 2018-2024

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Luas kawasan kumuh	Ha	532,729	525,801	473,579	359,395	412,466	289,238	297,882
Luas wilayah	Ha	23.983	23.983	23.983	23.983	23.983	23.983	23.983
Persentase areal kawasan kumuh	%	2,22	2,19	1,97	1,50	1,72	1,21	1,24

Sumber: DPUPR, 2024

Adapun faktor penentu yang menyebabkan peningkatan luasan kumuh di Kota Langsa selain meningkatnya populasi penduduk juga disebabkan konsentrasi masyarakat masih memilih untuk tinggal di suatu kawasan yang memiliki geografis sesuai dengan kebutuhannya.

Terutama bagi mereka yang ingin tinggal dekat dengan lokasi tempat kerjanya maupun layanan publik lainnya. Dengan adanya perhatian pemerintah pusat dan daerah, perkembangan areal kawasan kumuh di Kota Langsa diharapkan terus berkurang di setiap tahunnya.

A.6. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

A.6.1. Pemilu 2024

Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2024 di Kota Langsa diikuti oleh 23 Parpol yang terdiri dari 17 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal yaitu Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai SIRA (Soliditas Independen Rakyat Aceh), dengan keterwakilan perempuan di DPRK sebanyak 148 orang. Sedangkan jumlah partisipasi pemilih sebanyak 131.089 terdiri dari 64.603 pemilih laki-laki dan 66.486 pemilih perempuan.

Tabel 2.30
Partai Politik Nasional, Lokal, dan Keterwakilan Perempuan
di DPRA/DPRK dan Partisipasi Pemilih

No	Uraian	Pemilu 2014	Pemilu 2019	Pemilu 2024
1	Partai Politik Nasional	10	16	17
2	Partai politik lokal	3	4	6
3	Jumlah keterwakilan Caleg perempuan di DPRK	195	134	148
4	Jumlah Partisipasi Pemilih	78.515	93.366	131.089
	Laki - laki	37.459	44.359	64.603
	Perempuan	41.056	49.007	66.486

Sumber : KIP Kota Langsa, 2023

Berdasarkan Berita Acara komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa Nomor 196/PK.01-BA/1174/2023 menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Langsa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan tanggal 20 Juni 2023 seperti pada pada tabel berikut:

Tabel 2.31
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Langsa dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Gampong	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Langsa Timur	16	49	6.279	5.863	12.142
2	Langsa barat	13	105	13.955	14.018	27.973
3	Langsa Kota	10	108	14.286	14.681	28.967
4	Langsa Lama	15	87	11.267	11.769	23.036
5	Langsa Baro	12	140	18.816	20.155	38.971

No	Kecamatan	Jumlah Gampong	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
Total		66	489	64.603	66.486	131.089

Sumber : KIP Kota Langsa, 2023

Pemerintah Kota Langsa mengupayakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui penegakan Perda/qanun, penyelesaian pelanggaran K3, serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Undang-Undang yang berlaku.

Tabel 2.32
Tingkat Penyelesaian Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan
Tahun 2018-2022 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3	Kasus	127	154	138	491	228	573
Jumlah Pelanggaran K3	Kasus	127	194	138	491	300	591
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	%	100	70,38	100	100	76	97

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Langsa


Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kota Langsa tahun 2023 meningkat sebanyak 21 persen dari tahun sebelumnya menjadi 97 persen, dengan jumlah pelanggaran yang terselesaikan sebanyak 573 pelanggaran. Jumlah pelanggaran K3 pada tahun tersebut meningkat sebanyak 291 pelanggaran dari tahun sebelumnya.

A.7. Sosial

A.7.1. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Munculnya PPKS diakibatkan oleh kemiskinan, keterlantaran, kecacatan dan keterpencilan, serta adanya mobilitas penduduk yang berasal dari luar wilayah Kota Langsa. PPKS di Kota Langsa umumnya terdiri dari fakir miskin, Lansia terlantar, anak terlantar, Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), gelandangan dan pengemis, penyandang disabilitas, dan korban bencana alam. Pada tahun 2023 jumlah PPKS di Kota Langsa sebanyak 88.946 orang dan yang tertangani sebanyak 39.484 orang dengan tingkat capaian sebesar 44,39%, artinya lebih setengahnya masih membutuhkan penanganan dari pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya.

Grafik 2.29
 Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Langsa
 Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Sosial Kota Langsa, 2023

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang menjadi Kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah memberikan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti, kewenangan tersebut juga sejalan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Sosial.

Tabel 2.33
 Capaian Penerapan SPM Bidang Sosial Kewenangan Kota Langsa Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Klien	Realisasi Klien	Nilai Capaian	Batas Waktu Capaian
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	212	212	100%	31-Dec-23
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	126	126	100%	31-Dec-23

No	Jenis Pelayanan Dasar					Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target Klien	Realisasi Klien	Nilai Capaian	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Persentase (%) Gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	150	150	100%	31-Dec-23
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	6.157	6.157	100%	31-Dec-23

Sumber : Dinas Sosial Kota Langsa, 2024

Bentuk dari kepedulian Pemerintah Kota Langsa terhadap masyarakat khususnya bagi penyandang disabilitas, Pemerintah Kota Langsa melalui Dinas Sosial dan Baitul Mal Kota Langsa menyediakan bantuan khusus bagi Penyandang Disabilitas melalui program Perlindungan Sosial yang didanai dari sumber dana APBK dan APBA, pada tahun 2023 terdapat 7 jenis bantuan yang disediakan bagi mereka, yaitu berupa kursi roda, tongkat ketiak, tongkat peraba, tongkat kaki 4, dan usaha ekonomi produktif (UEB).

Tabel 2.34

Bantuan yang Diberikan Bagi Penyandang Disabilitas Kota Langsa Tahun 2023

No	Kecamatan	Kursi Roda	Tongkat Ketiak	Tongkat Walker	Tongkat Kaki 4	Alat Bantu Dengar	UEP	Jumlah
1	Langsa Barat	16	0	2	3	2	2	25
2	Langsa Timur	2	0	0	1	0	3	6
3	Langsa Kota	11	3	0	1	2	2	21
4	Langsa Lama	11	1	1	5	0	2	22
5	Langsa Baro	25	5	3	5	2	6	46

Sumber : Dinas Sosial Kota Langsa, 2024

B Layanan Urusan Wajib Non Dasar

B.1 Ketenagakerjaan

Jumlah pencari kerja yang mendaftar pada Dinas Ketenagakerjaan di Kota Langsa tahun 2023 sebanyak 116 orang, dan dari jumlah tersebut yang ditempatkan sebanyak 19 orang atau dengan tingkat capaian 16,37 persen. Capaian ini menurun jika dilihat dari

penempatan tenaga kerja tahun 2021 yang mencapai 25,92 persen, dimana pada tahun tersebut jumlah penempatan tenaga kerja sebanyak 28 orang dari 108 orang pencari kerja yang terdaftar.

Tabel 2.35
Jumlah Pencari Kerja di Kota Langsa Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Pencari kerja terdaftar	Orang	175	193	74	108	116
Penempatan tenaga kerja	Orang	67	2	1	28	19
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	38,28	1,03	1,35	25,92	16,37

B.2 Pangan

Jumlah produksi beras di Kota Langsa pada tahun 2023 adalah sebesar 4.112 ton atau meningkat 21 ton dari tahun 2021 (4.091 ton), dengan stock beras pada gudang Bulog tahun 2023 sebesar 12 juta ton, adapun stock beras pada Gudang bulog merupakan stock untuk tiga daerah yaitu Aceh Timur, Langsa dan Aceh Tamiang.

Tabel 2.36
Produksi Beras Kota Langsa Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi Beras	Ton	2.956	3.630	3.764	3.666	4.091	4.112
Jumlah stok beras Bulog di gudang Sub Divre Langsa	Ton	34.917.993,22	45.334.756,47	31.217.039,82	31.217.039,82	3.721.000,00	12.136.075,00

Skor PPH Kota Langsa selama periode tahun 2020-2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 skor PPH Kota Langsa sebesar 83,70, kemudian menurun pada tahun 2021 sebanyak 2,50 menjadi 81,20. Pada tahun 2022 skor PPH kembali meningkat menjadi 83,70.

Grafik 2.30
Skor PPH Kota Langsa Tahun 2020-2022




B.3 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

B.3.1. Indeks Pembangunan Gender (IPG,) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur kesetaraan gender dalam suatu wilayah, mengukur partisipasi, kesehatan dan pemberdayaan perempuan,

semakin tinggi nilai IPG menunjukkan tingkat kesetaraan gender semakin baik, dalam kurun waktu sepuluh tahun perkembangan IPG Kota Langsa bersifat fluktuasi dengan tren yang menurun namun pada tahun terakhir terjadi peningkatan sebesar 0,21 poin dari tahun sebelumnya, jika dibandingkan dengan IPG provinsi Aceh dan IPG Nasional maka IPG Kota Langsa berada di atas Provinsi Aceh dan Nasional.

Grafik 2.31
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Langsa Tahun 2012-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Langsa, 2024

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi, perkembangan IDG Kota Langsa selama periode 2012-2023 bersifat fluktuasi dengan tren yang meningkat. Pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan IDG Provinsi Aceh dan Nasional maka IDG Kota Langsa berada di atas Provinsi Aceh dan di bawah Nasional.

Grafik 2.32
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Langsa Tahun 2012-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Langsa, 2024

Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

IKG merupakan indikator yang mengukur ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang termasuk kesehatan, pendidikan dan kegiatan ekonomi, Indeks ini memberikan gambaran tentang tingkat kesetaraan gender disuatu wilayah, semakin rendah nilai IKG semakin rendah juga tingkat ketimpangan gender, dan nilai IKG yang tinggi menunjukkan ketidaksetaraan gender yang lebih besar. Perkembangan IKG Kota Langsa selama periode 2018-2023 bersifat fluktuasi dengan tren yang menurun, jika dibandingkan dengan IKG Provinsi Aceh dan nasional capaian IKG Kota Langsa masih berada di bawah Provinsi Aceh dan di atas capaian IKG nasional.

Grafik 2.33
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Langsa Tahun 2018-2023



Sumber : BPS Kota Langsa, 2024

B.3.2 Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah indikator yang menggambarkan pencapaian Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak, Indeks tersebut menjadi alat ukur untuk mengetahui sejauh mana capaian pemerintah dalam memberikan perlindungan pada anak. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai SDM yang akan memegang peran utama bagi masa depan bangsa, hak dan eksistensi anak patut dilindungi agar kelak mereka dapat berkontribusi dengan produktif dalam pembangunan. Sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak, setiap anak mempunyai hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak berpartisipasi.

Oleh karena itu Negara berkewajiban memastikan bahwa anak terpenuhi haknya. Melalui penguatan sistem perlindungan anak, berbagai terobosan dilakukan untuk mewujudkan cita – cita Indonesia Layak Anak pada tahun 2030, sejalan dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

Sebagai salah satu upaya penguatan perlindungan anak dan untuk mengukur sejauh mana capaian upaya tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengembangkan tiga Indeks yakni Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA).

Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang terdiri dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)- Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) hadir sebagai ukuran yang dapat menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA-IPHA-IPKA disusun dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak, terkait 5 kluster yang terdiri dari 4 kluster pemenuhan hak anak dan 1 kluster perlindungan khusus anak, yaitu: Klaster I: hak sipil dan kebebasan; Klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan Klaster V: perlindungan khusus.

Hasil capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Langsa Tahun 2023 sebesar 66,450, Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) sebesar 64,250, dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) sebesar 77,480.

Tabel 2.37
Hasil Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Langsa Tahun 2023

Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan	Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Klaster IV Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Klaster V Perlindung Khusus	IPA	IPHA	IPKA
50,010	92,220	71,640	38,910	73,920	66,450	64,250	77,480

Sumber : Kemen PPPA dan BPS (2024)

Permasalahan gender lainnya yang ada di lingkungan masyarakat adalah KDRT. Kasus KDRT di Kota Langsa selama periode lima tahun terakhir tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah KDRT mencapai 13 kasus dari keseluruhan 39.711 rumah tangga, adapun rasio KDRT pada tahun tersebut sebesar 0,033 persen. Pada tahun 2023 jumlah KDRT meningkat menjadi 8 kasus dengan rasio KDRT sebesar 0,018 persen. Mengingat masih terjadinya kasus KDRT di Kota Langsa, sehingga diharapkan selain adanya campur tangan Pemerintah Kota Langsa, diperlukan juga peran aktif masyarakat dalam upaya menekan seminimal mungkin jumlah kasus KDRT, mengingat dampak dari KDRT akan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikis, dan/atau penelantaran di dalam kehidupan rumah tangga.

Tabel 2.38
Rasio KDRT Tahun 2018-2023 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kasus kekerasan rumah tangga	Kasus	7	3	13	5	7	8
Jumlah rumah tangga	Rumah Tangga	38.697	39.250	39.700	41.991	42.838	43.689
Rasio KDRT	Persen	0,018	0,008	0,033	0,012	0,016	0,018

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa

B.4 Lingkungan Hidup

B.4.1 Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, IKTL)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indikator kualitas lingkungan hidup yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu indeks kualitas air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter-parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, total Fosfat, Fecal Coli, dan NO₃-N, indeks kualitas udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂, dan indeks tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan.

Capaian IKLH Kota Langsa tahun 2023 sebesar 72,44, meningkat sebanyak 2,61 poin dari tahun sebelumnya. Adapun masing-masing capaian per indeks pada tahun yang sama adalah IKA sebesar 70,00 poin, IKU 91,98 poin dan IKTL sebesar 40,25 poin.

Tabel 2.39
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Langsa Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	64,80	64,38	67,82	67,19	69,83	72,44
- Indeks Kualitas Air	Indeks	50,00	57,83	63,33	63,33	70,00	70,00
- Indeks Kualitas Udara	Indeks	91,48	95,14	92,16	90,58	90,81	91,98
- Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	55,88	46,23	30,54	30,54	30,73	40,25

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023

B.4.2 Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, luas minimal RTH yang harus ada pada kawasan permukiman adalah sebesar 30%. Dari luas tersebut 20% diantaranya adalah RTH Publik dan sebesar 10% adalah untuk RTH Privat. Ruang terbuka hijau publik adalah RTH yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Kota Langsa yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Rencana penyediaan, pemanfaatan dan pendistribusian RTH publik dalam rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota, dan rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH privat dalam Ruang Terbuka Hijau wilayah kota paling sedikit 10% dari luas wilayah kota. Berikut adalah luasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Langsa Tahun 2022 :

Tabel 2.40
Luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Langsa

No.	Uraian	Luas (Ha)
1	RTH Rimba Kota	155,29
2	RTH Taman Kota	251,76
3	RTH Taman Kecamatan	92,93
4	RTH Taman Desa/Gampong	17,91
5	RTH Taman RW	7,63
6	RTH Taman RT	4,64
7	Pemakaman	34,17
Total RTH		564,33

Sumber : Revisi Matak Buku Rencana Penyusunan RTRW Kota Langsa Tahun 2022

B.4.3 Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan sampah di Kota Langsa masih tergolong rendah. Berdasarkan laporan dari web SIPSN Kota Langsa dimana target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah penanganan 73% dan pengurangan sebanyak 26%. Untuk capaian yang didapat pada tahun 2023 dari timbulan sampah sebanyak 35.154,98 ton/tahun, tertangani sebanyak 72,30% atau setara dengan 25.416,78 ton/tahun, dan pengurangan sebanyak 14,33% atau setara dengan 5.037,07 ton/tahun.

Tabel 2.41
Pengelolaan Sampah di Kota Langsa Tahun 2021-2023

No.	Kabupaten/ Kota	Proyeksi 2025 (Jakstrada 2017-2025)		Realisasi 2021		Realisasi 2022		Realisasi 2023	
		Ton/Tahun	Ton/Hari	Ton/Tahun	Ton/Hari	Ton/Tahun	Ton/Hari	Ton/Tahun	Ton/Hari
1.	Kota Langsa	349,000	100,000	27.436	75,17	29.767	81,55	30.454	83,44


Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) digunakan sebagai instrumen dalam mengukur keberhasilan Pemerintah Pusat maupun daerah dalam pengelolaan sampah yang digunakan sebagai pertanggungjawaban terkait pencapaian pengelolaan sampah. Saat ini IKPS merupakan salah satu Indeks Pembangunan Nasional bidang lingkungan hidup dan menjadi pertimbangan DAK Penugasan bidang lingkungan hidup serta pertimbangan formasi jabatan

fungsional. Berdasarkan hal tersebut, mulai tahun 2022, IKPS menjadi indikator dalam program pengelolaan persampahan di Aceh.

B.4.4 Emisi Gas Rumah Kaca

Perubahan iklim merupakan salah satu dampak dari makin intensifnya kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan melalui industrialisasi, transportasi, layanan persampahan serta eksploitasi sumber daya alam seperti penebangan hutan, pertanian, serta perubahan guna lahan yang tidak terkendali. Aktivitas makin meningkat seiring bertambahnya populasi yang didominasi oleh populasi di wilayah perkotaan. Aktivitas-aktivitas ini menghasilkan emisi karbon yang berkontribusi pada perubahan iklim. Perubahan iklim juga bisa dipicu oleh faktor-faktor alami seperti aktivitas vulkanik dan aktivitas matahari.

Grafik 2.34
Emisi GRK per Jenis Bahan Bakar di Indonesia Tahun 2021-2030



Sumber :PLN

Di Indonesia diperkirakan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akan terus meningkat pada tahun 2021-2030. Kondisi ini terjadi seiring dengan meningkatnya penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM), gas, dan batu bara. Sektor yang paling besar berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca di Kota Langsa adalah sektor layanan persampahan dan transportasi.

Kota Langsa dalam hal ini terus berupaya untuk mengurangi efek dari Gas Rumah Kaca dengan membuat beberapa kegiatan yang mendukung kondisi saat ini. Salah satu kegiatan tersebut dengan membentuk Kampung Iklim yaitu program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi GRK serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah. Bentuk dukungan dan komitmen serta ikhtiar Kota Langsa dalam mendukung strategi nasional penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia ini salah satunya adalah terbitnya Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2021 tentang Program Gampong Iklim di Kota Langsa. Adapun wilayah Gampong yang masuk dalam program tersebut adalah Gampong Sungai Lueng yang dalam kegiatannya berada dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa beserta beberapa LSM pendamping. Bertujuan sebagai pengendalian perubahan iklim ditingkat tapak (dasar) melalui proklamasi sehingga berdampak pada peningkatan aksi lokal adaptasi mitigasi berbasis komunitas. Namun program yang telah dilakukan masih sangat jauh dari kondisi yang diharapkan baik dari kapasitas maupun sarana prasarana dalam pelaksanaannya.

Upaya lainnya yang dapat diterapkan adalah dengan menjaga lingkungan dengan mengelola sampah secara maksimal dan tetap menjaga hutan mangrove terhindar dari penebangan liar yang masif. Sebagaimana diketahui bahwa daya serap emisi karbon oleh adanya hutan mangrove 5 kali lebih banyak daripada hutan tropis. Dan Kota Langsa

merupakan salah satu daerah yang memiliki luas hutang mangrove yang besar. Sehingga target penurunan emisi GRK sebesar 29% sampai dengan 41% pada tahun 2030 dapat tercapai, yang mana hal ini sesuai dan sejalan dengan hasil elaborasi dalam Road Map Nationally Determined Contributions (NDC) Mitigasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim). Terdapat 5 (lima) sektor dalam NDC yang berperan dalam penurunan emisi GRK, yaitu energi, limbah, *Industrial Processes And Production Use* (IPPU), pertanian, dan kehutanan.

B.4.5 Upaya Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon

Dalam rangka meningkatkan pelestarian alam dan menumbuhkan perekonomian daerah. Kota Langsa dalam hal ini terus berupaya untuk mengakses pendanaan dari sektor iklim, baik dari tingkat Nasional maupun Internasional. Adapun Upaya tersebut adalah dengan melakukan perdagangan di sektor penggunaan karbon, pajak karbon dan pembayaran berbasis hasil (*Result Based Payment/RBP*) yaitu dengan melakukan Perdagangan Izin Emisi seperti mekanisme transaksi sertifikat izin emisi antara entitas yang memerlukan izin emisi dengan entitas lain yang memiliki kelebihan izin emisi. *Carbon offset* adalah tindakan meniadakan emisi CO₂ yang dihasilkan di satu tempat dengan tindakan pengurangan emisi di tempat lain. Offset Emisi seperti kompensasi dari satu entitas yang menghasilkan Gas Rumah Kaca dengan cara melakukan aksi mitigasi untuk menurunkan emisi ditempat lain. Pungutan atau Pajak Karbon seperti kompensasi dari suatu entitas yang telah menghasilkan emisi Gas Rumah Kaca dengan cara melakukan aksi mitigasi untuk menurunkan emisi di tempat lain. Sementara untuk Pembayaran Berbasis Hasil (*Result Based Payment/RBP*) merupakan mekanisme pembayaran yang diberikan atas keberhasilan dalam menurunkan emisi GRK melalui aksi mitigasi tertentu yang telah disepakati antara pelaksana program dan penyedia dana.

Selain manfaat dari segi ekonomi bagi daerah, tujuan dan manfaat lain dari penerapan dari nilai ekonomi karbon ini adalah mengurangi emisi GRK, mendorong investasi hijau, mengatasi celah pembiayaan perubahan iklim, menjunjung keadilan dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Semua konsep ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021 tentang Penerapan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional.


Terpilihnya Aceh sebagai salah satu dari 12 (dua belas) provinsi di Indonesia ikut berkontribusi pada pencapaian FOLU Net Sink Indonesia. Dalam mendukung pencapaian ini, Pemerintah Kota Langsa juga berusaha menyiapkan beberapa strategi dan kerangka kerja, kebijakan serta peraturan untuk memungkinkan Kota Langsa memulai program pengurangan emisi yurisdiksi dan pembangunan hijau, termasuk diantaranya penyiapan Dokumen Rencana Aksi Mitigasi (DRAM) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca untuk mencapai mekanisme pembayaran berbasis kinerja atau Result-Based Payment (RBP).

B.5 Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Sesuai dengan Permendesa PDPTT Nomor 2 Tahun 2022 Tujuan utama dari Indeks Desa Membangun (IDM) adalah untuk memberikan gambaran holistik tentang kondisi desa dan memungkinkan pemetaan serta pemantauan kemajuan desa dalam berbagai aspek dari waktu ke waktu, dengan IDM Pemerintah, organisasi, dan lembaga pembangunan dapat memahami dan menganalisis kebutuhan spesifik di setiap desa.

Perkembangan Capaian IDM Kota Langsa mendapat capaian pada level kategori Berkembang, pada tahun 2022 juga masih kategori Berkembang dan pada tahun 2023 sudah mengalami peningkatan status dari Berkembang menjadi Kategori Maju.


Grafik 2.35
Perkembangan IDM Kota Langsa Terhadap Rata-Rata Aceh dan Nasional Tahun 2021-2024



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa, 2024

Pada tahun 2020 dalam pengukuran status desa di Kota Langsa terdapat klasifikasi status desa tertinggal sebanyak 1 desa, status desa berkembang sebanyak 50 desa dan status desa maju sebanyak 15 desa kemudian pada tahun 2021 jumlah desa maju meningkat menjadi 17 desa, desa berkembang menurun menjadi 48 desa dan desa tertinggal sebanyak 1 desa. Pada tahun 2022 terdapat 10 desa di Kota Langsa yang sudah berstatus mandiri, 14 desa berstatus maju, 41 Desa berstatus berkembang dan 1 desa yang masih berstatus tertinggal dan pada tahun 2023 jumlah desa mandiri meningkat menjadi 12 desa, desa maju 21 desa, desa berkembang menurun menjadi 26 desa serta desa tertinggal berjumlah 1 desa.

Grafik 2.36
Status Desa di Kota Langsa Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Kota Langsa,2024

B.6 Kualitas Keluarga

Kualitas keluarga merupakan ukuran yang mencerminkan hubungan, interaksi dan lingkungan yang tercipta di dalam rumah tangga, ini meliputi aspek kesehatan fisik dan mental, komunikasi yang baik, kehangatan emosional, kestabilan serta dukungan yang diberikan antar anggota keluarga. hal ini mencakup kualitas dan ketahanan dalam hal kecukupan akses terhadap ekonomi, hingga ketahanan terhadap rasa peduli dan keeratan sosial.

Usaha yang terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas keluarga di Kota Langsa dengan penambahan pembentukan dan penguatan kampung KB, ini bertujuan meningkatkan kepesertaan dalam program KB. Kampung KB sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat gampong atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

Tabel 2.42
Jumlah Peserta KB Aktif di Kota Langsa Tahun 2013-2023

Tahun	Jumlah PUS	Peserta KB Aktif	Persentase
2013	23.024	16.543	28,42
2014	24.261	17.278	71,22
2015	24.270	17.280	71,20
2016	24.147	20.588	85,26
2017	23.710	20.600	86,88
2018	23.511	20.540	87,36
2019	19.932	11.491	57,65
2020	24.440	16.578	67,83
2021	25.093	16.439	65,51
2022	20.770	10.433	50,23
2023	23.289	14.061	60,38

Sumber : BPS Kota Langsa,2023

Pada Tahun 2022 persentase peserta KB aktif di Kota Langsa terlihat adanya penurunan ini terjadi disebabkan oleh faktor kurangnya informasi yang tepat dan edukasi tentang manfaat serta jenis KB yang tersedia sehingga menyebabkan penurunan partisipasi peserta KB serta pada sebahagian masyarakat masih adanya kepercayaan atau norma budaya yang mempengaruhi persepsi negatif terhadap penggunaan KB. Peningkatan partisipasi dalam program KB memerlukan pendekatan yang holistik termasuk edukasi yang lebih baik, akses yang lebih mudah serta sosialisasi yang lebih luas tentang manfaat KB.

B.7 Perhubungan

Secara umum, jumlah arus penumpang angkutan umum baik yang masuk maupun keluar Kota Langsa mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023 jumlah arus penumpang angkutan umum sebanyak 196.108 orang.

Tabel 2.43
Arus Penumpang Angkutan Umum Kota Langsa Tahun 2015-2023

Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	67.890	70.080	70.080	72.720	183.117	162.772	267.991	211.103	196.108

Selama periode 2013-2023 jumlah izin trayek yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Langsa sebanyak 2.585 izin. Sementara jumlah uji KIR angkutan umum yang dilalukan pada periode tahun yang sama sebanyak 7.541 unit kendaraan, dengan lama pengujian kelayakan selama 15 atau 30 menit. Jumlah uji KIR angkutan umum tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 1.300 kendaraan dengan lama pengujian kelayakan selama 15 menit. Pada tahun 2022 dan 2023 untuk kegiatan uji KIR di Kota Langsa belum dapat dilakukan disebabkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan uji belum memenuhi standar.

Tabel 2.44
Izin Trayek Angkutan Umum Kota Langsa Tahun 2013-2023

Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Izin Trayek yang dikeluarkan	Surat	5	8	8	11	256	763	750	750	34	-	-
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Unit	887	909	920	1.039	477	509	1.300	600	900	-	-
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	Menit	30	30	30	30	30	30	15	15	30	30	30

Kota Langsa memiliki satu terminal angkutan darat yang melayani angkutan umum dengan jenis bus dan minibus serta satu pelabuhan laut. Guna mewujudkan Kota Langsa sebagai kota jasa dan perdagangan, dilakukan upaya optimalisasi pelabuhan laut sebagai fasilitas pendukung perdagangan. Salah satunya, dengan meningkatkan jumlah arus impor dan ekspor barang melalui Pelabuhan Kuala Langsa. Arus barang impor dan ekspor melalui Pelabuhan Kuala Langsa selama empat tahun terakhir cenderung menurun. Pada tahun 2023 kegiatan ekspor barang melalui pelabuhan Kuala Langsa terjadi peningkatan. Jumlah kunjungan kapal ke Pelabuhan Kuala Langsa pada tahun yang sama sebanyak 26 kunjungan, terjadi peningkatan kunjungan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.45
Komoditas Ekspor, Impor dan kunjungan Kapal di Pelabuhan Kota Langsa Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Impor						
-Methanol	Ton	5.750	2.550	1.800	3.500	900
-Phenol	Ton	2.278	3.061	1.598	1.736	2.650
-General	Ton	279,5	-	2.714	-	-
Ekspor						
-Ikan Kerapu	Ton	30	10	-	-	35,44
-Cangkang	Ton	-	10.000	9.811	-	12,54
-Minuman	Ton	60	-	-	-	-
Kunjungan Kapal						
Samudra	Kunjungan	16	5	53	11	26
Nusantara	Kunjungan	-	6	-	-	19

B.8 Komunikasi dan Informatika

Cakupan layanan telekomunikasi di Kota Langsa sudah sebesar 99,10% dengan luas wilayah yang terlayani sebesar 237,68 km² dari total wilayah Kota Langsa sebesar 239,83 km² pada tahun 2023. Jumlah BTS yang ada di Kota Langsa pada tahun 2023 sebanyak 80 unit yang tersebar di setiap kecamatan. Hal ini untuk menjangkau semua masyarakat guna memberikan pelayanan kemudahan dalam memperoleh dan berbagi informasi dan juga dalam berkomunikasi.

Tabel 2.46
Layanan Komunikasi di Kota Langsa Tahun 2021-2023

Uraian	Satuan	2021	2022	2023
Luas wilayah tercoverage	Km ²	237,68	237,65	237,68
Jumlah <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	Unit	80	78	80
Cakupan layanan telekomunikasi	Persen	99,10	99,09	99,10

Jumlah BTS yang tersebar di setiap kecamatan dengan BTS terbanyak berada di wilayah Kecamatan Langsa Baro mencapai 27 unit, selanjutnya Kecamatan Langsa Kota sebanyak 25 unit, Kecamatan Langsa Lama 12 unit, Kecamatan Langsa Barat 10 unit dan Kecamatan Langsa Timur sebanyak 6 unit.

B.8.1 Aplikasi yang sudah tersedia dan akan disediakan

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah melakukan perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan, penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kinerja tinggi. Selain itu, revolusi teknologi juga memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

Tabel 2.47

Layanan Komunikasi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Langsa

No.	Uraian	Jumlah	Satuan
1.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet (bandwith) yang disediakan oleh Kominfo	35	Titik/OPD
2.	Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	9	Unit
3.	Perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	30	Buah
4.	Situs web perangkat daerah yang update	9	Buah
5.	Perangkat gampong yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	66	Buah
6.	Situs web gampong yang update	4	Buah
7.	Perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan	9	OPD
8.	Persentase layanan SPBE (Layanan Publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	9	Buah
9.	Sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan perundang-undangan	9	Buah
10.	Layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	2	Buah
11.	Perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung <i>smart city</i>	4	OPD
12.	Peraturan perundang-undangan, peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi <i>e-government</i>	9	Buah
13.	Komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kota Langsa yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat	7	Buah
14.	Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Langsa sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	3	Buah
15.	Diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan STRAKOM dan SOP yang telah ditetapkan	3	Buah

Untuk aplikasi atau sistem informasi berbasis elektronik yang masih dalam pengembangan adalah :

1. e-RDTR; yaitu sistem informasi rencana detail Tata Ruang
2. e-Pertanahan; yaitu sistem informasi data pertanahan berbasis peta grafis
3. e-ABsensi android; yaitu aplikasi absensi pegawai berbasis android berdasarkan lokasi GPS *Smartphone*.
4. TTE (Tanda Tangan Elektronik); yaitu tanda tangan digital pemerintah Kota Langsa.

B.8.2 Satu Data Terpadu

Digitalisasi pemerintahan merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan visi Indonesia 2045 sebagai negara maju, sejahtera, adil dan demokratis. Melalui kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi sehingga pemanfaatan data pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat. Upaya mewujudkan satu data semakin efektif dan efisien, Pemerintah Kota Langsa akan mempedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Program Satu Data Indonesia memberikan kemudahan dalam penyampaian informasi data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir dan terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi antara pemerintah pusat dan daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data yang menggunakan kode referensi dan data induk.

Pemerintah Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu, SIAT dimaksudkan untuk mewujudkan sistem informasi terpadu yang terdiri dari Integrasi Sistem Informasi, pengelolaan Satu Data, layanan keterbukaan Informasi Publik, dan Anak Cerdas, untuk pembangunan dan pelayanan yang berkualitas dan berkelanjutan. SIAT berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Gampong untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. Selain Qanun, Pemerintah Aceh dalam penguatan data juga dituangkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data, untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data dan mewujudkan data pembangunan yang akurat, mutakhir, lengkap, akuntabel untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang digunakan oleh Pemerintah Aceh, instansi vertikal, Pemerintah kabupaten/Kota dan masyarakat umum.

Pemerintah Kota Langsa dalam mendukung keterpaduan satu data berjalan efektif serta berkelanjutan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Peraturan Walikota Langsa Nomor 25 Tahun 2020 tentang Satu Data Kota Langsa serta Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor 208/050/2022 tentang Pembentukan Forum Satu Data Kota Langsa dan Sekretariat Satu Data Kota Langsa yang akan menjawab atas kebutuhan terhadap seluruh data yang bisa diakses dalam satu wadah Portal Open Data Kota Langsa yang terintegrasi dengan Open Data Provinsi Aceh dan Open Data Indonesia pada Portal Satu Data Indonesia.

Satu Data Indonesia sebagai platform data terpadu pemerintah untuk mendorong keterbukaan informasi sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dimana seluruh data yang terkumpul dikategorikan sebagai domain publik sehingga tidak diperkenankan mengandung informasi yang mengandung rahasia negara, rahasia pribadi atau hal-hal lainnya yang diatur dalam perundang-undangan.

B.8.3 Persandian

Penerapan IoT (*Internet of Thing*) memungkinkan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas layanannya terhadap masyarakat. Pelayanan dimaksud didasarkan

pada Konsep Pemerintahan Elektronik (*e-government*) yang dirumuskan agar penerapan ICT (*Information and Communication Technology*) dalam pemerintahan bisa berjalan lebih efektif. Penerapan ICT harus didukung dengan keamanan persandian yang mumpuni untuk menjaga lalu lintas komunikasi dan informasi data. Persandian dimaksud dapat berupa penggunaan bahasa pemrograman yang tangguh baik pada situs informasi maupun pada Sistem Pelayanan Pemerintahan Daerah serta perumusan enkripsi untuk meminimalisir serangan lalu lintas data. Sampai dengan tahun 2022, tercatat setidaknya 30 situs informasi dan 6 Sistem Pelayanan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Langsa yaitu dengan penjabaran sebagai berikut:

Tabel 2.48
Daftar Situs Informasi dan Sistem Pelayanan Pemerintahan
yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Langsa

NO		URAIAN
1.	Situs Informasi Pemerintahan Daerah	
	1.	1. https://www.langsakota.go.id
	1.	2. https://diskominfo.langsakota.go.id
	1.	3. https://organisasi.langsakota.go.id
	1.	4. https://disperindag.langsakota.go.id
	1.	5. https://bpkd.langsakota.go.id
	1.	6. https://bappeda.langsakota.go.id
	1.	7. https://bkpsdm.langsakota.go.id
	1.	8. https://disdikbud.langsakota.go.id
	1.	9. https://dinkes.langsakota.go.id
	1.	10. https://pariwisata.langsakota.go.id
	1.	11. https://disdukcapil.langsakota.go.id
	1.	12. https://prokopim.setda.langsakota.go.id
	1.	13. https://dpmg.langsakota.go.id
	1.	14. https://perpusarsip.langsakota.go.id
	1.	15. https://dprk.langsakota.go.id
	1.	16. https://dpmptsp.langsakota.go.id
	1.	17. https://bpbpd.langsakota.go.id
	1.	18. https://rsud.langsakota.go.id
	1.	19. https://dsi.langsakota.go.id
	1.	20. https://puskesmaslangsakota.langsakota.go.id
	1.	21. https://puskesmaslangsalama.langsakota.go.id
	1.	22. https://puskesmaslangsabaro.langsakota.go.id
	1.	23. https://puskesmaslangsabarar.langsakota.go.id
	1.	24. https://puskesmaslangsatimur.langsakota.go.id
	1.	25. https://dlh.langsakota.go.id
	1.	26. https://dinsos.langsakota.go.id
	1.	27. https://dp3adaldukkb.langsakota.go.id
	1.	28. https://pupr.langsakota.go.id
	1.	29. https://mpd.langsakota.go.id
	1.	30. https://satpolpp.langsakota.go.id

NO		URAIAN	
2.	Sistem Pelayanan Pemerintahan Daerah		
	2.	1.	Sistem Pelayanan Rumah Sakit (E-RSUD)
	2.	2.	Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (E-Kinerja)
	2.	3.	Sistem Disiplin Pegawai (E-Presensi)
	2.	4.	Sistem Kepegawaian (SIMPEG)
	2.	5.	Sistem Produk Hukum (JDIH)
	2.	6.	Sistem Pengelolaan Data dan Dokumentasi (PPID)

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa

Selain penggunaan bahasa pemrograman serta perumusan enkripsi yang tangguh, Pemerintah Kota Langsa juga telah dibekali dengan perangkat *Jammer Global System for Mobile Communications* yang berfungsi dengan mengintervensi jaringan selular sehingga tidak dapat saling berkomunikasi dalam suatu kondisi tertentu untuk tujuan keamanan.

Berdasarkan gambaran di atas, maka setidaknya terdapat dua hal yang menjadi prioritas dalam pembangunan bidang persandian yaitu :

1. Peningkatan kualitas SDM persandian.
2. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung persandian.

B.8.4 Ekonomi Digital

Ekonomi digital berkembang sangat cepat dan menjadi pilar dalam perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam praktiknya, ekonomi digital mampu membuat perubahan pada kegiatan ekonomi masyarakat dan bisnis, dari yang awalnya manual menjadi serba otomatis. Pemerintah Kota Langsa perlu melakukan digitalisasi UMKM agar dapat menjadi stimulus bagi perekonomian yang selama ini hanya ada dalam sektor pembayaran. namun juga digitalisasi dalam sektor perdagangan. Sistem belanja dan transportasi *online* yang telah terbukti membuka lapangan pekerjaan yang memberikan kontribusi pada peningkatan perekonomian.

B.9 Statistik

B.9.1 Statistik Sektoral Daerah

Statistik Indonesia (SI) dan Daerah Dalam Angka (DDA) merupakan publikasi tahunan BPS yang memuat data statistik dasar dan statistik sektoral. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. Salah satu bentuk pemanfaatan data statistik sektoral yaitu dalam menyusun perencanaan untuk penentuan target, serta menjadi dasar monitoring dan evaluasi capaian pembangunan.

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah, Statistik sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerja sama. Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral, Pemerintah Daerah memperoleh data melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melalui kebijakan Satu Data Indonesia, Pemerintah Kota Langsa membuat kebijakan dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 25 Tahun 2020 tentang Satu Data Kota Langsa serta Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor 208/050/2022 tentang Pembentukan Forum Satu Data Kota Langsa dan Sekretariat Satu Data Kota Langsa, berupaya untuk terus melakukan penguatan terhadap data-data yang dihasilkan dan dapat dipertanggungjawabkan serta dibagipakaikan. Pengelolaan data dan informasi sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah juga dikelola dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) melalui penyelenggaraan e-Walidata. Statistik Sektoral Daerah diharapkan dapat bermanfaat dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik untuk tercapainya tujuan pembangunan daerah.

B.9.2 Geospasial

Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi satu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Selain statistik sektoral, geospasial juga memegang peranan penting dalam mendukung berbagai kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Geospasial dan informasinya diatur dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Informasi geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Selain itu, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 dijelaskan bahwa informasi geospasial juga dapat dimanfaatkan dalam menentukan batas wilayah, sarana prasarana, kawasan khusus, kehutanan, perencanaan ruang, perizinan dan pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, maka untuk mendapatkan pengambilan keputusan yang berkualitas, diperlukan data dan informasi geospasial yang berkualitas. Penerapan prinsip Satu Data Indonesia perlu dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi geospasial yang berkualitas. Ciri-ciri data dan informasi geospasial yang berkualitas diantaranya harus memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas, kode referensi dan data induk serta disimpan, diamankan, dan disebarluaskan serta dapat diberbagi-pakaikan sesuai prinsip Satu Data Indonesia

B.10 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

B.10.1 Persentase Koperasi Aktif

Perkembangan koperasi di Kota Langsa setiap tahunnya terus meningkat. Kontribusi koperasi bagi perekonomian daerah memegang peranan yang mampu memberikan peluang bagi masyarakat untuk berusaha.

Tabel 2.49

Perkembangan Koperasi di Kota Langsa Tahun 2013-2023

Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Koperasi Aktif	Unit	91	136	117	127	129	134	136	150	155	156	161
Jumlah Seluruh Koperasi	Unit	323	339	333	339	340	345	351	360	365	366	371
Persentase Koperasi Aktif	%	28,17	40,11	35,14	37,46	37,94	38,84	38,75	41,67	42,47	42,62	43,39

Pada tahun 2023, persentase koperasi aktif sebesar 43,39% dengan jumlah koperasi secara keseluruhan mencapai 371 koperasi yang tersebar di 5 Kecamatan. Dari total 371 koperasi, terdapat 161 koperasi yang masuk dalam kategori aktif, sedangkan 210 koperasi lainnya adalah kategori tidak aktif. Berdasarkan hal tersebut, pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi masih perlu dilaksanakan secara masif agar dapat meningkatkan keaktifan seluruh koperasi yang ada.

Tabel 2.50

Jumlah Koperasi di Kota Langsa Menurut Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Koperasi	Aktif	Tidak Aktif
Langsa Timur	23	12	11
Langsa Lama	42	24	18
Langsa Barat	69	40	29
Langsa Baro	93	38	55
Langsa Kota	144	47	97
Jumlah	371	161	210

Sumber : Disperindagkop dan UKM

B.10.2 Usaha Kecil dan Menengah

Sampai dengan tahun 2023, jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) mencapai 25.298 UKM, Dimana Kecamatan Langsa Kota dengan 6.703 UKM dan Langsa Barat sebesar 5.481 UKM, sedangkan Langsa Timur memiliki 1.855 UKM. Jika melihat data tersebut Kecamatan Langsa Timur merupakan kecamatan dengan Usaha Kecil Menengah yang sangat sedikit dan perlu upaya Pemerintah Kota Langsa untuk memberikan fasilitasi dan insentif serta pemulihan kepada para pelaku usaha berupa kemudahan pendaftaran perizinan berusaha, fasilitasi, serta standardisasi dan sertifikasi. Kemudian, pengutamaan dalam pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan pemerintah untuk UMKM Kota Kota Langsa.

Tabel 2.51

Jumlah Usaha Kecil dan Menengah di Kota Langsa Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah UKM
Langsa Timur	1.855
Langsa Lama	4.617
Langsa Barat	5.481
Langsa Baro	6.642
Langsa Kota	6.703
Jumlah	25.298

Sumber : Badan Pusat Statistik

B.11 Penanaman Modal

B.11.1 Realisasi Investasi dan Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Perkembangan investasi penanaman modal berskala nasional di Kota Langsa baik berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) selama periode 2020-2023 mengalami fluktuasi baik jumlah investor maupun investasi. Pada tahun 2023 jumlah investor PMDN sebanyak 3.436 pemodal dengan jumlah nilai investasi yang merupakan rincian dari rencana modal, maupun nilai aset yang dituangkan dalam data usaha pada perizinan berusaha dengan nilai sebesar Rp.562.185.177.853, sementara jumlah Penanaman Modal Asing sebanyak 2 pemodal yaitu PT. Biomax Energy Abadi dan PT. AICA Mugi dengan nilai investasi keduanya sebesar Rp.1.410.286.908.282.

Tabel 2.52
Jumlah Investasi dan Investor di Kota Langsa Tahun 2020-2022

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	Pemodal	1.203	3.053	1.184	3.437
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Rp.	962.828.600.462	481.976.756.313	1.700.539.674.133	562.185.177.853
Jumlah investor berskala nasional (PMA)	Pemodal	2	2	2	2
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA)	Rp.	-	-	2.387.256.320	1.410.286.908.282

Sumber : DPMPTSP, Data Perizinan Berusaha Nilai Investasi dan Pemodal dalam Akun OSS Perizinan

B.12 Kepemudaan dan Olahraga

B.12.1 Kepemudaan

Pemuda memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan di Kota Langsa, peran mereka sebagai agen perubahan yang aktif dalam membawa inovasi dan gagasan, mereka juga memiliki potensi sebagai pelopor pembangunan, kreatif dan inovatif, juga sebagai penggerak ekonomi lokal dengan mengembangkan kewirausahaan lokal, menciptakan lapangan kerja bagi sesama pemuda serta masyarakat luas. Peran pemuda dalam pembangunan di Kota Langsa adalah hal penting yang harus diperhatikan, dengan potensi, energi dan visi masa depan yang dimilikinya, pemuda memiliki kemampuan untuk membentuk arah dan masa depan yang lebih baik bagi Kota Langsa.

Organisasi pemuda memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk, menggerakkan dan mempersiapkan pemuda untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat serta menjadi pemimpin masa depan yang bertanggung jawab, berikut adalah jumlah organisasi pemuda di Kota Langsa.

Tabel 2.53
Jumlah Organisasi Pemuda per Kecamatan di Kota Langsa Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Seluruh Organisasi Pemuda	Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif
Langsa Kota	20	37	75,00
Langsa Timur	32	1	59,38
Langsa Barat	26	8	50,00
Langsa Lama	30	7	83,33
Langsa Baro	24	17	25,00
Jumlah	132	70	59,09

Sumber : Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Langsa, 2023

B.12.2 Keolahragaan

Jumlah cabang olahraga yang ada/terdaftar di Kota Langsa hingga tahun 2023 sebanyak 48 cabang olahraga. Sementara jumlah cabang olahraga yang dibina sebanyak 48 cabang, sehingga cakupan pembinaan olahraga di Kota Langsa pada tahun 2023 sebesar 100% ini disebabkan adanya even yaitu Pekan Olahraga Nasional (PON) yang ke -21 (XXI) dan semua cabang olahraga di Kota Langsa perlu adanya pembinaan sehingga menghasilkan atlet yang kompetitif dan siap berprestasi.

Tabel 2.54
Perkembangan Keolahragaan di Kota Langsa Tahun 2023

Uraian	Satuan	2023
Jumlah cabang olahraga yang dibina	Cabang	48
Jumlah cabang olahraga yang ada/terdaftar	Cabang	48
Cakupan pembinaan olahraga	%	100
Jumlah pelatih bersertifikat	Orang	41
Jumlah seluruh pelatih	Orang	58
Jumlah atlet pelajar yang dibina	Orang	73
Jumlah seluruh atlet pelajar	Orang	73
Jumlah atlet berprestasi (kejuaraan tingkat nasional dan internasional)	Orang	157
Jumlah prestasi olahraga	Cabang	25
Jumlah gedung olahraga	Unit	1
Cakupan pelatih yang bersertifikasi	%	70,69
Cakupan pembinaan atlet muda	%	100

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Langa, 2023

Pada tahun 2023 cakupan pelatih yang bersertifikat sebesar 70,69% sementara cakupan pembinaan atlet muda mencapai 100%. Cakupan pembinaan atlet muda berdampak pada jumlah prestasi olahraga. Jumlah prestasi olahraga pada tahun yang sama sebanyak 25 cabang dengan jumlah atlet berprestasi yang memenangkan kejuaraan tingkat Nasional/Internasional sebanyak 157 orang. Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga di Kota Langsa masih terbatas, hingga saat ini Kota Langsa hanya memiliki 1 gedung olahraga.

Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga akan memberikan dampak positif pada perkembangan olahraga secara keseluruhan.

B.13 Perpustakaan

Pemerintah Kota Langsa saat ini memiliki satu unit perpustakaan daerah dengan jumlah koleksi judul buku mencapai 14.115 judul buku dan jumlah koleksi buku sebanyak 65.323 buku, keberadaan perpustakaan daerah yang menyediakan berbagai sumber bacaan dan bisa memfasilitasi masyarakat dengan berbagai pelatihan dan ketrampilan. Perpustakaan memiliki peran dalam penguatan literasi ini karena menjadi pusat sumber informasi dan pusat sosial budaya untuk memberdayakan masyarakat. Dalam pembangunan literasi masyarakat perpustakaan daerah terus berupaya meningkatkan kualitas SDMnya serta meningkatkan kualitas layanan dan memberi dukungan terhadap lembaga pendidikan dalam hal memberikan referensi bagi siswa, guru dan peneliti. Perpustakaan daerah juga punya peran penting dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi bagi masyarakat.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat. Berdasarkan hasil survei tahun 2020-2021 angka Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Langsa tahun 2021 sebesar 69,75, tahun 2022 sebesar 69,8 dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 73, jika dibandingkan dengan IPLM provinsi Aceh dan Nasional IPLM Kota Langsa berada di atas Provinsi Aceh dan Nasional.

Grafik 2.37
Perkembangan IPLM Kota Langsa Tahun 2021-2023




Sumber : Perpustakaan dan Arsip Kota Langsa, 2023

Kajian tentang Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) adalah untuk mengidentifikasi dan mengkaji kondisi perpustakaan umum di Indonesia dan mengkaji tingkat kegemaran membaca masyarakatnya serta untuk merumuskan rekomendasi kebijakan pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca. Perkembangan TGM Kota Langsa dua tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan, Pada tahun 2022 sebesar 45 persen,

dan pada tahun 2023 sebesar 45,36 persen ada peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,36 Persen. Peran Perpustakaan daerah sangat penting dalam mendorong minat baca pada masyarakat, hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan literasi masyarakat Kota Langsa.

Grafik 2.38
Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Kota Langsa tahun 2022-2023



Sumber: Perpustakaan Kota Langsa, 2023

B.14 Kearsipan

Jumlah Perangkat Daerah di Kota Langsa yang telah menerapkan arsip secara baku hingga tahun 2022 sebanyak 7 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 36 OPD atau sebesar 19,44%. Masih terdapat sebanyak 29 OPD yang belum melaksanakan penerapan arsip secara baku.

C. Layanan Urusan Pilihan


C.1 Pariwisata

Selama periode tahun 2018-2023 jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Langsa mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 kunjungan wisatawan ke Kota Langsa 626.585 kunjungan, selanjutnya tahun 2019 mengalami peningkatan jumlah kunjungan menjadi 726.386 kunjungan. Kemudian pada tahun 2020 karena adanya pandemi *Covid-19* menjadikan kunjungan wisatawan ke Kota Langsa menurun tajam sebanyak 163.898 kunjungan. Pada tahun 2021 terjadi pemulihan terhadap kunjungan wisatawan ke Kota Langsa menjadi 283.179 kunjungan, dan meningkat Kembali pada tahun 2022 hingga mencapai 375.171 kunjungan wisatawan. Namun kunjungan wisatawan di tahun 2023 berkurang menjadi 331.006 wisatawan. Adapun destinasi wisata di Kota Langsa yang saat ini gemar dikunjungi yaitu Taman Hutan Kota Langsa dan Hutan Mangrove Kuala Langsa, serta juga objek wisata buatan lainnya seperti Taman Bambu Runcing, Pusat Jajanan Kuliner Kota Langsa, Mutiara Water Park, Virda Tirta Raya Swimming Pool dan Royal Water Boom yang juga turut banyak dikunjungi.

Sektor pariwisata juga turut mempengaruhi sektor lainnya seperti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Sektor ini terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya, dimana kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB ADHB selama kurun waktu lima tahun meningkat.

Grafik 2.39

Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB Tahun 2018-2023



Sumber : BPS (Langsa dalam angka 2024)

C.2 Pertanian

Luas panen padi di Kota Langsa tahun 2023 sebesar 1.653 ha dengan produktivitas 4,32 ton/ha, pertanian di Kota Langsa mencakup tanaman padi dan palawija, dengan komoditinya yaitu kacang tanah, ubi kayu dan ubi Jalar. Adapun produksi ubi kayu pada tahun 2023 yaitu sebesar 38,50 ton, hal ini menurun dibandingkan dengan jumlah produksi pada tahun 2022 yang mampu memproduksi ubi kayu sebesar 45 ton, hal ini dikarenakan luas tanam dan luas panen pada tahun 2022 lebih besar dari tahun 2023. Dimana pada tahun 2022 luas tanam dengan luas panen 2,5 ha ubi kayu seluas 5 ha, namun jika dilihat dari hasil panen dan jumlah area tanam pada tahun 2023 lebih baik dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.55

Jumlah Komoditi Padi dan Ubi Kayu di Kota Langsa Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Luas Panen Padi	Ha	1.162	1.537	1.607	1.560	1.607	1.653
Produktivitas	Ton/Ha	4,44	4,12	4,09	4,08	4,41	4,32
Produksi Padi	Ton	5.158	6.333	6.568	6.364	7.101	7.137
Luas Tanam Ubi Kayu	Ha	5	6	2	NA	5	0,50
Luas Panen Ubi kayu	Ha	6	6	2	NA	2,5	2,25
Produksi Ubi Kayu	Ton	11	-	400	NA	45	38,50

Sumber : BPS

C.3 Perkebunan

Jumlah produksi sub sektor perkebunan pada masing-masing komoditi di Kota Langsa tahun 2023 mengalami kenaikan produksi dibandingkan tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2022 produksi sub sektor Perkebunan sebesar 1.463,68 ton sedangkan pada tahun 2023 mencapai 2.275,61 ton atau meningkat 811,33 ton dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.56

Produksi Komoditas Perkebunan di Kota Langsa Tahun 2018-2023

Komoditi	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kelapa sawit	Ton	880	839	810,29	3.966,31	1.379	2.091
Kelapa	Ton	228	121	130,47	68,06	30,46	36,40
Karet	Ton	351	1.818	712,90	273,56	37,08	124,36

Komoditi	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kakao	Ton	78	81	397,40	60,60	14,72	19,15
Tebu	Ton	3	1	1,60	4,25	2,42	4,10
Jumlah	Ton	1.540	2.860	2.052,66	4.372,48	1.463,68	2.275,01

Sumber : BPS

Adapun kenaikan produksi terbesar pada komoditi karet yang mencapai 77,03% dari tahun sebelumnya, namun jika merunut pada tahun-tahun sebelumnya diluar tahun 2022 jumlah produksi karet pada tahun 2023 terlihat menurun.

C.4 Peternakan

C.4.1 Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB

Pada rentang waktu 2018-2022 rata-rata kontribusi peternakan terhadap sub sektor pertanian adalah sebesar 59,76%, dimana pada tahun 2022 kontribusi peternakan terhadap sub sektor pertanian mencapai 60,23%. Sedangkan rata-rata kontribusi peternakan terhadap sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 35,70% artinya sektor peternakan di Kota Langsa masih dominan terhadap sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, namun kontribusi rata-rata peternakan terhadap PDRB Kota Langsa sangat kecil yaitu sebesar 3,01%.

Grafik 2.40
Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB Tahun 2018-2022



C.7 Pelaksanaan TJSLP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Ketentuan TJSLP juga diatur pada pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pelaksanaan TJSPL di Kota Langsa diatur dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan Dalam Wilayah Kota Langsa. Koordinasi dan komunikasi pelaksanaan TJSPL dilakukan melalui Forum Pelaksana TJSPL Kota Langsa. Forum ini memberikan kontribusi secara efektif dalam mendukung berbagai prioritas pembangunan di Kota Langsa. Pemerintah Kota Langsa menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam pelaksanaan TJSPL kepada perusahaan melalui Forum TJSPL.

Terdapat 36 perusahaan yang tergabung dalam Forum TJSPL Kota Langsa yang terdiri dari BUMN, BUMD maupun perusahaan swasta. Mengingat sebagian besar perusahaan yang ada di Kota Langsa berstatus cabang dan unit pelaksana, sehingga dalam menentukan program dan kegiatan TJSPL harus berkoordinasi dan berkonsultasi terlebih dahulu dengan kantor pusat perusahaan yang berada di Jakarta, Medan ataupun Banda Aceh. Setiap perusahaan melaksanakan TJSPL secara mandiri, sehingga dana tersebut dikelola langsung oleh perusahaan yang bersangkutan dan bukan merupakan pendapatan Kota Langsa.

Grafik 2.41

Perkembangan Realisasi TJSPL Kota Langsa Tahun 2019-2023



Pendanaan TJSPL di Kota Langsa dari tahun 2019 hingga 2023 memiliki total anggaran sebesar Rp.15.813.148.829-. Selama periode tersebut, fokus pendanaan terdapat pada program-program sebagai berikut:

1. Pendidikan, diarahkan untuk beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal;
2. Lingkungan hidup, diarahkan pada proteksi dan pemulihan lingkungan;
3. Sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
4. Kesehatan, diarahkan untuk penyediaan pangan sehat, perbaikan gizi, pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas lingkungan;
5. Peningkatan daya beli, diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta pasar tradisional;
6. Infrastruktur, diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan perkotaan;

7. Sarana dan prasarana keagamaan, diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana masjid, mushalla dan dayah/pesantren; dan
8. Pemuda dan olahraga, diarahkan untuk mendukung kegiatan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan.

Tabel 2.57
Realisasi TJSPL Kota Langsa 2019-2023


No.	PROGRAM/BIDANG	REALISASI (Rp)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pendidikan	293.850.000	169.275.000	46.005.000	93.750.000	118.960.000
2.	Lingkungan Hidup	444.600.000	100.870.000	446.625.400	1.416.302.700	55.743.000
3.	Sosial	774.843.977	945.528.000	641.328.000	596.127.482	565.079100
4.	Kesehatan	80.000.000	300.319.170	58.450.000	19.000.000	38.250.000
5.	Peningkatan Daya Beli/UMKM	389.000.000	1.122.000.000	1.106.050.000	2.132.700.000	133.814.000
6.	Infrastruktur	386.800.000	182.720.000	379.458.000	10.500.000	114.645.000
7.	Sarana dan Prasarana Keagamaan	902.790.000	312.175.000	317.450.000	469.197.000	85.945.000
8.	Pemuda dan Olahraga	28.440.000	5.800.000	117.900.000	62.000.000	439.403.000
JUMLAH		3.300.323.977	3.138.687.170	3.113.266.400	4.799.577.182	1.461.294.100

C.8 Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Langsa memiliki peranan yang penting terhadap kemajuan perekonomian Kota Langsa. Kontribusi sektor perdagangan meliputi kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berikut perkembangan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Langsa. Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor selama periode tahun 2018-2023 mengalami fluktuatif. Tahun 2018 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB Kota Langsa sebesar 30,87% lalu menjadi 29,60% pada tahun 2023.

Grafik 2.42

Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kota Langsa Tahun 2018-2023



Sumber : BPS

Aktivitas perdagangan merupakan salah satu aktivitas vital yang dilaksanakan para pelaku ekonomi di Kota Langsa selama ini. Aktivitas ini dilaksanakan untuk memindahkan barang dan jasa yang dihasilkan para produsen, seperti petani, peternak, dan industri perumahan ke pasar, sehingga dapat dibeli oleh para konsumen yang membutuhkannya.

Tabel 2.58

Aktivitas Perdagangan Kota Langsa Tahun 2018-2023

No	Jenis Sarana Perdagangan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pasar/market	3	7	9	9	13	13
2	Toko	468	282	301	821	826	826
3	Kios	475	417	459	505	653	660
4	Warung	39	42	45	70	90	98
	Jumlah	989	748	814	1.405	1.582	1.597

Sumber : BPS

Perdagangan di Kota Langsa dapat berjalan optimal tentunya memerlukan utilitas sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana perdagangan di Kota Langsa saat ini, tersedia pasar tradisional/lokal sebanyak 13 di tahun 2023. Sedangkan untuk ketersediaan toko telah mencapai angka 826 toko, dan untuk kios kecil/menengah untuk sembako sebanyak 660 kios, sedangkan untuk warung tercatat terdapat 98 warung. Struktur yang telah terbentuk ini, perlu dimaksimalkan dengan kondisi penduduk dan pendapatan yang merata, sehingga mampu menopang angka konsumsi. Selain itu juga perlu dikendalikan besaran inflasi masing-masing komoditas perdagangan.

C.9 Perindustrian

Pada tahun 2023, jumlah industri tradisional yang terdaftar Kota Langsa sebanyak 3.277 industri, dengan industri pangan merupakan industri terbanyak yaitu 1.524 industri dengan sebaran di Kecamatan Langsa Timur dengan 99 industri, Kecamatan Langsa Lama 424 industri, Kecamatan Langsa Barat 228 industri, Kecamatan Langsa Baro 416 industri dan Kecamatan Langsa Kota 375 industri selama kurun waktu lima tahun terakhir bertambah

sebanyak 1.675 industri. Adapun kenaikan jumlah industri di Kota Langsa dari tahun 2022 adalah sebesar 8,26%.

Tabel 2.59
Jumlah Industri Tradisional di Kota Langsa Tahun 2022-2023 per Kecamatan

Jenis Industri	2022					2023				
	Langsa Timur	Langsa Lama	Langsa Barat	Langsa Baro	Langsa Kota	Langsa Timur	Langsa Lama	Langsa Barat	Langsa Baro	Langsa Kota
Sandang	27	165	82	109	190	44	178	136	129	212
Pangan	88	407	213	379	350	99	424	228	416	375
Papan	14	64	28	48	26	14	64	28	49	26
Kerajinan	18	82	18	36	45	18	84	18	39	45
Logam	15	41	22	43	44	15	41	22	46	44
Kimia	3	32	5	17	15	3	33	5	18	15
Elektronika	2	8	3	2	11	2	8	3	2	11
Aneka	5	18	11	5	60	6	18	11	7	60
Jasa reparasi kendaraan	32	62	47	47	88	32	62	48	50	89
Jumlah Kota Langsa	204	879	429	686	829	233	912	499	756	877

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kota Langsa selama periode 2018-2023 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2018 kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 9,39% kemudian menurun menjadi 9,04% pada tahun 2019. Tahun 2020 kembali mengalami penurunan 0,29% menjadi 8,75% pada tahun 2020. Tahun 2021 kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB mengalami peningkatan mencapai 9,84% namun tahun 2022 menurun menjadi 9,80%, dan menurun kembali menjadi 9,18% pada tahun 2023.



Sumber : BPS

C.10 Kelautan dan Perikanan

Jumlah produksi ikan di Kota Langsa terus bertambah, pada tahun 2023 jumlah produksi ikan keseluruhan di Kota Langsa mencapai sebanyak 108.499 ton. Meningkat sebanyak 56,98 persen dari jumlah produksi ikan keseluruhan tahun sebelumnya. Adapun Jumlah kelompok nelayan di Kota Langsa sebanyak 78 kelompok pada tahun 2023, namun

kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah hanya sebanyak 37 kelompok, sehingga cakupan bina kelompok nelayan hanya sebesar 47,44 persen.

Tabel 2.60
Produksi Perikanan di Kota Langsa Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah produksi ikan keseluruhan	Ton	17.986	65.163	72.279	90.731	61.820	108.499
Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan Pemda	Kelompok	25	22	31	21	26	37
Jumlah kelompok nelayan	Kelompok	64	68	73	94	121	78
Cakupan bina kelompok nelayan	%	39,06	32,35	43,66	22,34	21,49	47,44

D. Penunjang Urusan

D.1 Perencanaan Pembangunan

Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kota Langsa telah menetapkan sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang diantaranya sebagai berikut :

Tabel 2.61
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
Tahun Perencanaan 2013-2023

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Langsa Tahun 2007-2027	Qanun Kota Langsa Nomor 02 Tahun 2013
2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RMJMD) Kota Langsa Tahun 2007-2012	Peraturan Walikota Langsa Nomor 30 Tahun 2007
3	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RMJMD) Kota Langsa Tahun 2012-2017	Qanun Kota Langsa Nomor 03 Tahun 2013
4	Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RMJMD) Kota Langsa Tahun 20012-2017	Qanun Kota Langsa Nomor 19 Tahun 2015
5	Perubahan Kedua Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RMJMD) Kota Langsa Tahun 20012-2017	Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2016
6	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RMJMD) Kota Langsa Tahun 20017-2022	Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2018
7	Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Langsa Tahun 2023-2026	Peraturan Walikota Langsa Nomor 09 Tahun 2022
8	Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Langsa Tahun 2013	Peraturan Walikota Langsa Nomor 14 Tahun 2012

NO	URAIAN	KETERANGAN
9	Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Langsa Tahun 2014	Peraturan Walikota Langsa Nomor 56 Tahun 2013
10	Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Langsa Tahun 2014	Peraturan Walikota Langsa Nomor 24 Tahun 2014
11	Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Langsa Tahun 2015	Peraturan Walikota Langsa Nomor 19 Tahun 2014
12	Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Langsa Tahun 2015	Peraturan Walikota Langsa Nomor 18 Tahun 2015
13	Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Langsa Tahun 2016	Peraturan Walikota Langsa Nomor 12 Tahun 2015
14	Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Langsa Tahun 2016	Peraturan Walikota Langsa Nomor 27 Tahun 2016
15	Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Langsa Tahun 2017	Peraturan Walikota Langsa Nomor 21 Tahun 2016
16	Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Langsa Tahun 2017	Peraturan Walikota Langsa Nomor 21 Tahun 2017
17	Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Langsa Tahun 2018	Peraturan Walikota Langsa Nomor 18 Tahun 2017
18	Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Langsa Tahun 2018	Peraturan Walikota Langsa Nomor 22 Tahun 2018
19	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Langsa Tahun 2019	Peraturan Walikota Langsa Nomor 17 Tahun 2018
20	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Langsa Tahun 2019	Peraturan Walikota Langsa Nomor 33 Tahun 2019
21	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Langsa Tahun 2020	Peraturan Walikota Langsa Nomor 28 Tahun 2019
22	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Langsa Tahun 2020	Peraturan Walikota Langsa Nomor 25 Tahun 2020
23	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Langsa Tahun 2021	Peraturan Walikota Langsa Nomor 21 Tahun 2020
24	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Langsa Tahun 2021	Peraturan Walikota Langsa Nomor 30 Tahun 2021
25	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Langsa Tahun 2022	Peraturan Walikota Langsa Nomor 22 Tahun 2021
26	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Langsa Tahun 2022	Peraturan Walikota Langsa Nomor 31 Tahun 2022
27	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Langsa Tahun 2023	Peraturan Walikota Langsa Nomor 20 Tahun 2022
28	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Langsa Tahun 2023	Peraturan Walikota Langsa Nomor 25 Tahun 2023
29	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Langsa Tahun 2024	Peraturan Walikota Langsa Nomor 19 Tahun 2023

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Langsa


D.2 Keuangan

D.2.1 Dana Otonomi Khusus

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Provinsi Aceh menerima dana otonomi khusus (Otsus). Dana Otonomi Khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Undang-Undang tersebut selanjutnya diturunkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh yang selanjutnya untuk Kabupaten/Kota di Aceh akan dikeluarkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pembagian dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh. Dana Otsus diterima sejak Tahun Anggaran 2008, dan sampai dengan Tahun Anggaran 2024 jumlah dana yang telah diterima oleh Kota Langsa adalah sebesar Rp.1.190.991.817.789 dengan rincian sebagai berikut:

Grafik 2.44
Alokasi Dana Otonomi Khusus Alokasi Kota Langsa Tahun 2008-2024




Sumber : Bappeda Kota Langsa

D.2.2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Menuju Kemandirian Fiskal

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Langsa selama periode tahun 2013-2022 secara rata-rata memberikan kontribusi sebesar 13,48% dalam membentuk Pendapatan Daerah, sementara itu Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memberikan kontribusi sebesar 8,48% dan Pendapatan Transfer memberikan kontribusi tertinggi yaitu tercatat sebesar 78,04%.


Grafik 2.45
Perkembangan Rata-Rata Kontribusi Komponen Pembentuk Pendapatan Daerah Kota Langsa Tahun 2013-2022



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa

Lebih lanjut, Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Langsa pada tahun 2013 tercatat sebesar 10,22% dan secara perlahan-lahan pada tahun 2022 kontribusinya meningkat sampai dengan sebesar 17,02%. Sementara itu, kontribusi pembentuk Pendapatan Asli Daerah terbesar disumbangkan oleh Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan rata-rata memberikan kontribusi sebesar 83,57%, kemudian diikuti oleh sub komponen Pajak Daerah yaitu sebesar 11,07%, Sub Komponen Retribusi Daerah sebesar 4,74% dan Sub Komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 0,63%.


Grafik 2.46
Perkembangan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membentuk Pendapatan Daerah Kota Langsa Tahun 2013-2022



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa

Grafik 2.47

Perkembangan Rata-Rata Kontribusi Sub Komponen Pembentuk Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Langsa Tahun 2013-2022



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa

Berdasarkan gambaran Penerimaan Daerah Kota Langsa di atas maka dapat dikatakan Kota Langsa sangat tergantung pada penerimaan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yaitu secara rata-rata kontribusinya sebesar 78,04% dalam membentuk Pendapatan Daerah Kota Langsa, sementara itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya memberikan kontribusi sebesar 13,48% dan disusul oleh Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 8,48%.

Dari Sisi Pembentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), kontribusi terbesar disumbangkan oleh Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan rata-rata memberikan kontribusi sebesar 83,57% dengan objek penerimaan diantaranya berupa Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kesehatan dan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan. Sementara itu Pajak, Retribusi serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 16,43%.

Masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membentuk Pendapatan Daerah Kota Langsa hendaknya menjadi cerminan. Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah harus tumbuh dan berkembang serta penciptaan iklim usaha yang kondusif serta kompetitif untuk menarik investasi harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kemandirian Fiskal Daerah.

D.2.3. Evaluasi dan Pertanggungjawaban Keuangan

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (BPK) selama kurun waktu tahun 2013-2022 Pemerintah Daerah Kota Langsa berhasil memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas laporan keuangan daerah secara berturut-turut. Walaupun demikian, hasil pemeriksaan BPK memberikan beberapa koreksi diantaranya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus sesuai dengan ketentuan, pengawasan terhadap volume paket pekerjaan. Diharapkan kedepannya Pemerintah Kota Langsa dapat mempertahankan

Opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas laporan keuangan daerah serta memperbaiki dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 2.62
Opini Atas Laporan Keuangan Daerah Kota Langsa Tahun 2013-2023

NO	TAHUN	OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN
1.	Tahun 2013	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2.	Tahun 2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3.	Tahun 2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4.	Tahun 2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5.	Tahun 2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6.	Tahun 2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
7.	Tahun 2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
8.	Tahun 2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
9.	Tahun 2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
10.	Tahun 2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
11.	Tahun 2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa

Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Manajemen Kepegawaian

Dalam menjalankan Tata kelola Pemerintahan, Pemerintah Kota Langsa sangat membutuhkan sumber daya aparatur yang handal dan respon terhadap kebutuhan masyarakat yang dapat memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik Pemerintah Kota Langsa terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur dengan berbagai program dan kegiatan.

Jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kota Langsa pada tahun 2023 sebanyak 3.526 orang, jika dilihat berdasarkan golongan/kepangkatan terdiri dari, golongan IV sebanyak 974 orang, golongan III sebanyak 2.091 orang, golongan II sebanyak 437 orang dan golongan I sebanyak 24 orang, dan apabila dilihat dari karakteristik pendidikan, jumlah ASN yang berpendidikan S3 berjumlah 1 orang, pendidikan S2 berjumlah 202 orang, pendidikan S1/D-IV berjumlah 2.296 orang dan pendidikan Diploma I,II,III berjumlah 472 orang, SLTA/SLTP berjumlah 539 orang dan SD berjumlah 16 orang.

Tabel 2.63
Jumlah ASN berdasarkan Golongan dan Jenjang Pendidikan Tahun 2023

No.	Golongan	Jumlah (Orang)	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	IV	974	S3	1
2	III	2.091	S2	202
3	II	437	S1/D-IV	2.296
4	I	24	Diploma I, II, III	472
			SLTA/SLTP	539
			SD	16

Sumber : BKPSDM Kota Langsa, 2024

ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Kota Langsa masih relatif minim, hal ini disebabkan keterbatasan anggaran. Selama lima tahun terakhir ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan terus meningkat, pada tahun 2023 jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 3.493 orang dengan persentase sebesar 99,06 %. Selain itu belum optimalnya penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi/keahliannya juga masih ditemui.

Dalam Buku Saku Digital (e-book) BKN dikatakan Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan dan juga merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN maka dilakukan pengukuran yang menghasilkan nilai tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalisme ASN. Pengukuran tersebut akan dijadikan dasar dalam penilaian dan evaluasi sebagai upaya pengembangan profesionalisme ASN dan penilaian reformasi. Indeks Profesionalitas ASN Kota Langsa tahun 2022 sebesar 57,41, ini artinya indeks Profesionalitas ASN Kota Langsa masih kategori sangat rendah (kurang dari 60).

Tabel 2.64
Data Diklat Aparatur Pemerintah Kota Langsa Tahun 2018-2023

No	Tahun	Jlh PNS Kota Langsa	Pendidikan dan Pelatihan	
			Jumlah Peserta Diklat Struktural	%
1	2018	3.623	105	2,9
2	2019	3.668	186	5,07
3	2020	3.529	353	10
4	2021	3.474	403	11,6
5	2022	3.431	483	14,08
6	2023	3.526	3.493	99,06

Sumber : BKPSDM Kota Langsa, 2024

Merit Sistem

Merit Sistem menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 merupakan suatu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Tujuan dari Merit Sistem dalam manajemen kepegawaian untuk menghasilkan ASN yang profesional dan berintegritas dengan menempatkannya pada jabatan-jabatan yang sesuai dengan kompetensinya. Tahapan penerapannya, perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan dan sistem informasi. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 40 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dan Peraturan Komisi ASN Nomor 5 tahun 2017 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam manajemen ASN di instansi Pemerintah, hasil penilaian penerapan sistem merit dibagi dalam 4 kategori yaitu, kategori I (nilai 100-174 = buruk), kategori II (nilai 175-249 = kurang), kategori III (nilai 250-324 = baik) dan kategori IV (nilai 325-400 = sangat baik). Nilai capaian penerapan Sistem Merit pada Pemerintah Kota Langsa tahun 2021 masih berada di bawah semua kategori dengan perolehan nilai capaian 70 dan pada Tahun 2023 sudah mencapai kategori “Baik” dengan perolehan nilai capaian 261 poin.

Tabel 2.65
Capaian Penerapan Sistem Merit pada Pemerintah Kota Langsa Tahun 2021-2023

No	Aspek	Maksimal	Tahun		
			2021	2022	2023
1	Perencanaan Kebutuhan	40	10	35	35
2	pengadaan	40	12	32	36
3	Pengembangan karir	130	10	42,5	47.5
4	Promosi dan mutasi	40	2,5	27,5	17.5
5	manajemen Kinerja	80	15	65	62.6
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	40	7,5	30	37.5
7	perlindungan dan Pelayanan	16	4	10	12
8	Sistem Informasi	24	9	13	13
		Nilai Capaian	70	255	261,1
			Nilai belum masuk dalam kategori	<i>Baik</i>	<i>Baik</i>

Sumber : BKPSDM Kota Langsa, 2023

B.14. Pengembangan SDM Masyarakat Kota Langsa (BKPSDM)

Prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM di Kota Langsa adalah berupaya menerapkan sistem pendidikan yang baik dan bermutu, dalam hal ini diperlukan pemetaan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Upaya Pemerintah Kota Langsa dalam hal ini adalah menyiapkan program-program strategis guna

menghasilkan SDM yang berkualitas, kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi. Memberikan beasiswa merupakan salah satu upaya yang sangat efektif dalam menyiapkan dan meningkatkan kualitas SDM, program beasiswa juga dapat menjadi investasi yang sangat berharga bagi pembangunan SDM yang berkualitas. Penerima beasiswa Pemerintah Kota Langsa sejak tahun 2014-2023 berjumlah 55 orang difokuskan untuk pendidikan S1 sebanyak 23 orang yang terdiri dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) sebanyak 5 orang, IPDN sebanyak 18 orang dan untuk pendidikan dokter spesialis sebanyak 32 orang. Dengan memberikan beasiswa kepada dokter spesialis, ini bukan hanya merupakan investasi dalam pengembangan individu tetapi juga investasi dalam peningkatan layanan kesehatan yang lebih baik, penelitian medis yang lebih maju dan kemajuan ilmu kedokteran secara keseluruhan. Ke depan, Pemerintah Kota Langsa juga akan memprioritaskan pemberian beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi dan peserta didik yang memiliki latar belakang ekonomi kurang mampu agar mereka dapat mengakses pendidikan tinggi dan mengembangkan potensinya tanpa terbebani masalah finansial.

Tabel 2.66

Rekapitulasi Penerimaan Beasiswa Pemerintah Kota Langsa jenjang S1, S2 dan Spesialis Dalam Negeri/Luar Negeri Tahun 2014-2023

No	Tahun	Dalam Negeri/ Luar negeri			Jumlah
		S1	S2	Dokter Spesialis	
1	2014	-	-	8	8
2	2015	-	-	8	8
3	2016	-	-	8	8
4	2017	-	-	3	3
5	2018	-	-	-	-
6	2019	-	-	2	2
7	2020	-	-	-	-
8	2021	-	-	1	1
9	2022	-	-	1	1
10	2023	23	-	1	24
Jumlah		23	-	32	55

Sumber : BKPSDM Kota Langsa, 2023

Penelitian dan Pengembangan

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Kota Langsa dilakukan di dalam satu bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dikepalai oleh seorang kepala bidang (kabid) yang merupakan pejabat setara eselon III.b. Kondisi struktur organisasi ini belum ada perubahan sejak terbentuknya Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Langsa tahun 2017. Saat ini Bidang Penelitian dan Pengembangan memiliki 3 kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial dan Kependudukan

3. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi


Sejak terbentuknya Bidang Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2017, pelaksanaan kegiatan kelitbang pada Bidang Penelitian dan Pengembangan masih relatif sedikit. Peran fungsi Litbang dapat diukur dengan persentase implementasi rencana kelitbang, pendayagunaan hasil kelitbang yang dipublikasikan dan penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang diukur dengan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.

Indeks Kematangan Organisasi Kelitbang

Untuk Kota Langsa Indeks Kematangan Organisasi Kelitbang yang telah diperoleh dari Bappeda Aceh adalah 61,40.

Grafik 2.48

Tingkat Kematangan Kelitbang Kota Langsa Dari Beberapa Kabupaten/Kota di Aceh



Perolehan skor tersebut berdasarkan arahan sejumlah regulasi terkait tugas dan fungsi Kelitbang. Kajian ini menilai 7 aspek yaitu :

1. Perencanaan dan Penganggaran : 88,82
2. Pengendalian Mutu Litbang : 14,75
3. Monev Penelitian dan Pengembangan : 22,22
4. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan : 100,00
5. Penyajian dan Penyebaran : 40,00
6. SDM Litbang : 68,42

Inovasi

Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi/sosial. Setiap perubahan harus mampu diadaptasi secara responsif dan berkelanjutan. Dinamika perubahan dengan permasalahan yang menyertainya harus selalu direspon oleh kebijakan yang tepat, dinamis dan *adjustable*. Untuk itu satu-satunya jalan untuk terus *survive* dan berdaya saing adalah dengan melakukan inovasi yang berkelanjutan.

Sistem inovasi daerah merupakan suatu bentuk cara pandang/pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, inovatif, holistik, berkelanjutan, dengan lebih menekankan kerja kolaboratif antar stakeholder pembangunan daerah. Sistem Inovasi Daerah (SIDa) diharapkan dapat mendukung pengembangan wilayah di daerah berdasarkan keunggulan dan kompetensi daerah. Pada kenyataannya pengembangan inovasi di daerah sering tidak di tata dengan baik bahkan sering diabaikan. Keadaan tersebut menyebabkan perkembangan ekonomi daerah menjadi tidak optimal. Berbagai potensi yang dimiliki tidak dapat dikembangkan menjadi penggerak ekonomi yang handal. Alokasi sumberdaya menjadi tidak terarah sehingga pencapaian pertumbuhan, stabilitas dan pemerataan ekonomi tidak seperti yang diinginkan. Berkaca pada kenyataan itu, maka diperlukanlah sebuah desain bagi pengembangan inovasi daerah yang dituangkan dalam *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi, yang memuat program-program utama (prioritas) untuk mencapai manfaat (*outcome*) sistem inovasi daerah yang matang dan kuat.

Penyusunan dokumen *Roadmap* SIDa Kota Langsa baru dilaksanakan tahun 2023. Secara internal tingkat kematangan dan kekuatan Kota langsa diperlukan sebagai dasar untuk akselerasi peningkatan daya saing produk, dan daya saing bisnis/usaha, hal ini dapat ditandai dengan tingginya nilai tambah dan kapasitas produksi produk-produk inovasinya. Secara eksternal, perlu diketahui juga tantangan dan peluang sistem inovasi daerah Kota Langsa saat ini dan di masa depan. Akselerasi peningkatan daya saing daerah yang maksimal dapat direalisasikan dengan sistem inovasi daerah yang ideal. Kondisi sistem inovasi daerah yang matang dan kuat ini dapat direalisasikan dengan strategi pengembangan dan kebijakan yang tepat dan sistematis.

Kebijakan yang tepat dan sistematis, menjadi dasar disusunnya *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Langsa untuk lima tahunan dengan program-program utama (prioritas) untuk mencapai manfaat (*outcomes*) sistem inovasi daerah yang matang dan kuat. Sehingga *roadmap* ini, dapat disusun secara holistik, sistematis untuk menghasilkan berbagai *output* yang pada akhirnya secara komprehensif akan mewujudkan *outcome* untuk mencapai peningkatan kematangan dan kekuatan sistem inovasi daerah dan mewujudkan dampak yang berbentuk peningkatan daya saing daerah Kota Langsa.

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Langsa yang akan dihasilkan harus selaras dengan RPJMD Kota Langsa. Dengan demikian, pembangunan daerah berbasis sistem inovasi daerah secara holistik, sistematis dan serentak dapat diwujudkan dalam rangka akselerasi peningkatan daya saing daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Roadmap yang akan disusun didasarkan pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 36 dan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 3 tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.


Indeks Inovasi Daerah

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, selanjutnya berdasarkan Pasal 388 ayat (7) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah ditegaskan bahwa “Kepala Daerah melaporkan inovasi daerah kepada


Menteri Dalam Negeri” dan Menteri melakukan penilaian inovasi daerah berdasarkan laporan dari Kepala Daerah”. Terhadap hasil penilaian inovasi daerah tersebut, diberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah.

Pelaporan inovasi daerah dilakukan dengan pengisian secara elektronik, melalui *link* <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>. Sejak tahun 2020, Kota Langsa telah melakukan pelaporan inovasi ke Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah. Untuk tahun tahun 2021 skor Indeks Inovasi Daerah Kota Langsa adalah 44,3 (inovatif), tahun 2022 skor Indeks Inovasi Daerah Kota Langsa adalah 39,2 (inovatif). Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Langsa telah menyusun Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah, yang diharapkan dengan adanya regulasi ini, inovasi daerah Kota Langsa dapat terus meningkat dan berkembang. Surat Edaran dari Walikota juga telah diedarkan yang mewajibkan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat membuat minimal 1 inovasi per OPD. Diharapkan dengan adanya Surat Edaran ini dapat mendongkrak jumlah inovasi sekaligus penilaian Indeks Inovasi Daerah Kota Langsa yang sedikit. Pada tahun 2023 ada 19 jumlah inovasi yang dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah. Ada sejumlah 19 OPD dalam wilayah Kota Langsa yang melaporkan inovasinya. UPTD Puskesmas Langsa Barat memberikan sumbangan inovasi terbanyak pada Kota Langsa yaitu 5 inovasi dengan skor kematangan masing-masing sebesar 72,80, 80,81 dan 86. Total seluruh inovasi yang dilaporkan ada sebanyak 19 inovasi. Dengan 2 inovasi dengan tingkat kematangan di atas 100,2 inovasi dengan tingkat kematangan di atas 90,12 inovasi dengan tingkat kematangan di atas 80 serta 3 inovasi dengan tingkat kematangan di atas 70. Dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2023, Kota Langsa masih mempertahankan predikat Inovatif dengan skor 49,7.

Grafik 2.49
IID Kabupaten/Kota dan Aceh Tahun 2021-2023



Grafik 2.50
Tingkat Kematangan Inovasi Kota Langsa Tahun 2023



Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan di Kota Langsa pada Tahun 2022 baik secara internal oleh Inspektorat Kota Langsa maupun secara eksternal yang dilaksanakan oleh

BPK perwakilan Aceh menghasilkan rekomendasi/temuan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.67

Penyelesaian Temuan Pengawasan Internal dan Eksternal Kota Langsa Tahun 2022

NO	URAIAN	INTERNAL	EKSTERNAL
1	Jumlah Rekomendasi	2400	761
2	Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti	2316	761
Persentase Penyelesaian		96,50%	100,00%

Monitoring Centre for Prevention

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) sebagai tolak ukur untuk mendorong perbaikan sistem dan regulasi Pemerintah Daerah serta implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan. MCP adalah salah satu laman yang dapat memberikan informasi capaian kinerja program Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) pada 8 (delapan) area intervensi (perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan/pelayanan terpadu satu pintu, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa). Pada Tahun 2022 Capaian MCP KPK Kota Langsa sebesar 87%. Secara keseluruhan, capaian MCP Pemerintah Kota Langsa Tahun 2022 telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 80%.

Sekretariat DPRD

Sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD diperlukan untuk mendukung fungsi legislatif DPRD Kota Langsa dalam menjalankan tugasnya. Hasil Pencapaian kinerja urusan pendukung Sekretariat DPRD Kota Langsa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.68

Perkembangan Pelaksanaan Kesekretariatan Dewan Tahun 2018-2023 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ada
Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahun (RPJMD) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa

Salah satu kegiatan DPRD yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD adalah kegiatan rapat DPRD. Tahun 2022 pelaksanaan sidang/rapat yang dilaksanakan DPRD Kota Langsa sebanyak 133 kali, jumlah ini meningkat sebanyak 9 rapat dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.69
Jumlah Sidang/Rapat DPRD Menurut Jenisnya Tahun 2018-2023 Kota Langsa


Jenis Sidang/Rapat	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pariwisata terbuka	Kali	29	36	33	33	33	32
Pariwisata istimewa	Kali	1	1	0	0	2	2
Pariwisata khusus	Kali	9	7	3	7	2	2
Panitia musyawarah	Kali	8	7	5	7	7	10
Panitia anggaran	Kali	11	10	10	11	6	10
Rapat fraksi	Kali	8	8	7	6	7	6
Rapat komisi	Kali	110	21	18	20	17	18
Panitia khusus	Kali	0	5	5	5	7	5
Rapat tim kunjungan kerja	Kali	1	2	2	2	2	2
Jumlah		177	97	83	91	83	87

Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa

Perkembangan Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024. Ukuran capaian sistem reformasi birokrasi Kota Langsa dapat dilihat pada indeks reformasi birokrasi. Perkembangan indeks reformasi birokrasi pemerintah Kota Langsa 2019-2022 dapat dilihat pada gambar. Indeks reformasi Birokrasi Kota Langsa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 indeks reformasi birokrasi Kota Langsa berada pada angka 60,49.

Grafik 2.51
Indeks Reformasi Birokrasi Kota Langsa 2019-2023



Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian terhadap kinerja yang dihitung berdasarkan dalam 5 (lima) komponen. Klasifikasi nilai SAKIP terendah dimulai dari D (rentang 0-30), C (rentang 30-50), CC (rentang 50-60), B (rentang 60-70), BB (rentang 70-80), A (rentang 80-90) dan (rentang 90-100). Perkembangan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kota Langsa terus mengalami peningkatan dari Tahun 2012-2023. Tahun 2012 nilai SAKIP Kota Langsa sebesar 24,99 (Predikat C) sedangkan tahun 2023 meningkat menjadi 56,41 yang termasuk dalam predikat CC. Perkembangan nilai SAKIP Kota Langsa dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Grafik 2.52
Nilai Sakip Kota Langsa 2012-2023



2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah suatu metode untuk mengukur dan mengetahui kondisi daya saing suatu daerah ditinjau dari komponen lingkungan pendukung, SDM, pasar, dan ekosistem inovasi yang diharapkan dapat menggambarkan kondisi dan

kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Tabel 2.70
Skor IDSD Provinsi Aceh Tahun 2023

NAMA PROVINSI	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM				PASAR		EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NASIONAL	4,30	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	2,64	3,85	2,53	4,36	3,22	3,03	3,44
PROVINSI ACEH	4,18	2,78	2,93	3,45	3,77	4,13	4,44	3,51	2,27	4,33	2,97	3,16	3,49
RATA-RATA KAB/KOTA	4,06	2,07	3,57	3,29	3,73	3,71	3,07	3,21	0,76	3,76	3,01	1,76	3,02
SIMEULUE	-	1,37	3,69	3,24	3,50	3,67	3,55	2,74	0,85	3,23	3,23	0,70	-
ACEH SINGKIL	4,03	2,22	3,79	2,97	3,66	3,40	3,41	2,86	0,64	3,35	2,37	0,67	2,78
ACEH SELATAN	3,94	1,66	3,07	3,18	3,43	3,56	3,37	2,85	1,10	3,75	2,18	1,67	2,81
ACEH TENGGARA	3,78	1,50	2,79	3,37	3,72	3,72	3,91	3,02	1,23	3,65	3,97	1,92	2,99
ACEH TIMUR	4,12	2,11	2,85	2,94	3,76	3,16	2,56	3,18	0,35	4,04	1,86	0,98	2,66
ACEH TENGAH	4,04	2,03	3,45	3,23	3,77	3,86	2,73	3,27	0,73	3,89	3,27	2,25	3,04
ACEH BARAT	4,16	1,64	3,66	3,16	3,70	3,68	2,24	2,95	0,82	3,99	4,60	1,88	3,04
ACEH BESAR	3,92	2,54	3,55	3,28	3,84	3,97	3,30	3,31	-	4,13	2,40	3,34	-
PIDIE	4,07	1,72	2,97	3,13	3,62	3,51	3,19	3,16	0,73	4,02	3,94	2,44	3,04
BIREUEN	3,95	2,30	3,77	3,16	3,95	3,65	3,59	3,36	0,60	4,14	3,14	2,18	3,15
ACEH UTARA	3,98	1,87	3,50	3,45	3,76	3,30	1,89	3,60	-	4,36	2,32	2,55	-
ACEH BARAT DAYA	4,07	1,66	3,08	3,91	3,48	3,48	3,37	3,15	1,00	3,59	1,85	1,05	2,81
GAYO LUES	4,01	1,85	2,46	3,77	3,52	3,34	2,53	2,82	0,45	3,40	3,00	0,79	2,66
ACEH TAMIANG	4,23	2,23	3,64	3,09	3,83	3,58	1,92	2,93	0,66	3,90	3,30	0,90	2,85
NAGAN RAYA	4,12	2,09	3,64	3,34	3,80	3,53	1,66	2,97	0,33	3,96	4,13	1,24	2,90
ACEH JAYA	4,11	2,01	3,18	3,97	3,64	3,49	2,72	3,45	0,47	3,41	2,67	0,91	2,84
BENER MERIAH	-	1,70	3,18	3,36	3,80	3,69	2,01	2,95	0,40	3,68	3,57	1,27	-
PIDIE JAYA	3,91	2,18	3,31	3,53	3,87	3,55	2,82	3,72	0,34	3,53	3,74	0,63	2,93
BANDA ACEH	4,66	3,14	4,75	3,13	3,98	4,61	5,00	3,65	1,60	4,32	3,24	4,48	3,88
SABANG	3,97	2,59	4,64	3,60	3,90	4,45	4,00	3,21	0,47	3,15	2,74	1,43	3,18
LANGSA	4,22	2,71	4,80	2,97	3,81	4,29	4,82	3,59	1,22	3,71	3,00	2,69	3,49
LHOKSEUMAWE	3,99	2,48	4,47	2,88	3,99	4,21	3,84	3,34	1,47	3,98	2,70	3,51	3,40
SUBUSSALAM	-	2,05	3,81	3,05	3,40	3,60	2,81	3,71	0,54	3,26	2,12	0,98	-

Keterangan:

Pilar 1 : Institusi

Pilar 2 : Infrastruktur

Pilar 3 : Adopsi TIK

Pilar 4 : Stabilitas ekonomi makro

Pilar 5 : Kesehatan

Pilar 6 : Keterampilan

Pilar 7 : Pasar produk

Pilar 8 : Pasar tenaga kerja

Pilar 9 : Sistem keuangan

Pilar 10 : Ukuran pasar

Pilar 11 : Dinamisme bisnis

Pilar 12 : Kapabilitas inovasi

Berdasarkan tabel IDSD yang telah dikeluarkan oleh Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Tahun 2023, skor IDSD Kota Langsa tahun 2023 adalah 3,49 dengan predikat tinggi. Kategori ini sama dengan skor IDSD Provinsi Aceh dengan skor 3,49 dan 0,05 lebih besar dari skor IDSD nasional dengan skor nasional 3,44.

2.1.4.2 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan di Kota Langsa mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 2018 sampai dengan 2023. Jumlah rata-rata pengeluaran per kapita pada tahun 2018 sebesar Rp.1.323.840,- pada tahun 2019 sebesar Rp.1.288.989,- pada tahun 2020 sebesar Rp.1.343.080,- pada tahun 2021 naik menjadi Rp.1.409.758,- dan naik Kembali pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp.1.441.671,- dan hingga tahun 2023 turun menjadi Rp.1.391.929.

Tingkat konsumsi masyarakat dapat menggambarkan karakteristik masyarakat, pada masyarakat yang ekonominya belum mapan biasanya sebagian besar pendapatan akan dialokasikan kepada kebutuhan pokok, sedangkan masyarakat yang kondisi ekonominya relatif mapan cenderung lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan sekunder dan tersier. Tahun 2022 proporsi pengeluaran untuk makanan sebesar 45,95%, sedangkan pada tahun 2023 proporsi pengeluaran untuk makanan yaitu 50,37% dari total pengeluaran.

Tabel 2.71
Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Tahun 2018-2023

Kelompok Barang	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A MAKANAN	565.192	594.859	621.888	672.509	662.477	701.105
1 Padi-padian	51.885	55.689	53.725	60.036	58.597	68.819
2 Umbi-umbian	3.396	3.114	3.668	3.567	4.549	3.529
3 Ikan/Undang/ Cumi/Kerang	66.683	61.444	70.590	83.319	72.506	78.839
14 Daging	14.470	12.319	16.231	14.421	19.379	19.302
5 Telur dan susu	39.733	33.376	34.721	39.996	36.118	33.671
6 Sayur-sayuran	39.680	35.219	45.004	51.518	53.285	54.950
7 Kacang-kacangan	9.218	8.113	8.349	8.304	11.168	9.306
8 Buah-buahan	33.236	31.192	35.756	33.624	33.160	34.673
9 Minyak dan kelapa	15.084	13.504	14.916	16.606	19.350	17.629
10 Bahan minuman	16.324	14.371	17.467	17.258	17.346	16.785
11 Bumbu-bumbuan	9.508	9.948	12.077	12.701	12.304	12.330
12 Konsumsi Lainnya	6.622	6.957	7224	9.372	8.658	8.330
13 Makanan dan minuman jadi	234.244	227.652	234.582	246.953	223.854	259.224
14 Rokok	54.779	69.819	67.580	74.834	92.201	83.718
B BUKAN MAKANAN	728.980	706.273	721.192	737.250	779.193	690.824

Kelompok Barang	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Perumahan dan fasilitas rumah tangga	298.427	271.979	283.784	317.793	350.899	342.498
2 Barang dan jasa	202.695	195.943	199.402	193.155	205.442	166.358
3 Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	65.605	56.883	62.101	62.211	56.690	56.639
4 Barang-barang yang tahan lama	94.415	120.269	112.695	90.112	79.954	39.852
5 Pajak dan asuransi	47.679	46.301	51.684	59.460	66.400	66.896
6 Keperluan pesta dan upacara	20.160	14.896	11.527	14.518	19.808	18.581
TOTAL	1.323.840	1.288.989	1.343.080	1.409.758	1.441.671	1.391.929

Sumber : BPS

B. Keterbukaan Ekonomi

Keterbukaan ekonomi merupakan ukuran kebijakan untuk mengatur arus barang dan jasa serta arus modal. Keterbukaan ekonomi merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam mengakses pencapaian ekspor dan impor yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Dalam kurun waktu 2018-2023, barang impor Kota Langsa nilainya lebih tinggi dibandingkan barang ekspor, hingga pada tahun 2023 nilai net ekspor tersebut sebesar -0,72 miliar rupiah. Adapun rasio ekspor impor pada rentang 2018-2023 dapat dikatakan naik dari minus 24,27% menjadi minus 16,86 atau pada tahun 2040 diharap nilai ekspor impor Kota Langsa sudah surplus. Dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan meningkatkan investasi, ekspor dan konsumsi.

Tabel 2.72
Rasio Ekspor Impor Kota Langsa Tahun 2018-2023

Tahun	Nilai Ekspor Import	Produk Domestik Regional Bruto	Rasio Ekspor Import terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
2018	-896.465.490.000	3.962.714.000.000	-24,27
2019	-870.617.780.000	4.151.973.000.000	-22,58
2020	-878.521.250.000	3.813.194.930.000	-23,04
2021	-830.160.500.000	3.962.714.200.000	-20,95
2022	-731.706.120.000	4.151.973.370.000	-17,62
2023	-729.456.120.000	4.326.981.890.000	-16,86

Sumber : BPS

C. Rasio Pajak Terhadap PDRB

Performa rasio penerimaan pajak Kota Langsa terhadap PDRB tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2022 sebesar 0,44% dan pada tahun 2023 menjadi 0,45% atau naik 0,01% dari tahun 2022, sedangkan pada tahun 2021 yaitu 0,39%, kondisi ini menggambarkan sektor pajak cukup stabil sebagai sumber penerimaan atau dengan kata lain penarikan pajak sudah efektif dengan satu sektor yang sangat dominan yaitu sektor perdagangan.

Tabel 2.73
Rasio Penerimaan Pajak Kota Langsa Terhadap PDRB tahun 2021-2023

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah	Produk Domestik Regional Bruto	Rasio Penerimaan Pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
2021	15.479.103.788,-	3.962.714.200.000	0,391
2022	18.501.005.867,-	4.151.973.370.000	0,446
2023	19.556.783.780,-	4.326.981.890.000	0,452

Sumber : BPS

D. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB

Penurunan volume usaha koperasi dari 1,38 pada tahun 2021 menjadi 0,33 di tahun 2022 dan 0,31 disebabkan banyak koperasi yang tidak melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) pada tahun 2022 dan tahun 2023, dengan kata lain koperasi tersebut aktif namun tidak melaksanakan RAT sehingga volume usaha koperasi tidak terhitung. Perlu pembinaan yang intensif dari OPD terkait agar setiap koperasi melaksanakan RAT setiap tahun sesuai jadwal.

Tabel 2.74
Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB Tahun 2021-2023

Tahun	Volume Usaha Koperasi	Produk Domestik Regional Bruto	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
2021	54.809.083.473	3.962.714.200.000	1,383
2022	14.058.057.767	4.151.973.370.000	0,339
2023	13.626.825.444	4.326.981.890.000	0,315

Sumber : BPS

E. Rasio Pembiayaan Perbankan/PDRB

Data pembiayaan perbankan merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh Bank umum dan Perum Pegadaian, berdasarkan data penyaluran kredit untuk usaha dan investasi pada tahun 2021 rasio pembiayaan sebesar 15,86% dan untuk tahun 2022 sebesar 0,62% data tersebut tercatat sebagai pembiayaan dari PT. Pegadaian sedangkan data pembiayaan dari Bank Umum tidak tercantum. Sementara untuk tahun 2023 rasio pembiayaan perbankan terhadap PDRB menjadi sebesar 9,31%, terjadi penurunan rasio pembiayaan dari tahun 2021 disebabkan pada tahun 2021 masih dalam pandemi *Covid-19* dan pemerintah melakukan stimulus keuangan untuk membangkitkan masyarakat.

Tabel 2.75
Rasio Pembiayaan Perbankan Terhadap PDRB Tahun 2021-2023

Tahun	Pembiayaan Perbankan/Kredit	Produk Domestik Regional Bruto	Rasio Pembiayaan Perbankan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
2021	628.473.850.000	3.962.714.200.000	15,86
2022	25.738.990.000	4.151.973.370.000	0,62
2023	402.882.181.177	4.326.981.890.000	9,31

Sumber : BPS

2.1.4.3 Fokus Fasilitas wilayah/Infrastruktur

A. Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas

Kondisi prasarana jaringan jalan mempengaruhi mobilitas masyarakat dari satu lokasi ke lokasi lainnya. parameter yang biasa digunakan adalah dengan menggunakan indeks mobilitas dan indeks aksesibilitas. Wilayah yang memiliki jaringan prasarana jalan yang rapat dengan panjang jalan yang tinggi akan mempermudah masyarakatnya melakukan kebutuhan pergerakannya. Selain itu juga maka wilayah tersebut mudah dijangkau dari arah manapun. Indeks aksesibilitas dan mobilitas Kota Langsa dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.76

Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas Kota Langsa

Kabupaten/ Kota	Luas (Km ²)	Jumlah penduduk	Panjang Jalan (Km)	Indeks Aksesibilitas (Km/Km ²)	Indeks Mobilitas (km/1.000 jiwa)
Kota Langsa	262,41	192.600	661,70	2,52	3,43

B. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

1. Rasio ketersediaan daya Listrik

Rasio ketersediaan daya Listrik merupakan perbandingan daya Listrik terpasang terhadap jumlah kebutuhan daya Listrik di suatu daerah (dalam MW). Indikator ini menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakatnya. Daya Listrik terpasang merupakan jumlah daya Listrik yang berasal dari pembangkit listrik yang telah terpasang, baik yang terkoneksi dengan sistem distribusi (*interconnected*) maupun yang berdiri sendiri di daerah terisolir/kepulauan (*isolated*), sedangkan kebutuhan daya Listrik direpresentasikan melalui beban puncak pemakaian Listrik dalam suatu jangka waktu tertentu di suatu wilayah. Apabila rasio ketersediaan daya Listrik mencapai angka 1, maka daya Listrik yang tersedia sudah dapat memenuhi kebutuhan Listrik masyarakatnya.

2. Rasio Elektrifikasi

Rasio elektrifikasi (RE) adalah persentase perbandingan dari jumlah rumah tangga berlistrik dibagi dengan jumlah rumah tangga pada suatu wilayah. Rasio elektrifikasi atau yang biasa juga disebut persentase rumah tangga berlistrik merupakan indikator yang digunakan untuk melihat pemerataan energi listrik yang diterima oleh masyarakat. Semakin mendekati 100% maka semakin baik, artinya seluruh rumah tangga terpenuhi kebutuhan listriknya sebagai salah satu sumber energi utama.

Jumlah pelanggan listrik di Kota Langsa tahun 2022 adalah sebanyak 59.829 pelanggan. Sementara jumlah penduduk di Kota Langsa tahun 2022 adalah 192.630 jiwa. Untuk mendapatkan banyaknya rumah tangga maka jumlah penduduk dibagi 5 sehingga didapatkan jumlah rumah tangga di Kota Langsa tahun 2022 adalah 38.526 RT. Sehingga

perbandingan jumlah rumah tangga yang memiliki penerangan adalah 59.829 : 38.526 didapatkan hasilnya adalah 1,55.


2.1.4.4 Fokus Iklim Berinvestasi

A. Angka Kriminalitas

Tindak kriminalitas di Kota Langsa selama periode 2018-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dalam kurun waktu lima tahun jumlah tindak kriminalitas meningkat sebanyak 165 kasus, peningkatan kasus tindak kriminalitas tertinggi terjadi pada tahun 2019 ke 2020 yaitu sebanyak 110 kasus, hal ini sebagai dampak dari pandemi *Covid-19* yakni terganggunya stabilitas perekonomian masyarakat Kota Langsa sehingga terjadi peningkatan angka pengangguran, adanya himpitan ekonomi sehingga muncul berbagai kasus kriminal dalam masyarakat. Sedangkan jumlah kriminalitas yang tertangani yaitu sebanyak 431 kasus dari total keseluruhan 540 kasus pada tahun 2020, adapun angka kriminalitas yang tertangani per 10.000 penduduk pada tahun tersebut sebesar 22 kasus.

Grafik 2.53

Jumlah Tindak Kriminalitas di Kota Langsa Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kota Langsa,2023

2.1.4.5 Fokus Sumber Daya Manusia

A. Rasio Ketergantungan Penduduk

Dependency ratio Kota Langsa tahun 2023 sebesar 42,97%, meningkat sebanyak 0,86% dari tahun sebelumnya. Meningkatnya angka ketergantungan menunjukkan bahwa semakin tinggi beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan/atau tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan sebesar 42,97% mengindikasikan bahwa setiap 100 orang yang berusia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 43 orang yang belum produktif dan/atau tidak produktif lagi.

Tabel 2.77
Rasio Ketergantungan Kota Langsa Tahun 2013-2023

Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk Usia <15 thn - usia >64 thn	Orang	49.687	50.953	51.709	57.567	55.322	59.079	59.748	55.660	56.232	57.083	58.523
Penduduk usia 15-64 thn	Orang	107.324	111.861	114.181	111.253	116.252	115.239	117.063	130.311	132.646	135.547	136.207
Rasio Ketergantungan	%	46,29	45,55	45,28	51,74	47,58	51,26	51,04	42,71	42,39	42,11	42,97

Sumber: Badan Pusat Statistik

B. Indeks Pelayanan Publik

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di Kota Langsa Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dengan memberikan peringkat atau penilaian terhadap lokus pelayanan publik untuk kemudian dilakukan perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun lokus penilaian kinerja pada Unit Pelayanan Publik di Kota Langsa adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Langsa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa, Dinas Sosial Kota Langsa dan Kecamatan Langsa Barat. Komponen yang dilakukan penilaian adalah 1) Kebijakan Pelayanan; 2) Profesionalisme Sumber Daya Manusia; 3) Sarana Prasarana Pelayanan Publik; 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik; 5) Konsultasi Pengaduan; dan 6) Inovasi. Adapun hasil evaluasi pelayanan publik unit penyelenggara pelayanan publik pada kota langsa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.78
Indeks Pelayanan Publik Kota Langsa Tahun 2018-2022

NO	TAHUN	UNIT PELAYANAN PUBLIK KOTA LANGSA TAHUN						RATA-RATA	
		DPM-PTSP		DISDUKCAPIL		RSUD		NILAI	KATEGORI
		NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI		
1	2018	3,42	B -	2,55	C	3,35	B -	3,11	B -
2	2019	3,73	B	3,11	B -	3,49	B	3,44	B -
3	2020	3,86	B	3,41	B -	0	-	3,64	B
4	2021	3,78	B	3,71	B	0	-	3,75	B
		KEC. LANGSA BARAT		DINAS SOSIAL		RSUD		NILAI	KATEGORI
		NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI		
5	2022	2,08	C -	3,14	B -	3,85	B -	3,02	B -

Dari tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2020 dan 2021 RSUD Kota Langsa tidak dilakukan penilaian dikarenakan fokus terhadap pelayanan penanggulangan Covid-19, sedangkan pada Tahun 2022 terjadi perubahan lokus penilaian.

C. Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 2.406 tenagakerja yang menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang alokasi pendanaannya dibebankan pada APBK Langsa sedangkan pada tahun 2023 jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja meningkat menjadi 10.943 tenaga kerja dimana dapat dilihat rinciannya sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 2.79
Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Langsa Tahun 2022-2023

NO	URAIAN	JUMLAH PESERTA	
		2022	2023
1	Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP	-	5.644
2	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan	-	2.903
3	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) Pegawai Non ASN dalam Wilayah Kota Langsa	2.406	2.396
JUMLAH		2.406	10.943

2.2. Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025

Hasil evaluasi capaian pembangunan Kota Langsa sudah menunjukkan perbaikan ke arah yang lebih baik. Beberapa indikator makro seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami perkembangan yang signifikan, tingkat kemiskinan berhasil diturunkan, tingkat pengangguran meskipun sempat mengalami peningkatan namun secara tren menuju ke arah penurunan, laju pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan pada kisaran 3,6-4,%, pendapatan per kapita meningkat sangat signifikan, dan tingkat ketimpangan pendapatan menuju ke arah yang lebih baik (indeks gini menuju ke arah 0).

Selama dua dekade pembangunan Kota Langsa terhitung tahun 2005-2025 ada beberapa hal positif yang mengalami kemajuan diantaranya:

1. Penduduk miskin mengalami penurunan, pada awal periode pembangunan jangka panjang, tingkat kemiskinan penduduk Kota Langsa sebesar 14,98% pada tahun 2005. Pada tahun 2022, kondisi perekonomian Kota Langsa relatif kembali membaik pasca pandemi Covid-19, hal ini akibat dari dampak meningkatnya pendapatan penduduk Kota Langsa sehingga menyebabkan penduduk miskin Kota Langsa menjadi 10,62%.
2. Pertumbuhan ekonomi meningkat, hampir dua puluh tahun laju pertumbuhan ekonomi Kota Langsa yang ditinjau dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tetap tumbuh meskipun masih tetap berada di bawah 5%.

3. Pendapatan per kapita meningkat, pendapatan per kapita Kota Langsa meningkat sangat signifikan dari mulai 5-6 juta rupiah per kapita per tahun menjadi 20 juta rupiah per kapita per tahun.
4. Tingkat pengangguran mengalami penurunan, perkembangan tingkat pengangguran terbuka Kota Langsa tahun 2007-2022 sangat berfluktuasi. Pada periode awal RPJP Kota Langsa, TPT Kota Langsa sebesar 12,12%. Hingga akhir tahun 2022, realisasi TPT Kota Langsa sebesar 7,85%.
5. Inflasi mengalami penurunan, dengan menggunakan metode *sister city* tingkat inflasi Kota Langsa merujuk kepada tingkat inflasi Kota Lhokseumawe. Dimana tingkat inflasi pada tahun 2005 sebesar 17,57% turun selama hampir dua dekade menjadi 5,37% pada tahun 2022.
6. Ketimpangan pendapatan Kota Langsa berfluktuasi pada kisaran 0,3, Secara tahapan dalam RPJP Kota Langsa, dalam tiga periode RPJMD sebelumnya nilai indeks gini Kota Langsa berada pada kisaran 0,336-0,368, nilai yang tergolong tinggi ini diharapkan terkoreksi ke arah yang lebih baik atau mendekati 0.
7. IPM semakin membaik, tren nilai IPM Kota Langsa periode tahun 2005-2022 mengalami peningkatan dari 70,40 pada tahun 2005 menjadi 77,82 pada tahun 2022.
8. Angka rata-rata lama sekolah meningkat, dimana pada tahun 2010 sebesar 10,33 tahun dan pada akhir tahun 2022 meningkat menjadi 11,14 tahun.
9. Angka harapan lama sekolah di Kota Langsa meningkat dari tahun 2010 yaitu 13,56 tahun naik pada tahun 2022 menjadi 15,64 tahun.
10. Angka usia harapan hidup yang menandakan derajat kesehatan semakin membaik yaitu dari 68,65 tahun pada 2010 naik menjadi 69,63 tahun pada 2022.
11. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik semakin meningkat yaitu dari 48,00% pada tahun 2005 meningkat menjadi 81,12% pada akhir tahun 2022.
12. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih semakin bertambah dari 31,18% pada tahun 2005 meningkat menjadi 38,16% pada akhir tahun 2022.
13. Pelayanan rumah tangga berakses sanitasi layak menunjukkan peningkatan yaitu dari 88,42% pada tahun 2012 naik menjadi 95,25%.
14. Produksi perikanan terus meningkat dari 50.124 ton pada tahun 2005 meningkat hingga tahun 2022 menjadi 61.820 ton.
15. Ketersediaan pangan utama terus mengalami peningkatan dari 11.333 ton pada tahun 2005 naik menjadi 12.838 ton pada tahun 2022.

Permasalahan dan Rekomendasi Terhadap RPJPD Tahun 2025-2045

Berdasarkan capaian RPJP Kota Langsa periode 2005-2025, masih terdapat indikator pembangunan Kota Langsa yang perlu dicapai secara optimal dan harus menjadi perhatian utama pada RPJP Kota Langsa ke depan. RPJP Kota Langsa Tahun 2025-2045 disusun mengacu pada RPJP nasional dan RPJP Aceh. Kedepan, selama periode 2025-2045 diindikasikan terdapat beberapa permasalahan pembangunan antara lain ketimpangan antar wilayah; pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk masih rendah; kualitas sumber daya

manusia yang rendah; belum optimalnya pelaksanaan keistimewaan Aceh; tata kelola pemerintahan yang belum optimal; potensi sumber daya daerah belum sepenuhnya dimanfaatkan dan lingkungan hidup yang rentan terhadap kerusakan.

Selanjutnya, untuk periode pembangunan jangka panjang Kota Langsa periode 2025-2045 dititikberatkan pada transformasi sosial, transformasi ekonomi dan transformasi tata kelola pemerintahan. Pada tahap awal, konsolidasi transformasi difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar, akses dan ketersediaan infrastruktur, penguatan penerapan syariat Islam dan kebudayaan daerah. Perhatian transformasi ekonomi dititikberatkan pada upaya menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, menurunkan angka pengangguran, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada tahapan selanjutnya, transformasi dilakukan melalui akselerasi dan optimalisasi pembangunan SDM yang berkualitas, mandiri, inovatif, dan berdaya saing global. Perluasan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan hilirisasi SDA. Dari sisi tata kelola pemerintahan adalah dengan mengoptimalkan pelayanan berbasis IT, kerjasama lintas lembaga, serta pemerintahan yang berintegrasi bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

2.3. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.3.1. Kependudukan

Ketersediaan data kependudukan berperan penting dalam perencanaan pembangunan. Rencana pembangunan harus dilengkapi dengan data dan informasi kependudukan terkini serta proyeksi pada masa yang akan datang sebagai dasar untuk mengevaluasi pembangunan yang telah berjalan dan menentukan kebijakan pembangunan di masa depan. Dengan menggabungkan data demografi masa lalu dan tren pertumbuhan saat ini, proyeksi penduduk memberikan pandangan mendalam tentang masa depan demografi dan membantu pemerintah serta lembaga lainnya merencanakan kebijakan yang lebih efektif.

Memperhatikan Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Langsa Tahun 2012-2035, GDPK terintegrasi ke dalam rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah. Untuk itu, seluruh hal terkait dengan demografi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Langsa sedekat mungkin diupayakan mengakomodir kebijakan-kebijakan yang tercantum dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Langsa Tahun 2012-2035.

Adapun visi GDPK Kota Langsa adalah “Terwujudnya Penduduk Yang Berkualitas Sebagai Modal Pembangunan Untuk Mencapai Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Sejahtera”. Terdapat 8 misi GDPK Kota Langsa yaitu:

1. Menempatkan aspek kependudukan sebagai titik sentral pembangunan dan mengintegrasikan kebijakan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup;
2. Mendorong tercapainya jejaring (*networking*) kebijakan antar pemangku kepentingan ditingkat pusat maupun daerah dalam membangun tata kelola kependudukan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan;

3. Menciptakan sinkronisasi antar berbagai peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah di tingkat pusat dan daerah tentang kependudukan;
4. Memfasilitasi perkembangan kependudukan kearah yang seimbang antara jumlah, struktur, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup, baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tamping lingkungan serta kondisi perkembangan sosial dan budaya;
5. Mengintegrasikan kegiatan ekonomi secara sinergis antara wilayah pertumbuhan menjadi suatu sistem wilayah pembangunan ekonomi yang mampu menarik gerak ke ruangan penduduk yang aman, nyaman, cepat dan terjangkau;
6. Membangun potensi dan sinergi aktor kependudukan, baik pada level individu, keluarga maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas penduduk yang mendukung pembangunan berkelanjutan;
7. Membangun keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga dan jumlah anak yang ideal; dan
8. Membuka peningkatan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan dalam membangun tata kelola kependudukan yang berpusat pada manusia, termasuk membangun sistem informasi dan tata kependudukan yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, terdapat 5 pilar Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kependudukan Kota Langsa berikut kebijakan yang akan ditempuh pada periode 2015-2035 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.80
Arah Kebijakan Pembangunan Kependudukan Berdasarkan Pilar GDPK Kota Langsa
Tahun 2015-2035

NO.	PILAR	ARAH KEBIJAKAN			
		2015-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035
1	Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Meminimalisir laju Pertumbuhan Penduduk tumbuh seimbang (PTS)	Pencapaian Pertumbuhan penduduk 70% umur produktif, 30% non produktif	Pemantapan pertumbuhan penduduk produktif
2	Peningkatan Kualitas Penduduk	Pengendalian Kualitas Penduduk	Memaksimalkan Kualitas Penduduk Menuju Bonus Demografi	Pencapaian Bonus Demografi	Tercapainya Bonus Demografi
3	Pembangunan Keluarga	Membangun keluarga berkualitas berdasarkan perkawinan yang sah dan bertakwa kepada Ketuhanan yang Maha Esa	Membangun keluarga sejahtera, sehat, maju mandiri dengan jumlah anak ideal	Terciptanya keluarga kecil yang harmonis, sejahtera,sehat, maju dan mandiri	Terwujudnya keluarga yang berketahanan sosial, memiliki sumber daya keluarga dan berkontribusi bagi masyarakat

NO.	PILAR	ARAH KEBIJAKAN			
		2015-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035
4	Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk	Penataan persebaran penduduk sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan	Menuju terwujudnya penataan persebaran penduduk yang sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan	Terwujudnya penataan persebaran penduduk yang sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan	Pemantapan penataan persebaran penduduk yang sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan
5	Pembangunan Administrasi Kependudukan/Data dan Informasi Kependudukan	Pelayanan Prima Administrasi Kependudukan	Pengembangan masyarakat berbasis pengetahuan (<i>knowledge based society</i>)	Integrasi data dan informasi kependudukan dari berbagai sumber ke dalam suatu database yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan	Peningkatan penayagunaan data dan informasi kependudukan sebagai <i>decision support system</i>

2.3.2. Jumlah Penduduk

Proyeksi penduduk adalah alat penting dalam perencanaan pembangunan yang memberikan gambaran bagaimana populasi suatu daerah dapat berkembang dalam jangka waktu tertentu. Proyeksi penduduk memberikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi tertentu dengan menggunakan data masa lalu. Berikut proyeksi jumlah penduduk di Kota Langsa tahun 2022-2045 :

Tabel 2.81
Jumlah Penduduk Kota Langsa Tahun 2022-2045

Penduduk Tahun 2022 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
192.630	201.058	216.404	230.587	243.243	254.556

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bappeda Kota Langsa (diolah)

Jumlah penduduk di Kota Langsa tahun 2022 sebanyak 192.630 jiwa, jumlah tersebut diproyeksi terus meningkat setiap periodenya hingga pada tahun 2045 mencapai 254.556 jiwa. Selama kurun waktu 2022-2045 terjadi peningkatan jumlah penduduk sebanyak 61.926 jiwa. Meskipun jumlah penduduk Kota Langsa terus meningkat, namun tren laju pertumbuhan penduduk melambat. Rata-rata pertumbuhan penduduk Kota Langsa periode 2022-2045 sebesar 1,25%. Tahun 2022 pertumbuhan penduduk Kota Langsa sebesar 1,99% menurun menjadi 0,27% pada tahun 2045.

2.3.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Salah satu komposisi penduduk yang sering digunakan untuk analisis perencanaan pembangunan adalah komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, dimana hal tersebut

merupakan karakteristik penduduk yang utama. Berikut jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kota Langsa tahun 2022-2045:

Tabel 2.82
Jumlah Penduduk Kota Langsa Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022-2045

Uraian	Satuan	Penduduk		Proyeksi Penduduk			
		Tahun 2022	2025	2030	2035	2040	2045
Laki-laki	Jiwa	96.788	100.593	107.805	114.327	119.996	124.953
Perempuan	Jiwa	95.842	100.465	108.599	116.260	123.247	129.603
Jumlah	Jiwa	192.630	201.058	216.404	230.587	243.243	254.556
Rasio Jenis Kelamin	Persen	100,99	100,13	99,27	98,34	97,36	96,41

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bappeda Kota Langsa (diolah)

Jumlah penduduk Kota Langsa tahun 2022 untuk jenis kelamin laki-laki sebesar 96.788 jiwa dan perempuan sebanyak 95.842 jiwa dengan rasio jenis kelamin mencapai 100,99%. Hingga periode tahun 2025 jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Namun pada periode tahun 2030 terjadi pergeseran komposisi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yang mana mulai periode tahun tersebut penduduk perempuan mendominasi dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2045 jumlah penduduk laki-laki diperkirakan mencapai 124.953 jiwa dengan komposisi sebesar 49,09% dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 129.603 jiwa atau 50,91%, adapun rasio jenis kelamin pada tahun tersebut sebesar 96,41%. Menurunnya rasio jenis kelamin sejalan dengan menurunnya komposisi jumlah penduduk laki-laki di Kota Langsa.

2.3.4. Pertumbuhan Penduduk

Salah satu indikator yang berguna untuk melihat kecenderungan dan memproyeksikan jumlah penduduk di masa depan adalah dengan menghitung pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Berikut pertumbuhan penduduk Kota Langsa periode 2025-2045:

Grafik 2.54
Pertumbuhan Penduduk Kota Langsa Tahun 2025-2045



Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bappeda Kota Langsa (diolah)

Dalam 20 puluh tahun ke depan pertumbuhan penduduk Kota Langsa diperkirakan akan semakin menurun. Pada periode 2020-2025 diproyeksikan mengalami pertumbuhan sebanyak 1,57%, pada periode 2026-2030 turun menjadi 1,48%, dan tren penurunan

pertumbuhan penduduk Kota Langsa diperkirakan terus menurun hingga akhir tahun 2045 menjadi 0,91%. Tren penurunan ini merupakan dampak dari keberhasilan upaya pemerintah dalam mengendalikan jumlah penduduk yaitu dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam mengimplementasikan program keluarga berencana dan membatasi tingkat kelahiran.

2.3.5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Dalam menyusun suatu perencanaan kebijakan dan program pembangunan, jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur penting untuk diketahui. Mengingat setiap kelompok umur mempunyai kebutuhan dan penanganan yang berbeda-beda. Baik perencanaan untuk penyediaan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan kebutuhan-kebutuhan dasar penduduk lainnya yang sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, serta kebutuhan pangan, sandang, papan, pekerjaan dan lain sebagainya. Berikut proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kota Langsa tahun 2022-2045:

Tabel 2.83
Jumlah Penduduk Kota Langsa Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2022-2045

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2022 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14	47.264	48.789	51.631	54.112	54.377	54.510
15-64	135.547	139.976	148.075	155.120	162.826	169.586
65+	9.819	12.293	16.698	21.355	26.040	30.460

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bappeda Kota Langsa (diolah)

Jumlah penduduk di Kota Langsa hingga periode 2045 didominasi oleh penduduk usia produktif yaitu 15-64 tahun. Pada tahun 2045 kontribusi penduduk usia 15-64 tahun mencapai 66,62% dari total jumlah penduduk 254.556 jiwa. Meskipun jumlah penduduk usia 15-64 tahun terus meningkat setiap tahunnya, namun kontribusi jumlah penduduk usia 15-64 selama periode tahun 2022-2045 justru mengalami penurunan sebanyak 3,75%. Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur diproyeksi mengalami pergeseran pada periode 2030 dimana pada periode tahun tersebut hingga tahun 2045, pertumbuhan penduduk usia 0-14 dan 15-64 mengalami penurunan. Di sisi lain, komposisi penduduk pada kelompok usia 65+ mengalami peningkatan yang cukup tinggi setiap periodenya. Pada tahun 2022 komposisi penduduk usia 65+ sebanyak 5,10%, jumlah ini terus meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2045 komposisi jumlah penduduk usia 65+ diproyeksi mencapai 11,97% atau sebanyak 30.460 jiwa. Jumlah penduduk usia 65+ yang terus meningkat merupakan salah satu dampak dari keberhasilan pembangunan terutama di bidang kesehatan. Sejalan dengan meningkatnya derajat kesehatan dan kesejahteraan penduduk maka capaian Usia Harapan Hidup (UHH) di Kota Langsa juga turut meningkat.

2.3.6. Kepadatan Penduduk

Analisis kepadatan penduduk dilakukan guna mengetahui persebaran penduduk suatu wilayah dan penataan ruang khususnya distribusi permukiman. Kepadatan penduduk merupakan indikator awal untuk mendeteksi tingkat perkembangan wilayah beserta seluruh

kemungkinan dampak yang ditimbulkan. Umumnya kepadatan penduduk berkaitan dengan laju pertumbuhan penduduk dan banyaknya jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Berikut proyeksi perkembangan kepadatan penduduk di Kota Langsa hingga tahun 2045:

Tabel 2.84
Perkembangan Kepadatan Penduduk Kota Langsa Tahun 2025-2045

Uraian	Satuan	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah penduduk	Jiwa	201.058	216.404	230.587	243.243	254.556
Luas wilayah	km ²	224,46	224,46	224,46	224,46	224,46
Kepadatan Penduduk	Jiwa/km ²	896	964	1.027	1.084	1.134

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bappeda Kota Langsa (diolah)

Selama kurun waktu 2025-2045 kepadatan penduduk di Kota Langsa diproyeksi meningkat setiap periodenya. Hal ini sejalan dengan jumlah penduduk yang turut bertambah setiap tahunnya. Selain itu, faktor yang juga turut mempengaruhi meningkatnya kepadatan penduduk adalah berkurangnya luas wilayah Kota Langsa pada tahun 2024 menjadi 224,46 km². Kepadatan penduduk di Kota Langsa pada tahun 2045 diproyeksi mencapai 1.134 km/jiwa, yang berarti setiap 1 km jalan akan dihuni oleh 1.134 jiwa. Permasalahan kepadatan penduduk yang saat ini kerap terjadi ialah tidak meratanya persebaran penduduk. Umumnya kepadatan penduduk di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perdesaan. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kota Langsa berada pada Kecamatan Langsa Kota dan tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu Kecamatan Langsa Timur.

2.3.7. Penduduk Usia Produktif dan Bonus Demografi

Usia produktif adalah usia ketika seseorang masih mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu. Penduduk dengan usia produktif memiliki rentang usia 15-64 tahun. Bertambahnya jumlah penduduk Kota Langsa disertai dengan peningkatan jumlah penduduk usia produktif. Berikut perkembangan jumlah penduduk usia produktif di Kota Langsa hingga tahun 2022-2045:

Tabel 2.85
Jumlah Penduduk Usia Produktif Kota Langsa Tahun 2022-2045

Uraian	Satuan	2022	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah penduduk usia produktif	Jiwa	135.547	139.976	148.075	155.120	162.826	169.586
Jumlah penduduk	Jiwa	192.630	201.058	216.404	230.587	243.243	254.556
Persentase penduduk usia produktif	%	70,37	69,62	68,42	67,27	66,94	66,62

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bappeda Kota Langsa (diolah)

Jumlah penduduk di Kota Langsa didominasi oleh penduduk usia produktif. Hingga tahun 2045, komposisi penduduk di Kota Langsa diproyeksikan akan didominasi oleh penduduk usia produktif. Komposisi penduduk usia produktif mencapai 70,37% pada tahun 2022 dan 66,62% pada tahun 2045. Meskipun jumlah penduduk usia produktif terus meningkat setiap periodenya, namun persentase jumlah penduduk usia produktif terhadap total jumlah penduduk mengalami penurunan setiap tahun. Selama periode tahun 2022-2045 proporsi penduduk usia produktif mengalami penurunan sebanyak 3,75%.

Fenomena Bonus Demografi atau biasa disebut Ledakan Penduduk dicirikan dengan jumlah penduduk usia produktif jauh lebih banyak dibanding jumlah penduduk usia non produktif dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk yang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan. Kota Langsa saat ini mencapai titik puncak Bonus Demografi pada tahun 2022 dengan jumlah penduduk mencapai 192.630 jiwa adapun persentase jumlah penduduk produktif sebesar 70,37% dan penduduk nonproduktif sebesar 29,63%. Berikut proporsi jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia di Kota Langsa:

Grafik 2.55
Proporsi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Kota Langsa
Tahun 2022-2045 (persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bappeda Kota Langsa (diolah)

Berdasarkan proyeksi penduduk, periode bonus demografi Kota Langsa diperkirakan berakhir pada rentang tahun 2030-2035. Proporsi penduduk usia 0-14 tahun turun dari 24,53% pada tahun 2022 menjadi 21,41% pada tahun 2045. Sementara penduduk usia 65+ naik dari 5,10% pada tahun 2022 menjadi 11,97% tahun 2045. Adapun penduduk usia produktif 15-64 tahun juga menurun dari 70,37% menjadi 66,62% pada periode yang sama. Meningkatnya proporsi penduduk usia 65+, menyebabkan berakhirnya periode bonus demografi dan mulainya periode *aging population*.

Pengkategorian tahap transisi demografi dibagi menjadi empat tahap, yaitu tahap transisi lanjut (RK <40-44,9), tahap transisi sedang berjalan (RK 45-49,9), tahap pra-transisi (RK 50-54,9) dan belum ada tanda-tanda transisi demografi (RK >55+). Berdasarkan tahap transisi demografi, maka Kota Langsa berada pada tahap transisi sedang berjalan.

Kota Langsa diproyeksi memasuki era *aging population* pada periode 2030, dimana proporsi jumlah penduduk usia 65+ mencapai 7%. *Aging population* disebabkan oleh meningkatnya angka harapan hidup serta menurunnya tingkat fertilitas atau kesuburan penduduk di suatu wilayah. Terjadinya fenomena *aging population* diiringi dengan peningkatan usia harapan hidup, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, serta adanya perbaikan di bidang pelayanan kesehatan.

Memasukinya Kota Langsa pada era *aging population* membutuhkan program-program yang bersifat *population responsive* sejak awal, sehingga penuaan penduduk tidak akan menjadi masalah untuk pemerintah, melainkan akan membantu perekonomian daerah dan tercapainya bonus demografi kedua. Bonus demografi kedua merupakan keadaan suatu wilayah dimana proporsi penduduk yang berusia tua (65+) semakin meningkat, namun mereka yang dikategorikan penduduk usia lanjut ini masih produktif dan masih memberikan sumbangan bagi perekonomian daerah.

2.3.8. Angka Ketergantungan

Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai fenomena bonus demografi adalah rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan penduduk usia produktif dengan penduduk usia non produktif. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan jumlah penduduk non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk produktif (15-64 tahun). Berikut rasio ketergantungan di Kota Langsa tahun 2022-2024:

Tabel 2.86
Rasio Ketergantungan Kota Langsa Tahun 2022-2045

Uraian	Satuan	2022	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah penduduk usia 0-14 dan 65+	Jiwa	57.083	61.082	68.329	75.467	80.417	84.970
Jumlah penduduk usia produktif 15-64	Jiwa	135.547	139.976	148.075	155.120	162.826	169.586
Rasio ketergantungan	%	42,11	43,64	46,14	48,65	49,39	50,10

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bappeda Kota Langsa (diolah)

Rasio ketergantungan Kota Langsa pada periode tahun 2022-2045 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 rasio ketergantungan Kota Langsa sebesar 42,11% dan diperkirakan meningkat menjadi 50,11% pada tahun 2045. Rasio Ketergantungan ini menunjukkan beban tanggungan penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Yang artinya pada tahun 2045, setiap 100 orang penduduk usia produktif akan menanggung 50 orang penduduk usia non produktif. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk non produktif. Sebaliknya, jika semakin rendah persentase rasio ketergantungan, maka semakin rendah pula beban penduduk produktif untuk menanggung penduduk usia non produktif. Meningkatnya rasio ketergantungan Kota Langsa setiap periodenya dilatarbelakangi oleh peningkatan jumlah penduduk usia 65+ secara signifikan hingga pada tahun 2045 proporsi penduduk usia 65+ mencapai 11,97% dari total jumlah penduduk.

2.3.9. Kebutuhan Sarana Pelayanan Publik

2.3.9.1. Proyeksi Kebutuhan Perumahan

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan perumahan juga akan bertambah. Untuk proyeksi kebutuhan perumahan di Kota Langsa hingga tahun 2045

direncanakan mencapai 63.639 unit rumah dengan proyeksi penambahan penduduk sebanyak 254.556 jiwa.

Tabel 2.87

Proyeksi Kebutuhan Rumah Tahun 2022-2045

Uraian	Kondisi Tahun	Proyeksi kebutuhan rumah/Tempat tinggal (unit)				
	2022	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah penduduk (jiwa)	192.630	201.058	216.404	230.587	243.243	254.556
Proyeksi kebutuhan rumah	2.381	50.265	54.101	57.647	60.811	63.639

Capaian rumah layak huni di Kota Langsa pada tahun 2022 sebesar 80,89% atau diperkirakan Kota Langsa masih kekurangan rumah layak huni sebanyak 2.381 unit pada tahun 2022. Diperkirakan dari tahun 2025 hingga tahun 2045 kebutuhan rumah layak huni di Kota Langsa mencapai 286.463 unit.

2.3.9.2. Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Jumlah rumah tangga yang akses air minum semakin bertambah. Rumah tangga berakses air minum layak berada pada angka 37,92% pada tahun 2021, meningkat menjadi 38,16% pada tahun 2022.

Tabel 2.88

Proyeksi Kebutuhan Sambungan Air Minum Layak Rumah Tangga Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun	Proyeksi Kebutuhan Minum Tangga Per Rumah (unit)				
	2022	2025	2030	2035	3040	2045
Jumlah penduduk (jiwa)	192.630	201.058	216.404	230.587	243.243	254.556
Jumlah RT	42.838	50.265	54.101	57.647	60.811	63.639
Jumlah RT dengan Air Minum Layak	16.347	25.132	32.461	40.353	48.649	57.275

Diproyeksikan kebutuhan rumah tangga dengan akses air minum layak hingga tahun 2045 mencapai 57.275 unit. Dimana tingkat pelayanan air minum pada tahun 2025 adalah 50% dan tiap 5 tahun berikutnya diasumsikan tingkat pelayanannya mengalami kenaikan 10%.

2.3.9.3. Proyeksi Kebutuhan Listrik

Kebutuhan akan energi Listrik akan terus meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan bertambahnya jumlah penduduk. Berikut adalah proyeksi kebutuhan Listrik di Kota Langsa:

Tabel 2.89

Proyeksi Kebutuhan Listrik Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik (TWh)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah penduduk (jiwa)	194.730	201.058	216.404	230.587	243.243	254.556
Jumlah RT	43.689	50.265	54.101	57.647	60.811	63.639
Kebutuhan Listrik	0,145	0,163	0,171	0,178	0,186	0,194

Proyeksi kebutuhan listrik untuk tahun 2025 adalah 0,163 TWh. Kebutuhan listrik terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Hingga tahun 2045 kebutuhan listrik mencapai 0,194 TWh.

2.3.9.4. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Sampah

Potensi timbulan sampah di Kota Langsa setiap tahunnya semakin bertambah seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan produktivitas masyarakat di Kota Langsa. Pada tahun 2022 jumlah timbulan sampah mencapai 33.883,31 ton/tahun, dimana tertangani sebanyak 21.107,95 ton/tahun dan pengurangan sebanyak 4.588,90 ton/tahun.

Tabel 2.90
Proyeksi Timbulan Sampah Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi	Proyeksi Timbulan Sampah (ton/tahun)				
	Tahun 2022	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah penduduk (jiwa)	192.630	201.058	216.404	230.587	243.243	254.556
Jumlah RT	42.838	50.265	54.101	57.647	60.811	63.639
Proyeksi Timbulan Sampah	33.883	80.665	86.505	91.980	97.455	101.835
Yang dikelola (ton)	21.108	60.499	64.879	68.985	73.091	76.376
Yang tidak tertangani (ton)	12.775	20.166	21.626	22.995	24.364	25.459

Proyeksi timbulan sampah untuk tahun 2025 mencapai 80.665 ton/tahun dengan asumsi jumlah penduduk mencapai 201.058 jiwa. Hingga tahun 2045 timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat mencapai 101.835 ton/tahun. Untuk target penanganan sampah diharapkan mencapai 100%, yang terdiri dari penanganan sampah sebesar 75% dan pengurangan sampah sebanyak 25%.

Tabel 2.91
Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Persampahan Tahun 2025-2045

No.	Kebutuhan Infrastruktur	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Persampahan (Unit)			
		2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
1.	Depo (SPA) Sampah untuk 4 kecamatan	1	1	1	1
2.	Pembangunan TPST	2	2	2	2
3.	Pembangunan TPA Baru	-	-	1	-
4.	Pembangunan TPS3R	6	7	8	-
5.	Manual Incinerator	1	1	1	1
6.	Alat Berat (Bulldozer)	-	1	-	-
7.	Alat Berat (Becho)	1	-	-	-
8.	Alat Pengumpul Sampah (Motor sampah)	20	20	26	-
9.	Pengadaan Truk Sampah	2	2	2	2

2.3.9.5. Infrastruktur Jalan

Untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar daerah maka diperlukan penyelesaian infrastruktur jalan. Penyediaan infrastruktur jalan ini terdiri dari pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Tabel 2.92

Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Jalan Tahun 2025-2045

No.	Kebutuhan Infrastruktur Jalan	Panjang Jalan (km)	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Jalan (km)			
			2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
I. Pembangunan Jalan						
1.	Pembangunan Jalan Lingkar Kota Langsa	20,59	5,00	5,00	5,00	5,59
2.	Pembangunan Jalan Birem Puntong – Sei Lueng	9,1	1,82	1,82	1,82	1,82
3.	Pengaspalan Jalan Kebun Baru	2,5	2,5	-	-	-
4.	Pengaspalan Jalan Sukarakyat	4,3	2,00	2,3	-	-
5.	Pengaspalan Jalan Kurnia – Karang Anyer (2 jalur)	1,5	0,750	0,750	-	-
6.	Pengaspalan Jalan Asam Peutik – Meurandeh	6,68	2,5	2,5	1,68	-
7.	Pengaspalan Jalan Simpang Wie	2	2	-	-	-
8.	Pengaspalan Jalan Utama Ds. Alue Merbau – S. Pidie	2,4	1,00	1,4	-	-
9.	Peningkatan Jalan M. Daud	0,586	0,586	-	-	-
II. Pemeliharaan Jalan						
1.	Pemeliharaan Jalan Kebun Baru	2,5	-	2,5	-	-
2.	Pemeliharaan Jalan Sukarakyat	4,3	-	1,00	1,50	1,80
3.	Pemeliharaan Jalan Meurandeh	1,9	-	1,9	-	-
3.	Pemeliharaan Jalan A. Yani	5,17	1,00	1,50	1,50	1,17
4.	Pemeliharaan Jalan Keude Rambe – Desa Trom	24,44	-	3,00	5,00	5,00
5.	Pemeliharaan Jalan Lilawangsa	2,14	1,00	1,140	-	-
6.	Pemeliharaan Jalan Rel	3,33	-	2,00	1,30	-
7.	Pemeliharaan Jalan Damai	1,22	-	-	1,22	-
8.	Pemeliharaan Jalan Sidodadi	2,35	-	1,35	1,00	-
9.	Pemeliharaan Jalan Syiah Kuala	2,00	-	1,00	1,00	-
10.	Pemeliharaan Jalan Hamzah Fansuri	1,55	-	1,00	0,55	-
11.	Pemeliharaan Jalan Teuku Umar	1,24	-	1,24	-	-
12.	Pemeliharaan Jalan P. Polem	1,88	-	1,88	-	-

No.	Kebutuhan Infrastruktur Jalan	Panjang Jalan (km)	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Jalan (km)			
			2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
13.	Pemeliharaan Jalan Cut Nyak Dhien	0,79	-	0,79	-	-
14.	Pemeliharaan Jalan Sukajadi Kebun Ireng – TPA	8,4	1,50	-	1,00	2,00
15.	Pemeliharaan Jalan Sp. 3 Seulalah – Meurandeh	4,56	-	1,00	1,00	2,56
16.	Pemeliharaan Jalan Iskandar Sani	1,145	1,00	-	1,440	-
17.	Pemeliharaan Jalan TM. Bahrum	2,44	1,00	-	1,44	-
18.	Pemeliharaan Jalan Peutua Makam	1,50	-	-	1,50	-
19.	Pemeliharaan Jalan Nuruddin Arraniri	2,20	2,20	-	-	-
20.	Pemeliharaan T.M Zein	1,28	1,00	-	-	-
21.	Pemeliharaan Peutua Husen	0,41	0,41	-	-	-
22.	Pemeliharaan Jalan Utama Karang Anyar	1,76	1,00	0,76	-	-
23.	Pemeliharaan Jalan Pipa	9,3	5,00	2,00	2,30	-
24.	Peningkatan Jalan Malikul Adil	4,8	4,80	-	-	-
25.	Pemeliharaan Jalan Seulalah Atas	8,4	5,00	1,00	2,40	-
26.	Pemeliharaan Jalan Jendral Sudirman	1,33	0,50	0,83	-	-
27.	Pemeliharaan Jalan Karya	0,51	0,20	0,31	-	-
28.	Pemeliharaan Jalan Peutua Saman	0,62	0,15	0,47	-	-
29.	Pemeliharaan Jalan Utama II	0,54	0,54	-	-	-

2.3.9.6. Infrastruktur Pengairan

Infrastruktur pengairan yang akan dibangun bertujuan untuk mengatasi permasalahan banjir dan penyediaan air yang cukup untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Infrastruktur pengairan yang diperlukan terdiri dari tanggul penahan banjir, perkuatan tebing sungai, dan normalisasi sungai. Terkait dengan pemenuhan air baku di Kota Langsa, kegiatan yang dilakukan adalah pembangunan waduk, atau embung. Waduk *multi purpose* yang bisa berfungsi sebagai sumber air baku dan mereduksi banjir yang terjadi di Kota Langsa.

2.3.9.10. Proyeksi kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Proyeksi Kebutuhan infrastruktur kesehatan di Kota Langsa dua puluh tahun kedepan difokuskan untuk pemenuhan ketersediaan Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Regional, Rumah Sakit Kota, Posyandu, Polindes, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas.

Tabel 2.93

Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kota Langsa Tahun 2025-2045

URAIAN	TAHUN					
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	194.730	201.058	216.404	230.587	243.243	254.556
Rumah Sakit Daerah	1	1	2	2	2	2
Rumah Sakit Regional	0	0	1	1	1	1
Rumah Sakit Kota	4	4	6	6	6	6
Posyandu	119	161	173	184	195	204
Polindes	56	56	58	60	63	66
Pustu	7	7	9	13	18	22
Puskesmas	5	5	5	6	6	6

Upaya penanganan eliminasi penyakit menular di Kota Langsa seperti kasus TBC akan ditempuh melalui strategi khusus antara lain dengan melaksanakan investasi pelayanan kesehatan masyarakat, eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan terutama TBC, malaria, HIV dan kusta. Selain itu, akan ditempuh juga upaya peningkatan pelayanan kesehatan prioritas nasional seperti: kanker, jantung, stroke, uronefrologi, diabetes melitus, gastrohepatologi, penyakit infeksi emerging, kesehatan ibu dan anak, kesehatan jiwa, tuberculosis dan respirasi.

2.3.9.11. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan maka Pemerintah Kota Langsa merencanakan pembangunan infrastruktur pendidikan yang difokuskan pada pembangunan gedung sekolah baru untuk tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), tingkat Sekolah Dasar (SD), dan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Tabel 2.94

Proyeksi Kebutuhan Pembangunan Fasilitas Pendidikan di Kota Langsa Tahun 2025-2045

URAIAN	TAHUN				
	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	201.058	216.404	230.587	243.243	254.556
Proyeksi Fasilitas Pendidikan					
PAUD	110	120	121	126	126
SD/MI	38	41	44	45	46
SMP/MTs	33	33	37	39	40

2.4. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Dilihat dari posisi Kota Langsa saat ini, wilayahnya memiliki potensi yang dapat dikembangkan di beberapa sektor. Berada disepanjang garis Pantai selat Malaka, Kota Langsa memiliki daya tarik dibidang pariwisata dan perikanan. Dengan potensi tersebut diharap akan menjadi sarana dalam peningkatan perekonomian masyarakat dimasa yang akan datang. Potensi pembangunan wilayah dari beberapa aktivitas ekonomi di wilayah ini, yaitu:

- Pembangunan Kawasan sekitar pantai menjadi kawasan wisata alam. Kawasan ini dapat dikembangkan untuk kegiatan wisata pantai, wisata air atau bahari, pemancingan, kuliner dan tempat penelitian. Lokasi yang berpotensi menjadi pengembangan pariwisata ini adalah di daerah Kecamatan Langsa Barat yaitu Pulau Telaga Tujuh/Pusong dan Pelabuhan Kuala Langsa, sesuai data BPS Kota Langsa bahwa tingkat kunjungan wisatawan Mangrove Forest Park di Kota Langsa pada Tahun 2022 sebanyak 56.631 orang. Kawasan ini juga dapat diperuntukkan untuk pengembangan ruang terbuka hijau yang baik dan berfungsi sebagai ekosistem yang menyediakan beragam jasa pendukung kehidupan, sehingga kawasan ini dibatasi pengembangannya untuk kegiatan fisik perkotaan;
- Pembangunan pada sektor perikanan berupa perikanan laut maupun perikanan darat/tambak merupakan salah satu bentuk pengembangan potensial perikanan di Kota Langsa. Diharapkan mampu memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja. Berfokus pada rehabilitasi dan intensifikasi lahan untuk pengembangan industri perikanan. Kawasan ini diarahkan lokasinya pada Gampong Kuala Langsa. Kegiatan industri perikanan ini berupa pengumpulan dan pengolahan ikan hasil tangkapan secara terpadu dari nelayan Kota Langsa dan daerah sekitarnya yang siap untuk kebutuhan sendiri maupun ekspor ke daerah lain dan luar negeri. Menurut data BPS Kota Langsa jumlah produksi perikanan pada budidaya tambak menurut teknologi berjumlah 609,39 ton pada tahun 2022.
- Pembangunan pada sektor Industri Kecil dan Menengah, Dimana sektor ini merupakan potensi yang dapat dikembangkan untuk menampung kegiatan ekonomi skala kecil dan menengah. Mengingat Kota Langsa merupakan salah satu kota jasa yang sangat diminati oleh daerah sekitar baik Aceh Timur maupun Aceh Tamiang. Saat ini sentra Industri Kecil dan Menengah berpusat di setiap Kecamatan yang ada di Kota Langsa.
- Pembangunan di sektor Perdagangan sangat potensial untuk dikembangkan disetiap Kecamatan. Saat ini telah tersedia 2 (dua) pasar satelit menaungi daerah Kecamatan Langsa Baru dan Langsa Lama yang dapat dioperasikan secara maksimal dengan mengajak Masyarakat untuk menggunakan sarana dan prasarana yang telah ada.
- Pembangunan pada sektor Pendidikan di Kota Langsa juga bisa menjadi potensi yang dapat dikembangkan Kembali. Terwujudnya 2 (dua) Universitas Negeri menjadi cikal bakal majunya Pendidikan di daerah. Diminati oleh banyak mahasiswa dan mahasiswi ditingkat nasional menjadikan Kota Langsa salah satu tujuan Pendidikan di Indonesia.
- Pembangunan pada sektor galian di Kota Langsa terdapat di 4 (empat) wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Langsa Lama, Langsa Baru, Langsa Timur dan Langsa Barat dimana pada wilayah tersebut memiliki potensi hasil produktivitas galian berupa pasir, tanah urug, kerikil dan batu yang sangat baik.

A. Upaya Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK)

Dalam rangka meningkatkan pelestarian alam dan menumbuhkan perekonomian daerah. Kota Langsa dalam hal ini terus berupaya untuk mengakses pendanaan dari sektor iklim, baik dari tingkat Nasional maupun Internasional. Adapun Upaya tersebut adalah dengan

melakukan perdagangan di sektor penggunaan karbon, pajak karbon dan pembayaran berbasis hasil (*Result Based Payment/RBP*) yaitu dengan melakukan Perdagangan Izin Emisi seperti mekanisme transaksi sertifikat izin emisi antara entitas yang memerlukan izin emisi dengan entitas lain yang memiliki kelebihan izin emisi, dan Offset Emisi seperti kompensasi dari satu entitas yang menghasilkan Gas Rumah Kaca dengan cara melakukan aksi mitigasi untuk menurunkan emisi ditempat lain. Pungutan atau Pajak Karbon seperti kompensasi dari suatu entitas yang telah menghasilkan emisi Gas Rumah Kaca dengan cara melakukan aksi mitigasi untuk menurunkan emisi di tempat lain. Sementara untuk Pembayaran Berbasis Hasil (*Result Based Payment/RBP*) merupakan mekanisme pembayaran yang diberikan atas keberhasilan dalam menurunkan emisi GRK melalui aksi mitigasi tertentu yang telah disepakati antara pelaksana program dan penyedia dana.

Selain manfaat dari segi ekonomi bagi daerah, tujuan dan manfaat lain dari penerapan dari nilai ekonomi karbon ini adalah mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK), mendorong investasi hijau, mengatasi celah pembiayaan perubahan iklim, menjunjung keadilan dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Semua konsep ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021 tentang Penerapan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional.

Terpilihnya Aceh sebagai salah satu dari 12 (dua belas) provinsi di Indonesia ikut berkontribusi pada pencapaian FOLU Net Sink Indonesia. Dalam mendukung pencapaian ini, Pemerintah Kota Langsa juga berusaha menyiapkan beberapa strategi dan kerangka kerja, kebijakan serta peraturan untuk memungkinkan Kota Langsa memulai program pengurangan emisi yurisdiksi dan pembangunan hijau, termasuk diantaranya penyiapan Dokumen Rencana Aksi Mitigasi (DRAM) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca untuk mencapai mekanisme pembayaran berbasis kinerja atau *Result-Based Payment (RBP)*.

B. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Pusat kegiatan wilayah merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. PKW yang ditetapkan di wilayah Aceh meliputi :

1. Kota Langsa;
2. Kawasan Perkotaan Bireun, Kabupaten Bireun;
3. Kawasan Perkotaan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah;
4. Kawasan Perkotaan Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat;
5. Kawasan Perkotaan Blang Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
6. Kota Subulussalam.

Penentuan PKW karena kawasan perkotaan tersebut berfungsi sebagai simpul kegiatan yang mendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Selain itu, kawasan perkotaan juga berfungsi sebagai pusat kegiatan industri jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten dan/atau kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai simpul transportasi angkuta

umum penumpang dan barang serta transportasi laut yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.

Jalan arteri primer di Kota Langsa merupakan jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional, antar pusat kegiatan nasional dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Yang termasuk jaringan arteri primer di Kota Langsa, terdiri dari : a) Jalan Ahmad Yani; b) Jalan Gp. Kuala Langsa; c) Jalan H. Agus Salim; d) Jalan Idi Rayek – Langsa; e) Jalan Langsa – Aceh Tamiang; f) Jalan Prof. A. Majid Ibrahim.

C. Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan transportasi meliputi :

a. Sistem Jaringan Jalan

a.1. Jalan Umum

Jalan umum merupakan jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Jalan umum terdiri atas jalan arteri primer dan jalan kolektor primer.

1. Jalan arteri primer

Jalan arteri primer didisain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter. Jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. Pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal dan kegiatan lokal.

2. Jalan kolektor primer

Jalan kolektor primer didisain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter; Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata dan jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh putus.

3. Jalan Tol

Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian dari sistem jaringan jalan dan sebagai jalan rasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol. Jalan tol diharapkan bermanfaat dalam memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang. Selain itu, dapat meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan.

a.2. Terminal Penumpang

Terminal penumpang tipe A, salah satunya adalah Kota Langsa. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan menjelaskan bahwa terminal penumpang tipe A merupakan terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan bermotor umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antarprovinsi. Terminal penumpang tipe B merupakan terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan bermotor umum untuk angkutan antarkota dalam

provinsi. Terminal penumpang tipe A ditetapkan oleh menteri, sedangkan terminal penumpang tipe B ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan masukan dari bupati/walikota.

a.3. Terminal Barang

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 102 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Terminal Barang menjelaskan bahwa terminal barang merupakan tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang. Terminal barang digunakan untuk menunjang kegiatan ekspor dan impor. Terminal Barang yang digunakan untuk kegiatan ekspor dan impor harus memenuhi persyaratan administrasi berupa rekomendasi dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bea cukai dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

a.4. Sistem Jaringan Kereta Api

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api menjelaskan bahwa Angkutan Kereta Api adalah kegiatan pemindahan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kereta Api. Standar Pelayanan Minimum di stasiun kereta api mencakup keselamatan, keamanan, keandalan, kenyamanan, kemudahan, dan kesetaraan. Kota Langsa merupakan salah satu rencana jaringan jalur kereta api Provinsi lintas Timur yaitu Kabupaten Aceh Besar – Kabupaten Pidie Jaya – Kabupaten Bireun – Kota Lhokseumawe – Kabupaten Aceh Utara – Kabupaten Aceh Timur – **Kota Langsa** – Kabupaten Aceh Tamiang.

Dengan adanya rencana jaringan jalur kereta api provinsi lintas timur maka dibutuhkan juga stasiun kereta api dalam mendukung operasional kereta api di setiap jalur yang ada.

b. Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Lintas Penyeberangan

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan lintas penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, Sungai dan/atau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.

Berdasarkan fungsinya, lintas penyeberangan dapat digolongkan menjadi :

1. Lintas penyeberangan antar negara, yaitu yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api antar negara;
2. Lintas penyeberangan antar propinsi, yaitu yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api antar propinsi;
3. Lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam propinsi, yaitu yang menghubungkan simpul jaringan pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api antar kabupaten/kota dalam propinsi.
4. Lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota, yaitu yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api dalam kabupaten/kota.

Pelabuhan Kuala Langsa merupakan salah satu lintas penyeberangan internasional yang ada di provinsi Aceh.

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pelabuhan Kuala Langsa merupakan salah satu Pelabuhan pengumpul. Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Pelabuhan Kuala Langsa juga merupakan salah satu Pelabuhan pengumpan. Dimana Pelabuhan ini fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan utama dan Pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar kabupaten/kota dalam provinsi.

Pangkalan Pendaratan Ikan

Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas pelayanan dan kegiatan penunjang perikanan kelas D. PPI Kuala Langsa Kota Langsa merupakan salah satu Pangkalan Pendaratan Ikan yang ada di Provinsi Aceh.

Alur Pelayaran di Laut Aceh

Zona Alur pelayaran, mengacu pada kondisi alur pelayaran yang sering digunakan baik secara lokal, regional/nasional maupun internasional yang dapat diperoleh dari Kementerian Perhubungan (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut), Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh serta Bappeda Aceh. Alur pelayaran di laut yang terdapat pada wilayah provinsi baik internasional maupun nasional, terdiri atas:

1. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan; dan
2. Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan.

Alur-alur yang telah ditetapkan, telah dibuatkan sempadan alur dengan ketentuan pada sisi kiri dan kanan alur dibuatkan sempadan masing-masing 500 meter atau dua kali panjang kapal yang melintasi kapal tersebut. Alur-alur pelayaran di Aceh yang diatur dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah alur pelayaran yang berada di perairan laut 0-12 mil laut saja. Alur-alur pelayaran di Aceh meliputi alur dari dan menuju ke pelabuhan- pelabuhan di seluruh wilayah propinsi ini.

Zona pelayaran yang dimaksud meliputi sub zona alur pelayaran internasional, alur pelayaran nasional, dan alur pelayaran regional, meliputi : Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Sabang; Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Krueng Geukueh; Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Kuala Langsa; Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Meulaboh; Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan

Susoh; Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Tapaktuan; Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Sinabang; Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue; Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Malahayati; Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Calang; dan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Singkil.

c. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Upaya pengelolaan sumber daya air dapat dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air di Kota Langsa merupakan kewenangan dari Dinas Pengairan Aceh, diantaranya terdiri dari:

1. Sistem Jaringan Irigasi;

Sistem jaringan irigasi di Kota Langsa merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Adapun daerah Irigasi (DI) yang ada di Kota Langsa adalah D.I. Rawa Keutengga.

2. Sistem Pengendalian Banjir;

Sistem pengendalian banjir yang juga merupakan kewenangan Provinsi Aceh, dititik beratkan pada penanganan sungai Krueng Langsa dimana kegiatan yang dapat dilakukan adalah pembangunan/rehabilitasi tanggul sungai, perkuatan tebing sungai, dan normalisasi sungai.

3. Bangunan Sumber Daya Air.

Bangunan sumber daya air meliputi bendungan, embung dan bangunan penunjang irigasi. Salah satunya yang menjadi fokus dari Dinas Pengairan Aceh adalah membuat bendungan Krueng Langsa, Embung Alue Gampu.

d. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Rencana sistem air minum bertujuan untuk menyediakan air minum bagi masyarakat yang memenuhi aspek kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Air minum harus memenuhi aspek kualitas sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi air minum yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. Aspek kuantitas dimana masyarakat dapat mengkonsumsi air minum sesuai kebutuhan hariannya sedangkan aspek kontinuitas dimana masyarakat dapat mengkonsumsi air minum dengan tidak ada gangguan. SPAM regional yang direncanakan oleh Pemerintah Aceh, salah satunya adalah SPAM Regional Kabupaten Aceh Timur – Kota Langsa – Kabupaten Aceh Tamiang.

D. Perwujudan Pola Ruang

D.1. Kawasan Peruntukan Lindung Aceh

Kawasan peruntukan lindung provinsi adalah kawasan peruntukan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah kabupaten/kota atau kawasan peruntukan lindung dalam wilayah suatu kabupaten/kota yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten/kota lain, atau kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi.

Kawasan hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya tersebar di beberapa kabupaten/kota di Aceh yaitu 1.842.693,15 ha terdiri dari kawasan hutan lindung yang memiliki luas 1.784.662,65 ha dan kawasan lindung gambut seluas 58.030,50 ha.

Kawasan hutan lindung di Kota Langsa luasnya adalah 1.194 ha yang tersebar di sebagian kawasan Kecamatan Langsa Barat seluas 852,18 ha, Kecamatan Langsa Lama seluas 117,01ha dan Kecamatan Langsa Timur seluas 224,90 ha.

a. Kawasan Badan Air

Badan air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati. Badan air yang terdapat di Kota Langsa luasnya adalah 1.646,97 ha.

b. Kawasan perlindungan setempat

Kawasan perlindungan setempat dapat berupa kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat. Kawasan perlindungan di Kota Langsa seluas 328,93 ha.

c. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya merupakan kawasan bangunan bersejarah yang terdapat di Kota Langsa. Kawasan cagar budaya di Kota Langsa luasnya 0,43 ha yang terletak di Kecamatan Langsa Baro seluas 0,15 ha dan di Kecamatan Langsa Kota seluas 0,28 ha.

E. Perencanaan Sektoral

E.1. Dokumen *FOLU Net Sink 2022*

FOLU Net Sink merupakan kondisi dimana sektor lahan dan hutan menyerap lebih banyak emisi karbon ketimbang dikeluarkan. *FOLU Net Sink* adalah kondisi yang ingin dicapai melalui penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi.

Indonesia *Folu Net-Sink 2030* merupakan komitmen pemerintah untuk penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya atau *Folu (Forestry and other Land Use)* yang tertuang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168 tahun 2022 tentang tentang "*Indonesia's Forestry And Other Land Use (Folu) Net Sink 2030*" untuk Pengendalian Perubahan Iklim. *Folu Net Sink 2030* adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi.

Provinsi Aceh dengan kawasan hutan seluas ± 3.550.390,23 ha berpotensi memiliki simpanan karbon mencapai 342.082.161 ton CO₂e (dengan asumsi total biomassa per hektar adalah 384 ton/ha dan total karbon sama dengan 50% biomassa; Kotowska et al 2015). Disisi lain, berdasarkan data series 1990–2017, total deforestasi mencapai ± 675.864 ha, atau rata-rata 25.032 ha per tahun, hal ini menunjukkan bahwa upaya mempertahankan hutan di Provinsi Aceh merupakan suatu keharusan agar potensi karbon, keragaman flora dan fauna tetap terjaga dan dapat berkontribusi dalam pencapaian NDC Indonesia, hal ini juga sejalan dengan misi Provinsi Aceh yang melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan rendah emisi. Untuk mencapai target *Folu Net-Sink* 2030 sub nasional, Aceh telah menetapkan 3 (tiga) kegiatan prioritas dan *output* kegiatan yaitu :

1. Penetapan peta spasial untuk implementasi *Indonesia's Folu Net Sink* 2030 di subnasional Aceh dengan output berupa penentuan skala prioritas rencana operasi (RO) pencapaian *Folu Net Sink* 2030 dan penentuan luasan dan lokus pelaksanaan RO prioritas pelaksanaan *Folu Net Sink* 2030.
2. Penetapan program program prioritas penurunan emisi karbon untuk mempercepat ketercapaian *Indonesia's Folu Net Sink* 2030 Sub-nasional Aceh dengan output berupa program-program prioritas untuk implementasi *Folu Net Sink* 2030 di Subnasional Aceh dan rencana anggaran biaya untuk program prioritas pelaksanaan *Folu Net sink* 2030.
3. Penguatan kebijakan untuk pengendalian emisi untuk mencapai *Indonesia's Folu Net Sink* 2030 Sub Nasional Aceh dengan output berupa peraturan daerah untuk implementasi ketercapaian *Folu Net Sink* 2030 dan sinkronisasi implementasi *Folu Net Sink* 2030 dengan RPJP tentang Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Aceh.

Dalam mendukung kegiatan prioritas, ditetapkan 11 (sebelas) RO aksi mitigasi sektor Folu yaitu :

1. Pengurangan laju deforestasi lahan mineral
2. Pengurangan laju deforestasi lahan gambut
3. Pengurangan laju degradasi hutan lahan mineral
4. Pengurangan laju degradasi hutan lahan gambut
5. Pembangunan hutan tanaman
6. *Sustainable forest management*
7. Rehabilitasi dengan rotasi
8. Rehabilitasi non rotasi
9. Restorasi gambut
10. Perbaikan tata air gambut
11. Konservasi keanekaragaman hayati.

Pelaksanaan (implementasi) ke sebelas RO tersebut di target untuk pencapaian Folu yang ditentukan oleh :

1. Pengurangan emisi dari deforestasi dan lahan gambut (dekomposisi gambut dan kebakaran gambut);

2. Peningkatan kapasitas hutan alam dalam penyerapan karbon (melalui pengurangan degradasi dan meningkatkan regenerasi);
3. Restorasi dan perbaikan tata air gambut;
4. Restorasi dan rehabilitasi hutan (pengayaan tanaman/peningkatan serapan karbon);
5. Pengelolaan hutan lestari;
6. Optimalisasi lahan tidak produktif untuk pembangunan hutan tanaman dan tanaman perkebunan.

Direncanakan semua kegiatan yang dituangkan dalam Indonesia *Folu Net Sink* 2030 subnasional Aceh mendorong kinerja sektor kehutanan menuju target pembangunan yang berkelanjutan dan rendah emisi dengan target pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca sebesar \pm 140 juta ton CO₂e pada tahun 2030.

E.2. Integrated Low Emission Development Strategy for Aceh (ILEDSA)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa perencanaan pembangunan Aceh disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan salah satunya adalah berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Konsep berkelanjutan adalah memberikan jaminan bagi generasi berikutnya untuk tetap dapat menikmati kehidupan dan lingkungan yang sama atau lebih baik dari sekarang.

Salah satu isu lingkungan yang menjadi perhatian dalam pembangunan rendah emisi berupa perbaikan tata kelola sumber daya alam dengan menegaskan landasan pembangunan berbasis sumber daya alam tanpa harus meningkatkan emisi gas rumah kaca. Sektor yang berbasis lahan menjadi pemain utama pembangunan Aceh. Pada perspektif lain, ditengarai bahwa penyumbang emisi terbesar untuk Aceh adalah juga kegiatan yang berbasis penggunaan dan pengolahan lahan. Konsekuensinya adalah bahwa pembangunan rendah emisi di Aceh akan sangat ditentukan oleh kegiatan ekonomi berbasis lahan.

Pembangunan rendah emisi merupakan salah satu target pembangunan Provinsi Aceh sebagaimana termaktub dalam dokumen ILEDSA, dokumen tersebut merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Aceh untuk berkontribusi menurunkan emisi yang dimaksud dalam perjanjian Paris atas konvensi kerangka kerja PBB tentang Perubahan Iklim, target kontribusi pengurangan emisi Indonesia adalah 29% dan menjadi 41% jika ada kerjasama Internasional dari kondisi tanpa ada aksi (*Business as Usual*) pada tahun 2030.

1. Memformulasikan kerangka kebijakan pembangunan rendah emisi yang ada di Aceh menjadi strategi yang komprehensif, terintegrasi dengan RPJMA,
2. Menetapkan ruang bagi Strategi pembangunan rendah emisi untuk diimplementasikan di Aceh.

3. Menindaklanjuti komitmen Pemerintah Aceh untuk berkontribusi pada target nasional dalam upaya penurunan emisi secara proporsional.
4. Memberikan landasan dasar bagi seluruh komponen penyelenggara pembangunan dalam berpartisipasi dalam pembangunan rendah emisi yang terdiri dari masyarakat lokal, perusahaan atau korporasi, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan mitra pembangunan.
5. Mempersiapkan skema kelembagaan dalam mengimplementasikan pembangunan rendah emisi yang terukur, dapat dilaporkan, dan dapat diverifikasi, sekaligus sebagai komponen yang bertujuan menjadi simpul koordinasi lintas sektor.
6. Mendukung tujuan pembangunan dalam kerangka SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang mengutamakan partisipasi dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, menjunjung kesetaraan peran laki-laki dan perempuan, mengupayakan manfaat bagi kelompok rentan yang terkait dengan pembangunan rendah emisi secara adil dan berkelanjutan.
7. Mewujudkan proses pembangunan rendah emisi melalui pendekatan secara sistematis, koheren, dan harmonis, demi tercapainya tujuan pembangunan Aceh berkelanjutan
8. Memberikan acuan bagi pengembangan investasi hijau – rendah emisi sesuai dengan komoditas unggulan Aceh.
9. Memberikan strategi pendanaan untuk membiayai pembangunan rendah emisi Aceh.

Dokumen strategi pembangunan rendah emisi disusun dengan tujuan untuk :

1. Menyediakan acuan tata kelola pembangunan rendah emisi sebagai bagian dari tata kelola pembangunan berkelanjutan Aceh, sekaligus tata kelola dalam mengantar kontribusi Aceh pada target emisi nasional.
2. Menyediakan strategi menuju koherensi peraturan-kebijakan, strategi pembangunan rendah emisi, serta kelembagaan hijau, dan rendah emisi untuk Aceh
3. Menyediakan strategi pendanaan membangun kapasitas untuk kesiapan pembangunan berkelanjutan, hijau dan rendah emisi untuk Aceh
4. Menyediakan strategi fasilitasi (kemudahan, insentif) investasi bagi pelaku usaha/operator ekonomi hijau rendah emisi, termasuk strategi meningkatkan pertumbuhan investasi hijau-rendah emisi
5. Menyediakan strategi pembangunan sistem MRV yang handal, kredibel dan mampu-laksana
6. Menyediakan ruang tindak implementasi pembangunan rendah emisi terutama pada sektor hutan dan tataguna lahan, perkebunan, pertanian, pertambangan, industri, dan limbah.

E.3. Rencana Penanggulangan Bencana

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dalam suatu wilayah menghasilkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk menyusun RPB guna menyelaraskan program perencanaan pembangunan daerah dengan program pokok penanggulangan bencana dan perencanaan pengembangan wilayah.

Acuan yang digunakan dalam penyusunan RPB adalah Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Petunjuk Teknis Penyusunan Penanggulangan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota serta Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) menggunakan 71 indikator.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dalam Pasal 9 ayat (3) menjelaskan bahwa urusan kebencanaan merupakan salah satu jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dilaksanakan oleh setiap daerah. SPM tersebut meliputi pelayanan informasi daerah rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana. RPB ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan review setiap 2 (dua) tahun sekali, atau setelah kejadian bencana besar.

Dokumen RPB Kota Langsa telah disusun pada tahun 2020 untuk rentang tahun 2021-2025. Disusun sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah yang terstruktur dan terintegrasi dalam penanggulangan risiko bencana sehingga upaya penanggulangan bencana dapat saling bersinergi dan berjalan secara lebih efektif. Rencana penanggulangan bencana disusun meliputi :

1. Pengenalan dan pengkajian ancaman;
2. Pemahaman kerentanan masyarakat;
3. Analisis kemungkinan dan dampak;
4. Pilihan dan tindakan pengurangan risiko bencana;
5. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak;
6. Alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang ada.

Tabel 2.95
Tingkat Risiko Bencana Kota Langsa Tahun 2020

No.	Jenis Bencana	Kecamatan yang Terpapar	Tingkat Risiko (Tinggi, Sedang & Rendah)	Jumlah Jiwa Terpapar	Luas Risiko Terpapar (Ha)	Jumlah Kerugian Fisik	Kerusakan Lingkungan (Ha)	Kerugian Ekonomi (Milyar)
1	Gelombang pasang dan abrasi	(Langsa Timur & Langsa Barat)	Sedang	1.102	516	0	199	0
2	Banjir	5 Kecamatan	Tinggi	125.107	4.335	2.374.573	2957	14.140
3	Cuaca ekstrim	5 Kecamatan	Sedang	165.345	21.002	3.114	0	51
4	Gempa bumi	5 Kecamatan	Sedang	134.826	4.875	1.640.709	0	14.858
5	Kebakaran hutan & lahan	4 kecamatan kecuali Langsa Kota	Sedang	0	3.819	0	24	0
6	Tanah longsor	2 Kecamatan yaitu Langsa Lama & Langsa Baru	Sedang	4	106	16	0	537
7	Multi hazard	5 Kecamatan	Sedang	165.815	21.003	2.693.406	2981	18.011

Sumber : RPB Kota Langsa Tahun 2020

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kejadian bencana yang tingkat risikonya tinggi adalah banjir. Diikuti dengan gelombang pasang dan abrasi, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, dan tanah longsor yang tingkat risikonya sedang.

Arah kebijakan dalam menanggulangi bencana serta meningkatkan ketahanan bencana serta iklim dilakukan melalui penguatan konvergensi antar pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Secara spesifik, strategi untuk mewujudkan arah kebijakan peningkatan ketahanan bencana dan iklim dapat dijabarkan dalam kegiatan penanggulangan bencana, diantaranya adalah :

1. Penguatan data, informasi, dan literasi bencana.
2. Penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana
3. Peningkatan sarana prasarana kebencanaan
4. Integrasi kerjasama kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana
5. Penguatan penanganan darurat bencana
6. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kota Langsa terdampak bencana, dan
7. Penguatan sistem mitigasi multi bahaya bencana terpadu.

E.4. Rencana Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pelaksanaan rencana program prioritas berdasarkan pemanfaatan ruang mempedomani:

1. Peraturan Walikota Langsa Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Kota Langsa;

2. Peraturan Walikota Langsa Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kota Langsa Wilayah I;
3. Peraturan Walikota Langsa Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kota Langsa Wilayah II.

Adapun program prioritas berdasarkan pemanfaatan ruang untuk wilayah perencanaan perkotaan Kota Langsa adalah sebagai berikut:

Tabel 2.96

Program Prioritas Pemanfaatan Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Kota Langsa

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI/GAMPONG
A	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG	
1	PERWUJUDAN PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN	
1.1	PENINGKATAN PERAN PUSAT PELAYANAN KOTA	
a	Penataan kawasan pusat pemerintahan dan sekitarnya	Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, dan Gampong Tualang Teungoh.
b	Penataan kawasan perdagangan dan Jasa	Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, dan Gampong Tualang Teungoh.
c	Pengembangan Kawasan Perumahan	Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Blang Seunibong, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, Gampong Lhok Banie, Gampong Paya Bujok Teungoh dan Gampong Paya Bujok Beuramoe.
d	Penyusunan RTBL kawasan Koridor Jalan Teuku Umar	Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh dan Gampong Tualang Teungoh.
e	Pembangunan prasarana dan sarana olah raga	Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Sungai Pauh Firdaus dan Gampong Teungoh.
1.2	PENINGKATAN SUB PUSAT PELAYANAN KOTA	
a	Penyusunan RTBL kawasan sub-pusat pelayanan kota	Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong Alue Dua Bakaran Batee dan Gampong Timbang Langsa.
b	Pengembangan Kawasan Perumahan	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyar, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Seulalah, Gampong Paya Bujok Beuramoe, Gampong Serambi Indah, Gampong Seuriget, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Jawa, Gampong Meutia, Gampong Peukan Langsa, Gampong Teungoh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI/GAMPONG
		Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, Gampong Sidodadi, Gampong Sidorejo, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, Gampong Seulalah Baru, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Tengah, Gampong Asam Peutik, Gampong Baro, Gampong Batee Puteh, Gampong Buket Medang Ara, Gampong Buket Pulo, Gampong Matang Setui, Gampong Simpang Wie, Gampong Alue Pineung, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Kapa, Gampong Matang Panyang, Gampong Sukarejo, dan Gampong Sungai Lueng.
c	Pengembangan kawasan pariwisata terpadu	Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa dan Gampong Serambi Indah.
1.3	PENINGKATAN PUSAT PELAYANAN LINGKUNGAN	
a	Rencana pengembangan kawasan permukiman	-
b	Pembangunan sarana dan prasarana skala Pusat Lingkungan	-
2	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI	
2.1	PERWUJUDAN JARINGAN JALAN ARTERI PRIMER	
a	Rencana Pengembangan Jalan Gp. Kuala Langsa	Gampong Lhok Banie, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Sungai Pauh, Gampong Alue Beurawe, Gampong Sungai Pauh Firdaus dan Gampong Sungai Pauh Tanjong.
b	Rencana Pengembangan Jalan H. Agus Salim	Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh dan Gampong Tualang Tengoh.
c	Rencana Pengembangan Jalan Idi Rayek - Langsa	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Alue Dua, Gampong Timbang Langsa, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, dan Gampong Serambi Indah.
d	Rencana Pengembangan Jalan Langsa - Aceh Tamiang	Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Jawa, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, Gampong Sidodadi, Gampong Asam Peutik, Gampong Baro, Gampong Batee Puteh, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Aceh, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Meurandeh Tengah, Gampong Buket Medang Ara, Gampong Buket Pulo, Gampong Kapa, Gampong Matang Panyang, Gampong Matang Setui, Gampong Simpang Wie, Gampong Alue Pineung, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Sungai Lueng dan Gampong Sukarejo.
e	Rencana Pengembangan Jalan Prof. A. Majid Ibrahim	Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Paya Bujok Beuramoe, Gampong Seuriget, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Lhok Banie, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, dan Gampong Peukan Langsa.
f	Rencana Pengembangan Rencana Pembangunan Jalan Arteri	Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Seuriget, Gampong Simpang Lhee, Gampong Alue Pineung, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Batee Puteh, Gampong Kapa, Gampong Sukarejo dan Gampong Sungai Lueng.

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI/GAMPONG
2.2	PERWUJUDAN JARINGAN JALAN KOLEKTOR SEKUNDER	
a	Rencana Jalan Arteri Sekunder	Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Alue Beurawe, Gampong Teungoh, Gampong Alue Pineung, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Batee Puteh, Gampong Kapa, Gampong Sukarejo dan Gampong Sungai Lueng.
b	Rencana Jalan Kolektor Primer 3	Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Seuriget, Gampong Simpang Lhee, Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh dan Gampong Tualang Tengoh, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Alue Pineung, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Batee Puteh, Gampong Kapa, Gampong Sukarejo dan Gampong Sungai Lueng.
c	Rencana Pengembangan Jalan Cut Nyak Dhien	Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Blang, Gampong Jawa, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, Gampong Teungoh, dan Gampong Sidodadi.
d	Rencana Pengembangan Jalan Darussalam	Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Blang, Gampong Jawa, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, Gampong Teungoh, dan Gampong Sidodadi.
e	Rencana Pengembangan Jalan Elak TVRI	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Pondok Kemuning, dan Gampong Seulalah.
f	Rencana Pengembangan Jalan Iskandar Muda	Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, dan Gampong Tualang Tengoh.
g	Rencana Pengembangan Jalan Iskandar Sani	Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, dan Gampong Tualang Tengoh.
h	Rencana Pengembangan Jalan Islamic Center	Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Paya Bujok Beuramoe, Gampong Seuriget, Gampong Paya Bujok Teungoh, dan Gampong Tualang Teungoh.
i	Rencana Pengembangan Jalan Jend. Sudirman	Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, dan Gampong Tualang Tengoh.
j	Rencana Pengembangan Jalan Nuruddin Ar - Raniri	Gampong Geudubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Seulemak, Gampong PB. Tunong, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Kemuning, dan Gampong Seulalah.

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI/GAMPONG
k	Rencana Pengembangan Jalan Panglima Polem	Gampong Gedubang Aceh, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Karang Anyar, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Seulalah, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Blang, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, Gampong Teungoh, dan Gampong Sidodadi.
l	Rencana Pengembangan Jalan Pendidikan I	Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, dan Gampong Tualang Tengoh.
m	Rencana Pengembangan Jalan Syah Kuala	Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyar, Gampong Lengkong, Gampong PB. Seulemak, Gampong PB. Tunong, dan Gampong Pondok Kelapa.
n	Rencana Pengembangan Jalan T. Chik Paya Bakong	Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Blang, Gampong Jawa, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, Gampong Teungoh, dan Gampong Sidodadi.
o	Rencana Pengembangan Jalan T. Nyak Arief	Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Blang, Gampong Jawa, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, Gampong Teungoh, dan Gampong Sidodadi.
p	Rencana Pengembangan Jalan T.M. Bahrom	Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyar, Gampong Lengkong, Gampong PB. Seulemak, Gampong PB. Tunong, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Seuriget, Gampong Simpang Lhee, Gampong Paya Bujok Beuramoe, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Lhok Banie, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Sungai Pauh, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Meutia, dan Gampong Paya Bujok Blang Pase.
q	Rencana Pengembangan Jalan Teuku Umar	Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, dan Gampong Tualang Tengoh.
r	Rencana Pengembangan Jalan Tgk. Chik Di Tunong	Gampong Gedubang Aceh, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Karang Anyar, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Seulalah, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Blang, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, dan Gampong Sidodadi.
s	Rencana Pengembangan Jalan WR. Supratman	Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Blang, Gampong Jawa, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, Gampong Teungoh, dan Gampong Sidodadi.
2.3	PERWUJUDAN JARINGAN JALAN LOKAL SEKUNDER	
a	Rencana Pembangunan Jalan Kolektor Primer 4	Gampong Asam Peutik, Gampong Batee Puteh, Gampong Buket Medang Ara, Gampong Buket Pulo, Gampong Kapa, Gampong Matang Panyang, Gampong Matang Setui, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Tengah, dan Gampong Simpang Wie.

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI/GAMPONG
b	Rencana Pembangunan Jalan Lokal Lainnya	<p>Gampong Alue Dua, Gampong PB. Seulemak, Gampong Birem Puntong, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Paya Bujok Beuramoe, Gampong Seuriget, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyar, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Lhok Banie, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Sungai Pauh, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Meurandeh Tengah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Sidodadi, Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa</p> <p>Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Teungoh, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Kuala Langsa, Gampong Simpang Lhee, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Telaga Tujuh, Gampong Alue Merbau, Gampong Alue Pineung, Gampong Alue Pineung Timue, Gampong Buket Meudang Ara, Gampong Buket Meutuah, Gampong Buket Pulo, Gampong Buket Rata, Gampong Cinta Raja, Gampong Kapa, Gampong Matang Ceungai, Gampong Matang Panyang, Gampong Matang Seutui, Gampong Seuneubok Antara</p> <p>Gampong Simpang Wie, Gampong Sukarejo, Gampong Sungai Lueng, Gampong Asam Peutik, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Batee Puteh, Gampong Gampong Baro, Gampong Meurandeh Aceh, Gampong Pondok Keumuning, Gampong Seulalah, Gampong Seulalah Baru, Gampong Sidorejo, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Sukajadi Makmur, dan Gampong Timbang Langsa</p>
c	Rencana Pengembangan Jalan Ade Irma Suryani	Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Blang, Gampong Jawa, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, Gampong Teungoh, dan Gampong Sidodadi.
d	Rencana Pengembangan Jalan AI - Wasliyah	Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, dan Gampong Tualang Tengoh.
e	Rencana Pengembangan Jalan Alkahar	Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, dan Gampong Tualang Tengoh.
f	Rencana Pengembangan Jalan Hamzah Fansuri	Gampong Geudubang Aceh, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Keumuning, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, Gampong Sidodadi, Gampong Sidorejo, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, dan Gampong Seulalah Baru.
g	Rencana Pengembangan Jalan Iskandar Muda	Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, dan Gampong Tualang Tengoh.
h	Rencana Pengembangan Jalan Islamic Center	Gampong Paya Bujok Beuramoe, Gampong Serambi Indah, dan Gampong Seuriget.
i	Rencana Pengembangan Jalan Malikul Adil	Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, dan Gampong Tualang Tengoh.

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI/GAMPONG
j	Rencana Pengembangan Jalan Malikul Saleh	Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, dan Gampong Tualang Tengoh.
k	Rencana Pengembangan Jalan Nahrisyah	Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, dan Gampong Tualang Tengoh.
l	Rencana Pengembangan Jalan Pabrik Es	Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, dan Gampong Tualang Tengoh.
m	Rencana Pengembangan Jalan Petua Bayeun	Gampong Lhok Banie, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Sungai Pauh, Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, dan Gampong Tualang Tengoh.
n	Rencana Pengembangan Jalan Peutua Dollah	Gampong Paya Bujok Beuramoe, Gampong Paya Bujok Teungoh, dan Gampong Tualang Teungoh.
o	Rencana Pengembangan Jalan Peutua Makam	Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Jawa, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, Gampong Teungoh, dan Gampong Sidodadi.
p	Rencana Pengembangan Jalan Peutua Saman	Gampong Paya Bujok Beuramoe, Gampong Paya Bujok Teungoh, dan Gampong Tualang Teungoh.
q	Rencana Pengembangan Jalan Rumah Potong	Gampong Paya Bujok Beuramoe, Gampong Serambi Indah, dan Gampong Seuriget.
r	Rencana Pengembangan Jalan Sp. Seulalah - Meurandeh	Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Blang, Gampong Jawa, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, Gampong Teungoh, Gampong Sidodadi, Gampong Geudubang Aceh, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Keumuning, Gampong Sidorejo, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, Gampong Seulalah Baru, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Meurandeh Tengah, Gampong Asam Peutik, Gampong Baro, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Batee Puteh, Gampong Meurandeh Aceh, dan Gampong Meurandeh Tengah.
s	Rencana Pengembangan Jalan Suka Rakyat	Gampong Gedubang Aceh, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Karang Anyar, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Seulalah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Sidodadi, Gampong Sidorejo, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, dan Gampong Seulalah Baru.
t	Rencana Pengembangan Jalan T.M. Zein	Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, dan Gampong Tualang Tengoh.

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI/GAMPONG
u	Rencana Pengembangan Jalan Tgk. Gam Cut	Gampong Alue Pineung, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Batee Puteh, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, dan Gampong Sungai Lueng.
v	Rencana Pengembangan Jalan Lokal Lainnya	Gampong Alue Dua, Gampong PB. Seulemak, Gampong Birem Puntong, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Paya Bujok Beuramoe, Gampong Seuriget, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Karang Anyar, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Seulalah, Gampong Lhok Banie, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, Gampong Tualang Tengoh, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Sidodadi, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, Gampong Seulalah Baru, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Tengah, Gampong Asam Peutik, Gampong Baro, Gampong Batee Puteh, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Aceh, Gampong Alue Pineung, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Batee Puteh, Gampong Kapa, Gampong Sukarejo, dan Gampong Sungai Lueng, Gampong Kuala Langsa, Gampong Simpang Lhee, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Telaga Tujuh, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meudang Ara, Gampong Buket Meutuah, Gampong Buket Pulo, Gampong Buket Rata, Gampong Cinta Raja, Gampong Kapa, Gampong Matang Ceungai, Gampong Matang Panyang, Gampong Matang Seutui, Gampong Seuneubok Antara, Gampong Simpang Wie, Gampong Sidorejo, Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Sukajadi Makmur, dan Gampong Timbang Langsa
2.4	PERWUJUDAN JARINGAN JALAN LINGKUNGAN	
a	Rencana Pengembangan Jalan Lingkungan	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Birem Puntong, Gampong Alue Dua, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Seulalah, Gampong Paya Bujok Beuramoe, Gampong Seuriget, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Lhok Banie, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, dan Gampong Tualang Tengoh, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Kuala Langsa, Gampong Simpang Lhee, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Telaga Tujuh, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meudang Ara, Gampong Buket Meutuah, Gampong Buket Pulo, Gampong Buket Rata, Gampong Cinta Raja, Gampong Kapa, Gampong Matang Ceungai, Gampong Matang Panyang, Gampong Matang Seutui, Gampong Seuneubok Antara, Gampong Simpang Wie, Gampong Asam Peutik, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Batee Puteh, Gampong Baro, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Aceh, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Meurandeh Teungoh, Gampong Pondok Keumuning, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, Gampong Seulalah Baru, Gampong Sidodadi, Gampong Sidorejo, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, dan Gampong Sukajadi Makmur
2.5	RENCANA PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN JALUR	

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI/GAMPONG
a	Sepanjang Jalan Ahmad Yani	Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyar, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Jawa, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, dan Gampong Sidodadi.
b	Sepanjang Jalan Prof. A. Majid Ibrahim	Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Paya Bujok Beuramoe, Gampong Seuriget, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Simpang Lhee, Gampong Lhok Banie, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, dan Gampong Tualang Tengoh.
c	Sepanjang Jalan H. Agus Salim	Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, Gampong Tualang Tengoh, Gampong Alue Beurawe, Gampong Sungai Pauh Tanjong, dan Gampong Teungoh.
d	Sepanjang Jalan Iskandar Sani	Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, dan Gampong Tualang Tengoh.
e	Sepanjang Jalan T.M. Bahrom	Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyar, Gampong Lengkong, Gampong PB. Seulemak, Gampong PB. Tunong, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Seuriget, Gampong Simpang Lhee, Gampong Paya Bujok Beuramoe, Gampong Lhok Banie, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Sungai Pauh, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, dan Gampong Tualang Tengoh.
f	Sepanjang Jalan Syah Kuala	Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, dan Gampong Tualang Tengoh.
g	Sepanjang Jalan Darussalam	Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Blang, Gampong Jawa, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, Gampong Teungoh, dan Gampong Sidodadi.
h	Sepanjang Jalan WR. Supratman	Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Blang, Gampong Jawa, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, Gampong Teungoh, dan Gampong Sidodadi.
i	Sepanjang Jalan Cut Nyak Dhien	Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Blang, Gampong Jawa, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, Gampong Teungoh, dan Gampong Sidodadi.

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI/GAMPONG
j	Sepanjang Jalan Jend. Sudirman	Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, dan Gampong Tualang Tengoh.
k	Sepanjang Jalan Kebun Baru	Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyar, Gampong Lengkong, Gampong PB. Seulemak, Gampong PB. Tunong, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Birem Puntong, dan Gampong Serambi Indah.
l	Sepanjang Jalan Iskandar Muda	Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, dan Gampong Tualang Tengoh.
m	Sepanjang Jalan Teuku Umar	Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, dan Gampong Tualang Tengoh.
n	Sepanjang Jalan T.M. Zein	Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, dan Gampong Tualang Tengoh.
2.6	RENCANA PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA LALU LINTAS	
a	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A	Gampong Alue Dua dan Gampong Birem Puntong.
b	Pembangunan Terminal Barang Umum	Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Seuriget, dan Gampong Simpang Lhee.
c	Pemeliharaan Halte Bus	Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyar, Gampong Lengkong, Gampong PB. Seulemak, Gampong PB. Tunong, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Seuriget, Gampong Simpang Lhee, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Blang, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, Gampong Teungoh, Gampong Sidodadi, Gampong Alue Beurawe, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Alue Pineung, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Batee Puteh, Gampong Kapa, Gampong Sukarejo, dan Gampong Sungai Lueng.
d	Rencana Pembangunan Halte	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyar, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Kemuning, dan Gampong Seulalah.
2.7	RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN TRANSPORTASI UMUM	
a	Penyusunan dokumen Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok)	Gampong Alue Dua dan Gampong Birem Puntong.
b	Penyusunan Rencana Jaringan Angkutan Umum	Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Seuriget, dan Gampong Simpang Lhee.

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI/GAMPONG
c	Pengembangan Jaringan Trayek Bus Sekolah	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Geudubang Jawa, Anyer, Gampong Pondok Kemuning, dan Gampong Seulalah.
d	Penataan Angkutan Umum Perkotaan	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Karang Anyer, Gampong Pondok Kemuning, dan Gampong Seulalah.
e	Rencana Pengembangan Trayek Perkotaan Kota Langsa - Kuala	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Kemuning, dan Gampong Seulalah.
3	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN ENERGI	
a	Peningkatan Daya dan sambungan Listrik untuk pelayanan	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Kemuning, dan Gampong Seulalah
b	Peningkatan dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	Gampong Asam Peutik, Gampong Baro, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Batee Puteh, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Aceh, Gampong Meurandeh Dayah, dan Gampong Meurandeh Tengah
c	Pemeliharaan saluran udara tegangan Rendah (SUTR)	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Alue, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Kemuning, dan Gampong Seulalah
d	Pemeliharaan saluran udara tegangan Menengah (SUTM)	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Kemuning, dan Gampong Seulalah
e	Pemeliharaan saluran udara tegangan Tinggi (SUTT)	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Seulalah, Gampong Paya Bujok Beuramoe, Gampong Serambi Indah, Gampong Seuriget, Gampong Alue Beurawe, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Simpang Lhee, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, Gampong Sidodadi, Gampong Sidorejo,

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI/GAMPONG
		Gampong Sukajadi Kebun Ireng, Gampong Seulalah Baru, Gampong Asam Peutik, Gampong Batee Puteh, Gampong Buket Medang Ara, Gampong Buket Pulo, Gampong Kapa, Gampong Matang Panyang, Gampong Matang Setui, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Tengah dan Gampong Simpang Wie, Gampong Alue Pineung, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Panyang, Gampong Matang Setui, Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Batee Puteh, dan Gampong Suka Rejo
f	Pemeliharaan Gardu Induk Langsa	Gampong Alue Dua dan Gampong PB. Seulemak
g	Pemeliharaan Gardu Distribusi	Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Seulalah, Gampong Paya Bujok Beuramoe, Gampong Seuriget, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Seuriget, Gampong Simpang Lhee, Gampong Lhok Banie, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Sungai Pauh, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, dan Gampong Sidodadi
4	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI	
a	Pemeliharaan dan Peningkatan BTS	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Seulemak, Gampong PB. Tunong, Gampong Geudubang Jawa, Gampong PB. Tunong, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Seulalah, Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Jawa, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Sidodadi, Gampong Paya Bujok Beuramoe, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Lhok Banie, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Sungai Pauh, Gampong Daulat, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Daulat, Gampong Alue Beurawe, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Sidodadi, Gampong Sidorejo, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, Gampong Seulalah Baru, Gampong Asam Peutik, Gampong Baro, Gampong Batee Puteh, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Aceh, Gampong Meurandeh Tengah, Gampong Alue Pineung, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Kapa, Gampong Matang Panyang, Gampong Matang Setui, Gampong Sungai Lueng, Gampong Suka Rejo, dan Gampong Sungai Lueng
b	Perluasan Jaringan Telepon seluler	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Seulalah
c	Pemeliharaan sentral Telepon Otomat (STO) Telkom	Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, dan Gampong Tualang Tengah

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI/GAMPONG
d	Pemeliharaan Rumah Kabel	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Birem Puntong, Gampong Alue Dua, Gampong PB. Seulemak, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Seulalah, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Alue Beurawe, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Alue Pineung, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Kapa, Gampong Matang Panyang, Gampong Matang Setui, dan Gampong Sungai Lueng
e	Pengembangan jaringan baru serat optik	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Geudubang Jawa, Gampong PB. Tunong, Gampong Pondok Kemuning, dan Gampong Seulalah
f	Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Mikro Digital	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Kemuning, dan Gampong Seulalah
5	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR	
a	Normalisasi Sungai Krueng Langsa	Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Blang, Gampong Jawa, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, Gampong Teungoh, Gampong Sidodadi, Gampong Geudubang Aceh, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Keumuning, Gampong Sidorejo, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, Gampong Seulalah Baru, Gampong Asam Peutik, Gampong Baro, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Batee Puteh, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Aceh, Gampong Meurandeh Dayah, dan Gampong Meurandeh Tengah
b	Pembangunan Pengaman Sungai	Gampong Alue Beurawe, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Blang, Gampong Jawa, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, Gampong Teungoh, Gampong Sidodadi, Gampong Alue Beurawe, Gampong Geudubang Aceh, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Keumuning, Gampong Sidodadi, Gampong Sidorejo, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, Gampong Seulalah Baru, Gampong Asam Peutik, Gampong Baro, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Batee Puteh, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Aceh, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Meurandeh Tengah, Gampong Alue Pineung, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, dan Gampong Sungai Lueng
c	Pembangunan Tanggul	Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Seulalah, Gampong Paya Bujok Beuramoe, Gampong Serambi Indah, Gampong Seuriget, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Simpang Lhee, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Alue

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI/GAMPONG
		Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, Gampong Sidodadi, Gampong Asam Peutik, Gampong Baro, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Batee Puteh, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Aceh, Gampong Meurandeh Tengah, Gampong Alue Pineung, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Sungai Lueng; dan Gampong Telaga Tujuh
d	Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir	Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Blang, Gampong Jawa, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, Gampong Teungoh, Gampong Sidodadi, Gampong Geudubang Aceh, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Keumuning, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, Gampong Sidodadi, Gampong Sidorejo, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, Gampong Seulalah Baru, Gampong Asam Peutik, Gampong Baro, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Batee Puteh, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Aceh, dan Gampong Meurandeh Tengah
6	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN AIR MINUM	
a	Pemeliharaan Berkala Banguna WTP/ Instalasi Produksi	Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Blang, Gampong Jawa, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, Gampong Teungoh, dan Gampong Sidodadi
b	Pemeliharaan Bangunan Penunjang SPAM	Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong Alue Pineung, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Batee Puteh, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, dan Gampong Sungai Lueng
c	Pemeliharaan dan Peningkatan Jaringan Perpipaan	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Seulemak, Gampong PB. Tunong, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Kemuning, dan Gampong Seulalah
d	Pembangunan Perpipaan air bersih (PAB)	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Kemuning, dan Gampong Seulalah
7	RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	
a	Pembangunan septik tank komunal (50KK)	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Geudubang Jawa, Anyer, Gampong Lengkong, Gampong Pondok Kemuning, dan Gampong Seulalah
b	Penyediaan truk tangki tinja	
c	Rencana pembangunan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Seulemak, Gampong PB. Tunong, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Paya Bujok Beuramoe, Gampong Serambi Indah, Gampong Seuriget, Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa,

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI/GAMPONG
		Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, Gampong Tualang Tengoh, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, Gampong Sidodadi, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Tengah, Gampong Asam Peutik, Gampong Batee Puteh, Gampong Buket Medang Ara, Gampong Buket Pulo, Gampong Kapa, Gampong Matang Panyang, Gampong Matang Setui, dan Gampong Simpang Wie
d	Pengembangan dan Peningkatan IPAL Kota	Gampong Asam Peutik, Gampong Batee Puteh, Gampong Buket Medang Ara, Gampong Buket Pulo, Gampong Kapa, Gampong Matang Panyang, Gampong Matang Setui, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Tengah, dan Gampong Simpang Wie
8	PERWUJUDAN JARINGAN PERSAMPAHAN	
a	Pembangunan TPST dikawasan permukiman	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Seulalah, Gampong Alue Beurawe, dan Gampong Teungoh
b	Peyediaan alat pengumpul sampah (motor sampah)	
c	Penyediaan alat pengangkut sampah dump truk 6 m3	
d	Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 3R (TPST3R)	Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Seuriget, Gampong Simpang Lhee, Gampong Paya Bujok Beuramoe, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Jawa, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, dan Gampong Sidodadi
e	Peningkatan sistem manajemen persampahan	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong Geudubang Jawa, Gampong PB. Tunong, Gampong Pondok Kemuning, dan Gampong Seulalah
f	Rencana Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST)	Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Meurandeh Tengah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Sidodadi, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, dan Gampong Tualang Tengoh
9	PERWUJUDAN JARINGAN DRAINASE	
a	Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase Lokal	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah,

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI/GAMPONG
		Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Seulalah, Gampong Paya Bujok Beuramoe, Gampong Seuriget, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Simpang Lhee, Gampong Paya Bujok Beuramoe, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Lhok Banie, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Sungai Pauh, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, Gampong Alue Beurawe, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Blang, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Sidodadi, Gampong Sidorejo, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, Gampong Seulalah Baru, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Tengah, Gampong Asam Peutik, Gampong Baro, Gampong Batee Puteh, Gampong Buket Medang Ara, Gampong Buket Pulo, Gampong Kapa, Gampong Matang Panyang, Gampong Matang Setui, Gampong Simpang Wie, Gampong Alue Pineung, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Sungai Lueng, Gampong Suka Rejo, dan Gampong Sungai Lueng
b	Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase Sekunder	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Alue Dua, Gampong Timbang Langsa, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Seulalah, Gampong Paya Bujok Beuramoe, Gampong Serambi Indah, Gampong Seuriget, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Simpang Lhee, Gampong Lhok Banie, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Sungai Pauh, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Daulat, Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, Gampong Sidodadi, Gampong Asam Peutik, Gampong Baro, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Batee Puteh, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Aceh, Gampong Meurandeh Tengah, Gampong Buket Medang Ara, Gampong Buket Pulo, Gampong Kapa, Gampong Matang Panyang, Gampong Matang Setui, Gampong Simpang Wie, Gampong Alue Pineung, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Sungai Lueng, dan Gampong Suka Rejo
c	Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase Tersier	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Alue Dua, Gampong Paya Bujok Beuramoe, Gampong Serambi Indah, Gampong Seuriget, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Simpang Lhee, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Lhok Banie, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Sungai Pauh, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, dan Gampong Sidodadi
d	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong PB.

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI/GAMPONG
		Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Kemuning, dan Gampong Seulalah
10	PERWUJUDAN JARINGAN PRASARANA LAINNYA	
a	Tempat Evakuasi Sementara	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Alue Dua, Gampong PB. Seulemak, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Seulalah, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Blang, Gampong Jawa, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Teungoh, Gampong Sidodadi, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Tengah, Gampong Alue Pineung, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Batee Puteh, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, dan Gampong Sungai Lueng
b	Meeting Point	Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Seulalah, Gampong Paya Bujuk Beuramoe, Gampong Paya Bujuk Teungoh, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Blang, Gampong Jawa, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Teungoh, Gampong Sidodadi, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Tengah, Gampong Asam Peutik, Gampong Baro, Gampong Batee Puteh, dan Gampong Meurandeh Aceh
c	Pemasangan Rambu-rambu petunjuk Jalur evakuasi	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Kemuning, dan Gampong Seulalah
B	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG	
1	PERWUJUDAN ZONA LINDUNG	
1.1	PERWUJUDAN ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	
a	Penataan tata batas zona sempadan sungai	
b	Penataan zona sempadan sungai (SS)	
1.2	PERWUJUDAN ZONA RUANG TERBUKA HIJAU	
a	Penataan tata batas zona seluruh ruang terbuka hijau (RTH)	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Kemuning, dan Gampong Seulalah
b	Pengadaan RTH Perkotaan Langsa	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Kemuning, dan Gampong Seulalah
c	Penataan zona Hutan Kota (RTH-1)	Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, dan Gampong Serambi Indah

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI/GAMPONG
d	Penataan zona taman kota (RTH-2)	Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, Gampong Tualang Tengoh, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Blang, Gampong Jawa, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, Gampong Teungoh dan Gampong Sidodadi
e	Penataan zona taman kecamatan (RTH-3)	Gampong Gedubang Aceh, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Seulalah, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Seuriget, Gampong Simpang Lhee, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Sidodadi, Gampong Sidorejo, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, dan Gampong Seulalah Baru
f	Penataan zona taman gampong (RTH-4)	Gampong Alue Dua, Gampong PB. Seulemak, Gampong Birem Puntong, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Seulalah, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Seuriget, Gampong Simpang Lhee, Gampong Lhok Banie, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Sungai Pauh, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Pondok Keumuning, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Sidodadi, Gampong Sidorejo, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, Gampong Seulalah Baru, Gampong Asam Peutik, Gampong Baro, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Batee Puteh, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Aceh, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Meurandeh Tengah, Gampong Asam Peutik, Gampong Batee Puteh, Gampong Buket Medang Ara, Gampong Buket Pulo, Gampong Kapa, Gampong Matang Panyang, Gampong Matang Setui, dan Gampong Simpang Wie
g	Penataan zona taman RW (RTH-5)	
h	Penataan zona pemakaman (RTH-7)	Gampong Alue Dua, Gampong PB. Seulemak, Gampong Birem Puntong, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Seulalah, Gampong Paya Bujok Beuramoe, Gampong Seuriget, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, Gampong Sidodadi, Gampong Sidodadi, Gampong Sidorejo, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, Gampong Seulalah Baru, Gampong Asam Peutik, Gampong Baro, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Aceh, Gampong Meurandeh Tengah, Gampong Alue Pineung, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Kapa, Gampong Matang Panyang, Gampong Matang Setui, Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, dan Gampong Suka Rejo
i	Penyusunan Masterplan ruang terbuka hijau (RTH)	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI/GAMPONG
		Lengkok, Gampong PB. Tunong, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Kemuning, dan Gampong Seulalah
1.3	PERWUJUDAN ZONA CAGAR BUDAYA	
a	Pemeliharaan Cagar Budaya	Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh dan Gampong Tualang Tengoh
2	PERWUJUDAN ZONA BUDIDAYA	
2.1	PERWUJUDAN ZONA HUTAN PRODUKSI	
a	Penetapan kawasan dan strategi penanganan kawasan hutan	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Alue Dua, dan Gampong Birem Puntong
b	Pemberian bantuan bibit	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Alue Dua, dan Gampong Birem Puntong
2.2	PERWUJUDAN ZONA PERTANIAN	
a	Perlindungan terhadap lahan pertanian sebagai LP2B	Gampong Asam Peutik, Gampong Baro, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Batee Puteh, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Aceh, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Meurandeh Tengah, Gampong Asam Peutik, Gampong Buket Medang Ara, Gampong Buket Pulo, Gampong Kapa, Gampong Matang Panyang, Gampong Matang Setui, Gampong Simpang Wie, Gampong Alue Pineung, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Sungai Lueng, dan Gampong Suka Rejo
b	Penyusunan database potensi produksi pangan	Gampong Asam Peutik, Gampong Baro, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Batee Puteh, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Aceh, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Meurandeh Tengah, Gampong Asam Peutik, Gampong Buket Medang Ara, Gampong Buket Pulo, Gampong Kapa, Gampong Matang Panyang, Gampong Matang Setui, Gampong Simpang Wie, Gampong Alue Pineung, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Sungai Lueng, dan Gampong Suka Rejo
c	Pemberian Insentif berupa bantuan bibit	Gampong Asam Peutik, Gampong Baro, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Batee Puteh, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Aceh, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Meurandeh Tengah, Gampong Asam Peutik, Gampong Buket Medang Ara, Gampong Buket Pulo, Gampong Kapa, Gampong Matang Panyang, Gampong Matang Setui, Gampong Simpang Wie, Gampong Alue Pineung, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Sungai Lueng, dan Gampong Suka Rejo
2.3	PERWUJUDAN ZONA PERIKANAN	
a	Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)	Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Paya Bujok Beuramoe, Gampong Seuriget, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Simpang Lhee, Gampong Sungai Pauh, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Alue Beurawe, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Asam Peutik, Gampong Batee Puteh, Gampong Buket Medang Ara, Gampong Buket Pulo, Gampong Kapa, Gampong Matang Panyang, Gampong Matang Setui, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Tengah, Gampong Simpang Wie, Gampong Alue Pineung, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, dan Gampong Suka Rejo
b	Pengembangan dan peningkatan produksi perikanan	Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Paya Bujok Beuramoe, Gampong

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI/GAMPONG
		Seuriget, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Simpang Lhee, Gampong Sungai Pauh, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Alue Beurawe, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Asam Peutik, Gampong Batee Puteh, Gampong Buket Medang Ara, Gampong Buket Pulo, Gampong Kapa, Gampong Matang Panyang, Gampong Matang Setui, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Tengah, Gampong Simpang Wie, Gampong Alue Pineung, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, dan Gampong Suka Rejo
2.4	PERWUJUDAN ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	
a	Pengembangan sentra industri kecil dan menengah	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Seulalah, Gampong Paya Bujok Beuramoe, Gampong Seuriget, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Simpang Lhee, Gampong Lhok Banie, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Sungai Pauh, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Meutia, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Sidodadi, Gampong Sidorejo, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, Gampong Seulalah Baru, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Meurandeh Tengah, Gampong Asam Peutik, Gampong Baro, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Batee Puteh, Gampong Meurandeh Aceh, Gampong Buket Medang Ara, Gampong Buket Pulo, Gampong Kapa, Gampong Matang Panyang, Gampong Matang Setui, Gampong Simpang Wie, Gampong Alue Pineung, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Sungai Lueng, dan Gampong Suka Rejo
b	Pembinaan sentra industri kecil dan menengah	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Seulalah, Gampong Paya Bujok Beuramoe, Gampong Serambi Indah, Gampong Seuriget, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Simpang Lhee, Gampong Lhok Banie, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Sungai Pauh, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Gampong Sidodadi, Gampong Sidorejo, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, Gampong Seulalah Baru, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Meurandeh Tengah, Gampong Asam Peutik, Gampong Baro, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Batee Puteh, Gampong Meurandeh Aceh, Gampong Buket Medang Ara, Gampong Buket Pulo, Gampong Kapa, Gampong Matang Panyang, Gampong Matang Setui, Gampong Simpang Wie, Gampong Alue Pineung, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Sungai Lueng, dan Gampong Suka Rejo

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI/GAMPONG
c	Pengembangan zona peruntukan industri	Gampong Alue Dua, Gampong Alue Dua Bakaran Batee, dan Gampong Timbang Langsa
d	Penyediaan insfrastruktur dasar industri	Gampong Alue Dua, Gampong Alue Dua Bakaran Batee, dan Gampong Timbang Langsa
2.5	PERWUJUDAN ZONA PARIWISATA	
a	penataan Wisata kawasan hutan kota	Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, dan Gampong Serambi Indah
b	Pengembangan Wisata Budaya	Gampong Gedubang Aceh, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Seulalah, Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, Gampong Tualang Tengoh, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Jawa, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, dan Gampong Sidodadi
c	Pengembangan Wisata Buatan	Gampong Gedubang Aceh, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Seulalah, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Blang, Gampong Jawa, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, Gampong Teungoh, dan Gampong Sidodadi
d	Pembangunan sarana dan prasarana penunjang wisata	Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, Gampong Tualang Tengoh, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, dan Gampong Sidodadi
2.6	PERWUJUDAN ZONA PERUMAHAN	
a	Pembangunan perumahan baru	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Kemuning, dan Gampong Seulalah
b	Perbaiki rumah tidak layak huni	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Seulalah, Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Teungoh, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Lhok Banie, Gampong, Gampong Kuala Langsa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Paya Bujok Beuramo, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Seuriget, Gampong Simpang Lhee, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Telaga Tujuh, Gampong Alue Merbau, Gampong Alue Pineung, Gampong Alue Pineung Timue, Gampong Buket Meudang Ara, Gampong Buket Meutuah, Gampong Buket Pulo, Gampong Buket Rata, Gampong Cinta Raja, Gampong Kapa, Gampong Matang Ceungai, Gampong Matang

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI/GAMPONG
		Panyang, Gampong Matang Seutui, Gampong Seunebok Antara, Gampong Simpang Wie, Gampong Sukarejo, Gampong Sungai Lueng, Gampong Asam Peutik, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Batee Puteh, Gampong Gampong Baro, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Aceh, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Meurandeh Teungoh, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah Baru, Gampong Sidodadi, Gampong Sidorejo, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, Gampong Geudubang Jawa, dan Gampong Sukajadi Makmur
c	Peningkatan kualitas lingkungan perumahan	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Kemuning, dan Gampong Seulalah
d	Penataan permukiman kumuh	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Kemuning, dan Gampong Seulalah
2.7	PERWUJUDAN ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	
2.7.1	SPU SKALA KOTA (SPU-1)	
a	Penataan kawasan perguruan tinggi	Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, dan Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Seulemak, Gampong PB. Tunong, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Seulalah, Gampong Paya Bujok Beuramoe, Gampong Seuriget, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Meurandeh Tengah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Sidodadi, Gampong Asam Peutik, Gampong Baro, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Batee Puteh, dan Gampong Meurandeh Aceh
b	Pembangunan terminal tipe A	Gampong Alue Dua dan Gampong Birem Puntong
c	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas sarana Prasarana Kesehatan	Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Seulemak, Gampong PB. Tunong, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Blang, Gampong Jawa, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, Gampong Teungoh, dan Gampong Sidodadi
d	Pembangunan Sport Center	Gampong Alue Dua Bakaran Batee dan Gampong Timbang Langsa
e	Penataan dan Pengembangan Masjid Agung Kota	Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, dan Gampong Tualang Tengah
f		Gampong Alue Dua, Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong PB. Seulemak, Gampong Birem Puntong,

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI/GAMPONG
	Pembangunan gedung pertemuan dan pengembangan kebudayaan serta rumah budaya	Gampong Pondok Kelapa, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Pondok Kemuning, dan Gampong Seulalah, Gampong Paya Bujok Beuramoe, Gampong Serambi Indah, Gampong Seuriget, Gampong Paya Bujok Beuramoe, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Jawa, Gampong Meutia, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, Gampong Sidodadi, Gampong Asam Peutik, Gampong Batee Puteh, Gampong Buket Medang Ara, Gampong Buket Pulo, Gampong Kapa, Gampong Matang Panyang, Gampong Matang Setui, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Tengah, dan Gampong Simpang Wie
g	Peningkatan Kualitas dan kuantitas Sarana Prasarana Pendidikan	Gampong Alue Dua, Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Seulalah, Gampong Paya Bujok Beuramoe, Gampong Seuriget, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Simpang Lhee, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Lhok Banie, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Sungai Pauh, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, Gampong Sidodadi, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Tengah, Gampong Asam Peutik, Gampong Baro, Gampong Batee Puteh, Gampong Meurandeh Aceh, Gampong Buket Medang Ara, Gampong Buket Pulo, Gampong Kapa, Gampong Matang Panyang, Gampong Matang Setui, dan Gampong Simpang Wie
2.7.2	SPU SKALA KECAMATAN (SPU-2)	
a	Peningkatan kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Peribadatan	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, dan Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Seulalah, Gampong Paya Bujok Beuramoe, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Sidodadi, Gampong Sidorejo, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, Gampong Seulalah Baru, Gampong Asam Peutik, Gampong Baro, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Batee Puteh, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Aceh, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Meurandeh Tengah, Gampong Batee Puteh, Gampong Buket Medang Ara, Gampong Buket Pulo, Gampong Kapa, Gampong Matang Panyang, Gampong Matang Setui, Gampong Simpang Wie, Gampong Alue Pineung, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Suka Rejo, dan Gampong Sungai Lueng

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI/GAMPONG
b	Peningkatan kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Peribadatan	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Seulemak, Gampong PB. Tunong, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Seulalah, Gampong Paya Bujok Beuramoe, Gampong Seuriget, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Seuriget, Gampong Simpang Lhee, Gampong Paya Bujok Beuramoe, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Lhok Banie, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Sungai Pauh, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Blang, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Sidodadi, Gampong Sidorejo, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, Gampong Seulalah Baru, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Meurandeh Tengah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Asam Peutik, Gampong Baro, Gampong Batee Puteh, dan Gampong Meurandeh Aceh
c	Peningkatan kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana	Gampong Alue Dua, Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Seulalah, Gampong Lhok Banie, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Sungai Pauh, Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, Gampong Tualang Tengah, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, Gampong Sidodadi, Gampong Sidorejo, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, Gampong Seulalah Baru, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Tengah, Gampong Alue Pineung, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Batee Puteh, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, dan Gampong Sungai Lueng
d	Peningkatan kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana lapangan olah raga kecamatan	Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Seulalah, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Jawa, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Sidodadi, Gampong Asam Peutik, Gampong Baro, Gampong Meurandeh Aceh, Gampong Meurandeh Tengah, Gampong Batee Puteh, Gampong Buket Medang Ara, Gampong Buket Pulo, Gampong Kapa, Gampong Matang Panyang, Gampong Matang Setui, Gampong Meurandeh, dan Gampong Simpang Wie
2.7.3	SPU SKALA DESA/GAMPONG (SPU-3)	
a	Peningkatan kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI/GAMPONG
		Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Seulemak, Gampong PB. Tunong, Gampong Paya Bujok Beuramoe, Gampong Serambi Indah, Gampong Seuriget, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Seuriget, Gampong Simpang Lhee, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Lhok Banie, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Sungai Pauh, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Jawa, Gampong Meutia, Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Blang, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, Gampong Sidodadi, Gampong Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Keumuning, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, Gampong Sidodadi, Gampong Sidorejo, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, Gampong Seulalah Baru, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Meurandeh Tengah, Gampong Asam Peutik, Gampong Baro, Gampong Batee Puteh, Gampong Meurandeh Aceh, Gampong Buket Medang Ara, Gampong Buket Pulo, Gampong Kapa, Gampong Matang Panyang, Gampong Matang Setui, Gampong Simpang Wie, Gampong Alue Pineung, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Suka Rejo, dan Gampong Sungai Lueng
b	Peningkatan kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Peribadatan	Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Seulalah, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, Gampong Sidodadi, Gampong Sidorejo, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, Gampong Seulalah Baru, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Meurandeh Tengah, Gampong Asam Peutik, Gampong Baro, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Batee Puteh, Gampong Meurandeh Aceh, Gampong Buket Medang Ara, Gampong Buket Pulo, Gampong Kapa, Gampong Matang Panyang, Gampong Matang Setui, Gampong Simpang Wie, Gampong Alue Pineung, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Sungai Lueng, dan Gampong Suka Rejo
c	Peningkatan kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana	Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, dan Gampong Serambi Indah
d	Peningkatan kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana lapangan olah raga	Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Seulemak, Gampong PB. Tunong, dan Gampong Pondok Kelapa
2.7.4	SPU SKALA RW (SPU-4)	
a	Peningkatan kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Seulemak, Gampong PB. Tunong, Gampong Pondok Kelapa, Gampong PB. Tunong, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Seulalah, Gampong Lhok Banie, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Sungai Pauh, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Meutia, Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Blang, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Seulalah, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Sidodadi, Gampong Sidorejo, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, Gampong Seulalah Baru, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI/GAMPONG
		Tengah, Gampong Asam Peutik, Gampong Baro, Gampong Batee Puteh, Gampong Meurandeh Aceh, Gampong Buket Medang Ara, Gampong Buket Pulo, Gampong Kapa, Gampong Matang Panyang, Gampong Matang Setui, Gampong Simpang Wie, Gampong Alue Pineung, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Kapa, dan Gampong Sungai Lueng
b	Peningkatan kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana lapangan olahraga	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Seulemak, Gampong PB. Tunong, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Seulalah, Gampong Lhok Banie, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Sungai Pauh, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Sidodadi, Gampong Sidorejo, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, Gampong Seulalah Baru, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Tengah, Gampong Asam Peutik, Gampong Baro, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Batee Puteh, Gampong Meurandeh Aceh, Gampong Buket Medang Ara, Gampong Buket Pulo, Gampong Kapa, Gampong Matang Panyang, Gampong Matang Setui, Gampong Simpang Wie, Gampong Alue Pineung, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Sungai Lueng, Gampong Batee Puteh, Gampong Kapa, dan Gampong Suka Rejo
2.8	PERWUJUDAN ZONA PERDAGANGAN DAN JASA	
a	Pengembangan Pusat Perbelanjaan dan Niaga	Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, dan Gampong Sidodadi
b	Pengoperasian Pasar Induk/ perdagangan grosir	Gampong Gedubang Aceh, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Seulalah, Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, dan Gampong Tualang Tengah
d	Penataan sektor informal	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Kemuning, dan Gampong Seulalah
e	Penyediaan shalter PKL	Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh dan Gampong Tualang Tengah, dan Gampong Blang

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI/GAMPONG
f	Penataan kawasan pusat perdagangan dan jasa kawasan sekitarnya	Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, Gampong Tualang Tengoh, dan Gampong Blang
g	Pengembangan fasilitas pendukung perdagangan (parkir, bongkar muat, pergudangan)	Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, dan Gampong Tualang Tengoh
2.9	PERWUJUDAN ZONA PERKANTORAN	
a	Revitalisasi Kantor Dinas/badan di kawasan pusat pemerintahan	Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, dan Gampong Tualang Tengoh
b	Pengembangan kawasan perkantoran baik perkantoran pemerintahan maupun swasta	Gampong Paya Bujok Beuramoe, Gampong Serambi Indah, Gampong Seuriget, Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Simpang Lhee, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Lhok Banie, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Sungai Pauh, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Pondok Pabrik, Gampong Seulalah, dan Gampong Sidodadi
c	Peningkatan kawasan perkantoran pemerintah skala desa/gampong dan kecamatan	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Alue Dua, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Kemuning, dan Gampong Seulalah
2.10	PERWUJUDAN ZONA PERUNTUKAN LAINNYA	
2.10.1	PERWUJUDAN INSTALASI PENGELOLAAN AIR LIMBAH (IPAL)	
a	Pengembangan dan Peningkatan Fungsi IPLT	Gampong Asam Peutik, Gampong Batee Puteh, Gampong Buket Medang Ara, Gampong Buket Pulo, Gampong Kapa, Gampong Matang Panyang, Gampong Matang Setui, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Tengah, dan Gampong Simpang Wie
2.10.2	PERWUJUDAN KAWASAN PERGUDANGAN	
a	Pemeliharaan dan Pembangunan kawasan pergudangan	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Seulalah, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, Gampong Asam Peutik, Gampong Baro, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Batee Puteh, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Aceh, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Meurandeh Tengah, Gampong Buket Medang Ara, Gampong Buket Pulo, Gampong Kapa, Gampong Matang Panyang, Gampong Matang Setui, dan Gampong Simpang Wie

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI/GAMPONG
b	Peningkatan kualitas dan Kuantitas perdagangan	Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Gampong Timbang Langsa, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Serambi Indah, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Karang Anyer, Gampong Lengkong, Gampong PB. Tunong, Gampong Geudubang Jawa, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Seulalah, Gampong Daulat, Gampong Jawa, Gampong Matang Seulimeng, Gampong Meutia, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Gampong Tualang Teungoh, Gampong Alue Beurawe, Gampong Blang, Gampong Blang Seunibong, Gampong Jawa, Gampong Peukan Langsa, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Teungoh, Gampong Asam Peutik, Gampong Baro, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Batee Puteh, Gampong Meurandeh, Gampong Meurandeh Aceh, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Meurandeh Tengah, Gampong Buket Medang Ara, Gampong Buket Pulo, Gampong Kapa, Gampong Matang Panyang, Gampong Matang Setui, dan Gampong Simpang Wie
2.11	PERWUJUDAN ZONA TRANSPORTASI	
a	pembangunan terminal tipe A	Gampong Alue Dua dan Gampong Birem Puntong
b	Pembangunan Terminal Barang Umum	Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Seuriget, dan Gampong Simpang Lhee
c	Pembangunan Taman Lalu Lintas	Gampong Paya Bujok Teungoh, Gampong Seuriget, dan Gampong Simpang Lhee

Program prioritas berdasarkan pemanfaatan ruang untuk wilayah perencanaan Kota Langsa wilayah I adalah:

Tabel 2.97

Program Prioritas Pemanfaatan Ruang Wilayah Perencanaan Kota Langsa Wilayah I

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI/GAMPONG
A.1	Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi	
a	Pembangunan Jalan Tol	Gampong Timbang Langsa, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Sukajadi Kebun Ireng.
b	Penyusunan Dokumen Tatanan Transportasi Lokal	Gampong Timbang Langsa, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Sukajadi Makmur, Gampong Geudubang Aceh, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Pondok Pabrik
c	Perbaikan Kondisi Jalan Lingkungan Sekunder	Gampong Pondok Kemuning, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, dan Gampong Pondok Pabrik
d	Perbaikan Kondisi Jalan Lokal Primer	Gampong Timbang Langsa dan Gampong Pondok Kelapa
e	Perbaikan Kondisi Jalan Lokal Sekunder	Gampong Timbang Langsa dan Gampong Pondok Kelapa
A.2	Perwujudan Rencana Jaringan Energi	
a	Penyusunan Dokumen/Kajian Kebutuhan Energi	
b	Penyusunan Dokumen Kajian/Kelayakan Kebutuhan Menara Energi	Gampong Timbang Langsa, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Sukajadi Makmur, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, dan Gampong Pondok Pabrik.
A.3	Perwujudan Rencana Jaringan Telekomunikasi	
a	Penyusunan Dokumen/Kajian Kebutuhan Telekomunikasi	Gampong Timbang Langsa, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Sukajadi Makmur, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, dan Gampong Pondok Pabrik.

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI/GAMPONG
b	Penyusunan Dokumen Kajian/Kelayakan Kebutuhan Menara Telekomunikasi	Gampong Timbang Langsa , Gampong Pondok Kelapa dan Gampong Timbang Langsa , Gampong Timbang Langsa , Gampong Timbang Langsa. (WP-1 -SWP B) Gampong Pondok Kelapa dan Gampong Timbang Langsa , Gampong Pondok Kelapa , Gampong Pondok Kelapa dan Gampong Timbang Langsa , Gampong Sukajadi Makmur , Gampong Pondok Kelapa , Gampong Pondok Kelapa , Gampong Pondok Kelapa , Gampong Gedubang Aceh, dan Gampong Pondok Kelapa , Gampong Sukajadi Makmur. (WP-1 -SWP C) Gampong Pondok Kemuning, dan Gampong Sukajadi Kebun Ireng , Gampong Sukajadi Kebun Ireng , Gampong Pondok Kemuning, dan Gampong Sukajadi Kebun Ireng , Gampong Pondok Pabrik dan Gampong Sukajadi Kebun Ireng.
c	Pembangunan Jaringan <i>Fiber Optic</i>	Gampong Timbang Langsa, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Sukajadi Makmur, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, dan Gampong Pondok Pabrik.
d	Pembangunan Rumah Kabel	Gampong Timbang Langsa, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Sukajadi Makmur, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, Gampong Pondok Pabrik.
A.4	Perwujudan Rencana Jaringan Sumber Daya Air	
a	Penyusunan Dokumen Kajian Bangunan Pengendalian Banjir	Gampong Gedubang Aceh dan Gampong Pondok Kelapa
b	Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir	Gampong Gedubang Aceh dan Gampong Pondok Kelapa
c	Pembangunan Jaringan Pengendalian Banjir	Gampong Gedubang Aceh, Gampong Pondok Kelapa, dan Gampong Sukajadi Makmur
A.5	Perwujudan Rencana Jaringan Drainase	
a	Penyusunan Dokumen Masterplan Drainase	Gampong Timbang Langsa, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Sukajadi Makmur, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, dan Gampong Pondok Pabrik.
b	Pembangunan Jaringan Drainase Primer Tahap ke - I	Gampong Sukajadi Makmur, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Pondok Kemuning, dan Gampong Sukajadi Kebun Ireng
c	Pembangunan Jaringan Drainase Primer Tahap ke - II	Gampong Sukajadi Makmur, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Pondok Kemuning, dan Gampong Sukajadi Kebun Ireng
d	Pembangunan Jaringan Drainase Sekunder	Gampong Sukajadi Makmur, Gampong Gedubang Aceh, dan Gampong Pondok Kelapa
e	Pembangunan Jaringan Drainase Tersier	Gampong Timbang Langsa, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Sukajadi Makmur, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Pondok Kemuning, dan Gampong Sukajadi Kebun Ireng
f	Pembangunan Bangunan Pelengkap Drainase	Gampong Sukajadi Makmur, Gampong Gedubang Aceh, dan Gampong Pondok Kelapa, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, dan Gampong Pondok Pabrik
A.6	Perwujudan Rencana Jaringan Air Minum	
a	Pembangunan Jaringan Transmisi Air Minum	Gampong Pondok Kemuning, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, dan Gampong Pondok Pabrik
b	Pembangunan Jaringan Transmisi Air Baku	Gampong Timbang Langsa, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Sukajadi Makmur, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Pondok Kemuning, dan Gampong Sukajadi Kebun Ireng
c	Rehabilitas/Pembangunan Bangunan Pengambilan Air Baku	Gampong Sukajadi Kebun Ireng
A.7	Perwujudan Rencana Jaringan Persampahan	
a	Pembangunan TPST	Gampong Pondok Pabrik dan Gampong Sukajadi Kebun Ireng
b	Pembangunan TPS 3R	Gampong Timbang Langsa, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Pondok Pabrik, dan Gampong Sukajadi Kebun Ireng
B.1	KAWASAN LINDUNG	
a	Pembangunan Rencana Jalur Hijau	Gampong Pondok Kelapa

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI/GAMPONG
b	Pembangunan Rimba Kota/Perluasan Wisata Hutan Kota Langsa	Gampong Pondok Kelapa dan Gampong Timbang Langsa
c	Pembangunan Taman Kota	Gampong Pondok Kelapa
d	Pembangunan Taman Kecamatan	Gampong Timbang Langsa dan Gampong Pondok Kelapa
e	Pembangunan Taman Desa/Gampong	Gampong Timbang Langsa dan Gampong Pondok Kelapa
B.2	KAWASAN BUDIDAYA	
a	Pembangunan Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Gampong Pondok Kelapa, Gampong Timbang Langsa, Gampong Sukajadi Makmur, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, dan Gampong Pondok Pabrik
b	Pembangunan Perdagangan dan Jasa Skala WP	Gampong Sukajadi Kebun Ireng
c	Pembangunan Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Gampong Pondok Kelapa, Gampong Timbang Langsa, Gampong Sukajadi Makmur, dan Gampong Gedubang Aceh
d	Pembangunan Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang	Gampong Pondok Kelapa, Gampong Timbang Langsa, Gampong Sukajadi Makmur, Gampong Gedubang Aceh, Gampong Pondok Kemuning, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, dan Gampong Pondok Pabrik
e	Pembangunan Kawasan Perumahan Kepadatan Rendah	Gampong Timbang Langsa, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Sukajadi Makmur, dan Gampong Gedubang Aceh
f	Penataan dan Rehabilitasi Kawasan Hortikultura	Gampong Timbang Langsa, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Sukajadi Makmur, dan Gampong Gedubang Aceh

Selanjutnya program prioritas berdasarkan pemanfaatan ruang untuk wilayah perencanaan Kota Langsa wilayah II adalah:

Tabel 2.98

Program Prioritas Pemanfaatan Ruang Wilayah Perencanaan Kota Langsa Wilayah II

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI/GAMPONG
I	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG	
A	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan	
1	Penetapan Sub Pusat Pelayanan Daerah/Kawasan Perkotaan	Gampong sungai Pauh Pusaka
2	Penetapan Pusat Lingkungan	Gampong Alue Merbau Gampong Kuala Langsa
B	Rencana jaringan transportasi	
1	Pengembangan Jalan arteri primer	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meuteuah, Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh Tanjong.
2	Pengembangan Jalan Kolektor Primer	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meuteuah, Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Alue Dua, Gampong Seuriget, dan Gampong Simpang Lhee

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI/GAMPONG
3	Pengembangan Jalan Lokal Primer	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meuteuah, Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Alue Dua, Gampong Seuriget, dan Gampong Simpang Lhee
4	Pengembangan Jalan Lokal Sekunder	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meuteuah, Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Alue Dua, Gampong Seuriget, dan Gampong Simpang Lhee
5	Pengembangan Jalan Lingkungan Primer	Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, dan Gampong Sungai Pauh Tanjong
6	Pembangunan Jalan Lingkungan Sekunder	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meuteuah, Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Alue Dua, Gampong Seuriget, dan Gampong Simpang Lhee
7	Pembangunan Jaringan Jalur Rel Kereta Api antarkota	Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Alue Dua, Gampong Seuriget, dan Gampong Simpang Lhee
8	Pembangunan Stasiun Barang	Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh Tanjong, dan Gampong Kuala Langsa
9	Pengembangan Pelabuhan Pengumpul	Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh Tanjong, dan Gampong Kuala Langsa
10	Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan	Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh Tanjong, dan Gampong Kuala Langsa
11	Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan	
12	Pengembangan Alur Pelayaran	Meliputi rute pelayaran nasional (Langsa – Lhokoseumawe – Sabang – Malahayati; dan Langsa – Belawan) dan alur pelayaran internasional meliputi Langsa – Malaysia dan Singapura.
C	Rencana Jaringan Prasarana	
a.	Rencana Jaringan Energi	
1	Pengembangan Jaringan distribusi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, dan Gampong Sungai Pauh Tanjong
2	Pengembangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meuteuah, Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Alue Dua, Gampong Seuriget, dan Gampong Simpang Lhee

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI/GAMPONG
3	Pengembangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meuteuah, Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Alue Dua, Gampong Seuriget, dan Gampong Simpang Lhee
4	Pengembangan Gardu Listrik berupa Gaerdur Distribusi	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meuteuah, Gampong Alue Dua, Gampong Seuriget, Gampong Simpang Lhee Gampong Cinta Raja, dan Gampong Simpang Lhee
b.	Rencana Jaringan Telekomunikasi	
	Pengembangan Jaringan Tetap berupa Jaringan Serat Optik	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meuteuah, Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Alue Dua, Gampong Seuriget, dan Gampong Simpang Lhee
2	Pengembangan Jaringan Bergerak Seluler berupa Menara Base Transceiver Station	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meuteuah, Gampong Sungai Lueng, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Dua, Gampong Seuriget, Gampong Simpang Lhee, dan Gampong Simpang Lhee
c.	Rencana Jaringan Sumber Daya Air	
1	Pengembangan Sistem Jaringan Irigasi Sekunder	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, dan Gampong Buket Meuteuah
2	Pengembangan Sistem Jaringan Irigasi Tersier	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, dan Gampong Buket Meuteuah
3	Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meuteuah, dan Gampong Alue Pineung Timur
4	Pemeliharaan Bangunan sumber Daya Air berupa Prasarana Irigasi	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, dan Gampong Buket Meuteuah
d.	Rencana Jaringan Air Minum	
1	Pengembangan Jaringan perpipaan pipa transmisi air minum	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meuteuah, Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, dan Gampong Sungai Pauh Tanjong.

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI/GAMPONG
2	Pengembangan Jaringan Perpipaan pipa unit distribusi air minum	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meuteuah, Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Alue Dua, Gampong Seuriget, dan Gampong Simpang Lhee
3	Pengembangan Bukan Jaringan perpipaan berupa bak penampung air hujan	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meuteuah, Gampong Sungai Lueng, Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Simpang Lhee, Gampong Alue Dua, dan Gampong Seuriget
e.	Rencana Jaringan Air Limbah	
1	Pembangunan Jaringan Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat	Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, dan Gampong Kuala Langsa
2	Pembangunan Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Subsistem pelayanan berupa pipa persil terapat	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meuteuah, Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Alue Dua, dan Gampong Seuriget, dan Gampong Simpang Lhee
3	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik terpusat subsistem pengumpulan berupa pipa induk	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meuteuah, Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, dan Gampong Sungai Pauh Tanjong.
4	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat subsistem pengolahan terpusat berupa IPAL Komunal Industri Rumah Tangga	Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Alue Dua, Gampong Seuriget, dan Gampong Simpang Lhee
5	Rencana penyediaan air baku	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meuteuah, Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Alue Dua, Gampong Seuriget, dan Gampong Simpang Lhee
6	Rencana Mendukung pengembangan bangunan peresapan (polder) sumber air lainnya	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meuteuah, Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Alue Dua, Gampong Seuriget, dan Gampong Simpang Lhee
f.	Rencana Jaringan Drainase	

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI/GAMPONG
1	Pembangunan Jaringan Drainase Primer	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meuteuah, Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Alue Dua, Gampong Seuriget, dan Gampong Simpang Lhee
2	Pembangunan Jaringan Drainase Sekunder	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meuteuah, Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Alue Dua, Gampong Seuriget, dan Gampong Simpang Lhee
3	Pembangunan Jaringan Drainase Tersier	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meuteuah, Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Alue Dua, Gampong Seuriget, dan Gampong Simpang Lhee
g.	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya	
1	Penyediaan Jalur Evakuasi	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meuteuah, Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Alue Dua, Gampong Seuriget, dan Gampong Simpang Lhee
2	Penyediaan Tempat Evakuasi Sementara (TES)	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meuteuah, dan Gampong Baroh Langsa Lama,
3	Penyediaan Tempat Evakuasi titik kumpul	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meuteuah, Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Alue Dua, Gampong Seuriget, dan Gampong Simpang Lhee
4	Penyediaan Jalur Sepeda	Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, dan Gampong Sungai Pauh Tanjong
B	Rencana Pola Ruang	
A.	Zona Lindung	
1	Penetapan Zona Hutan Lindung (HL)	Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Lhok Banie, Gampong Kuala Langsa, Gampong Alue Dua, Gampong Seuriget, dan Gampong Simpang Lhee.
2	Penetapan Zona Perlindungan Setempat (PS)	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meuteuah, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Matang Cengai, Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI/GAMPONG
		Tanjong, Gampong Alue Dua, Gampong Seuriget, dan Gampong Simpang Lhee.
3	Penetapan Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meuteuah, Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Alue Dua, Gampong Seuriget, dan Gampong Simpang Lhee
4	Penetapan Sub Zona Taman Kota (RTH-2)	Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Alue Dua, Gampong Seuriget, dan Gampong Simpang Lhee.
5	Penetapan Sub Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meuteuah, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Alue Dua, Gampong Seuriget, dan Gampong Simpang Lhee.
6	Penetapan Sub Zona Taman Desa/Gampong (RTH-4)	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meuteuah, Gampong Suka Rejo, Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Seuriget, Gampong Simpang Lhee, dan Gampong Alue Dua.
7	Penetapan Sub Zona Taman RW (RTH-5)	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meuteuah, Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Alue Dua, Gampong Seuriget, dan Gampong Simpang Lhee.
8	Penetapan Sub Zona Taman RT (RTH-6)	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meuteuah, Gampong Alue Dua, Gampong Seuriget, dan Gampong Simpang Lhee.
9	Penetapan Sub Zona Pemakaman (RTH-7)	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meuteuah, Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Alue Dua, Gampong Seuriget, dan Gampong Simpang Lhee.
10	Penetapan ub Zona Jalur Hijau (RTH-8)	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meuteuah, Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Alue Dua, Gampong Seuriget, dan Gampong Simpang Lhee.
11	Penetapan Zona Badan Air	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI/GAMPONG
		Merbau, Gampong Buket Meuteuah, Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Alue Dua, Gampong Seuriget, dan Gampong Simpang Lhee.
B	Zona Budidaya	
1	Penetapan Zona Hutan Produksi (HP)	
2	Penetapan Sub Zona Hutan Produksi Terbatas (HPT)	
A.	Zona Pertanian	
1	Pengembangan Sub Zona Tanaman Pangan (P-1)	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meuteuah, Gampong Cinta Raja, dan Gampong Alue Pineung Timur.
2	Pembangunan Sub Zona Perkebunan P-3	Gampong Suka Rejo, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, dan Gampong Buket Meuteuah
B.	Zona Perikanan (IK)	
1	Pengembangan Sub Zona Perikanan Budidaya (IK-2)	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meuteuah, Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Alue Dua, Gampong Seuriget, dan Gampong Simpang Lhee.
2	Pengembangan Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, dan Gampong Sungai Pauh Tanjong.
3	Pengembangan Zona Pariwisata (W)	Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, dan Gampong Sungai Pauh Tanjong.
4	Pengembangan wisata mangrove	Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, dan Gampong Sungai Pauh Tanjong
C	Zona Perumahan (R)	
1	Pengembangan Sub Zona Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meuteuah, Gampong Sungai Lueng, Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Alue Dua, Gampong Seuriget, dan Gampong Simpang Lhee
2	Pengembangan Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meuteuah, Gampong Alue Dua, Gampong Seuriget, dan Gampong Simpang Lhee.
3	Pengembangan Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)	Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Alue Dua, Gampong Seuriget, dan Gampong Simpang Lhee.
4	Pengembangan Sub Zona Rumah Kepadatan Sangat Rendah (R-5)	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, dan Gampong Buket Meuteuah.
D.	Penetapan Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, dan Gampong Sungai Pauh Tanjong.
E.	Zona Sarana Pelayanan Umum	
1		

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI/GAMPONG
	Penetapan Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meuteuah, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Alue Dua, Gampong Seuriget, dan Gampong Simpang Lhee
2	Penetapan Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meuteuah, Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Alue Dua, Gampong Seuriget, dan Gampong Simpang Lhee
F.	Zona Campuran	
1	Penetapan Zona Campuran (C)	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, dan Gampong Buket Meuteuah.
	Sub Zona Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Sungai Lueng, Gampong Alue Dua, Gampong Seuriget, dan Gampong Simpang Lhee.
G.	Penetapan Zona Perdagangan dan Jasa (K)	
1	Pengembangan Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP K-2	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meuteuah, Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Alue Dua, Gampong Seuriget, dan Gampong Simpang Lhee
	Pengembangan Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP (K-3)	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meuteuah, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Alue Dua, Gampong Seuriget, dan Gampong Simpang Lhee.
H.	Zona Perkantoran	
1	Pengembangan Zona Perkantoran (KT)	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur, Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meuteuah, Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, dan Gampong Sungai Pauh Tanjong
I.	Zona Transportasi (TR)	
I.	Zona Transportasi (TR)	Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh Tanjong, dan Gampong Sungai Pauh Tanjong
J.	Zona lainnya	
1	Pembangunan Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh Tanjong, dan Gampong Lhok Banie
	Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (PL-4)	
K.	Pembangunan Zona Badan Jalan (BJ)	Gampong Sungai Lueng, Gampong Baroh Langsa Lama, Gampong Kapa, Gampong Suka Rejo, Gampong Cinta Raja, Gampong Alue Pineung Timur,

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI/GAMPONG
		Gampong Matang Cengai, Gampong Seunebok Antara, Gampong Alue Merbau, Gampong Buket Meuteuah, Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Kuala Langsa, Gampong Sungai Pauh Tanjong, Gampong Alue Dua, Gampong Seuriget, dan Gampong Simpang Lhee.

E.5. Ruas Jalan Kota Langsa

Berdasarkan Keputusan Walikota Langsa Nomor 630/620/2024 Tentang Ruas Jalan Kota Langsa ditetapkan beberapa nama ruas jalan baru yang tersebar di beberapa Gampong dalam wilayah Kota Langsa, antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.99
Ruas Jalan Kota Langsa

NO	NAMA RUAS JALAN		GAMPONG
	BARU	LAMA	
1	Jalan Abadi Alue Beurawe	-	Gp. Alue Beurawe
2	Jalan Abadi Matang Seulimeng	-	Gp. Matang Seulimeng
3	Jalan Abadi PB. Seulemak	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
4	Jalan Abdul Hamid	-	Gp. Alue Pineung
5	Jalan Abdul Muthalib	-	Gp. Geudubang Aceh
6	Jalan Abdullah Ansari	-	Gp. Geudubang Aceh
7	Jalan Abdullah Zakaria	-	Gp. Geudubang Aceh
8	Jalan Abi Yahya	-	Gp. Sungai Pauh Tanjong
9	Jalan Abu Bakar	-	Gp. Pondok Keumuning
10	Jalan Abu Muda	Jalan Abu Muda	Gp. Paya Bujok Teungoh - Gp. Simpang Lhee
11	Jalan Abu Sulaiman Kapa	-	Gp. Baroh Langsa Lama
12	Jalan Abu Syam	-	Gp. Baroh Langsa Lama
13	Jalan Aceh Kongsi	-	Gp. Paya Bujok Blang Pase
14	Jalan Adam Faiz	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
15	Jalan Ade Irma Suryani	-	Gp. Jawa
16	Jalan Afdeling II	Jalan Asam Peutek - Meurandeh	Gp. Asam Peutek
17	Jalan Ahmad Dayu	-	Gp. Geudubang Jawa

NO	NAMA RUAS JALAN		GAMPONG
	BARU	LAMA	
18	Jalan Ajaib	-	Gp. Paya Bujok Tunong - Gp. Geudubang Jawa
19	Jalan Al Hikmah	-	Gp. Paya Bujok Tunong
20	Jalan Al Kahar	Jalan Al Kahar	Gp. Daulat
21	Jalan Al Kausar	-	Gp. Serambi Indah - Gp. Suriget - Gp. Paya Bujok Teungoh
22	Jalan Al Wasliyah	-	Gp. Paya Bujok Blang Pase - Gp. Tualang Teungoh
23	Jalan Alfasera	-	Gp. Alue Dua
24	Jalan Alkisah	-	Gp. Alue Dua Bakaran Batee
25	Jalan Alpukat	-	Gp. Tualang Teungoh
26	Jalan Alternatif	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
27	Jalan Alternatif Cot Kala	-	Gp. Pondok Pabrik
28	Jalan Alue Buaya	Jalan Keude Rambe - Desa Trom	Gp. Suka Jadi Makmur
29	Jalan Alue Dua Residence - Pertambakan	-	Gp. Alue Dua
30	Jalan Alue le Itam	-	Gp. Batee Puteh - Gp. Meurandeh Teungoh - Gp. Meurandeh
31	Jalan Alue Merbau - Matang Ceungai	Jalan Utama Ds. Alue Merbau - S.Pidie	Gp. Alue Merbau - Gp. Matang Ceungai
32	Jalan Alue Rimung	-	Gp. Pondok Kelapa - Gp. Suka Jadi Makmur
33	Jalan Alue Udeung	-	Gp. Cinta Raja
34	Jalan Amal Alule Dua Bakaran Batee	Jalan Amal	Gp. Alue Dua Bakaran Batee
35	Jalan Amal Baro	-	Gp. Baro
36	Jalan Amal Sungai Lueng - Sukarejo	-	Gp. Sungai Lueng - Gp. Sukarejo
37	Jalan Amalco	-	Gp. Geudubang Aceh
38	Jalan Amaliah I	-	Gp. Jawa
39	Jalan Amaliah II	-	Gp. Jawa
40	Jalan AMD Meurandeh Teungoh	-	Gp. Meurandeh Teungoh

NO	NAMA RUAS JALAN		GAMPONG
	BARU	LAMA	
41	Jalan Ampon Lidan	-	Gp. Baroh Langsa Lama
42	Jalan Ampon Raden	-	Gp. Geudubang Aceh
43	Jalan Ampon Yan	-	Gp. Meurandeh Aceh
44	Jalan Andika	-	Gp. Geudubang Jawa
45	Jalan Anggrek Lengkong	-	Gp. Lengkong
46	Jalan Anggrek Meurandeh Dayah	-	Gp. Meurandeh Dayah
47	Jalan Anggrek PB.Seulemak	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
48	Jalan Anggur Asamera	-	Gp. Matang Seulimeng
49	Jalan Anggur Pondok Pabrik	Jalan Ds. Nuri	Gp. Pondok Pabrik
50	Jalan Antara Geudubang Jawa - PB.Tunong	-	Gp. Geudubang Jawa - Gp. Paya Bujok Tunong
51	Jalan Antara Gp. Jawa	-	Gp. Jawa
52	Jalan Antara Timbang Langsa	Jalan Antara	Gp. Timbang Langsa
53	Jalan Apache	-	Gp. Blang Seunibong
54	Jalan Aree Jaya	-	Gp. Matang Seulimeng
55	Jalan Asamera	Jalan Meurandeh, Jalan Afdeling Buket	Gp. Pondok Keumuning
56	Jalan Aspol Pasar Hewan	-	Gp. Tualang Teungoh
57	Jalan Auladi	Jalan Auladi	Gp. Lengkong
58	Jalan Ayahanda I	-	Gp. Paya Bujok Tunong
59	Jalan Ayahanda II	-	Gp. Paya Bujok Tunong
60	Jalan Ayahanda III	-	Gp. Paya Bujok Tunong
61	Jalan Ayahanda IV	-	Gp. Paya Bujok Tunong
62	Jalan Azman Usmanuddin	Jalan Alue Pineung & Jalan Meurandeh Jalan Afdeling Buket	Gp. Alue Pineung - Gp. Buket Rata - Gp. Asam Peutek - Gp. Meurandeh - Gp. Suka Jadi Kebun Ireng
63	Jalan Badon	-	Gp. Lhok Banie
64	Jalan Bahagia Blang Pase	-	Gp. Paya Bujok Blang Pase
65	Jalan Bahagia Matang Seulimeng - Tualang Teungoh	-	Gp. Matang Seulimeng - Gp. Tualang Teungoh

NO	NAMA RUAS JALAN		GAMPONG
	BARU	LAMA	
66	Jalan Bahagia Meurandeh Teungoh	Jalan Bahagia III	Gp. Meurandeh Teungoh
67	Jalan Bakti Baro	-	Gp. Baro
68	Jalan Bakti Sidodadi	-	Gp. Pondok Pabrik - Gp. Sidodadi
69	Jalan Balai Desa	-	Gp. Karang Anyar
70	Jalan Balam	-	Gp. Seulalah
71	Jalan Baida	-	Gp. Sungai Pauh
72	Jalan Balee Blang	-	Gp. Sungai Pauh
73	Jalan Balee Caleu	Jalan Dusun Bale Caleu	Gp. Teungoh - Gp. Alue Beurawe
74	Jalan Balee Krueng	-	Gp. Teungoh
75	Jalan Balee Manggeh	-	Gp. Baroh Langsa Lama
76	Jalan Bani Usmaniah	-	Gp. Paya Bujok Tunong
77	Jalan Bapertarum	Jalan Bapertarum	Gp. Paya Bujok Seulemak
78	Jalan Barona Blang Seunibong	-	Gp. Blang Seunibong
79	Jalan Barona Gp. Jawa	-	Gp. Jawa
80	Jalan Baru Matang Ceungai	-	Gp. Matang Ceungai
81	Jalan Bata	Jalan Bata	Gp. Alue Beurawe
82	Jalan Batee Puteh - Simpang Wie	Jalan Simpang Wie	Gp. Batee Puteh - Gp. Simpang Wie
83	Jalan Batulima	-	Gp. Meurandeh
84	Jalan Baur	-	Gp. Sungai Pauh
85	Jalan Bening	-	Gp. Simpang Lhee
86	Jalan Bensen	-	Gp. Daulat - Gp. Peukan Langsa
87	Jalan Beringin	-	Gp. Sidorejo
88	Jalan Bersama	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
89	Jalan Bersinar	-	Gp. Sungai Pauh Pusaka
90	Jalan Beurata I	-	Gp. Paya Bujok Seulemak - Gp. Birem Puntong
91	Jalan Beurata II	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
92	Jalan Bhayangkara	-	Gp. Alue Dua
93	Jalan Bima	-	Gp. Seulalah Baru

NO	NAMA RUAS JALAN		GAMPONG
	BARU	LAMA	
94	Jalan BKPG	-	Gp. Seuriget - Gp. Simpang Lhee - Gp. Paya Bujok Teungoh
95	Jalan Blang Askes	-	Gp. Sungai Pauh
96	Jalan Blang Bintang	Jalan Blang Bintang	Gp. Blang
97	Jalan Blang Simpang Lhee	-	Gp. Simpang Lhee
98	Jalan Blueberry	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
99	Jalan Bougenvile Lengkong	-	Gp. Lengkong
100	Jalan Bougenvile PB. Seulemak	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
101	Jalan Bougenvile Pondok Pabrik	-	Gp. Pondok Pabrik
102	Jalan Brunto	-	Gp. Pondok Keumuning
103	Jalan BTN Asamera - Aqsha Residence	Jalan BTN Asamera	Gp. Matang Seulimeng - Gp. Paya Bujok Teungoh
104	Jalan BTN Gp. Blang	-	Gp. Blang
105	Jalan BTN Meurandeh Dayah	-	Gp. Meurandeh Dayah
106	Jalan BTN POLRI	Jalan BTN POLRI	Gp. Matang Seulimeng
107	Jalan Buket Awe	-	Gp. Seunebok Antara
108	Jalan Buket Batee Puteh	-	Gp. Batee Puteh
109	Jalan Buket Belah	-	Gp. Suka Jadi Makmur
110	Jalan Buket Iskandar Muda	-	Gp. Buket Meutuah
111	Jalan Buket Majid Ibrahim	-	Gp. Buket Meutuah
112	Jalan Buket Peulandok	-	Gp. Buket Meutuah
113	Jalan Buket Pusara	-	Gp. Pondok Keumuning
114	Jalan Buket Tengku	-	Gp. Suka Jadi Makmur
115	Jalan Buket Teuku Umar	-	Gp. Buket Meutuah
116	Jalan Buket Water Park	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
117	Jalan Bukit Kidul I	Jalan Asam Peutek - Meurandeh	Gp. Buket Meudang Ara - Gp. Asam Peutek
118	Jalan Bukit Kidul II	Jalan Meurandeh, Jalan Afdeling Buket	Gp. Buket Meudang Ara - Gp. Asam Peutek

NO	NAMA RUAS JALAN		GAMPONG
	BARU	LAMA	
119	Jalan Bukit Tengah	Jalan Asam Peutek - Meurandeh	Gp. Asam Peutek
120	Jalan Bustanul Huda	-	Gp. Sungai Lueng
121	Jalan Cahaya	-	Gp. Alue Beurawe
122	Jalan Camar	-	Gp. Paya Bujok Blang Pase
123	Jalan Cempaka PB. Seulemak	Jalan Cempaka	Gp. Paya Bujok Seulemak
124	Jalan Cempaka PB. Teungoh	-	Gp. Paya Bujok Teungoh
125	Jalan Cempaka Seuriget	Jalan Gembira	Gp. Seuriget
126	Jalan Cempedak	-	Gp. Meurandeh Dayah
127	Jalan Cendana Geudubang Jawa	Jalan Cendana	Gp. Geudubang Aceh
128	Jalan Cendana Sidodadi	-	Gp. Pondok Pabrik - Gp. Sidodadi
129	Jalan Cendrawasih Karang Anyar	-	Gp. Karang Anyar
130	Jalan Cendrawasih Kebun Ireng	-	Gp. Suka Jadi Kebun Ireng
131	Jalan Cendrawasih Pondok Pabrik	-	Gp. Pondok Pabrik
132	Jalan Cinta Raja - Alue Merbau	Jalan MT. Cengai - Cinta Raja & Jalan Seuneubok Antara	Gp. Cinta Raja - Gp. Matang Cengai - Gp. Alue Merbau
133	Jalan Citra	-	Gp. Geudubang Jawa
134	Jalan Coklat	-	Gp. Paya Bujok Tunong
135	Jalan Cut Cahya	-	Gp. Sungai Pauh Tanjong
136	Jalan Cut Inong	-	Gp. Sungai Pauh Firdaus - Gp. Sungai Pauh Tanjong
137	Jalan Cut Banyak	-	Gp. Paya Bujok Beuramo
138	Jalan Cut Meutia	-	Gp. Paya Bujok Tunong
139	Jalan Cut Nyak Dhien	Jalan Cut Nyak Dhien	Gp. Jawa
140	Jalan Dahlia	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
141	Jalan Damai	Jalan Damai	Gp. Baro - Gp. Teungoh
142	Jalan Damai Alue Dua	-	Gp. Alue Dua
143	Jalan Damai Blang	-	Gp. Blang
144	Jalan Damai Indah	Jalan Damai Indah	Gp. Alue Dua

NO	NAMA RUAS JALAN		GAMPONG
	BARU	LAMA	
145	Jalan Damai PB. Seulemak	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
146	Jalan Damai PB. Teungoh	-	Gp. Paya Bujok Teungoh
147	Jalan Damai Sungai Pauh	-	Gp. Sungai Pauh
148	Jalan Dapur Arang Cinta Raja	-	Gp. Cinta Raja
149	Jalan Dapur Arang Sukarejo	-	Gp. Sukarejo
150	Jalan Darussalam	-	Gp. Jawa
151	Jalan Dayah Alue Dua	-	Gp. Alue Dua
152	Jalan Dayah Bustanul Pahlirin	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
153	Jalan Dayah Cinta Raja	-	Gp. Cinta Raja
154	Jalan Dayah FMA Seuriget	-	Gp. Simpang Lhee
155	Jalan Dayah Manzilul Huda	-	Gp. Lengkong
156	Jalan Dayah Meurandeh	-	Gp. Meurandeh Dayah
157	Jalan Dayah Sirajul Huda	-	Gp. Seuriget
158	Jalan Dayah Tgk. Arni	-	Gp. Alue Dua
159	Jalan Deno Indah	-	Gp. Birem Puntong
160	Jalan Duku Teungoh	-	Gp. Teungoh
161	Jalan Durian	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
162	Jalan Durian Asamera	-	Gp. Matang Seulimeng
163	Jalan Elang	-	Gp. Seulalah Baru
164	Jalan Family Matang Seulimeng	-	Gp. Matang Seulimeng
165	Jalan Family Meurandeh	-	Gp. Meurandeh
166	Jalan Family PB. Seulemak	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
167	Jalan Family Seunubok Antara	-	Gp. Seunubok Antara
168	Jalan Firdaus	-	Gp. Sungai Pauh Firdaus
169	Jalan Flamboyan Buket Rata	-	Gp. Buket Rata

NO	NAMA RUAS JALAN		GAMPONG
	BARU	LAMA	
170	Jalan Flamboyan Sungai Pauh	Jalan Flamboyan	Gp. Sungai Pauh
171	Jalan Fritama	Jalan Utama Komplek BTN Seuriget	Gp. Birem Puntong - Gp. Serambi Indah - Gp. Seuriget
172	Jalan Futuhul Ulum	-	Gp. Teungoh - Gp. Alue Beurawe
173	Jalan Garuda	-	Gp. Pondok Pabrik - Gp. Selalah Baru
174	Jalan Gelatik	-	Gp. Seulalah
175	Jalan Gembira	Jalan Gembira	Gp. Seuriget
176	Jalan Geuchik Aji	-	Gp. Matang Ceungai
177	Jalan Geuchik Hanifah	-	Gp. Paya Bujok Beuramo
178	Jalan Geuchik Toni	-	Gp. Baroh Langsa Lama
179	Jalan Geuchik Usuh	-	Gp. Paya Bujok Beuramo - Gp. Paya Bujok Teungoh
180	Jalan Ghazali	-	Gp. Blang Seunibong
181	Jalan Griya Indah	-	Gp. Meurandeh Dayah - Gp. Meurandeh Teungoh
182	Jalan Guru Ibrahim	-	Gp. Birem Puntong
183	Jalan H. Agus	-	Gp. Pondok Keumuning
184	Jalan H. Hamid	-	Gp. Paya Bujok Beuramo - Gp. Tualang Teungoh
185	Jalan H. Idris	-	Gp. Paya Bujok Tunong
186	Jalan H. Mando Akob	Jalan SKB	Gp. Blang
187	Jalan Hafiz	-	Gp. Alue Dua Bakaran Batee
188	Jalan Hajar	Jalan Hajar	Gp. Blang Seunibong
189	Jalan Haji Itam	-	Gp. Alue Beurawe
190	Jalan Hamzah Fansuri	Jalan Hamzah Fansuri	Gp. Pondok Pabrik - Gp. Seulalah Baru - Gp. Seulalah - Gp. Pondok Keumuning
191	Jalan Hanafiah Batee Puteh	-	Gp. Batee Puteh
192	Jalan Hanafiah Birem Puntong	-	Gp. Birem Puntong
193	Jalan Hang Tuah	Jalan Hang Tuah	Gp. Paya Bujok Seulemak - Gp. Jawa

NO	NAMA RUAS JALAN		GAMPONG
	BARU	LAMA	
194	Jalan Harapan	Jalan Harapan	Gp. Alue Dua Bakaran Batee
195	Jalan Harimau	-	Gp. Asam Peutek
196	Jalan Hasan Ibrahim	-	Gp. Paya Bujok Beuramo
197	Jalan Hasan Jamal	-	Gp. Seulalah
198	Jalan Hasyim Kaom I	Jalan Lor. C	Gp. Paya Bujok Tunong
199	Jalan Hasyim Kaom II	-	Gp. Paya Bujok Tunong
200	Jalan Husein Aceh	-	Gp. Matang Ceungai
201	Jalan Husin	-	Gp. Alue Dua
202	Jalan Hutan Lindung	Jalan Meurandeh, Jalan Afdeling Buket	Gp. Pondok Keumuning
203	Jalan Idris T	-	Gp. Geudubang Aceh
204	Jalan Ie Mawo	-	Gp. Sungai Pauh Firdaus - Gp. Sungai Pauh Tanjong
205	Jalan Ikhlas Alue Dua Bakaran Batee	-	Gp. Alue Dua Bakaran Batee
206	Jalan Ikhlas Blang	-	Gp. Blang
207	Jalan Ikhlas Geudubang Jawa	-	Gp. Geudubang Jawa
208	Jalan Ikhlas Lengkong	-	Gp. Lengkong
209	Jalan Ikhsan	-	Gp. Alue Dua Bakaran Batee
210	Jalan Ilham Kapa	Jalan Kapa	Gp. Kapa
211	Jalan Ilham Simpang Lhee	-	Gp. Simpang Lhee
212	Jalan Imam Darmani	-	Gp. Asam Peutek - Gp. Buket Meudang Ara
213	Jalan Imam Husaini	-	Gp. Lengkong
214	Jalan Imran	-	Gp. Meurandeh Teungoh
215	Jalan Imum Bardan	Jalan Imum Bardan	Gp. Jawa - Gp. Tualang Tualang Tengoh
216	Jalan Imum Daud	-	Gp. Alue Beurawe
217	Jalan Imum Thaleb	-	Gp. Paya Bujok Tunong
218	Jalan Imum Wahab	-	Gp. Lhok Banie
219	Jalan Imum Zakaria	-	Gp. Geudubang Jawa
220	Jalan Indah Yanti	Jalan Dusun Blang Lr. Indah Yanti	Gp. Baro - Gp. Teungoh - Gp. Alue Beurawe
221	Jalan Indra Patra	-	Gp. Paya Bujok Seulemak - Gp. Jawa

NO	NAMA RUAS JALAN		GAMPONG
	BARU	LAMA	
222	Jalan Industri Kuala Langsa	-	Gp. Kuala Langsa
223	Jalan Inpres Geudubang Jawa	-	Gp. Geudubang Jawa
224	Jalan Inpres Meurandeh Dayah	-	Gp. Meurandeh Dayah
225	Jalan Irigasi Alue Pineung	-	Gp. Alue Pineung
226	Jalan Irigasi Asam Peutek - Meurandeh Teungh	-	Gp. Asam Peutek - Gp. Meurandeh
227	Jalan Irigasi Matang Setui - Buket Pulo	Jalan Bukit Pulo - Matang Setui	Gp. Matang Seutui - Gp. Buket Pulo
228	Jalan Ishlah	Jalan Ishlah	Gp. Paya Bujok Tunong
229	Jalan Iskandar Muda	Jalan Iskandar Muda	Gp. Paya Bujok Blang Pase - Gp. Peukan Langsa
230	Jalan Iskandar Sani	-	Gp. Sungai Pauh - Gp. Sungai Pauh Firdaus - Gp. Meutia - Gp. Blang Seunibong - Gp. Daulat - Gp. Peukan Langsa
231	Jalan Islamic Centre	Jalan Islamic Centre	Gp. Birem Puntong - Gp. Paya Bujok Seulemak - Gp. Paya Bujok Beuramo - Gp. Serambi Indah - Gp. Seuriget
232	Jalan Ismail AR	-	Gp. Buket Meudang Ara
233	Jalan Ismail Buket	-	Gp. Baroh Langsa Lama
234	Jalan Ismail Ibrahim	Jalan SD 16 Alue Beurawe	Gp. Alue Beurawe
235	Jalan Istiqamah	Jalan Pendidikan	Gp. Alue Dua Bakarar Batee
236	Jalan Jabon	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
237	Jalan Jalil TM	Jalan Gp. Sidorejo	Gp. Jawa - Gp. Tengoh - Gp. Sidorejo - Gp. Sidodadi
238	Jalan Jambu Pondok Pabrik	Jalan Ds. Nuri	Gp. Pondok Pabrik
239	Jalan Jambu Sidorejo	-	Gp. Sidorejo

NO	NAMA RUAS JALAN		GAMPONG
	BARU	LAMA	
240	Jalan Jenderal Ahmad Yani	Jalan Ahmad Yani	Gp. Birem Puntong - Gp. Paya Bujok Beuramo - Gp. Paya Bujok Seulemak - Gp. Paya Bujok Tunong - Gp. Jawa - Gp. Teungoh
241	Jalan Jenderal Sudirman	Jalan Jenderal Sudirman	Gp. Jawa - Gp. Peukan Langsa - Gp. Paya Bujok Blang Pase - Gp. Daulat - Gp. Meutia - Gp. Matang Seulimeng
242	Jalan Jenderal Sudirman Ujung	Jalan Jenderal Sudirman Ujung	Gp. Matang Seulimeng - Gp. Sungai Pauh
243	Jalan Jumani	-	Gp. Pondok Keumuning
244	Jalan Kamari	Jalan Mukim Ali	Gp. Asam Peutek - Gp. Buket Meudang Ara
245	Jalan Kambuk	-	Gp. Batee Puteh
246	Jalan Kampung Empat	-	Gp. Asam Peutek
247	Jalan Kantor Geuchik Alue Pineung Timue	-	Gp. Alue Pineung Timue
248	Jalan Kapten Lidani Baroh Langsa Lama	Jalan Persatuan	Gp. Baroh Langsa Lama
249	Jalan Kapten Lidani Buket Pulo	-	Gp. Buket Pulo
250	Jalan Karsop	-	Gp. Pondok Keumuning
251	Jalan Kartam	-	Gp. Asam Peutek
252	Jalan Kartika	-	Gp. Jawa
253	Jalan Karto Mulyo	-	Gp. Lengkong
254	Jalan Karya Matang Seulimeng	Jalan Karya	Gp. Matang Seulimeng
255	Jalan Karya Meurandeh Teungoh	-	Gp. Meurandeh Teungoh
256	Jalan Karya Sidodadi	-	Gp. Sidodadi
257	Jalan Karya Tani	Jalan Karya Tani	Gp. Seunebok Antara
258	Jalan Karyawan	-	Gp. Jawa
259	Jalan Kasidin	-	Gp. Lengkong
260	Jalan Kasiono	-	Gp. Alue Pineung - Gp. Matang Seutui
261	Jalan Kasman	-	Gp. Suka Jadi Makmur
262	Jalan Kasmiran	-	Gp. Buket Meudang Ara - Gp. Asam Peutek

NO	NAMA RUAS JALAN		GAMPONG
	BARU	LAMA	
263	Jalan Kebun Baru	Jalan Kebun Baru	Gp. Paya Bujok Seulemak - Gp. Pondok Kelapa
264	Jalan Kebun Jeruk	-	Gp. Alue Merbau
265	Jalan Kebun Merak	-	Gp. Sukajadi Kebun Ireng
266	Jalan Kebun Timbang Langsa	-	Gp. Timbang Langsa
267	Jalan Kejaksaan	Jalan Komplek Jasa	Gp. Paya Bujok Seulemak
268	Jalan Kejora	Jalan Gp. Sukajadi Gp. Kebun Ireng - TPA	Gp. Pondok Pabrik
269	Jalan Kek Wod	-	Gp. Matang Ceungai
270	Jalan Kelapa Hibrida I	Jalan Dsn. 3 Kelapa Hibrida	Gp. Pondok Kelapa
271	Jalan Kelapa Hibrida II	-	Gp. Pondok Kelapa
272	Jalan Kelapa Hijau	-	Gp. Pondok Kelapa
273	Jalan Keluarga Alue Dua	-	Gp. Alue Dua
274	Jalan Keluarga Batee Puteh	-	Gp. Batee Puteh
275	Jalan Keluarga Gp. Jawa	-	Gp. Jawa
276	Jalan Keluarga Matang Ceungai	-	Gp. Matang Ceungai
277	Jalan Keluarga PB. Tunong	-	Gp. Paya Bujok Tunong
278	Jalan Keluarga Serambi Indah	-	Gp. Serambi Indah
279	Jalan Keluarga Sukarejo	-	Gp. Sukarejo
280	Jalan Kemboja Alue Dua	-	Gp. Alue Dua
281	Jalan Kemboja Lengkong	-	Gp. Lengkong
282	Jalan Kemuning	-	Gp. Sungai Pauh
283	Jalan Kenari	-	Gp. Paya Bujok Tunong
284	Jalan Keripik	-	Gp. Seulalah
285	Jalan Kesehatan Blang Seunibong	-	Gp. Blang Seunibong
286	Jalan Kesehatan PB. Tunong	-	Gp. Paya Bujok Tunong
287	Jalan Keupula	-	Gp. Teungoh
288	Jalan Keupula Indah	-	Gp. Teungoh

NO	NAMA RUAS JALAN		GAMPONG
	BARU	LAMA	
289	Jalan Kirab Remaja	Jalan Sehati	Gp. Paya Bujok Blang Pase
290	Jalan Klenteng	-	Gp. Sungai Pauh
291	Jalan Kolonel Alauddin AE	Jalan Keude Rambe - Desa Trom	Gp. Geudubang Aceh - Gp. Pondok Kelapa - Gp. Sukajadi Makmur
292	Jalan Kolonel M. Noeh, AR	Jalan Gp Sukajadi - Gp Kebun Ireng - TPA	Gp. Pondok Pabrik - Gp. Sukajadi Kebun Ireng - Gp. Pondok Keumuning
293	Jalan Komar	-	Gp. Matang Seutui
294	Jalan Kompil B	Jalan Kompil B	Gp. Jawa
295	Jalan Komplek Asrama Hanura	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
296	Jalan Komplek Bea Cukai	-	Gp. Jawa
297	Jalan Komplek Bina Warga	-	Gp. Pondok Kelapa
298	Jalan Komplek BTN ABRI	-	Gp. Geudubang Aceh
299	Jalan Komplek BTN Alue Beurawe	-	Gp. Alue Beurawe
300	Jalan Komplek BTN Sungai Pauh Blok A	-	Gp. Sungai Pauh
301	Jalan Komplek BTN Sungai Pauh Blok B	-	Gp. Sungai Pauh
302	Jalan Komplek Buket Rata	-	Gp. Buket Rata
303	Jalan Komplek Kejaksaan	Jalan Komplek Jasa	Gp. Paya Bujok Seulemak
304	Jalan Komplek Malvinas	Jalan Cendana - Jalan Selanga - Jalan Garuda	Gp. Pondok Kelapa
305	Jalan Komplek Meuligoe Indah	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
306	Jalan Komplek Perkantoran	-	Gp. Jawa
307	Jalan Komplek Perumnas	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
308	Jalan Komplek Pondok Kelapa	-	Gp. Pondok Kelapa
309	Jalan Komplek Pondok Nias	-	Gp. Pondok Kelapa

NO	NAMA RUAS JALAN		GAMPONG
	BARU	LAMA	
310	Jalan Komplek Pondok Pabrik	-	Gp. Pondok Pabrik
311	Jalan Komplek Relokasi Lhok Banie	Jalan Relokasi Pusong	Gp. Lhok Banie
312	Jalan Kompleks Relokasi I Timbang Langsa	-	Gp. Timbang Langsa
313	Jalan Kompleks Relokasi II Lhok Banie	-	Gp. Lhok Banie
314	Jalan Kompleks Relokasi II Timbang Langsa	-	Gp. Timbang Langsa
315	Jalan Kompleks Relokasi Kuala Langsa	-	Gp. Kuala Langsa
316	Jalan Kompleks Serambi Indah I	Jalan Utama Komp. BTN Seuriget	Gp. Serambi Indah
317	Jalan Kompleks Serambi Indah II	-	Gp. Serambi Indah
318	Jalan Kompleks SMKN2 Langsa	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
319	Jalan Kompleks Stadion	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
320	Jalan Krisnil	-	Gp. Geudubang Aceh
321	Jalan Ksatria	Jalan Ksatria	Gp. Karang Anyar
322	Jalan KUD Alue Pineung	-	Gp. Alue Pineung
323	Jalan Kurnia Alue Dua Bakaran Batee	-	Gp. Alue Dua Bakaran Batee
324	Jalan Kurnia PB. Seulemak	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
325	Jalan Kurnia Sungai Lueng	Jalan Kurnia	Gp. Sungai Lueng
326	Jalan Ladin	-	Gp. Sukarejo
327	Jalan Laksamana Malahayati	Jalan Laksamana Malahayati	Gp. Jawa
328	Jalan Lamin D	-	Gp. Geudubang Aceh
329	Jalan Langgar PB. Tunong	-	Gp. Paya Bujok Tunong
330	Jalan Langsung Asmera	-	Gp. Matang Seulimeng
331	Jalan Langsung Pondok Pabrik	-	Gp. Pondok Pabrik - Gp. Sidodadi
332	Jalan Lapangan Seulalah Baru	-	Gp. Seulalah Baru
333	Jalan Lek Teupon	-	Gp. Matang Ceungai

NO	NAMA RUAS JALAN		GAMPONG
	BARU	LAMA	
334	Jalan Lestari	-	Gp. Seuriget
335	Jalan Lilawangsa	Jalan Lilawangsa	Gp. Paya Bujok Tunong - Gp. Geudubang Jawa - Gp. Geudubang Aceh
336	Jalan Lingkar Utara Birem Puntong - Sungai Pauh	Jalan Birem Puntong - Sungai Lueng	Gp. Birem Puntong - Gp. Alue Dua - Gp. Seuriget - Gp. Simpang Lhee - Gp. Lhok Banie - Gp. Sungai Pauh
337	Jalan Lingkar Utara Sungai Pauh Pusaka - Batee Putih	-	Gp. Sungai Pauh Pusaka - Gp. Sungai Pauh Tanjong - Gp. Baroh Langsa Lama - Gp. Batee Puteh
338	Jalan Lintas Tambak Cinta Raja	-	Gp. Cinta Raja
339	Jalan Linud	-	Gp. Alue Beurawe
340	Jalan Lokomotif	Jalan Rel Kereta Api	Gp. Peukan Langsa - Gp. Paya Bujok Blang Pase
341	Jalan Lorong 0 Alue Merbau	-	Gp. Alue Merbau
342	Jalan Lorong I Alue Merbau	-	Gp. Alue Merbau
343	Jalan Lorong II Alue Merbau	-	Gp. Alue Merbau
344	Jalan Lorong III Alue Merbau	-	Gp. Alue Merbau
345	Jalan Lorong IV Alue Merbau	-	Gp. Alue Merbau
346	Jalan Lorong IX Alue Merbau	-	Gp. Alue Merbau
347	Jalan Lorong VI Alue Merbau	-	Gp. Alue Merbau
348	Jalan Lorong VII Alue Merbau	Jalan Lr. 7	Gp. Alue Merbau
349	Jalan Lorong VIII Alue Merbau	-	Gp. Alue Merbau
350	Jalan Lubok Krueng	Jalan Keude Rambe - Desa Trom	Gp. Suka Jadi Makmur
351	Jalan Lueng Birem Puntong	-	Gp. Birem Puntong

NO	NAMA RUAS JALAN		GAMPONG
	BARU	LAMA	
352	Jalan Lueng Raja	-	Gp. Birem Puntong - Gp. Paya Bujok Seulemak
353	Jalan M. Daud	Jalan M. Daud	Gp. Matang Seulimeng
354	Jalan M. Nur	-	Gp. Geudubang Aceh
355	Jalan M. S. Daud	Jalan M. S. Daud	Gp. Daulat
356	Jalan M. Yasin	-	Gp. Buket Meudang Ara
357	Jalan M. Yusuf Itam	-	Gp. Alue Pineung
358	Jalan Madrasah	-	Gp. Paya Bujok Beuramo - Gp. Paya Bujok Teungoh
359	Jalan Mahmud	-	Gp. Geudubang Aceh
360	Jalan Mahoni	-	Gp. Pondok Kelapa
361	Jalan Mahrozi	-	Gp. Meurandeh Dayah
362	Jalan Makmur Alue Dua Bakaran Batee	-	Gp. Alue Dua Bakaran Batee
363	Jalan Makmur PB, Seulemak	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
364	Jalan Malahayati	Jalan Malahayati	Gp. Paya Bujok Seulemak
365	Jalan Malikul Adil	Jalan Malikul Adil	Gp. Meutia - Gp. Matang Seulimeng - Gp. Sungai Pauh
366	Jalan Malikul Adil Lhok Banie	-	Gp. Lhok Banie
367	Jalan Malikul Saleh	Jalan Malikul Saleh	Gp. Meutia
368	Jalan Malikul Saleh Lhok Banie	-	Gp. Lhok Banie
369	Jalan MAN Langsa Timur	Jalan Madrasah Aliyah Negeri (MAN)	Gp. Batee Puteh
370	Jalan Mancang	-	Gp. Matang Seulimeng
371	Jalan Mandiri	-	Gp. Paya Bujok Tunong
372	Jalan Mandor Ben	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
373	Jalan Mandor Inun	-	Gp. Geudubang Jawa - Gp. Geudubang Aceh
374	Jalan Mandor Saidi	-	Gp. Matang Seulimeng
375	Jalan Mangga Raya	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
376	Jalan Mangga Sidorejo	-	Gp. Sidorejo

NO	NAMA RUAS JALAN		GAMPONG
	BARU	LAMA	
377	Jalan Manggis Pondok Pabrik	-	Gp. Pondok Pabrik
378	Jalan Manggis Sidorejo	-	Gp. Sidorejo
379	Jalan Mardikun	-	Gp. Sungai Pauh Tanjong
380	Jalan Matahari	-	Gp. Geudubang Jawa
381	Jalan Matang Jok	-	Gp. Matang Panyang - Gp. Matang Seutui
382	Jalan Matang Kitan	Jalan Matang Kitan	Gp. Baroh Langsa Lama
383	Jalan Mawar Lengkong	-	Gp. Lengkong
384	Jalan Mawar Matang Panyang	Jalan Ds. Mawar	Gp. Matang Panyang
385	Jalan Mawar PB. Tunong	Jalan Mawar	Gp. Paya Bujok Tunong
386	Jalan Mayasari	-	Gp. Matang seulimeng
387	Jalan Melati Alue Pineung	Jalan Melati	Gp. Alue Pineung
388	Jalan Melati Kapa	-	Gp. Kapa
389	Jalan Melati Lengkong	-	Gp. Lengkong
390	Jalan Melati PB. Tunong	-	Gp. Paya Bujok Tunong
391	Jalan Melati Teungoh	-	Gp. Teungoh
392	Jalan Melur	-	Gp. Paya Bujok Blang Paseh
393	Jalan Mendut	Jalan Mendut	Gp. Karang Anyar
394	Jalan Merak Baru	-	Gp. Sukajadi Kebun Ireng
395	Jalan Merak Makmur	-	Gp. Sukajadi Kebun Ireng
396	Jalan Merak Paya Satu	-	Gp. Sukajadi Kebun Ireng
397	Jalan Merak Pondok Tengah	-	Gp. Sukajadi Kebun Ireng - Gp. Pondok Kelapa
398	Jalan Meranti	-	Gp. Pondok Kelapa
399	Jalan Merpati	-	Gp. Seulalah
400	Jalan Mesjid Alue Beurawe	-	Gp. Alue Beurawe
401	Jalan Mesjid Baroh Langsa Lama	-	Gp. Baroh Langsa Lama
402	Jalan Mesjid Geudubang Jawa	-	Gp. Geudubang Jawa

NO	NAMA RUAS JALAN		GAMPONG
	BARU	LAMA	
403	Jalan Mesjid Kapa	Jalan Kapa	Gp. Kapa
404	Jalan Mesjid Karang Anyar	Jalan Uatama Karang Anyar	Gp. Karang Anyar
405	Jalan Mesjid Matang Seulimeng	-	Gp. Matang Seulimeng
406	Jalan Mesjid Meurandeh	-	Gp. Meurandeh
407	Jalan Mesjid PB. Beuramo	-	Gp. Paya Bujok Beuramo
408	Jalan Mesjid PB. Seulemak	Jalan Mesjid	Gp. Paya Bujok Seulemak
409	Jalan Mesjid PB. Tunong	Jalan Mesjid	Gp. Paya Bujok Tunong
410	Jalan Mesjid Pondok Kelapa	-	Gp. Pondok Kelapa
411	Jalan Mesjid Sukarejo	-	Gp. Sukarejo
412	Jalan Meugaung	-	Gp. Sukajadi Makmur
413	Jaln Meunasah Buket Meutuah	-	Gp. Buket Meutuah
414	Jalan Meunasah Lambong	-	Gp. Baroh Langsa Lama
415	Jalan Meunasah Seunebok Antara	-	Gp. Seunebok Antara
416	Jalan Meunasah Sungai Pauh Tanjung	-	Gp. Sungai Pauh Tanjung
417	Jalan Meunasah Timbang Langsa	-	Gp. Timbang Langsa
418	Jalan Meunasah Tuha	Jalan Perjuangan I	Gp. Paya Bujok Teungoh
419	Jalan Meurandeh - Asam Peutek - Buket Meudang Ara	Jalan Asam Peutek - Meurandeh	Gp. Meurandeh Teungoh - Gp. Asam Peutek - Gp. Buket Meudang Ara
420	Jalan Meutuah	-	Gp. Birem Puntong
421	Jalan MIN Sukarejo	-	Gp. Sukarejo
422	Jalan Monisa	Jalan BTN ABRI	Gp. Lengkong - Gp. Geudubang Aceh
423	Jalan Muhammad Nurdin	-	Gp. Sungai Lueng - Gp. Sukarejo - Gp. Cinta Raja
424	Jalan Muhayatsyah	-	Gp. Daulat
425	Jalan Mukim Ali	-	Gp. Btee Puteh - Gp. Asam Peutek
426	Jalan Mukim Jamil	-	Gp. Sungai Pauh Pusaka

NO	NAMA RUAS JALAN		GAMPONG
	BARU	LAMA	
427	Jalan Mukim Uma	Jalan Toko Belakang	Gp. Peukan Langsa - Gp. Paya Bujok Blang Pase
428	Jalan Mukiman	-	Gp. Meurandeh Teungoh
429	Jalan Mulia Geudubang Jawa	-	Gp. Geudubang Jawa
430	Jalan Mulia Gp. Jawa	-	Gp. Jawa
431	Jalan Murai	-	Gp. Seulalah
432	Jalan Murtimin	-	Gp. Geudubang Jawa
433	Jalan Mushala Al Muttaqin	-	Gp. Paya Bujok Seulemak - Gp. Paya Bujok Beuramo
434	Jalan Mushala Alue Dua	Jalan Desa Alue Dua	Gp. Alue Dua
435	Jalan Mustika	-	Gp. Paya Bujok Tunong
436	Jalan Mutiara	-	Gp. Matang Seulimeng
437	Jalan Naga	-	Gp. Paya Bujok Tunong
438	Jalan Nahrisyah	Jalan Nahrisyah	Gp. Paya Bujok Blang Pase
439	Jalan Nangka	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
440	Jalan Nasional	-	Gp. Blang Seunibong
441	Jalan Navona	-	Gp. Paya Bujok Pase
442	Jalan Nek Ben Teupin	-	Gp. Sungai Pauh Tanjong
443	Jalan Nek Ibrahim	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
444	Jalan Nek Itam	-	Gp. Meurandeh Aceh
445	Jalan Nek Liyon	-	Gp. Baroh Langsa Lama
446	Jalan Nek Majid	-	Gp. Meurandeh
447	Jalan Nek Pabrik	-	Gp. Seunebok Antara
448	Jalan Nek Pasee	-	Gp. Sungai Pauh
449	Jalan Nek Pawang	Jalan Nek Pawang	Gp. Matang Ceungai
450	Jalan Nelayan Lhok Banie	Jalan Nelayan	Gp. Lhok Banie
451	Jalan Nelayan Simpang Lhee	Jalan Nelayan	Gp. Simpang Lhee
452	Jalan Nelayan Timbang Langsa	-	Gp. Timbang Langsa
453	Jalan Nenas	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
454	Jalan Nga	Jalan Nga	Gp. Teungoh

NO	NAMA RUAS JALAN		GAMPONG
	BARU	LAMA	
455	Jalan Ngatiran	-	Gp. Meurandeh Teungoh
456	Jalan Nisa	-	Gp. Batee Puteh
457	Jalan Nurdin Yakob	-	Gp. Baroh Langsa Lama - Gp. Batee Puteh
458	Jalan Nuri Alue Dua	-	Gp. Alue Dua
459	Jalan Nuri Pondok Pabrik - Sidodadi	-	Gp. Pondok Pabrik - Gp. Sidodadi
460	Jalan Nuruddin Arraniri	Jalan Nuruddin Arraniri	Gp. Paya Bujok Tunong - Gp. Karang Anyar - Gp. Geudubang Aceh
461	Jalan Nurul Ikhlas	-	Gp. Teungoh
462	Jalan Nurul Iman	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
463	Jalan Nusa Dua	-	Gp. Timbang Langsa
464	Jalan Nusa Indah Buket Rata	-	Gp. Buket Rata
465	Jalan Nusa Indah Lengkong	-	Gp. Lengkong
466	Jalan Nusa Indah PB. Tunong	Jalan Lr. C	Gp. Paya Bujok Tunong
467	Jalan Nyak Pulo	Jalan Nyak Pulo	Gp. Paya Bujok Teungoh
468	Jalan Nyak Uma	-	Gp. Birem Puntong
469	Jalan Pabrik Es	-	Gp. Peukan Langsa
470	Jalan Padat Karya	-	Gp. Alue Dua
471	Jalan Pahlawan	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
472	Jalan Pajak Ikan	Jalan Pajak Ikan	Gp. Blang Seunibong
473	Jalan Pang Latif	-	Gp. Paya Bujok Tunong
474	Jalan Panglima Polem	Jalan Panglima Polem	Gp. Jawa - Gp. Paya Bujok Tunong
475	Jalan Panjoe	-	Gp. Sungai Pauh Firdaus - Gp. Sungai Pauh Tanjong
476	Jalan Panut Alkisah	Jalan Desa Alue Dua	Gp. Alue Dua
477	Jalan Pasar Desa Asam Peutek	-	Gp. Asam Peutek
478	Jalan Pasee	Jalan Mesjid Tuha - PB Tunong	Gp. Seuriget - Gp. Paya Bujok Teungoh
479	Jalan Patriot	-	Gp. Birem Puntong
480	Jalan Paya Badek	-	Gp. Meurandeh Dayah

NO	NAMA RUAS JALAN		GAMPONG
	BARU	LAMA	
481	Jalan Paya Bluru I	-	Gp. Alue Pineung
482	Jalan Paya Bluru II	-	Gp. Alue Pineung
483	Jalan Paya Guru	-	Gp. Matang Seulimeng
484	Jalan PDAM Tirta Keumuning	-	Gp. Pondok Keumuning
485	Jalan Pelabuhan Alue Dua	Jalan Pelabuhan PT. API	Gp. Alue Dua
486	Jalan Pelabuhan Kuala Langsa	Jalan Akses KOPALMAS	Gp. Kuala Langsa
487	Jalan Pelita	-	Gp. Matang Seulimeng
488	Jalan Pemasarakatan	-	Gp. Jawa
489	Jalan Pemerintahan	Jalan Pemerintahan	Gp. Birem Puntong
490	Jalan Pendidikan Alue Dua	Jalan Desa Alue Dua	Gp. Alue Dua
491	Jalan Pendidikan Alue Dua Bakaran batee	-	Gp. Alue Dua Bakaran Batee
492	Jalan Pendidikan Birem Puntong	-	Gp. Birem Puntong
493	Jalan Pendidikan Geudubang Aceh	-	Gp. Geudubang Aceh
494	Jalan Pendidikan Karang Anyar	Jalan Pendidikan	Gp. Karang Anyar
495	Jalan Pendidikan Meurandeh	Jalan Afdeling Buket	Gp. Meurandeh
496	Jalan Pendidikan PB. Beuramo	-	Gp. Paya Bujok Beuramo
497	Jalan Pendidikan PB. Seulemak	Jalan Pendidikan I	Gp. Paya Bujok Seulemak - Gp. Paya Bujok Tunong
498	Jalan Pendidikan Pondok Kelapa	Jalan Pendidikan	Gp. Pondok Kelapa
499	Jalan Pendidikan Pondok Keumuning	Jalan Ds. Pendidikan	Gp. Pondok Keumuning
500	Jalan Pendidikan Sukarejo	-	Gp. Sukarejo
501	Jalan Pendidikan Timbang Langsa	-	Gp. Timbang Langsa
502	Jalan Pendidikan Seulalah Baru	-	Gp. Seulalah Baru
503	Jalan Perbatasan Timbang Langsa	-	Gp. Alue Dua Bakaran Batee

NO	NAMA RUAS JALAN		GAMPONG
	BARU	LAMA	
504	Jalan Perjuangan Birem Puntong	-	Gp. Birem Puntong
505	Jalan Perjuangan Sungai Pauh	-	Sungai Pauh
506	Jalan Perkebunan Simpang Wie	-	Gp. Simpang Wie
507	Jalan Permai	-	Gp. Teungoh
508	Jalan Persatuan Baro	-	Gp. Baro
509	Jalan Persatuan PB. Tunong	-	Gp. Paya Bujok Tunong
510	Jalan Pertanian Alue Pineung Timue	Jalan ke Gp. Buket Rata	Gp. Alue Pineung Timue
511	Jalan Pertanian Batee Puteh	-	Gp. Batee Puteh
512	Jalan Pertanian Cinta Raja	-	Gp. Cinta Raja
513	Jalan Pertanian Kapa	-	Gp. Kapa
514	Jalan Pertanian PB. Tunong	-	Gp. Paya Bujok Tunong
515	Jalan Pertanian Cinta Raja	-	Gp. Cinta Raja
516	Jalan Pertanian Sukarejo	-	Gp. Sukarejo
517	Jalan Perumahan Ahza Nusa Residence	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
518	Jalan Perumahan Am Brothers	-	Gp. Teungoh
519	Jalan Perumahan Aqsha Residence Teungoh	-	Gp. Teungoh
520	Jalan Perumahan Arly Syamsuddin	-	Gp. Geudubang Jawa
521	Jalan Perumahan Asyuwa Regency	-	Gp. Geudubang Aceh
522	Jalan Perumahan Avina III Birem Puntong	-	Gp. Serambi Indah
523	Jalan Perumahan Avina III PB. Tunong	-	Gp. Paya Bujok Tunong
524	Jalan Perumahan Avina Menteng Indah	-	Gp. Matang Seulimeng
525	Jalan Perumahan Avina Residen PB. Teungoh	-	Gp. Paya Bujok Teungoh

NO	NAMA RUAS JALAN		GAMPONG
	BARU	LAMA	
526	Jalan Perumahan Avina Residen Seulalah	-	Gp. Seulalah
527	Jalan Perumahan Avina VI	-	Gp. Paya Bujok Tunong
528	Jalan Perumahan Azzuhra	-	Gp. Alue Dua
529	Jalan Perumahan Bapertarum	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
530	Jalan Perumahan BSP	-	Gp. Matang Seulimeng
531	Jalan Perumahan Cemara Hijau Alue Beurawe	-	Gp. Alue Beurawe
532	Jalan Perumahan Cemara Hijau Alue Dua Bakaran Batee	-	Gp. Alue Dua Bakaran Batee
533	Jalan Perumahan Cemara Hijau Asam Petek	-	Gp. Asam Peutek
534	Jalan Perumahan Cemara Hijau Batee Puteh	-	Gp. Batee Puteh
535	Jalan Perumahan Center House 2	-	Gp. Matang Seulimeng
536	Jalan Perumahan Center House 9	-	Gp. Alue Dua
537	Jalan Perumahan Darussalam Residence	-	Gp. Jawa
538	Jalan Perumahan Gading Asri	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
539	Jalan Perumahan Grand Al Fatih Residence Alue Beurawe	-	Gp. Alue Beurawe
540	Jalan Perumahan Grand Al Fatih Residence Matang Seulimeng	-	Gp. Matang Seulimeng
541	Jalan Perumahan Grand Andara	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
542	Jalan Perumahan Grand Avina Land	-	Gp. Paya Bujok Tunong
543	Jalan Perumahan Green Avina Residence	-	Gp. Birem Puntong

NO	NAMA RUAS JALAN		GAMPONG
	BARU	LAMA	
544	Jalan Perumahan Green Park Residen	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
545	Jalan Perumahan Griya Alba	-	Gp. Alue Beurawe
546	Jalan Perumahan Griya Avina 5	-	Gp. Paya Bujok Tunong
547	Jalan Perumahan Griya Azka Islami	-	Gp. Meurandeh Dayah
548	Jalan Perumahan Griya Bhayangkari Asri	-	Gp. Alue Dua
549	Jalan Perumahan Griya Buket Indah	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
550	Jalan Perumahan Griya Bumoe Meutuah	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
551	Jalan Perumahan Griya Indah Mandiri	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
552	Jalan Perumahan Griya Islamic Center	-	Gp. Paya Bujok Beuramo
553	Jalan Perumahan Griya Mawadah IV	-	Gp. Paya Bujok Teungoh
554	Jalan Perumahan Griya Mawadah I	-	Gp. Paya Bujok Tunong
555	Jalan Perumahan Griya Mawadah II	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
556	Jalan Perumahan Griya Pipa Lestari	-	Gp. Paya Bujok Tunong
557	Jalan Perumahan Griya Pondok Kelapa	-	Gp. Batee Puteh
558	Jalan Perumahan Langsa Permai Indah	-	Gp. Paya Bujok Teungoh
559	Jalan Perumahan Langsa Residence	-	Gp. Teungoh
560	Jalan Perumahan Lestari Residence	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
561	Jalan Perumahan Mawaddah	-	Gp. Paya Bujok Tunong
562	Jalan Perumahan Mekar Indah	-	Gp. Alue Dua Bakaran Batee
563	Jalan Perumahan Mentari	-	Gp. Alue Beurawe

NO	NAMA RUAS JALAN		GAMPONG
	BARU	LAMA	
564	Jalan Perumahan Meurandeh Dayah Residence	-	Gp. Meurandeh Dayah
565	Jalan Perumahan Mutia Indah	-	Gp. Matang Seulimeng
566	Jalan Perumahan Mutiara	-	Gp. Alue Dua Bakaran Batee
567	Jalan Perumahan Mutiara Regency	-	Gp. Paya Bujok Tunong
568	Jalan Perumahan Mutiara Residence Buket	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
569	Jalan Perumahan Naura Indah	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
570	Jalan Perumahan Pehari Residence	-	Gp. Alue Dua - Gp. Paya Bujok Seulemak
571	Jalan Perumahan Permai	-	Gp. Paya Bujok Tunong
572	Jalan Perumahan Pondok Keumuning	-	Gp. Pondok Keumuning
573	Jalan Perumahan Safaras	-	Gp. Simpang Lhee
574	Jalan Perumahan Sakinah PB. Tunong	-	Gp. Paya Bujok Tunong
575	Jalan Perumahan Sakinah Sukarejo	-	Gp. Sukarejo
576	Jalan Perumahan Savira Indah	-	Gp. Sungai Pauh
577	Jalan Perumahan Simponi Indah	-	Gp. Batee Puteh
578	Jalan Perumahan Villa Asri Darussalam	-	Gp. Sungai Lueng
579	Jalan Perumahan Villa Madani	-	Gp. Paya Bujok Teungoh
580	Jalan Perumnas	Jalan Perumnas	Gp. Birem Puntong - Gp. Paya Bujok Seulemak
581	Jalan Peutua Abdullah	-	Gp. Simpang Lhee
582	Jalan Peutua Adam	Jalan ke Gp. Buket Rata	Gp. Alue Pineung Timue
583	Jalan Peutua Bayeun	Jalan Peutua Bayeun	Gp. Matang Seulimeng - Gp. Paya Bujok Blang Pase

NO	NAMA RUAS JALAN		GAMPONG
	BARU	LAMA	
584	Jalan Peutua Benseh	-	Gp. Meurandeh Teungoh - Gp. Meurandeh Dayah
585	Jalan Peutua Dollah	Jalan Peutua Dollah	Gp. Paya Bujok Beuramo
586	Jalan Peutua Gade	-	Gp. Tualang Teungoh
587	Jalan Peutua Hamid	Jalan Peutua Hamid	Gp. Timbang Langsa
588	Jalan Peutua Hamzah	Jalan Peutua Hamzah	Gp. Paya Bujok Beuramo - Gp. Paya Bujok Teungoh
589	Jalan Peutua Hasan	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
590	Jalan Peutua Husen	Jalan Peutua Husen	Gp. Tualang Teungoh
591	Jalan Peutua Ibrahim	Jalan Tgk. Samaun	Gp. Baroh Langsa Lama - Gp. Meurandeh Aceh
592	Jalan Peutua Ismail	-	Gp. Baroh Langsa Lama
593	Jalan Peutua Kari	Jalan Peutua Kari	Gp. Sungai Lueng
594	Jalan Peutua Karya	-	Gp. Teungoh - Gp. Meurandeh Dayah - Gp. Baroh Langsa Lama - Gp. Meurandeh Aceh
595	Jalan Peutua Kasim	-	Gp. Paya Bujok Tunong
596	Jalan Peutua Luwi	-	Gp. Tualang Teungoh
597	Jalan Peutua Makan	Jalan Peutua Makan	Gp. Blang - Gp. Alue Beurawe - Gp. Baroh Langsa Lama
598	Jalan Peutua Muhammad	-	Gp. Alue Dua
599	Jalan Peutua Nawi	-	Gp. Meurandeh Aceh
600	Jalan Putua Piah I	-	Gp. Matang Seulimeng
601	Jalan Putua Piah II	-	Gp. Matang Seulimeng
602	Jalan Putua Piah III	-	Gp. Matang Seulimeng
603	Jalan Peutua Puteh	Jalan Peutua Puteh Dsn. Kel	Gp. Matang Seutui - Gp. Buket Pulo - Gp. Buket Meudang Ara
604	Jalan Peutua Rani	Jalan Peutua Rani	Gp. Simpang Lhee - Gp. Paya Bujok Teungoh
605	Jalan Peutua Rayeuk	Jalan Peutua Rayeuk	Gp. Sungai Pauh Firdaus - Gp. Sungai Pauh Tanjong

NO	NAMA RUAS JALAN		GAMPONG
	BARU	LAMA	
606	Jalan Petua Salimin	Jalan Petua Salimin	Gp. Alue Pineung Timue
607	Jalan Peutua Samaun	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
608	Jalan Peutua Sopian	-	Gp. Alue Pineung
609	Jalan Peutua Syafari	Jalan Peutua Rahim	Gp. Paya Bujok Beuramo
610	Jalan Peutua Thaeb	-	Gp. Teungoh
611	Jalan Peutua Thaleb	Jalan Peutua Thaleb	Gp. Tualang Teungoh
612	Jalan Peutua Usman	Jalan Peutua Saman	Gp. Paya Bujok Teungoh
613	Jalan Peutua Usuh	Jalan Bakti ABRI	Gp. Alue Beurawe
614	Jalan Peutua Yasin	Jalan Peutua Yasin	Gp. Alue Pineung - Gp. Matang Seutui
615	Jalan Peutua Zainun	-	Gp. Paya Bujok Tunong
616	Jalan PGRI	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
617	Jalan Pinang Raya	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
618	Jalan Pintu Rimba	Jalan Dusun Buket Pala	Gp. Alue Merbau - Gp. Buket Meutuah
619	Jalan Pipa	Jalan Pipa	Gp. Paya Bujok Tunong
620	Jalan Pisang Mas	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
621	Jalan PJKA	-	Gp. Tualang Teungoh
622	Jalan PLN	-	Gp. Birem Puntong
623	Jalan Pocut Baren	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
624	Jalan Pocut Meurah	-	Gp. Birem Puntong
625	Jalan Pokja	-	Gp. Sungai Pauh Firdaus - Gp. Sungai Pauh Tanjong
626	Jalan Poltekkes	-	Gp. Serambi Indah - Gp. Paya Bujok Teungoh
627	Jalan Pondok Afdeling	Jalan Asam Peutek - Meurandeh	Gp. Meurandeh Teungoh - Gp. Asam Peutek
628	Jalan Pondok Lima	-	Gp. Meurandeh Teungoh

NO	NAMA RUAS JALAN		GAMPONG
	BARU	LAMA	
629	Jalan Pondok Seng	Jalan Keude Rambe - Desa Trom	Gp. Sukajadi Makmur
630	Jalan PPI Kuala Langsa	-	Gp. Kuala Langsa
631	Jalan Pringgán	-	Gp. Blang Seunibong
632	Jalan Produksi Batee Puteh	-	Gp. Batee Puteh
633	Jalan Prof. Ali Hasyimi	Jalan Langsung	Gp. Sidodadi - Gp. Sidorejo
634	Jalan Prof. Syarif Thayeb	Jalan Sp. 3 Seulalah - Meurandeh	Gp. Jawa - Gp. Pondok Pabrik - Gp. Sidodadi - Gp. Teungoh - Gp. Meurandeh Dayah - Gp. Meurandeh Teungoh - Gp. Meurandeh
635	Jalan Purnama Alue Dua Bakaran Batee	-	Gp. Alue Dua Bakaran Batee
636	Jalan Purnama Meurandeh Teungoh	Jalan Pendidikan	Gp. Meurandeh Teungoh
637	Jalan Pusaka	-	Gp. Sungai Pauh Firdaus
638	Jalan Pusaka Alue Dua	-	Gp. Alue Dua
639	Jalan Pusara Baroh Langsa Lama	-	Gp. Baroh Langsa Lama
640	Jalan Pusara Blang	-	Gp. Blang
641	Jalan Pusara Buket Rata	-	Gp. Buket Rata
642	Jalan Pusara Gp. Jawa	-	Gp. Jawa
643	Jalan Pusara Matang Seulimeng	-	Gp. Matang Seulimeng
644	Jalan Pusara Seuriget	-	Gp. Seuriget
645	Jalan Pusara Sukajadi Kebun Ireng	-	Gp. Sukajadi Kebun Ireng
646	Jalan Pusara Sungai Lueng	-	Gp. Sungai Lueng
647	Jalan Pusri	-	Gp. Baro - Gp. Teungoh
648	Jalan Putrou Bungsu	Jalan Putrou Bungsu	Gp. Sungai Pauh
649	Jalan RA. Kartini	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
650	Jalan Raden Saleh	-	Gp. Pondok Kelapa
651	Jalan Rahmah Alue Dua Bakaran Batee	-	Gp. Alue Dua Bakaran Batee

NO	NAMA RUAS JALAN		GAMPONG
	BARU	LAMA	
652	Jalan Rahmah Blang	Jalan Dusun Rahma	Gp. Blang
653	Jalan Rahmat PB. Seulemak	Jalan Rahmat	Gp. Paya Bujok Seulemak
654	Jalan Rahmat Sungai Lueng - Sukarejo	Jalan Dusun Rahmat Lor. 3	Gp. Sungai Lueng - Gp. Sukarejo
655	Jalan Raja	-	Gp. Blang Seunibong
656	Jalan Rajawali	-	Gp. Geudubang Jawa
657	Jalan Rambe	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
658	Jalan Rambe Asamera	-	Gp. Matang Seulimeng
659	Jalan Rambong	Jalan Rambong	Gp. Karang Anyar
660	Jalan Rambutan	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
661	Jalan Rambutan Raya	Jalan Rambutan	Gp. Paya Bujok Seulemak
662	Jalan Ratu	-	Gp. Teungoh
663	Jalan Rawa Sakti	-	Gp. Paya Bujok Teungoh
664	Jalan Rel Alue Merbau - Buket Meutuah	-	Gp. Alue Merbau - Gp. Buket Meutuah
665	Jalan Rel Buket Awe	-	Gp. Alue Merbau - Gp. Seunebok Antara - Gp. Alue Pineung Timue
666	Jalan Rel Buket Meutuah	-	Gp. Buket Meutuah
667	Jalan Rel Teungoh	Jalan Rel Kereta Api Lama	Gp. Teungoh
668	Jalan Rimba Agung	Jalan Keude Rambe - Desa Trom	Gp. Sukajadi Makmur
669	Jalan Rindu	-	Gp. Meurandeh Teungoh
670	Jalan Roli	-	Gp. Simpang Wie - Gp. Asam Peutek
671	Jalan Rosela	-	Gp. Alue Dua
672	Jalan RTH Alue Dua	-	Gp. Alue Dua
673	Jalan Rukun Blang	-	Gp. Blang
674	Jalan Rukun Lengkong	Jalan Rukun	Gp. Lengkong
675	Jalan Rumah Potong	Jalan Rumah Potong	Gp. Seuriget
676	Jalan Sadar Alue Dua Bakaran Batee	-	Gp. Alue Dua Bakaran Batee

NO	NAMA RUAS JALAN		GAMPONG
	BARU	LAMA	
677	Jalan Sadar PB. Tunong	-	Gp. Paya Bujok Tunong
678	Jalan Sahid	-	Gp. Sukarejo
679	Jalan Saleh Fatah	-	Gp. Batee Puteh
680	Jalan Saleh Siregar	-	Gp. Seulalah
681	Jalan Samsat	Jalan Telkom	Gp. Matang Seulimeng
682	Jalan Samudra Kapa	Jalan Kapa	Gp. Kapa
683	Jalan Samudra Lhok Banie	-	Gp. Lhok Banie
684	Jalan Sarpin	-	Gp. Seulalah Baru
685	Jalan Sastra	Jalan Sastra	Gp. Sidodadi
686	Jalan Satria	-	Gp. Birem Puntong
687	Jalan Sawah Buket Pulo	-	Gp. Buket Pulo
688	Jalan Sawah Cinta Raja	-	Gp. Cinta Raja
689	Jalan Sawit Matang Seutui	-	Gp. Matang Seutui
690	Jalan SD Alue Merbau	-	Gp. Alue Merbau
691	Jalan SD Inpres Matang Seulimeng	Jalan SD Inpres	Gp. Matang Seulimeng
692	Jalan Sederhana	-	Gp. Geudubang Jawa
693	Jalan Sehati Blang Pase	-	Gp. Paya Bujok Blang Pase - Gp. Matang Seulimeng
694	Jalan Sehati Seuriget	-	Gp. Seuriget
695	Jalan Sejahtera Alue Dua Bakaran Batee	-	Gp. Alue Dua Bakaran Batee
696	Jalan Sejahtera Lhok Banie	-	Gp. Lhok Banie
697	Jalan SejahteraPB. Seulemak	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
698	Jalan Sejahtera Sidorejo	-	Gp. Sidorejo
699	Jalan Sehati	-	Gp. Lhok Banie
700	Jalan Sejiwa	-	Gp. Seuriget
701	Jalan Sekata	-	Gp. Kapa
702	Jalan Selamat Sudibyso	-	Gp. Selalah
703	Jalan Semangka	-	Gp. Matang Setui
704	Jalan Sempurna	-	Gp. Paya Bujok Blang Pase
705	Jalan Seni	-	Gp. Baro
706	Jalan Sentosa	-	Gp. Birem Puntong
707	Jalan Sepadan	-	Gp. Paya Bujok Tunong

NO	NAMA RUAS JALAN		GAMPONG
	BARU	LAMA	
708	Jalan Sepakat	-	Gp. Matang Seulimeng - Gp. Paya Bujok Blang Pase
709	Jalan Sepakat Birem Puntong	-	Gp. Birem Puntong
710	Jalan Serambi	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
711	Jalan Seri	Jalan Gp. Alue Dua - Perumnas	Gp. Alue Dua - Gp. Paya Bujok Seulemak
712	Jalan Seriti	Jalan Desa Alue Dua	Gp. Alue Dua
713	Jalan Seroja	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
714	Jalan Setia Alue Dua Bakaran Batee	-	Gp. Alue Dua Bakaran Batee
715	Jalan Setia Bakti	-	Gp. Lhok Banie
716	Jalan Setia Blang Pase	-	Gp. Paya Bujok Blang Pase
717	Jalan Setia Ujung	-	Gp. Alue Dua Bakaran Batee
718	Jalan Seulalah Atas	Jalan Selalah Atas	Gp. Seulalah
719	Jalan Seulanga	Jalan Lor. C	Gp. Paya Bujok Tunong
720	Jalan Sidomulyo	Jalan Sidomulyo	Gp. Lengkong - Gp. Geudubang Aceh
721	Jalan Sikicek	-	Gp. Sungai Pauh Tanjong
722	Jalan Simpang Wie - Buket Meudang Ara	-	Gp. Simpang Wie - Gp. Buket Meudang Ara
723	Jalan Singkur	-	Gp. Meurandeh Teungoh
724	Jalan Sitanggung	-	Gp. Sukarejo
725	Jalan Slamet Paino	-	Gp. Lengkong
726	Jalan SMEA	Jalan Peutua Luwi 1	Gp. Tualang Teungoh
727	Jalan SMKN 5 Langsa	-	Gp. Batee Puteh
728	Jalan SMP 5	Jalan SMP 5	Gp. Baro - Gp. Teungoh
729	Jalan SMP 8	-	Gp. Seulalah - Gp. Pondok Keumuning
730	Jalan Sopan	-	Gp. Baro
731	Jalan Sosial	-	Gp. Lhok Banie
732	Jalan Stadion	-	Gp. Paya Bujok Seulemak

NO	NAMA RUAS JALAN		GAMPONG
	BARU	LAMA	
733	Jalan Sujani	-	Gp. Meurandeh
734	Jalan Suka Maju	Jalan Ds. Suka Maju	Gp. Matang Seutui - Gp. Alue Pineung
735	Jalan Sukajadi	Jalan Dusun Merak	Gp. Sukajadi Kebun Ireng
736	Jalan Sukarejo - Cinta Raja	Jalan Dusun Rahmat Lor.3	Gp. Sukarejo - Gp. Cinta Raja
737	Jalan Suparno	-	Gp. Asam Peutek
738	Jalan Surabaya	-	Gp. Simpang Lhee - Gp. Seuriget
739	Jalan Surya	-	Gp. Sungai Pauh
740	Jalan Sutiar	-	Gp. Meurandeh Teungoh
741	Jalan sutiman	-	Gp. Meurandeh Teungoh
742	Jalan Suwardi	-	Gp. Geudubang Aceh
743	Jalan Swimbath	-	Gp. Pondok Keumuning
744	Jalan Syamtalira	-	Gp. Paya Bujok Teungoh
745	Jalan Syarifuddin Latief	Jalan Belakang Pos Lantas	Gp. Teungoh - Gp. Peukan Langsa
746	Jalan Syech Ahmad	-	Gp. Buket Meutuah
747	Jalan Syiah Kuala	Jalan Syiah Kuala	Gp. Jawa - Gp. Tualang Teungoh - Gp. Paya Bujok Blang Pase - Gp. Daulat - Gp. Meutia
748	Jalan T. Chik Di Tiro	Jalan T. Chik Di Tiro	Gp. Paya Bujok Tunong
749	Jalan T. Chik Di Tunong	Jalan T. Chik Di Tunong	Gp. Paya Bujok Tunong - Gp. Jawa
750	Jalan T. Chik Paya Bakong	Jalan T. Chik Paya Bakong	Gp. Jawa
751	Jalan T. Chik Thayeb	-	Gp. Jawa
752	Jalan T. Fakinah	Jalan T. Fakinah	Gp. Paya Bujok Beurano - Gp. Paya Bujok Tunong
753	Jalan T. M. Bachrum	-	Gp. Jawa - Gp. Paya Bujok Beurano - Gp. Paya Bujok Teungoh

NO	NAMA RUAS JALAN		GAMPONG
	BARU	LAMA	
754	Jalan T. M. Daud Beureueh	Jalan Rel	Gp. Birem Puntong - Gp. Paya Bujok Beurano - Gp. Paya Bujok Seulemak - Gp. Jawa - Gp. Tualang Teungoh - Gp. Paya Bujok Blang Pase
755	Jalan T. M. Zein	Jalan T. M. Zein	Gp. Jawa - Gp. Peukan Langsa - Gp. Daulat - Gp. Meutia - Gp. Matang Seulimeng
756	Jalan T. Nyak Arif	-	Gp. Jawa
757	Jalan T. Tapa	-	Gp. Jawa
758	Jalan T. Yahya	Jalan T. Yahya	Gp. Paya Bujok Tunong - Gp. Geudubang Jawa
759	Jalan Tabah	-	Gp. Baro
760	Jalan Tabina	-	Gp. Matang Seulimeng
761	Jalan Tama Raya	-	Gp. Paya Bujok Tunong
762	Jalan Taman Harapan	Jalan Kuburan Cina	Gp. Jawa
763	Jalan Tambak Cinta Raja	-	Gp. Cinta Raja
764	Jalan Tambak Sungai Lueng	-	Gp. Kapa - Gp. Sungai Lueng
765	Jalan Tambak Sukarejo	-	Gp. Sukarejo
766	Jalan Tambak Sungai Pauh Pusaka	-	Gp. Sungai Pauh Pusaka
767	Jalan Tambak Sungai Pauh Tanjung	Jalan Tambak	Gp. Sungai Pauh Tanjung
768	Jalan Tampu	-	Gp. Matang Ceungai
769	Jalan Tanggul Alue Dua Bakaran Batee	Jalan Tanggul	Gp. Alue Dua - Gp. Alue Dua Bakaran Batee
770	Jalan Tanggul Buket Meutuah - Matang Ceungai	-	Gp. Buket Meutuah - Gp. Matang Ceungai
771	Jalan Tanggul Gp. Jawa	Jalan Kompi B & Jalan Tanggul I	Gp. Jawa
772	Jalan Tanggul Gp. Jawa - PB. Tunong	Jalan Kuburan Cina & Jalan Tanggul I	Gp. Jawa - Gp. Paya Bujok Tunong
773	Jalan Tanggul I Buket Meutuah	-	Gp. Buket Meutuah

NO	NAMA RUAS JALAN		GAMPONG
	BARU	LAMA	
774	Jalan Tanggul II Buket Meutuah	Jalan Uyok - Perbatasan Lgs - Atam	Gp. Buket Meutuah
775	Jalan Tanggul Matang Ceungai	Jalan Uyok - Perbatasan Lgs - Atam	Gp. Matang Ceungai
776	Jalan Tanggul Sukarejo	Jalan ke Gp. Buket Rata	Gp. Sukarejo
777	Jalan Tanggul Tengoh I	-	Gp. Teungoh
778	Jalan Tanggul Tengoh II	Jalan Tanggul Tengoh II	Gp. Teungoh
779	Jalan Tani Alue Merbau	Jalan Tani	Gp. Alue Merbau
780	Jalan Tanjung	-	Gp. Sungai Pauh Firdaus - Gp. Sungai Pauh Tanjong
781	Jalan Tanjung Jati	Jalan Hamzah Fansuri	Gp. Seulalah
782	Jalan Tanjung Keumuning	-	Gp. Pondok Keumuning
783	Jalan Tanjung Minjei	-	Gp. Baroh Langsa Lama
784	Jalan Tanjung Rambut	Jalan Tanjung Rambut	Gp. Simpang Wie - Gp. Matang Panyang
785	Jalan Tanjung Sari	-	Gp. Seuriget
786	Jalan Tebing Angin	-	Gp. Suka Jadi Makmur
787	Jalan Teladan	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
788	Jalan Tengah Afdeling	-	Gp. Asam Peutek
789	Jalan Tengah Matang Ceungai	-	Gp. Matang Ceungai
790	Jalan Teratai	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
791	Jalan Teuku Hamid	-	Gp. Alue Dua - Gp. Alue Dua Bakaran Batee
792	Jalan Teuku Husen	-	Gp. Paya Bujok Beuramo
793	Jalan Teuku Umar	Jalan Teuku Umar	Gp. Jawa - Gp. Paya Bujok Blang Pase - Gp. Peukan Langsa - Gp. Blang Seuninbong - Gp. Blang

NO	NAMA RUAS JALAN		GAMPONG
	BARU	LAMA	
794	Jalan Teupin Bugeng	Jalan Teupin Bugeng	Gp. Alue Beurawe - Gp. Sungai Pauh Firdaus - Gp. Sungai Pauh Tanjung
795	Jalan Tgk. Tulot	-	Gp. Paya Bujok Teungoh
796	Jalan Tgk. Abdul Majid	-	Gp. Pondok Keumuning
797	Jalan Tgk. Aji	-	Gp. Meurandeh - Gp. Asam Peutek
798	Jalan Tgk. Ali	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
799	Jalan Tgk. Ali Basyah Usman	-	Gp. Simpang Wie
800	Jalan Tgk. Ali Neuheun	-	Gp. Sungai Pauh
801	Jalan Tgk. Anshari	Jalan BTN ABRI	Gp. Geudubang Aceh - Gp. Lengkong
802	Jalan Tgk. Banta	-	Gp. Geudubang Aceh
803	Jalan Tgk. Bantayang	-	Gp. Baroh Langsa Lama
804	Jalan Tgk. Chik Abdul Rahman	-	Gp. Simpang Wie - Gp. Buket Meudang Ara
805	Jalan Tgk. Ghazali	-	Gp. Batee Puteh
806	Jalan Tgk. H. M. Amin	Jalan Tgk. H. M. Amin	Gp. Meutia
807	Jalan Tgk. H. M. Daud	-	Gp. Teungoh
808	Jalan Tgk. Hamzah	Jalan Tgk. Samaun	Gp. Meurandeh Dayah
809	Jalan Tgk. Imum Adek	-	Gp. Paya Bujok Beuramo
810	Jalan Tgk. Imum Beuramat	-	Gp. Teungoh - Gp. Alue Beurawe
811	Jalan Tgk. Imum Husen	Jalan Bukey Pulo - Matang Seutui	Gp. Buket Pulo - Gp. Buket Meudang Ara
812	Jalan Tgk. Imum Iqbal	-	Gp. Seuriget
813	Jalan Tgk. Imum Juned Dadeh	-	Gp. Sungai Lueng
814	Jalan Tgk. Imum Sabaruddin	-	Gp. Meurandeh Teungoh
815	Jalan Tgk. Imum Seuriget	-	Gp. Seuriget
816	Jalan Tgk. Imum Sungai Pauh Firdaus	-	Gp. Sungai Pauh Firdaus
817	Jalan Tgk. Imum Ubit	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
818	Jalan Tgk. Ismail	-	Gp. Geudubang Aceh

NO	NAMA RUAS JALAN		GAMPONG
	BARU	LAMA	
819	Jalan Tgk. Ismail Thaib	Jalan Utama	Gp. Paya Bujok Seulemak - Gp. Paya Bujok Tunong
820	Jalan Tgk. Kaoy	Jalan Tgk. Rasyid	Gp. Alue Pineung Timue
821	Jalan Tgk.M. Amin	-	Gp. Alue Dua Bakran Batee
822	Jalan Tgk. M. Yusuf	-	Gp. Seunebok Antara
823	Jalan Tgk. Mahmud	-	Gp. Buket Pulo
824	Jalan Tgk. Manyak	Jalan Lor. C	Gp. Paya Bujok Tunong
825	Jalan Tgk. Marwan	-	Gp. Baroh Langsa Lama
826	Jalan Tgk. Muhammad	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
827	Jalan Tgk. Muntasir	-	Gp. Seuriget
828	Jalan Tgk. Naim	-	Gp. Matang Seulimeng
829	Jalan Tgk. Rabiah	-	Gp. Meurandeh Aceh
830	Jalan Tgk. Rasyid Alue Pineung Timue	Jalan Tgk. Rasyid	Gp. Alue Pineung Timue
831	Jalan Tgk. Rasyid PB. Beuramo	-	Gp. Paya Bujok Beuramo
832	Jalan Tgk. Thaleb	-	Gp. Sungai Pauh
833	Jalan Tgk. Ubit	-	Gp. Meutia
834	Jalan Tgk. Usman Benseh	Jalan Keluarga	Birem Puntong
835	Jalan Tgk. Usman Hanafiah	-	Gp. Birem Puntong
836	Jalan Tgk. Usuh	-	Gp. Cinta Raja
837	Jalan Tgk. Yusnaidi	-	Gp. Alue Pineung
838	Jalan Thariq Permai	-	Gp. Paya Bujok Tunong
839	Jalan Thayeb Mahmud	Jalan BTN ABRI	Gp. Geudubang Aceh
840	Jalan Timbang Langsa - Paya Rambong	-	Gp. Timbang Langsa
841	Jalan Tirta Keumuning	Jalan Suka Rakyat	Gp. Geudubang Aceh - Gp. Pondok Keumuning
842	Jalan Titi Gantung	Jalan Sidodadi	Gp. Sidorejo - Gp. Sidodadi
843	Jalan TM. Ali	Jalan Desa Alue Dua	Gp. Alue Dua
844	Jalan Toke Seum	-	Gp. Simpang Wie - Gp. Matang Panyang
845	Jalan TPI Birem Puntong	-	Gp. Birem Puntong
846	Jalan TPI Matang Seulimeng	-	Gp. Matang Seulimeng

NO	NAMA RUAS JALAN		GAMPONG
	BARU	LAMA	
847	Jalan TPI Simpang Lhee	-	Gp. Simpang Lhee
848	Jalan TPI Sungai Lueng	-	Gp. Sungai Lueng
849	Jalan Tripida	Jalan Tripida	Gp. Tualang Teungoh
850	Jalan Ujung Blang	Jalan Ujung Blang	Gp. Paya Bujok Seulemak
851	Jalan Umara	-	Gp. Karang Anyar - Gp. Pondok Kelapa - Gp. Paya Bujok Seulemak
852	Jalan Upaya	Jalan Upaya	Gp. Seunebok Antara
853	Jalan Usaha	-	Gp. Sidodadi
854	Jalan Usaha Tani	-	Gp. Seunebok Antara
855	Jalan Utama Alue Dua	Jalan Desa Alue Dua	Gp. Alue Dua
856	Jalan Utama BTN ABRI	Jalan BTN ABRI	Gp. Geudubang Aceh
857	Jalan Utama I PB. Seulemak	-	Gp. Paya Bujok Seulemak
858	Jalan Utama II Pb. Seulemak	Jalan Utama II	Gp. Paya Bujok Seulemak
859	Jalan Utama Karang Anyar	Jalan Utama Karang Anyar	Gp. Karang Anyar
860	Jalan Utama Seulalah Baru	-	Gp. Seulalah Baru
861	Jalan Utama Sidodadi	Jalan Sidodadi	Gp. Sidodadi
862	Jalan Utama Sukarejo	Jalan Utama Gp. Sukarejo	Gp. Sukarejo
863	Jalan Vanili	-	Gp. Sidorejo - Gp. Sidodadi
864	Jalan Waduk Matang Seutui	-	Gp. Matang Seutui
865	Jalan Wahab Ansari	-	Gp. Geudubang Aceh
866	Jalan Warmak	-	Gp. Paya Bujok Tunong
867	Jalan WR. Supratman	-	Gp. Jawa
868	Jalan Yah Dib	-	Gp. Baroh Langsa Lama - Gp. Alue Beurawe
869	Jalan Yasir	-	Gp. Asam Peutek
870	Jalan Yusuf Hasyim	Jalan Pak Camat	Gp. Teungoh
871	Jalan Yusuf Idris	-	Gp. Sungai Pauh Pusaka
872	Jalan Yusuf Yahya	Jalan Bukit Pulo - Matang Setui	Gp. Kapa - Gp. Matang Panyang - Gp. Matang Seutui
873	Jalan Zainuddin Mard	-	Gp. Simpang Lhee
874	Jalan Zawiyah Cot Kala	Jalan Satra	Gp. Meurandeh Dayah

NO	NAMA RUAS JALAN		GAMPONG
	BARU	LAMA	
875	Jalan Ziad El Helfi	-	Gp. Baroh Langsa Lama - Gp. Alue Beurawe
876	Jalan Zulkifli Saleh	Jalan Lor. C	Gp. Paya Bujok Tunong
877	Jalan Zulkifli Zainon	Jalan Pekong - SP. IV Sei Pauh	Gp. Sungai Pauh Firdaus - Gp. Blang Seunibong - Gp. Blang

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Sejak Kota Administratif Langsa dinaikkan statusnya menjadi Kota Langsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001, Kota Langsa terus berbenah untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Dalam perjalanannya, saat ini Kota Langsa terkenal sebagai kota pendidikan, kota perdagangan, kota kuliner, dan kota wisata. Berbagai macam persoalan masih terjadi dan dapat menghambat pembangunan Kota Langsa, diantaranya tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan berada pada angka 10,53% di atas nasional yang berada pada angka 9,36% dan tingkat pengangguran sebesar 7,73% di atas rerata nasional yang sebesar 5,32%. Pertumbuhan ekonomi Kota Langsa juga tergolong tidak tinggi, tahun 2023 sebesar 4,22% lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,05%.

Sebagai kota yang berada di pesisir timur Sumatera, secara geologi Kota Langsa terletak pada dataran alluviasi pantai dengan elevasi berkisar 8 meter di atas permukaan laut yang sangat bervariasi dimana sebagian kawasan berupa dataran, perbukitan, dan sedapan pantai. Kota Langsa memiliki potensi sumber daya alam di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Di sisi lain, letak geografis Kota Langsa yang berada pada lintas timur Sumatera menjadikan sektor perdagangan dan jasa sebagai potensi unggulan daerah dimana sektor tersebut berkontribusi sebesar 28% terhadap PDRB Kota Langsa.

3.1. Permasalahan Pembangunan Kota Langsa

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil. Beberapa permasalahan pembangunan di Kota Langsa adalah:

3.1.1. Masih terdapat ketimpangan antar wilayah

- 1) Masih rendahnya kondisi kemantapan jalan yaitu sebesar 81,12%, lebih rendah dari kondisi mantap jalan nasional yang mencapai 98% dan Aceh sebesar 84%.
- 2) Pembangunan kawasan industri besar (Alue Raya, Buket Rata, dan eks Kopalmas) dan kawasan industri menengah (Alue Dua, Timbang Langsa, dan Sungai Pauh) belum terlaksana.
- 3) Cakupan rumah layak huni hingga tahun 2022 baru mencapai 82,89%.
- 4) Persentase lingkungan pemukiman kumuh mengalami peningkatan dari 0,37% pada tahun 2017 menjadi 1,49% pada tahun 2021.
- 5) Nilai indeks aksesibilitas 2,52 dan nilai indeks mobilitas sebesar 3,43.

3.1.2. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk belum optimal

- 1) Laju pertumbuhan ekonomi Kota Langsa yang ditinjau dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) masih tetap berada di bawah 5%. Capaian tertinggi pertumbuhan ekonomi Kota Langsa selama 11 tahun terakhir terjadi pada tahun 2022 yang mencapai 4,78% sedangkan capaian terendah sebesar -1,12% terjadi pada tahun 2020 yang diindikasikan sebagai dampak negatif dari pandemi *Covid-19*.
- 2) Nilai indeks gini di Kota Langsa sangat berfluktuasi pada kisaran 0,3. Nilai ini menunjukkan bahwa ketidakmerataan pembagian pendapatan di wilayah Kota Langsa adalah tinggi. Diperlukan berbagai upaya seperti menurunkan tingkat kemiskinan, memperluas lapangan kerja, meningkatkan layanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta menguatkan pemberdayaan ekonomi berbasis rakyat.
- 3) Laju pertumbuhan implisit Kota Langsa selama periode 2018-2022 mengalami fluktuasi. Tahun 2023 laju pertumbuhan implisit sebesar 5,00%. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kenaikan harga terhadap barang dan jasa di Kota Langsa selama kurun waktu tersebut. Sementara laju pertumbuhan implisit terendah terjadi pada tahun 2020 sebagai salah satu dampak dari pandemi *Covid-19* yaitu sebesar 1,86%.
- 4) Tingkat kemiskinan di Kota Langsa pada rentang waktu 2013-2023 mengalami penurunan, dimana pada rentang waktu 11 (Sebelas) tahun tersebut persentase kemiskinan Kota Langsa turun sebesar 2,09% dari 12,62% pada tahun 2013 menjadi 10,53% pada tahun 2023. Namun, penurunan ini masih berada di atas angka nasional sebesar 9,36%.
- 5) Pendapatan per kapita ADHK Kota Langsa pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan menjadi 20,60 juta rupiah dari tahun 2019 yang sebesar 21,86 juta rupiah sebagai akibat dari pandemi *Covid-19*, namun pada tahun 2022 pendapatan per kapita Kota Langsa kembali meningkat menjadi 21,68 juta rupiah sebagai akibat dari semakin membaiknya kondisi perekonomian Kota Langsa. Meskipun meningkat, namun pendapatan per kapita Kota Langsa masih jauh di bawah Aceh 39,16 juta rupiah dan nasional yang mencapai 71,03 juta rupiah.
- 6) Jumlah pencari kerja terdaftar di Kota Langsa tahun 2023 sebanyak 116 orang, namun jumlah tenaga kerja yang ditempatkan hanya sebanyak 19 orang, adapun capaian besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan hanya sebesar 16,37%.
- 7) Pada tahun 2023, persentase koperasi aktif sebesar 43,39% dengan jumlah koperasi secara keseluruhan mencapai 371 koperasi yang tersebar di 5 kecamatan. Dari jumlah tersebut, terdapat 161 koperasi yang masuk dalam kategori aktif, sedangkan 210 koperasi lainnya adalah kategori tidak aktif.
- 8) Sampai dengan tahun 2023, jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) mencapai 25.298 UKM.
- 9) Pada tahun 2018 kunjungan wisatawan ke Kota Langsa 626.585 kunjungan, selanjutnya tahun 2019 mengalami peningkatan jumlah kunjungan menjadi 726.386 kunjungan.

Pada tahun 2020 karena adanya pandemi *Covid-19* menjadikan kunjungan wisatawan ke Kota Langsa menurun tajam sebanyak 163.898 kunjungan. Pada tahun 2021 terjadi pemulihan terhadap kunjungan wisatawan ke Kota Langsa menjadi 283.179 kunjungan, hingga tahun 2022 jumlah kunjungan kembali meningkat mencapai 375.171 kunjungan wisatawan. Namun pada tahun 2023 jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Langsa turun menjadi 331.006 wisatawan.

- 10) Luas panen padi di Kota Langsa tahun 2023 sebesar 1.653 ha dengan jumlah produksi padi mencapai 7.137 ton dengan capaian produktivitasnya sebesar 4,32 ton/ha.
- 11) Jumlah produksi sub sektor perkebunan pada masing-masing komoditi di Kota Langsa tahun 2022 mengalami penurunan produksi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada jenis komoditi kelapa sawit mengalami penurunan produksi yang signifikan sebanyak 2.587 ton menjadi 1.379 ton.
- 12) Secara tren, kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor selama periode tahun 2018-2022 mengalami penurunan setiap tahunnya. Tahun 2018 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB Kota Langsa sebesar 30,87% lalu menurun sebanyak 2,89% dalam kurun waktu enam tahun menjadi 27,98% pada tahun 2022. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 29,60%, tetapi angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan tahun 2018.
- 13) Rasio ekspor impor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar -16,86.
- 14) Rasio Penerimaan Pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 0,452.
- 15) Penurunan volume usaha koperasi dari 1,38 pada tahun 2021 menjadi 0,315 di tahun 2023.
- 16) Dalam kurun waktu 5 tahun jumlah tindak kriminalitas yang tertangani sebanyak 1.250 kasus dari total 2.312 kasus atau baru sekitar 54,06% dari total kasus.
- 17) Aktivitas ekspor impor melalui Pelabuhan Kuala Langsa belum optimal.
- 18) Jumlah PPKS di Kota Langsa Tahun 2023 sebanyak 88.946 orang dan yang tertangani sebanyak 39.484 orang dengan tingkat capaian sebesar 44,39%, yang artinya hampir setengahnya masih membutuhkan penanganan dari pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya.

3.1.3. Kualitas sumber daya manusia relatif rendah

- 1) Masyarakat Kota Langsa memiliki Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) sebesar 42,97%. Angka ini mengindikasikan bahwa setiap 100 orang usia produktif menanggung 43 orang yang tidak produktif. Meski *dependency ratio* Kota Langsa lebih rendah dibandingkan dengan Aceh 53,75% dan nasional 44,67%, namun jumlah tersebut harus tetap diturunkan melalui pengendalian jumlah penduduk dengan cara yang tepat.
- 2) Tren nilai IPM Kota Langsa periode tahun 2012-2023 mengalami peningkatan dari 72,75 pada tahun 2012 menjadi 80,5 pada tahun 2023. Meskipun nilai IPM Kota Langsa lebih tinggi dari Aceh 74,7 dan nasional 74,39 namun nilai IPM tersebut perlu terus

ditingkatkan mengingat semakin tinggi nilai IPM akan mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduknya.

- 3) Jumlah siswa TK/PAUD di Kota Langsa pada tahun ajaran 2015/2016 sebanyak 3.671 siswa, angka ini terus meningkat hingga pada tahun ajaran 2023/2024 jumlah siswa meningkat menjadi 5.175 siswa.
- 4) Perkembangan APK SD/MI di Kota Langsa menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan tren yang statis, capaian APK SD/MI tertinggi pada tahun 2017 dengan angka 116,92% dan capaian terendah pada tahun 2013 dengan angka 101,8%. Perkembangan APK SMP/MTs selama kurun waktu yang sama juga mengalami fluktuasi, dengan tren yang menurun, capaian APK SMP/MTs tertinggi pada tahun 2013 dengan angka 101,05% dan capaian terendah pada tahun 2018 dan 2023 dengan angka 83,15%. Untuk APK SMA/MA/SMK perkembangannya juga berfluktuasi dengan tren yang meningkat, capaian tertinggi pada tahun 2016 dengan angka 101,96% dan capaian terendah pada tahun 2015 sebesar 68,60%, dan hingga pada akhir 2023 mengalami penurunan menjadi 85,67%.
- 5) Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI cenderung mengalami penurunan selama periode 2014-2023 dari 100% menjadi 99,94%.
- 6) Angka Putus Sekolah untuk jenjang SMA/SMK/MA menunjukkan peningkatan yang terus menerus pada dua tahun terakhir dari 0,58% menjadi 1,79%.
- 7) Angka Kelulusan SMP/MTs pada kurun waktu 2018-2022 menunjukkan perkembangan yang cenderung menurun dari 99,94% menjadi 95,76%.
- 8) Angka melanjutkan sekolah tingkat SD/MI ke SMP/MTs selama periode 2018-2022 mengalami penurunan disetiap tahunnya. Pada tahun 2022 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs sebesar 71,84%.
- 9) Jumlah guru yang berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa pada tahun 2023 sebanyak 2.023 orang dengan tingkat pendidikan berijazah kualifikasi S1/D-IV mencapai 1.876 orang atau sebanyak 92,73% guru sudah memenuhi kualifikasi S1/D4.
- 10) Selama kurun waktu 2018-2023 perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Langsa bersifat fluktuatif, namun pada tahun 2023 menurun secara signifikan dari 155 kasus menjadi 62 kasus, kasus yang tertinggi pada tahun 2021 sebanyak 300 kasus, dan kasus terendah terjadi pada tahun 2023 sebanyak 62 kasus.
- 11) Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Langsa mengalami fluktuasi, namun pada tahun 2023 meningkat sebanyak 5 kasus dari tahun sebelumnya, kasus tertinggi terjadi pada tahun 2019 dan 2021 masing-masing 9 kasus.
- 12) Perkembangan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Kota Langsa selama periode 2017-2023 menurun sebanyak 2,5%.
- 13) Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2021 prevalensi Balita stunting di Kota Langsa sebesar 25,5% dan pada tahun 2022 menurun menjadi 22,1%, dan kembali meningkat menjadi 25,6% pada tahun 2023. Pada tahun 2022 prevalensi Balita

stunting Provinsi Aceh mencapai 31,2% dan Nasional sebesar 21,6%. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan Nasional maka posisi Kota Langsa berada di atas Nasional dan di bawah Provinsi Aceh.

- 14) Perkembangan kasus TB di Kota Langsa menunjukkan tren kenaikan, pada tahun 2017 merupakan jumlah kasus terendah selama periode tersebut yaitu 143 kasus dan pada tahun 2023 merupakan kasus tertinggi dengan 572 kasus.
- 15) Dalam kurun waktu lima tahun terakhir perkembangan jumlah kepesertaan PBI JKA dan PBI APBN mengalami penurunan yang terus menerus dan tren jumlah anggaran pada tahun 2018-2023 terjadi penurunan.
- 16) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Langsa lebih rendah dibandingkan dengan IDG Nasional, dimana IDG Kota Langsa pada tahun 2023 sebesar 65,54 dibandingkan IDG Nasional yang mencapai 76,90.
- 17) Kasus KDRT di Kota Langsa selama periode enam tahun terakhir tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah KDRT mencapai 13 kasus dari keseluruhan 39.711 rumah tangga, adapun rasio KDRT pada tahun tersebut sebesar 0,033%. Pada tahun 2023 jumlah KDRT 8 kasus dengan rasio KDRT sebesar 0,018%.
- 18) Persentase organisasi pemuda yang aktif di Kota Langsa tahun 2023 adalah sebanyak 59,09% atau 70 organisasi dari 132 jumlah keseluruhannya.
- 19) Belum tersedianya gedung olahraga yang representatif dan masih minimnya prestasi olahraga yaitu hanya 25 cabang prestasi olahraga.
- 20) Tingkat pengangguran masih tinggi dan terbatasnya lapangan pekerjaan, hingga akhir tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Langsa sebesar 7,73%.

3.1.4. Aktualisasi keistimewaan Aceh belum optimal

- 1) Mulai tahun 2028, Pemerintah Aceh tidak lagi menerima dukungan Dana Otonomi Khusus sementara itu kebutuhan anggaran untuk penyelesaian reintegrasi dan penguatan terhadap perdamaian serta penanggulangan kemiskinan masih menjadi prioritas pembangunan daerah.
- 2) Masih terjadinya pelanggaran syariat islam dan adanya dugaan aliran-aliran sesat dan pendangkalan aqidah. Pada tahun 2023, telah terjadi pelanggaran Syari'at Islam sebanyak 54 kasus.
- 3) Pada tahun 2018 jumlah dayah yang telah terakreditasi sebanyak 13 dayah, kemudian terjadi penambahan 2 dayah terakreditasi pada tahun 2023 menjadi 15 dayah terakreditasi dari total 49 pesantren/dayah.
- 4) Optimalisasi Baitul Mal sebagai lembaga yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk zakat, infaq, sedekah, wakaf dan perwalian serta harta agama lainnya perlu terus ditingkatkan. Hingga tahun 2023, jumlah pendapatan dan penyalurannya baru mencapai Rp.6.025.000.000.
- 5) Kolaborasi yang aktif antar pemerintah dan komunitas adat belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik dan diperlukan kerangka kerja yang sesuai bagi keberlanjutan hukum adat di Kota Langsa. Kegiatan pembinaan yang telah dilakukan

pada tahun 2023 berupa sosialisasi dengan peserta berjumlah 66 orang peserta, dan tahun 2020-2023 Pemerintah Kota Langsa terus melakukan pembinaan adat istiadat yang bersifat terintegrasi dan berkolaborasi pada program dan kegiatan terkait lainnya.

3.1.5. Tata kelola pemerintahan belum optimal

- 1) Program dan kebijakan terkait tata kelola pemerintahan selama ini telah dilakukan, namun belum sepenuhnya mampu meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan dengan baik antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD; Program Penatagunaan Tanah; Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; Program Perekonomian dan Pembangunan; Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan; Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan; Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee; Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Program Pengelolaan Keuangan Daerah; Program Pengelolaan Barang Milik Daerah; Program Pengelolaan Pendapatan Daerah; Program Penyelenggaraan Pengawasan; Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.
- 2) Nilai capaian penerapan Sistem Merit pada Pemerintah Kota Langsa Tahun 2021 masih berada dibawah semua kategori dengan perolehan nilai capaian 70 dan pada Tahun 2023 sudah mencapai kategori “Baik” dengan perolehan nilai capaian 261,1 poin.
- 3) Belum optimalnya penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi/keahliannya.
- 4) Masih terbatasnya kesempatan mengikuti diklat SDM aparatur.
- 5) Layanan kependudukan dan pencatatan sipil serta tingkat kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan.
- 6) Sinkronisasi prioritas rencana pembangunan antara level pemerintahan antara nasional, provinsi, dan kota perlu terus ditingkatkan sehingga arah fokus pembangunan dapat terlaksana.
- 7) Kota Langsa sangat tergantung pada penerimaan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yaitu secara rata-rata kontribusinya sebesar 78,04% dalam membentuk Pendapatan Daerah Kota Langsa, sementara itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya memberikan kontribusi sebesar 13,48% dan disusul oleh Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 8,48%.
- 8) Masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membentuk Pendapatan Daerah Kota Langsa.
- 9) Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan masih relatif sedikit.
- 10) Kondisi geopolitik rentan mempengaruhi keberlanjutan implementasi hasil penelitian dalam pembangunan.

- 11) Indeks inovasi daerah Kota Langsa masih tergolong dalam predikat Inovatif dengan skor 49,7.
- 12) Pengawasan pelaksanaan pembangunan yang rentan terhadap penyelewengan/penyalahgunaan perlu terus dilakukan.
- 13) Berdasarkan Surat Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi Nomor B307/II/RI/12/2021 Perihal Hasil Pemetaan Ekosistem Inovasi Melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2023, Kota Langsa secara keseluruhan memperoleh nilai 3,49 Predikat Tinggi.
- 14) Pelanggaran K3 di Kota Langsa tahun 2023 sebanyak 591 pelanggaran dengan tingkat penyelesaian sebesar 97%.
- 15) Capaian perkembangan IDM pada level kategori berkembang yaitu sebesar 0,7295 poin, capaian ini masih perlu terus ditingkatkan.

3.1.6. Pemanfaatan potensi sumber daya daerah dan pelestarian lingkungan hidup Belum optimal

- 1) Kota Langsa yang berada pada wilayah perbatasan antara Aceh dan Sumatera Utara memiliki posisi yang kurang diuntungkan jika bersaing dengan daerah lain di Provinsi Aceh, namun memiliki posisi strategis dalam kancah perdagangan regional dan internasional karena berada pada jalur lalu lintas laut yang menghubungkan timur dan barat melalui Selat Malaka dan jalur lalu lintas darat yang menghubungkan timur dan tengah dalam wilayah Provinsi Aceh. Kondisi ini perlu dilakukan strategi seperti diversifikasi aktivitas perekonomian yang disesuaikan dengan kondisi geografis daerah, pembangunan dan penguatan kemitraan, kerjasama dengan dunia usaha (swasta/pengusaha), kolaborasi dengan perguruan tinggi, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
- 2) Sebagian besar lahan di Kota Langsa merupakan wilayah dataran rendah yang memiliki potensi tergenangi oleh banjir diwaktu-waktu tertentu, dan sebagian wilayah berpotensi mengalami abrasi pantai dan sungai. Selama lebih satu dekade, banjir dan angin puting beliung merupakan bencana yang paling sering terjadi di Kota Langsa yaitu masing-masing sebanyak 7 kejadian. Ditinjau dari tingkat resiko bencana, banjir merupakan jenis bencana yang memiliki skor nilai tertinggi. Sedangkan gelombang pasang dan abrasi, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, dan *multi hazard* masing-masing dengan tingkat resiko sedang. Dalam hal penanganan banjir masih perlu dilakukan normalisasi drainase dan sungai. Untuk mengatasi masalah ini maka perlu dilakukan strategi seperti memperkuat kebijakan dan kelembagaan; pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; penanganan tematik kawasan rawan bencana; peningkatan efektivitas dan pencegahan mitigasi bencana; penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan pengembangan sistem pemulihan bencana.
- 3) Masih belum optimalnya pemeliharaan dan pelestarian sumber daya air dan masih belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya air.
- 4) Sumber air untuk persawahan sebagian besar masih berasal dari air hujan.

- 5) Skor PPH Kota Langsa selama periode tahun 2020-2022 belum mencapai 100. Pada tahun 2020 skor PPH Kota Langsa sebesar 83,70, kemudian menurun pada tahun 2021 sebanyak 2,50 menjadi 81,20. Pada tahun 2022 skor PPH kembali meningkat menjadi 83,70.
- 6) Sertifikasi kepemilikan tanah oleh masyarakat belum seluruhnya terlaksana.
- 7) Capaian IKLH Kota Langsa tahun 2023 sebesar 72,44 masih di bawah Aceh dan Nasional.

3.2. Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan Kota Langsa mengacu pada isu strategis internasional, isu strategis nasional, dan kondisi Aceh yang memerlukan penanganan segera dengan harapan dapat mencapai tujuan pembangunan untuk masa 20 tahun mendatang.

3.2.1. Isu Megatren dan Internasional

Isu Strategis Megatren dan Internasional meliputi:

- 1) Perkembangan demografi global.
- 2) Dinamika geopolitik dan geoekonomi global.
- 3) Perkembangan teknologi.
- 4) Peningkatan urbanisasi dunia.
- 5) Perubahan konstelasi global.
- 6) Pergeseran tata kelola keuangan global.
- 7) Pertumbuhan kelas menengah.
- 8) Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam.
- 9) Perubahan iklim.
- 10) Pemanfaatan luar angkasa.

Isu Strategis perubahan iklim meliputi:

- 1) Perubahan iklim yaitu kenaikan suhu global dikhawatirkan terus meningkat dan melampaui 1,5 derajat celsius tahun 2100.
- 2) Daya tampung kualitas dan kapasitas air, udara, lahan dan laut menurun, daya dukung dan daya tampung wilayah berbeda beda.
- 3) Daya dukung: daya dukung lingkungan mengalami penurunan.

3.2.2. Isu Strategis Nasional

Isu dan tantangan pembangunan nasional kedepan meliputi:

- 1) Produktivitas rendah.
- 2) IPTEKIN dan riset lemah.
- 3) Deindustrial dini.
- 4) Pariwisata di bawah potensi.
- 5) Ekonomi laut belum optimal.
- 6) Kontribusi koperasi dan UMKM rendah.
- 7) Infrastruktur dan literasi rendah.
- 8) Pembangunan belum berkelanjutan.

- 9) Integrasi domestik terbatas.
- 10) Kualitas SDM masih rendah.
- 11) Tata kelola pemerintahan belum optimal.
- 12) Kepastian dan penegakan hukum masih lemah.
- 13) Demokratisasi belum optimal.
- 14) Kesenjangan Jawa dan luar Jawa.

Terdapat 11 (sebelas) isu strategis dalam upaya transformasi tata kelola, yaitu

- 1) Regulasi.
- 2) Kelembagaan yang efektif.
- 3) Proses bisnis yang adaptif.
- 4) Manajemen talenta.
- 5) Meritokrasi dan integritas.
- 6) Manajemen ASN strategis.
- 7) Pelayanan publik yang berkualitas.
- 8) Pelayanan bidang strategis.
- 9) Digitalisasi.
- 10) Integritas partai politik.
- 11) Relasi pemerintah dan masyarakat sipil.

3.2.3. Isu Strategis Aceh

Isu-isu strategis Aceh diuraikan di bawah ini:

- 1) Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Penanggulangan Stunting
- 2) Pemerataan Pendidikan, Perkuatan Pendidikan Vokasi dan Meningkatkan Minat Baca Masyarakat.
- 3) Penanggulangan Kemiskinan.
- 4) Peningkatan Pendapatan Perkapita dengan Memaksimalkan dan Menstabilkan Pertumbuhan Ekonomi Aceh
- 5) Optimalisasi Riset dan Inovasi serta Teknologi Digital
- 6) Membuka Lapangan Kerja dan Meningkatkan Produktivitas Masyarakat.
- 7) Memperkuat Industri Pengolahan dan Eksport
- 8) Mengembangkan Produktivitas Pangan dan Ekonomi Hijau.
- 9) Memperkuat Perkotaan dan Pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
- 10) Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Berkesinambungan
- 11) Memperkuat Otonomi Khusus
- 12) Kemandirian Ruang Fiskal
- 13) Memperkuat Syariat Islam dan Budaya Aceh
- 14) Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Disabilitas, Memperkuat Gender dan Keluarga
- 15) Pengelolaan Sumberdaya Mineral dan Batu bara serta Migas yang berwawasan lingkungan dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan

- 16) Pengurangan Risiko Bencana
- 17) Memperkuat Pembangunan Kewilayahan
- 18) Memperkuat Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang berkualitas

3.2.4. Isu Strategis Kota Langsa

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Kota Langsa, serta memperhatikan isu-isu strategis di tingkat provinsi, nasional maupun internasional, maka disusun isu-isu strategis Kota Langsa yang diharapkan dapat teratasi dalam 20 tahun mendatang (2025 – 2045). Isu-isu strategis Kota Langsa adalah sebagai berikut:

3.2.4.1. Pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat yang berkualitas belum merata.

Upaya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat yang berkualitas dapat dilakukan melalui (1) penyediaan sumber air bersih pada seluruh rumah tangga yang layak konsumsi, (2) membangun jaringan jalan dalam kondisi baik, (3) menyediakan infrastruktur kawasan perkotaan yang seluruhnya berfungsi dengan baik, (4) pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan terintegrasi, serta (5) konektivitas antar moda transportasi yang lancar ramah dan nyaman.

3.2.4.2. Pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan penduduk masih rendah.

Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan penduduk dilakukan dapat melalui (1) menjadikan sektor tersier sebagai sektor utama perekonomian daerah dengan tetap meningkatkan diversifikasi output produk sektor primer dan sekunder, (2) meningkatkan jumlah produk-produk ekspor dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, (3) meningkatkan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan lapangan kerja yang tersedia, (4) meningkatkan lingkungan tempat tinggal perumahan yang sehat dan aman serta memiliki akses fasilitas sosial, budaya, dan ekonomi, (5) mengembangkan UMKM menuju pasar global, (6) meningkatkan jumlah sasaran muzakki, dan (7) meningkatkan konsumsi domestik.

3.2.4.3. Kualitas dan daya saing SDM masih rendah.

Upaya peningkatan daya saing SDM dapat dilakukan dengan cara (1) membangun keluarga yang berketahanan sosial, (2) meningkatkan layanan dan jaminan kesehatan penduduk, (3) meningkatkan lingkungan sehat yang bebas dari sumber penyakit, (4) meningkatkan keluarga sehat, (5) meningkatkan mutu pendidikan daerah, (6) meningkatkan pemanfaatan TIK dalam proses belajar mengajar, (7) meningkatkan peran aktif pemuda dalam pembangunan, (8) meningkatkan pembinaan bibit-bibit atlet berprestasi, (9) meningkatkan peran perempuan dalam kebijakan strategis pembangunan, (10) meningkatkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, (11) meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun gampong mandiri dan berkelanjutan.

3.2.4.4. Degradasi pelaksanaan Syari'at Islam dan budaya dari pengaruh budaya asing.

Upaya untuk menghindari degradasi pelaksanaan Syari'at Islam dan budaya lokal adalah melalui (1) meningkatkan penghayatan dan pengamalan syariat islam, (2)

mengembangkan lembaga keuangan islam, (3) kaderisasi ulama, (4) melestarikan dan mengembangkan seni budaya lokal.

3.2.4.5. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa belum optimal.

Beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa dapat dilakukan melalui (1) mewujudkan birokrasi yang responsif dan inovatif, (2) meningkatkan kemandirian wilayah berbasis potensi daerah, (3) meningkatkan pelayanan dasar penduduk sesuai standar, (4) meningkatkan kinerja pemerintahan berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, (5) meningkatkan kemandirian masyarakat yang tangguh dan adaptif, (6) meningkatkan aparatur pemerintahan yang profesional, gesit, dan lincah "*agile governance*", (7) meningkatkan penerapan peraturan daerah yang progresif dan terpadu, dan (8) menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian.

3.2.4.6. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan belum optimal.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan adalah melalui 1) perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, dan perubahan iklim, (2) meningkatkan ketahanan bencana, (3) meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengarusutamaan dan pelaksanaan ekonomi hijau, (4) pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, (5) pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan (6) mendukung *circular economy*.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

4.1. Visi

Visi RPJP Nasional Tahun 2025-2045 adalah **Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan** dengan sasaran utama:

- 1) Pendapatan per kapita setara negara maju antara
 - GNI Per kapita dari US\$5.500 menjadi US\$23.00 – US\$30.300
 - Kontribusi PDB Maritim dari 7,60% menjadi 15,00%
 - Kontribusi PDB Manufaktur dari 20,80% menjadi 28,00%
- 2) Kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang
 - Rasio Gini (Indeks) 0,377-0382 menjadi 0,290-0,320
 - Kontribusi PDRB KTI dari 20,60% (2022) menjadi 28,50%
- 3) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat
 - *Global Power Indeks* (Peringkat) dari 34 (2023) menjadi 15 besar (2045)
- 4) Daya saing sumber manusia meningkat
 - *Human Capital Index* (Indeks) dari 0,54 (2022) menjadi 0,73 (2045)
- 5) Intensitas emisi Gas Rumah kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*
 - Penurunan Intensitas GRK dari 38,60 (*Baseline 2025*) menjadi 93,50 (2045)

Dengan **8 misi pembangunan dan 17 Arah Pembangunan** yaitu:

A. Transformasi Indonesia

1. Transformasi Sosial

- 1) Kesehatan untuk Semua
- 2) Pendidikan Berkualitas dan merata
- 3) Perlindungan Sosial yang adaptif

2. Transformasi Ekonomi

- 4) Iptek, inovasi dan Produktivitas Ekonomi
- 5) Penerapan Ekonomi Hijau
- 6) Transformasi digital
- 7) Integrasi ekonomi domestik dan global
- 8) Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

3. Transformasi Tata Kelola

- 9) Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif

B. Landasan Transformasi

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan kepemimpinan Indonesia

- 10) Hukum yang berkeadilan, keamanan nasional Tangguh dan demokrasi substansial
- 11) Stabilitas ekonomi makro
- 12) Ketangguhan Diplomasi dan pertahanan berdaya gentar dan kawasan

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- 13) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
- 14) Keluarga berkualitas, kesadaran gender dan masyarakat inklusi
- 15) Lingkungan Hidup berkualitas

- 16) Ketahanan energi, air dan kemandirian pangan
- 17) Resilien terhadap bencana perubahan iklim

C. Kerangka Implementasi Transformasi

6. Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan
7. Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8. Kestinambungan pembangunan

Dengan delapan misi pembangunan nasional yaitu:

- 1) Transformasi Sosial
- 2) Transformasi Ekonomi
- 3) Transformasi Tata kelola
- 4) Supremasi Hukum, Stabilitas dan kepemimpinan Indonesia
- 5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
- 6) Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan
- 7) Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
- 8) Kestinambungan pembangunan.

Visi pembangunan Aceh Tahun 2025-2045 adalah **Aceh Islami, Maju, dan Berkelanjutan**.

Adapun yang menjadi sasaran utama dari Visi adalah:

1. Peningkatan Pendapatan per Kapita
 - PDRB per kapita (Rp Juta) dari 44,23-44,41 (2025) menjadi 219,54-258,70 (2045)
 - Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IEI) dari 46,61 (2025) menjadi 129,64 (2025)
 - Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%) dari 5,2-5,3 (*Baseline* 2025) menjadi 6,94-7,11 (2045)
2. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan
 - Tingkat Kemiskinan (%) dari 12,00-13,00 (*Baseline* 2025) menjadi 0,33-0,83 (2045)
 - Rasio gini (Indeks) dari 0,290-0,293 (*Baseline* 2025) menjadi 0,228-0,251 (2045)
 - Kontribusi PDRB Provinsi (%) dari 1,03 (*Baseline* 2025) menjadi 1,08 (2045)
 - Pertumbuhan Ekonomi (%) dari 4,28-4,51 menjadi 4,18-5,17 (2045)
3. Penguatan Tata Kelola, Keamanan, demokrasi, stabilitas ekonomi dan Syariat Islam:
 - Indeks Pelayanan Publik dari 4,41 (Data 2022) menjadi 5,0 (2045)
 - Indeks Pembangunan Syariat dari 80,00 - 83,00 (*Baseline* 2025) menjadi 90,00 - 95,00 (2045)
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat
 - Indeks Modal Manusia dari 0,55 (*Baseline* 2025) menjadi 0,74 (2045)
5. Intensitas emisi Gas Rumah kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*
 - Penurunan intensitas emisi GRK (%) dari 36,08 (*Baseline* 2025) menjadi 91,09 (2045)

Adapun pencapaian Visi tersebut maka ditetapkan **8 misi pembangunan Aceh** yaitu:

- 1) Mewujudkan Transformasi sosial;
- 2) Mewujudkan transformasi ekonomi;
- 3) Mewujudkan transformasi tata kelola;
- 4) Mewujudkan perdamaian, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi dan implementasi Syariat Islam;
- 5) Mewujudkan masyarakat Aceh yang berketahanan sosial budaya dan ekologis;

- 6) Mewujudkan Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
- 7) Mewujudkan Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan;
- 8) Mewujudkan kesinambungan pembangunan.

Berdasarkan kondisi Kota Langsa saat ini dan skenario yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang dengan memperhitungkan potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Langsa, serta sinkronisasi dengan visi nasional dan Pemerintah Aceh, maka visi pembangunan Kota Langsa Tahun 2025-2045 adalah **“LANGSA ISLAMI, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN”**.

Adapun yang menjadi sasaran utama dari Visi Kota Langsa Tahun 2025-2045 adalah:

1. Pendapatan per kapita meningkat:
 - PDRB per Kapita Rp.110 juta-Rp.130 juta
 - Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%) dari 9,1 menjadi 18,11
2. Kemiskinan dan ketimpangan menurun
 - Tingkat kemiskinan 2,50%-2,60%
 - Rasio gini 0,20-0,21
 - Kontribusi PDRB Kota Terhadap Prov (%) dari 3,19 menjadi 7,87
3. Kualitas birokrasi dan pelaksanaan syariat islam meningkat:
 - Indeks Reformasi Birokrasi 79,00-80,00
 - Indeks Pembangunan Syariat Islam 91,00-93,00
4. Daya saing SDM meningkat:
 - Indeks Pembangunan Manusia 84,00-85,00
5. Kualitas lingkungan hidup meningkat:
 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 75,00-76,00

Visi pembangunan Kota Langsa tahun 2025-2045 adalah kondisi Kota Langsa yang diharapkan lebih Islami, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan sebagaimana tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

ISLAMI merupakan suatu kondisi masyarakat Kota Langsa yang menjalankan segala aspek kehidupannya berdasarkan nilai-nilai Islam dalam aspek aqidah, syariah dan akhlak, menjunjung tinggi adat dan kebudayaan yang Islami, serta menghargai keberagaman.

MAJU tercermin dari kondisi masyarakat Kota Langsa yang berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil serta memiliki berbagai keunggulan di segala bidang dan berperadaban tinggi sehingga mampu bersaing ditingkat nasional dan global. Kondisi ini dicirikan dengan meningkatnya kualitas SDM, tumbuh dan menguatnya ekonomi, kelembagaan yang sehat, pranata-pranata dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan sosial dan politik yang dinamis.

SEJAHTERA tercermin dari kondisi masyarakat Kota Langsa yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam aspek ekonomi, sosial, dan spiritual. Masyarakat Kota Langsa yang sejahtera merupakan masyarakat yang makmur, berpenghasilan yang cukup, memiliki pendidikan, lapangan usaha dan lapangan kerja yang layak, terbebas dari kemiskinan, memiliki rasa kepedulian yang tinggi, memiliki kualitas kesehatan dan didukung oleh kondisi lingkungan dan perumahan yang baik.

BERKELANJUTAN adalah kondisi pembangunan Kota Langsa yang dapat menjaga keberlangsungan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta memperhatikan

keseimbangannya dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat sehingga terjaminnya modalitas generasi mendatang untuk melanjutkan estafet pembangunan secara sehat, pengurangan risiko bencana

4.2. Misi

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Langsa Tahun 2025-2045 ditempuh melalui **8 misi pembangunan**, antara lain sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing

Misi ini ditujukan untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, dan berdaya saing melalui kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas dan merata, masyarakat yang sejahtera dan berkualitas dan perlindungan sosial yang adaptif.

2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Menuju Masyarakat yang Sejahtera

Misi ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi daerah melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan inovasi dan masyarakat yang produktif, digitalisasi pembangunan untuk mendukung integrasi ekonomi domestik dan global, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan memanfaatkan sumber daya daerah yang ramah lingkungan.

3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Melayani, Profesional, Inovatif, dan Terpadu

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan regulasi daerah dan tata kelola yang berintegritas, adaptif, dan terpadu untuk mendukung kemajuan pembangunan, sumber daya aparatur yang profesional, digitalisasi pelayanan publik, reformasi birokrasi, peningkatan kemandirian fiskal, pemberantasan korupsi dan pemenuhan pelayanan minimal.

4. Mewujudkan Stabilitas Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi yang Terjaga, Penegakan Hukum yang Berwibawa, Stabilitas Ekonomi dan Penerapan Syariat Islam

Misi ini diwujudkan untuk menjaga stabilitas politik, keamanan, hukum, ekonomi, keberlanjutan perdamaian, penguatan otonomi khusus dan keistimewaan Aceh serta pemantapan penerapan Syariat Islam melalui nilai-nilai pendidikan Islami.

5. Mewujudkan Masyarakat yang Berketahanan Sosial, Berbudaya dan Ekologis

Misi ini untuk membangun individu dan masyarakat yang berkarakter dan mampu menyeimbangkan hubungan antara sosial budaya dan ekologi untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam, serta mengoptimalkan modal sosial budaya yang tahan menghadapi berbagai bencana, kesetaraan gender dan masyarakat inklusi yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan, resilien terhadap bencana perubahan iklim, berorientasi pada ekonomi hijau, pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk mewujudkan ketahanan energi dan air, penurunan Emisi GRK, ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap pemakaian energi listrik, harmonisasi konflik lahan, dan memelihara kelestarian kawasan hutan.

6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan Sesuai dengan Potensi Sumber Daya Daerah

Misi ini ditujukan untuk pemerataan dan keadilan pembangunan melalui pemanfaatan sumber daya daerah dengan mewujudkan agenda transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola, hukum sebagai landasan utama transformasi pembangunan, stabilitas makro daerah yang terjaga, penerapan syariat Islam, penguatan pelaksanaan otonomi khusus,

ketahanan sosial budaya dan ekologi, penataan ruang wilayah yang terkendali, dan konektivitas serta aksesibilitas antar wilayah.

7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana di perkotaan yang berkualitas melalui penataan lingkungan dan tempat tinggal serta penanganan permukiman kumuh, pelestarian sumber daya air, ketersediaan energi yang berkelanjutan, berkualitas dan ramah lingkungan.

8. Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan

Misi ini diwujudkan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan berdasarkan kaidah pelaksanaan menuju Langsa yang unggul melalui kolaborasi semua pemangku kepentingan, disertai manajemen pembangunan berbasis risiko guna menjaga konsistensi dalam satu masa dan antar periode pemerintahan serta penguatan pembiayaan untuk implementasi pembangunan secara berkesinambungan.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Sejalan dengan RPJP Nasional dan RPJP Aceh, pembangunan jangka panjang Kota Langsa juga menitikberatkan pada transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan berdasarkan permasalahan (gap) dan isu strategis. Proses pencapaian tujuan akhir yaitu “Langsa Unggul” dibagi dalam empat tahap untuk masing-masing misi yaitu:

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Langsa (2025-2045)

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kota Langsa selama 20 tahun difokuskan kepada (1) Konsolidasi Transformasi Pembangunan (2025-2029); (2) Akselerasi Transformasi Pembangunan (2030-2034); (3) Optimalisasi Potensi Pembangunan (2035-2039); (4) Terwujudnya Langsa Unggul (2040-2045). Uraian masing-masing kebijakan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahapan Pertama (2025-2029): Konsolidasi Transformasi Pembangunan

Pada tahap ini pertumbuhan ekonomi Kota Langsa diharapkan untuk tumbuh antara 4,0-5,0 persen per tahun dengan arah kebijakan setiap misi sebagai berikut:

- Misi 1. Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing dengan arah kebijakan penyempurnaan pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, serta mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas;
- Misi 2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Menuju Masyarakat yang Sejahtera dengan arah kebijakan meningkatkan riset dan inovasi dan pemanfaatan sumber daya unggulan, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta peningkatan iklim investasi;
- Misi 3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Melayani, Profesional, Inovatif, dan Terpadu dengan arah kebijakan penyempurnaan kelembagaan pemerintahan daerah, peningkatan profesionalitas ASN, kebijakan pembangunan yang berorientasi hasil, implementasi manajemen risiko, digitalisasi pelayanan publik, serta penglibatan aktif masyarakat dalam pembangunan;
- Misi 4. Mewujudkan Stabilitas Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi yang Terjaga, Penegakan Hukum yang Berwibawa, Stabilitas Ekonomi dan Penerapan Syariat Islam dengan arah kebijakan penguatan stabilitas keamanan dan perdamaian, suasana politik lokal dan nasional yang stabil, mewujudkan keadilan dan kesetaraan hukum. Penguatan stabilitas ekonomi dan fiskal daerah, penguatan pelaksanaan Syariat Islam, penguatan penerapan otonomi khusus Aceh;
- Misi 5. Mewujudkan Masyarakat yang Berketahanan Sosial, Berbudaya dan Ekologis dengan arah kebijakan penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang sesuai dengan daya tampung lingkungan;
- Misi 6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan Sesuai dengan Potensi Sumber Daya Daerah dengan arah kebijakan penuntasan pemenuhan

pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar) dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;

Misi 7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan dengan arah kebijakan penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana perkotaan dan lingkungan yang tetap terjaga melalui penglibatan para *stakeholder* dalam pembangunan;

Misi 8. Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan dengan arah kebijakan meningkatkan penglibatan *stakeholder* dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan pembangunan.

5.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahapan Kedua (2030-2034): Akselerasi Transformasi Pembangunan

Pada tahap ini ditandai dengan telah terbentuknya fondasi dasar pembangunan yang kuat sehingga perlu segera dilakukan percepatan transformasi dengan harapan capaian pertumbuhan ekonomi Kota Langsa berkisar antara 5,0-5,5 persen per tahun dengan arah kebijakan setiap misi sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing dengan arah kebijakan percepatan pembangunan sumber daya manusia yang inklusif dan berkualitas;

Misi 2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Menuju Masyarakat yang Sejahtera dengan arah kebijakan meningkatkan produktivitas ekonomi, digitalisasi dalam proses produksi dan distribusi, serta pemanfaatan sumber energi yang ramah lingkungan;

Misi 3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Melayani, Profesional, Inovatif, dan Terpadu dengan arah kebijakan mewujudkan ASN yang berdaya saing tinggi, kelembagaan pemerintahan daerah handal dan adaptif, serta meningkatkan kolaborasi dalam pembangunan;

Misi 4. Mewujudkan Stabilitas Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi yang Terjaga, Penegakan Hukum yang Berwibawa, Stabilitas Ekonomi dan Penerapan Syariat Islam dengan arah kebijakan mewujudkan situasi keamanan dan politik yang stabil, penegakan hukum secara adil, menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan kemandirian fiskal, memperkuat penerapan otonomi khusus Aceh dan penerapan nilai-nilai Syariat Islam;

Misi 5. Mewujudkan Masyarakat yang Berketahanan Sosial, Berbudaya dan Ekologis dengan arah kebijakan meningkatkan daya tahan kehidupan sosial budaya masyarakat yang adaptif terhadap perubahan global serta kesiapan ekologi yang berkelanjutan;

Misi 6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan Sesuai dengan Potensi Sumber Daya Daerah dengan arah kebijakan meningkatkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan pembangunan wilayah yang merata dan berkualitas;

Misi 7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan dengan arah kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas dan ramah lingkungan untuk meningkatkan pelayanan dan daya saing daerah;

Misi 8. Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan dengan arah kebijakan meningkatkan kesinambungan pembangunan yang didukung oleh sumber daya pembangunan dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah.

5.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahapan Ketiga (2035-2039): Optimalisasi Potensi Pembangunan

Pada tahap ini pemanfaatan potensi sumber daya daerah semakin ditingkatkan untuk kemajuan pembangunan dengan tetap memastikan kelestarian lingkungan, pada tahap ini pertumbuhan ekonomi diharapkan semakin tumbuh berkisar 5,5-6,0 persen per tahun dengan arah kebijakan setiap misi sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dengan arah kebijakan meningkatkan sumber daya manusia yang produktif dan inovatif serta mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat;

Misi 2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Menuju Masyarakat yang Sejahtera dengan arah kebijakan menjaga perekonomian tetap tumbuh, penglibatan teknologi dan inovasi yang mendukung ekonomi hijau secara masif dalam aktivitas perekonomian;

Misi 3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Melayani, Profesional, Inovatif, dan Terpadu dengan arah kebijakan meningkatkan kapasitas sistem kelembagaan pemerintahan daerah yang terintegrasi, ASN yang melayani dan berintegritas, serta meningkatkan kerjasama pembangunan;

Misi 4. Mewujudkan Stabilitas Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi yang Terjaga, Penegakan Hukum yang Berwibawa, Stabilitas Ekonomi dan Penerapan Syariat Islam dengan arah kebijakan mewujudkan stabilitas keamanan, politik, dan ekonomi daerah, meningkatkan literasi politik, penegakan hukum yang berwibawa, meningkatkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah, serta penguatan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat;

Misi 5. Mewujudkan Masyarakat yang Berketahanan Sosial, Berbudaya dan Ekologis dengan arah kebijakan meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat dan ekologi yang adaptif serta mewujudkan pembangunan yang inklusif;

Misi 6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan Sesuai dengan Potensi Sumber Daya Daerah dengan arah kebijakan meningkatkan pemerataan pembangunan dengan memanfaatkan potensi dan karakteristik wilayah;

Misi 7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan dengan arah kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana perkotaan yang berdaya saing dan ramah lingkungan;

Misi 8. Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan dengan arah kebijakan meningkatkan pembangunan yang responsif, *agile* dan adaptif.

5.1.4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahapan Keempat (2040-2045): Terwujudnya Langsa Unggul 2045

Pada tahap ini, kondisi Kota Langsa telah berhasil mewujudkan kota yang unggul dalam berbagai hal yang ditunjukkan dengan penduduk kota yang islami, infrastruktur perkotaan dan

perekonomian yang maju, kehidupan sosial penduduk kota yang sejahtera serta jaminan keberlanjutan pembangunan yang berkualitas bagi generasi selanjutnya. Pada tahap ini, perekonomian Kota Langsa akan tumbuh pada kisaran 6,0-6,5 persen per tahun dengan arah kebijakan setiap misi sebagai berikut:

- Misi 1. Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dengan arah kebijakan mewujudkan masyarakat yang maju, unggul, inovatif, dan berdaya saing tinggi;
- Misi 2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Menuju Masyarakat yang Sejahtera dengan arah kebijakan mewujudkan kota yang berpendapatan tinggi, serta sebagai kota yang layak dan nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai pusat aktivitas perekonomian utama wilayah timur Aceh;
- Misi 3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Melayani, Profesional, Inovatif, dan Terpadu dengan arah kebijakan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan adaptif;
- Misi 4. Mewujudkan Stabilitas Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi yang Terjaga, Penegakan Hukum yang Berwibawa, Stabilitas Ekonomi dan Penerapan Syariat Islam dengan arah kebijakan mewujudkan stabilitas keamanan yang kondusif, penegakan hukum yang tegas, stabilitas politik, ekonomi yang tangguh dan kemandirian fiskal, serta penerapan Syariat Islam secara kaffah;
- Misi 5. Mewujudkan Masyarakat yang Berketahanan Sosial, Berbudaya dan Ekologis dengan arah kebijakan mewujudkan kehidupan sosial budaya masyarakat yang tangguh dalam menghadapi perubahan global dengan dukungan ekologis yang terjaga dan berkelanjutan;
- Misi 6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan Sesuai dengan Potensi Sumber Daya Daerah dengan arah kebijakan mewujudkan pemerataan pembangunan kewilayahan yang berkeadilan dan berkualitas;
- Misi 7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan dengan arah kebijakan mewujudkan kota yang maju dengan lingkungan berkualitas;
- Misi 8. Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan dengan arah kebijakan mewujudkan kota yang unggul dengan kepastian pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Tabel 5.1.
Arah Kebijakan

MISI	Arah Kebijakan				
	2025-2029 (KONSOLIDASI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN) PERTUMBUHAN EKONOMI 4-5%	2030-2034 (AKSELERASI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN) PERTUMBUHAN EKONOMI 5-5,5%	2035-2039 (OPTIMALISASI POTENSI PEMBANGUNAN) PERTUMBUHAN EKONOMI 5,5-6,0%	2040-2045 (TERWUJUDNYA LANGSA UNGGUL) PERTUMBUHAN EKONOMI 6-6,5%	
1	Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Penyempurnaan pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, serta mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas	Percepatan pembangunan sumber daya manusia yang inklusif dan berkualitas	Meningkatkan sumber daya manusia yang produktif dan inovatif serta mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat	Mewujudkan masyarakat yang maju, unggul, inovatif, dan berdaya saing tinggi
2	Mewujudkan Transformasi Ekonomi Menuju Masyarakat yang Sejahtera	Meningkatkan riset dan inovasi dan pemanfaatan sumber daya unggulan, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta peningkatan iklim investasi	Meningkatkan produktivitas ekonomi, digitalisasi dalam proses produksi dan distribusi, serta pemanfaatan sumber energi yang ramah lingkungan	Menjaga perekonomian tetap tumbuh, penglibatan teknologi dan inovasi yang mendukung ekonomi hijau secara masif dalam aktivitas perekonomian	Mewujudkan kota yang berpendapatan tinggi, serta sebagai kota yang layak dan nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai pusat aktivitas perekonomian utama wilayah timur Aceh
3	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Melayani, Profesional,	Penyempurnaan kelembagaan pemerintahan daerah, peningkatan profesionalitas ASN, kebijakan pembangunan yang berorientasi hasil, implementasi manajemen	Mewujudkan ASN yang berdaya saing tinggi, kelembagaan pemerintahan daerah handal dan adaptif, serta meningkatkan kolaborasi dalam pembangunan	Meningkatkan kapasitas sistem kelembagaan pemerintahan daerah yang terintegrasi, ASN yang melayani dan berintegritas,	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan adaptif

MISI	Arah Kebijakan				
	2025-2029 (KONSOLIDASI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN) PERTUMBUHAN EKONOMI 4-5%	2030-2034 (AKSELERASI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN) PERTUMBUHAN EKONOMI 5-5,5%	2035-2039 (OPTIMALISASI POTENSI PEMBANGUNAN) PERTUMBUHAN EKONOMI 5,5-6,0%	2040-2045 (TERWUJUDNYA LANGSA UNGGUL) PERTUMBUHAN EKONOMI 6-6,5%	
	Inovatif, dan Terpadu	risiko, digitalisasi pelayanan publik, serta penglibatan aktif masyarakat dalam pembangunan		serta meningkatkan kerjasama pembangunan	
4	Mewujudkan Stabilitas Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi yang Terjaga, Penegakan Hukum yang Berwibawa, Stabilitas Ekonomi dan Penerapan Syariat Islam	Penguatan stabilitas keamanan dan perdamaian, suasana politik lokal dan nasional yang stabil, mewujudkan keadilan dan kesetaraan hukum. Penguatan stabilitas ekonomi dan fiskal daerah, penguatan pelaksanaan Syariat Islam, penguatan penerapan otonomi khusus Aceh	Mewujudkan situasi keamanan dan politik yang stabil, penegakan hukum secara adil, menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan kemandirian fiskal, memperkuat penerapan otonomi khusus Aceh dan penerapan nilai-nilai Syariat Islam	Mewujudkan stabilitas keamanan, politik, dan ekonomi daerah, meningkatkan literasi politik, penegakan hukum yang berwibawa, meningkatkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah, serta penguatan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat	Mewujudkan stabilitas keamanan yang kondusif, penegakan hukum yang tegas, stabilitas politik, ekonomi yang tangguh dan kemandirian fiskal, serta penerapan Syariat Islam secara kaffah
5	Mewujudkan Masyarakat yang Berketahanan Sosial, Berbudaya dan Ekologis	Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang sesuai dengan daya tampung lingkungan	Meningkatkan daya tahan kehidupan sosial budaya masyarakat yang adaptif terhadap perubahan global serta kesiapan ekologi yang berkelanjutan	Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat dan ekologi yang adaptif serta mewujudkan pembangunan yang inklusif	Mewujudkan kehidupan sosial budaya masyarakat yang tangguh dalam menghadapi perubahan global dengan dukungan

MISI	Arah Kebijakan				
	2025-2029 (KONSOLIDASI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN) PERTUMBUHAN EKONOMI 4-5%	2030-2034 (AKSELERASI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN) PERTUMBUHAN EKONOMI 5-5,5%	2035-2039 (OPTIMALISASI POTENSI PEMBANGUNAN) PERTUMBUHAN EKONOMI 5,5-6,0%	2040-2045 (TERWUJUDNYA LANGSA UNGGUL) PERTUMBUHAN EKONOMI 6-6,5%	
				ekologis yang terjaga dan berkelanjutan	
6	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan Sesuai dengan Potensi Sumber Daya Daerah	Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar) dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan pembangunan wilayah yang merata dan berkualitas	Meningkatkan pemerataan pembangunan dengan memanfaatkan potensi dan karakteristik wilayah	Mewujudkan pemerataan pembangunan kewilayahan yang berkeadilan dan berkualitas
7	Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana perkotaan dan lingkungan yang tetap terjaga melalui penglibatan para stakeholder dalam pembangunan	Meningkatkan sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas dan ramah lingkungan untuk meningkatkan pelayanan dan daya saing daerah	Meningkatkan sarana dan prasarana perkotaan yang berdaya saing dan ramah lingkungan	Mewujudkan kota yang maju dengan lingkungan berkualitas
8	Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatkan penglibatan stakeholder dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan pembangunan	Meningkatkan kesinambungan pembangunan yang didukung oleh sumber daya pembangunan dengan	Meningkatkan pembangunan yang responsif, agile dan adaptif	Mewujudkan kota yang unggul dengan kepastian pembangunan yang

MISI	Arah Kebijakan			
	2025-2029 (KONSOLIDASI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN) PERTUMBUHAN EKONOMI 4- 5%	2030-2034 (AKSELERASI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN) PERTUMBUHAN EKONOMI 5- 5,5%	2035-2039 (OPTIMALISASI POTENSI PEMBANGUNAN) PERTUMBUHAN EKONOMI 5,5-6,0%	2040-2045 (TERWUJUDNYA LANGSA UNGGUL) PERTUMBUHAN EKONOMI 6-6,5%
		memanfaatkan potensi unggulan daerah		berkualitas dan berkelanjutan

5.2. Sasaran Pokok

Sasaran pokok RPJPD Kota Langsa Tahun 2025-2045 dirumuskan dengan memperhatikan arah pembangunan, arah kebijakan transformasi daerah, dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) hasil penyelarasan RPJPD Kota Langsa Tahun 2025-2045 dengan RPJPA Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045, sesuai karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah. Perumusan sasaran pokok menggunakan kertas kerja sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 5.2.
Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
1	Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Kesehatan Untuk Semua	Peningkatan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,98	78,89	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Penduduk	
			Peningkatan akses layanan kesehatan universal secara merata	Kasus Stunting (Orang)	91	0		
			Peningkatan sarana-prasarana layanan kesehatan primer dan rujukan yang berkualitas	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan (%)	99,5	99,5		
			Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.					

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.					
			Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.					
			Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.					
			Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di daerah yang jauh dari pusat kota					
			Investasi pelayanan kesehatan masyarakat, eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberculosis, malaria, HIV dan kusta).					
			Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di					

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			daerah yang jauh dari pusat kota					
			Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.					
			Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.					
			Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.					
			Peningkatan pelayanan kesehatan prioritas nasional seperti: Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, Diabetes melitus, Gastrohepatologi, penyakit infeksi emerging, kesehatan ibu dan anak, kesehatan jiwa, tubercolosis dan respirasi.					
			Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui promotif, preventif primer, preventif sekunder, kuratif dan					

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			peningkatan kapasitas serta kapabilitas layanan.					
			Meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan					
			Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan sumber daya manusia kesehatan					
			Memperkuat sistem kesehatan dimana setiap anak yatim dan fakir miskin berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang menyeluruh tanpa biaya					
			Perkuat keikutsertaan lembaga sosial kemasyarakatan untuk berperan dalam bidang kesehatan					
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olah raga rekreasi					
		Pendidikan Berkualitas yang Merata	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	15,57	20,24	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Penduduk	

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	62,47	80,05-81,17		
			Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.					
			Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.					
			Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.					
			Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan					

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).					
			Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).					
			Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.					
			Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.					
			Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.					
			Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.					

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas terutama di daerah yang jauh dari pusat kota					
			Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota					
			Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.					
			Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama di					

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			daerah yang jauh dari pusat kota					
			Penguatan sekolah terbuka dan pesantren/dayah, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota					
			Meningkatkan olah raga prestasi melalui penyediaan sarana dan prasarana olah raga					
		Peningkatan kesejahteraan dan Perlindungan Sosial yang adaptif	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama di daerah yang jauh dari pusat kota	Tingkat Kemiskinan (%)	10,33	2,5	Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial Penduduk	
			Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion dan interregion terutama di daerah yang jauh dari pusat kota	Persentase penyandang disabilitas yang bekerja disektor formal (%)	22	43,79		

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique and high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal dan nonfiskal terutama di daerah yang jauh dari pusat kota, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah yang jauh dari pusat kota	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	25,86	95,18		
			Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling.					
			Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang terutama di daerah yang jauh dari pusat kota, yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi terutama di daerah yang jauh					

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			dari pusat kota melalui bertambahnya demand.					
			Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat terutama di daerah yang jauh dari pusat kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.					
			Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan,					

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Kota Langsa					
			Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat terutama di daerah yang jauh dari pusat kota					
			Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota					
			Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.					

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.					
			Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah					
			Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.					
2	Mewujudkan Transformasi Ekonomi Menuju Masyarakat yang Sejahtera	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian	Pertumbuhan PDRB (%)	4,22	6,0-6,5	Meningkatnya Penguasaan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Inovasi, dan Aktivitas Ekonomi yang Produktif	

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya)	PDRB per Kapita (Rp. Juta/Kapita)	35	110-130		
			Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)	9,1	18,11		
			Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (UMKM) (%)	85	99,04		
			Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian	Persentase Koperasi Aktif (%)	43	95,4		
			Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,73	6,15		

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.	Rasio Ketergantungan	42,97	37,15		
			Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.	Realisasi Nilai Investasi PMDN/PMA (Rp.Milyar)	1700	2802		
			Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB (%)	3,96	8,9		
			Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan dan petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	9,13	9,26		
			Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran,	29,8	30,38		

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.	Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB (%)				
			Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	Kunjungan Wisata (Orang)	331.006	395.171		
			Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Sangat Inovatif		
			Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan					

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.					
			Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenities, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.					
			Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.					
			Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.					
			Pengembangan multi-infrastructure backbone and maritime backbone, yang					

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra.					
			Penguatan pengelolaan jalan kota dan jalan lingkungan					
			Pembangunan dan pemeliharaan jalan kota yang terkoneksi ke jalan tol					
			Pembangunan dan pemeliharaan jalan kota yang terkoneksi ke jalan tol					
			Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul					
			Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan					
			Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan khusus pariwisata					

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari antar kawasan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif					
			Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana bandar udara					
			Penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas dan kuantitas layanan penerbangan rutin dan berbiaya rendah yang menghubungkan antar daerah					
			Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas, terutama yang menghubungkan Langsa-Lhokseumawe					
			Akselerasi pemanfaatan sumber daya energi baru dan terbarukan (termasuk					

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			mempertimbangkan pembangunan PLTN) sebagai sumber pembangkitan tenaga listrik					
			Percepatan pengembangan jaringan listrik cerdas (smart grid) dan jaringan transmisi antarwilayah untuk mendukung peningkatan keandalan layanan ketenagalistrikan, kestabilan sistem, dan dekarbonisasi sumber tenaga listrik					
			Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal					
			Peningkatan produktivitas BUMD					
		Penerapan Ekonomi Hijau	Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon untuk pemulihan lingkungan hidup dan penurunan emisi karbon	Indeks Ekonomi Hijau	63,58	87,24	Meningkatnya Implementasi Ekonomi Hijau	

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Ekonomi hijau untuk memperkuat peningkatan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui proses penciptaan nilai tambah yang sebesar-besarnya					
			Memperkuat pengelolaan sumber daya alam daerah yang berkelanjutan, termasuk perairan, dan lahan pertanian, untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan dan ekonomi hijau.					

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
		Transformasi Digital	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai dan musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama dan pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	99,09	100	Digitalisasi Pembangunan	
			Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat					

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan					
			pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform					
			Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif					
			Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses					

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja					
			Penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan akses digital (internet berkecepatan tinggi) untuk mendukung percepatan transformasi digital					
			Percepatan transformasi digital sektor prioritas (publik dan komersial)					
			Peningkatan kapasitas faktor pemampu transformasi digital					
			Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi					
			Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang					

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis					
		Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	34,8	35,83	Meningkatnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	
			Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkertaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)					
			Fasilitasi Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan dry port untuk KA logistik)					

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Penyediaan layanan dan/atau peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pelayaran logistik rutin, cepat, dan berbiaya rendah yang menghubungkan daerah/pulau dengan pelabuhan-pelabuhan utama					
			Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global					
			Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.					
			Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT					

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			maupun kerja sama internasional lainnya.					
			Investasi dalam infrastruktur logistik seperti pelabuhan, bandara, dan jaringan transportasi darat untuk memperbaiki konektivitas dan kemudahan akses bagi industri pengolahan.					
			Peningkatan kerjasama pembangunan dengan lembaga atau badan					
			Memperkuat peran dan fungsi kawasan Pelabuhan Kuala Langsa					
		Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan	Infrastruktur Perhubungan			Terwujudnya Kota sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Tempat Tinggal yang Layak dan Nyaman	
			Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi	a) Jalan Dalam Kondisi Baik (%)	81,12	98,94		

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)					
			Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.	b) Rasio Panjang Jalan per jumlah Penduduk (km/1.000 penduduk)	3,43 km/1.000 penduduk	10 km/1.000 penduduk		
			Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green and grey infrastructure) pada kawasan perkotaan.	Rumah Tangga Berakses Sanitasi yang Layak (%)	84,49	99,15		
			Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	82,89	86,96		

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			economy pada kawasan perkotaan.					
			Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.	Ketaatan Terhadap RTRW (%)	99,63	99,95		
			Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan.	Indeks Desa Membangun	0,7	0,79		
			Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan.					
			Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.					

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.					
			Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.					
			Pembangunan jalan kota yang terkoneksi dengan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan.					
			Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.					
3	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Melayani, Profesional,	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di Kota Langsa dan penguatan penerapan otonomi khusus	Birokrasi			Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berintegritas, Melayani dan Adaptif	
			Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil, terutama perempuan, anak,	a) Indeks reformasi birokrasi	59,52	80,07		

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
	Inovatif, dan Terpadu		disabilitas, kelompok rentan dan masyarakat adat terpencil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.					
			Percepatan digitalisasi pelayanan publik, keterbukaan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pemerintahan, terutama bidang pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan fungsionalisasi dan berbasis kebutuhan	b) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,7	4,5		
			Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah, efisiensi dan efektivitas belanja birokrasi	c) Indeks Profesionalisme ASN	86,1	88,96		
			Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) (%)	73	100		

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Pemerintah Kota Langsa, menuju penyelenggaraan pemerintahan Kota Langsa yang profesional dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme					
			Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE dan keamanan informasi untuk penguatan aspek pemerintahan digital					
			Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.					
			Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, harmonisasi partai lokal dan partai nasional serta lembaga demokrasi lainnya					

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Penguatan tapal batas wilayah administrasi Kota Langsa					
			Meningkatkan peran dan fungsi budgeter, legislasi dan pengawasan DPRK serta fungsi fungsi lain yang sudah ditetapkan UUPA					
			Meningkatkan kepatuhan kepada seluruh pihak, terutama lembaga Pemerintah Kota Langsa untuk menjalankan amanah dari setiap dokumen perencanaan					
			Memperkuat sistem pembentukan peraturan pemerintahan di Kota Langsa terutama peraturan daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah					
4	Mewujudkan Stabilitas Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi	Perdamaian dan Perkuatan Otonomi Aceh, Ketertiban dan Ketentraman yang tangguh,	Melaksanakan mitigasi konflik dan menuntaskan intervensi untuk korban konflik	Pelanggaran K3 (Kasus)	491	135	Terwujudnya Otonomi Daerah yang Bertanggungjawab dan Terpenuhinya Hak Demokrasi	
			Memperkuat otonomi khusus	Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian	61,2	79,1		

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
	yang Terjaga, Penegakan Hukum yang Berwibawa, Stabilitas Ekonomi dan Penerapan Syariat Islam	dan Demokrasi Substansial		di area tempat tinggalnya (%)				
			Meningkatkan partisipasi secara langsung dalam kegiatan seni, budaya, dan olah raga skala nasional dan internasional.					
			Peningkatan keamanan dan penegakan hukum, serta pengawasan di wilayah perairan laut terhadap illegal fishing					
			Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, LSM funding dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan					

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.					
			Peningkatan kuantitas dan kualitas ketertiban umum terutama peran Satpol PP dan WH dan Pengamanan hutan					
			Peningkatan kuantitas dan kualitas demokrasi					
			Meningkatkan peran dan fungsi KIP daerah dan Panitia Pengawas Pemilihan daerah					
			Memantapkan sistem pemilihan langsung daerah					
			Memperkuat partai politik lokal					
			Memperkuat pelaksanaan dan implemetasi Hak Azazi Manusia					
			Memperkuat pemerintahan mukim dan gampong sesuai dengan kewenangan kota					
		Stabilitas Ekonomi Makro	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	Indeks Perkembangan Harga	1,2	1,5	Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Peningkatan Pajak Daerah (Intensifikasi, ekstensifikasi, dan Fiscal Cadaster)	Indeks Kemandirian Fiskal	Rendah	Sedang	yang Tangguh Melalui Optimalisasi Potensi Sumber Daya Daerah	
			Meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan pendalaman keuangan					
			Peningkatan kredit untuk masyarakat					
			Meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha untuk menyiapkan dana pengembangan masyarakat					
		Syariat Islam	Pembinaan aqidah, akhlak, penguatan peran dan fungsi masjid, pendidikan Islami dan kemandirian dayah, meleak Al Quran, mengoptimalkan konversi dan peran lembaga keuangan syariah di daerah dengan memperkuat koordinasi antar lembaga, sarana dan prasarana lembaga keuangan syariah untuk melaksanakan kegiatan di daerah	Indeks Pembangunan Syariah	80-87	93-94	Meningkatnya Kualitas Penerapan Syariat Islam	

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Kepatuhan, kesadaran dan penegakan terhadap peraturan hukum Syariat Islam terutama 10 (sepuluh) jarimah melalui peningkatan kualitas wilayahul hisbah, APH (Aparat Penegak Hukum) pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi pelaksanaan Syariat Islam	Persentase Dayah Mandiri (%)	25-26	75-80		
			Kepatuhan membayar zakat, Infaq dan wakaf dan harta agama lainnya di Baitul Mal melalui sosialisasi dan pembangunan sistem yang terpadu dalam pengumpulan zakat, dan produksi dalam penyalurannya serta bukan hanya bertumpu kepada muzakki ASN namun juga masyarakat luas.					
			Mengarahkan ZISWAF untuk pemberdayaan ekonomi yang lebih produktif penanganan korban kekerasan yang dialami masyarakat miskin, stunting					

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Mutu dan kemandirian dayah, peningkatan mutu dayah melalui manajemen yang profesional, pemberdayaan sumber daya ekonomi dayah.					
			Pengembangan Dayah Vokasi di wilayah sentra dayah					
			Penguatan peran dan fungsi ulama dalam kehidupan pemerintahan dan masyarakat.					
			Penguatan pelaku usaha UMKM produk halal melalui sertifikasi yang terintegrasi/terpadu.					
			Meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas implementasi syariat Islam, seperti Mahkamah Syariah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dan Dinas Syariat Islam.					
			Melakukan kebijakan pendidikan dan penyuluhan syariat Islam kepada masyarakat untuk					

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang ajaran Islam serta implementasi hukum Islam.					
			Meningkatkan implementasi hukum syariat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang peradilan, ekonomi, sosial, dan moral.					
			Membangun kerjasama dengan lembaga lembaga keagamaan, organisasi masyarakat sipil, dan institusi pendidikan Islam lainnya untuk mendukung implementasi syariat Islam yang mengayomi					
5	Mewujudkan Masyarakat yang Berketahanan Sosial, Berbudaya dan Ekologis	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Penguatan nilai luhur kebudayaan daerah dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berazaskan Pancasila.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	70-71	78-79	Meningkatnya Kualitas Spritual, Adat Istiadat dan Seni Budaya Penduduk	
			Penguatan kerukunan antar umat beragama dan golongan terutama di daerah perbatasan	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	51-53	66-67		

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Memperkuat lembaga adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.					
			Memperkuat peran dan fungsi Lembaga adat sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Langsa dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.					
			Penguatan upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan kebudayaan dan kesenian daerah yang berlandaskan nilai Islam dengan mengikutsertakan					

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			masyarakat dan lembaga sosial, mengakui, menghormati dan melindungi warisan budaya dan seni kelompok etnik di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.					
			Melestarikan bahasa daerah melalui kurikulum muatan lokal dalam pendidikan sekolah .					
			Mengusahakan pengembalian benda-benda sejarah yang hilang atau dipindahkan dan merawatnya sebagai warisan budaya daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.					
			Mendorong promosi dan pelestarian budaya daerah sebagai bagian dari identitas dan kekhasan daerah.					
			Mengembangkan industri pariwisata berbasis syariah yang mengikuti prinsip-prinsip Islam dan mempromosikan					

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			kekayaan budaya dan alam daerah.					
			Mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat untuk menjalankan agama dan budaya mereka sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam kerangka otonomi khusus daerah.					
		Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi diberbagai bidang pembangunan.	Kualitas Gender			Meningkatnya Kualitas Keluarga, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	
			Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	a) Indeks Pembangunan Gender	95,77	97,91		
			Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	b) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	58,21	74,72		

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.					
			Meningkatkan peran dan fungsi pemuda dalam kehidupan sosial, kemandirian ekonomi, kreatif dan inovatif					
		Lingkungan Hidup Berkualitas	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.	Kualitas Lingkungan			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	
			Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,44	75,21		
			Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.	b) Tingkat Pengelolaan Sampah (%)	62-64	75-78		

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan					
			Setiap pelaku kegiatan usaha bertanggung-jawab untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan yang dieksplorasi dan dieksploitasi.					
			Penguatan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam di laut; perizinan budidaya; pengaturan tata ruang wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut yang menjadi kewenangannya; pemeliharaan hukum adat laut dan membantu keamanan laut; dan keikutsertaan dalam pemeliharaan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.					
		Berketahanan Energi, Air, dan	Konservasi Energi; Peningkatan dan	Konsumsi listrik per Kapita (TWh)	0,04075	0,0485	Meningkatnya Ketahanan Energi,	

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
		Kemandirian Pangan	pengembangan energi terbarukan.				Air, dan Kemandirian Pangan	
			Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	Pola Pangan Harapan	83,7	87,92		
			Pengembangan, pengelolaan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); peningkatan inovasi dan teknologi pertanian; dan pengembangan benih lokal.	Rumah Tangga yang Berakses Air Bersih (%)	38,18	99,47		
		Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural	Indeks Resiko Bencana	Sedang	Sedang	Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			di daerah rawan bencana tinggi.					
			Penurunan emisi GRK secara sistematis dan terpadu					
			Memperkuat keikutsertaan lembaga sosial kemasyarakatan untuk berperan dalam program perbaikan, pemulihan psikososial, dan kesehatan mental akibat konflik dan bencana alam.					
6	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan Sesuai dengan Potensi Sumber Daya Daerah							
7	Mewujudkan Sarana dan Prasarana							

No.	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
	Perkotaan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan							
8	Mewujudkan Pembangunan yang Berlanjut							

Selanjutnya, setelah dipenuhi kertas kerja perumusan sasaran pokok, maka dilakukan penyesuaian antara sasaran pokok dengan arah kebijakan transformasi daerah berikut indikatornya dan target pembangunan. Indikator Utama Pembangunan Daerah merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari hasil kebijakan yang ditempuh serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan Aceh dan nasional. Untuk lebih jelas Indikator Utama Pembangunan (IUP) Daerah Kota Langsa Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.
Sasaran Pokok

No.	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Penduduk	Peningkatan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,98	78,89	

No.	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
		Peningkatan akses layanan kesehatan universal secara merata	Kasus Stunting (Orang)	91	0	
		Peningkatan sarana-prasarana layanan kesehatan primer dan rujukan yang berkualitas	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan (%)	99,5	99,5	
		Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.				
		Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.				
		Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.				
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.				
		Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di daerah yang jauh dari pusat kota				
		Investasi pelayanan kesehatan masyarakat, eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberculosis, malaria, HIV dan kusta).				
		Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota				
		Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.				

No.	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
		Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.				
		Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.				
		Peningkatan pelayanan kesehatan prioritas nasional seperti: Kanker, Jantung, Stroke, Urologi, Diabetes melitus, Gastrohepatologi, penyakit infeksi emerging, kesehatan ibu dan anak, kesehatan jiwa, tuberkulosis dan respirasi.				
		Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui promotif, preventif primer, preventif sekunder, kuratif dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas layanan.				
		Meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan				
		Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan sumber daya manusia kesehatan				
		Memperkuat sistem kesehatan dimana setiap anak yatim dan fakir miskin berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang menyeluruh tanpa biaya				
		Perkuatan keikutsertaan lembaga sosial kemasyarakatan untuk berperan dalam bidang kesehatan				
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olah raga rekreasi				

No.	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Penduduk	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	15,57	20,24	
		Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	62,47	80,05-81,17	
		Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.				
		Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.				
		Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.				
		Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).				
		Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta				

No.	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
		meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).				
		Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.				
		Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.				
		Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.				
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.				
		Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas terutama di daerah yang jauh dari pusat kota				
		Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota				
		Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.				

No.	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
3	Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial Penduduk	Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota				
		Penguatan sekolah terbuka dan pesantren/dayah, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota				
		Meningkatkan olah raga prestasi melalui penyediaan sarana dan prasarana olah raga				
		Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama di daerah yang jauh dari pusat kota	Tingkat Kemiskinan (%)	10,33	2,5	
		Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion dan interregion terutama di daerah yang jauh dari pusat kota	Persentase penyandang disabilitas yang bekerja disektor formal (%)	22	43,79	
		Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique and high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal dan nonfiskal terutama di daerah yang jauh dari pusat kota, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah yang jauh dari pusat kota	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	25,86	95,18	
		Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling.				

No.	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
		Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang terutama di daerah yang jauh dari pusat kota, yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi terutama di daerah yang jauh dari pusat kota melalui bertambahnya demand.				
		Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat terutama di daerah yang jauh dari pusat kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.				
		Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Kota Langsa				
		Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan,				

No.	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
		jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat terutama di daerah yang jauh dari pusat kota				
		Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota				
		Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.				
		Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.				
		Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah				
		Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.				
4	Meningkatnya Penguasaan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Inovasi, dan Aktivitas Ekonomi yang Produktif	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian	Pertumbuhan PDRB (%)	4,22	6,0-6,5	
		Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya)	PDRB per Kapita (Rp. Juta/Kapita)	35	110-130	

No.	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
		Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)	9,1	18,11	
		Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (UMKM) (%)	85	99,04	
		Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian	Persentase Koperasi Aktif (%)	43	95,4	
		Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,73	6,15	
		Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.	Rasio Ketergantungan	42,97	37,15	
		Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.	Realisasi Nilai Investasi PMDN/PMA (Rp.Milyar)	1700	2802	
		Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB (%)	3,96	8,9	
		Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan	9,13	9,26	

No.	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
		dan petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.	dan Perikanan terhadap PDRB (%)			
		Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB (%)	29,8	30,38	
		Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	Kunjungan Wisata (Orang)	331006	395171	
		Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Sangat Inovatif	
		Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.				

No.	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
		Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.				
		Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.				
		Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.				
		Pengembangan multi-infrastructure backbone and maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra.				
		Penguatan pengelolaan jalan kota dan jalan lingkungan				
		Pembangunan dan pemeliharaan jalan kota yang terkoneksi ke jalan tol				
		Pembangunan dan pemeliharaan jalan kota yang terkoneksi ke jalan tol				
		Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul				
		Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan				

No.	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
		Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan khusus pariwisata				
		Peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari antar kawasan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif				
		Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana bandar udara				
		Penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas dan kuantitas layanan penerbangan rutin dan berbiaya rendah yang menghubungkan antar daerah				
		Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas, terutama yang menghubungkan Langsa-Lhokseumawe				
		Akselerasi pemanfaatan sumber daya energi baru dan terbarukan (termasuk mempertimbangkan pembangunan PLTN) sebagai sumber pembangkitan tenaga listrik				
		Percepatan pengembangan jaringan listrik cerdas (smart grid) dan jaringan transmisi antarwilayah untuk mendukung peningkatan keandalan layanan ketenagalistrikan, kestabilan sistem, dan dekarbonisasi sumber tenaga listrik				
		Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal				

No.	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
		Peningkatan produktivitas BUMD				
5	Meningkatnya Implementasi Ekonomi Hijau	Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon untuk pemulihan lingkungan hidup dan penurunan emisi karbon	Indeks Ekonomi Hijau	63,58	87,24	
		Ekonomi hijau untuk memperkuat peningkatan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui proses penciptaan nilai tambah yang sebesar-besarnya				
		Memperkuat pengelolaan sumber daya alam daerah yang berkelanjutan, termasuk perairan, dan lahan pertanian, untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan dan ekonomi hijau.				
6	Digitalisasi Pembangunan	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai dan musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama dan pemupukan, teknologi	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	99,09	100	

No.	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
		pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.				
		Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan				
		pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform				
		Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif				
		Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja				

No.	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
		Penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan akses digital (internet berkecepatan tinggi) untuk mendukung percepatan transformasi digital				
		Percepatan transformasi digital sektor prioritas (publik dan komersial)				
		Peningkatan kapasitas faktor pemampuan transformasi digital				
		Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi				
		Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis				
7	Meningkatnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	34,8	35,83	
		Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkertaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)				
		Fasilitasi Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk				

No.	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
		pembangunan/peningkatan dry port untuk KA logistik)				
		Penyediaan layanan dan/atau peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pelayaran logistik rutin, cepat, dan berbiaya rendah yang menghubungkan daerah/pulau dengan pelabuhan-pelabuhan utama				
		Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global				
		Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.				
		Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.				
		Investasi dalam infrastruktur logistik seperti pelabuhan, bandara, dan jaringan transportasi darat untuk memperbaiki konektivitas dan kemudahan akses bagi industri pengolahan.				
		Peningkatan kerjasama pembangunan dengan lembaga atau badan				
		Memperkuat peran dan fungsi kawasan Pelabuhan Kuala Langsa				

No.	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
8	Terwujudnya Kota sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Tempat Tinggal yang Layak dan Nyaman	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan	Infrastruktur Perhubungan			
		Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)	a) Jalan Dalam Kondisi Baik (%)	81,12	98,94	
		Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.	b) Rasio Panjang Jalan per jumlah Penduduk (km/1.000 penduduk)	3,43 km/1.000 penduduk	10 km/1.000 penduduk	
		Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green and grey infrastructure) pada kawasan perkotaan.	Rumah Tangga Berakses Sanitasi yang Layak (%)	84,49	99,15	
		Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	82,89	86,96	
		Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection	Ketaatan Terhadap RTRW (%)	99,63	99,95	

No.	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
		pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.				
		Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan.	Indeks Desa Membangun	0,7	0,79	
		Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan.				
		Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.				
		City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.				
		Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.				
		Pembangunan jalan kota yang terkoneksi dengan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan.				
		Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.				

No.	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
9	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berintegritas, Melayani dan Adaptif	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di Kota Langsa dan penguatan penerapan otonomi khusus	Birokrasi			
		Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil, terutama perempuan, anak, disabilitas, kelompok rentan dan masyarakat adat terpencil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	a) Indeks reformasi birokrasi	59,52	80,07	
		Percepatan digitalisasi pelayanan publik, keterbukaan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pemerintahan, terutama bidang pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan fungsionalisasi dan berbasis kebutuhan	b) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,7	4,5	
		Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah, efisiensi dan efektivitas belanja birokrasi	c) Indeks Profesionalisme ASN	86,1	88,96	
		Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Pemerintah Kota Langsa, menuju penyelenggaraan pemerintahan Kota Langsa yang profesional dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) (%)	73	100	
		Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE dan keamanan informasi untuk penguatan aspek pemerintahan digital				

No.	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
		Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.				
		Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, harmonisasi partai lokal dan partai nasional serta lembaga demokrasi lainnya				
		Penguatan tapal batas wilayah administrasi Kota Langsa				
		Meningkatkan peran dan fungsi budgeter, legislasi dan pengawasan DPRK serta fungsi fungsi lain yang sudah ditetapkan UUPA				
		Meningkatkan kepatuhan kepada seluruh pihak, terutama lembaga Pemerintah Kota Langsa untuk menjalankan amanah dari setiap dokumen perencanaan				
		Memperkuat sistem pembentukan peraturan pemerintahan di Kota Langsa terutama peraturan daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah				
10	Terwujudnya Otonomi Daerah yang Bertanggungjawab dan Terpenuhinya Hak Demokrasi	Melaksanakan mitigasi konflik dan menuntaskan intervensi untuk korban konflik	Pelanggaran K3 (Kasus)	491	135	
		Memperkuat otonomi khusus	Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di	61,2	79,1	

No.	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
			area tempat tinggalnya (%)			
		Meningkatkan partisipasi secara langsung dalam kegiatan seni, budaya, dan olah raga skala nasional dan internasional.				
		Peningkatan keamanan dan penegakan hukum, serta pengawasan di wilayah perairan laut terhadap illegal fishing				
		Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, LSM funding dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.				
		Peningkatan kuantitas dan kualitas ketertiban umum terutama peran Satpol PP dan WH dan Pengamanan hutan				
		Peningkatan kuantitas dan kualitas demokrasi				
		Meningkatkan peran dan fungsi KIP daerah dan Panitia Pengawas Pemilihan daerah				
		Memantapkan sistem pemilihan langsung daerah				
		Memperkuat partai politik lokal				

No.	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
		Memperkuat pelaksanaan dan implemetasi Hak Azazi Manusia				
		Memperkuat pemerintahan mukim dan gampong sesuai dengan kewenangan kota				
11	Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah yang Tangguh Melalui Optimalisasi Potensi Sumber Daya Daerah	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	Indeks Perkembangan Harga	1,2	1,5	
		Peningkatan Pajak Daerah (Intensifikasi, ekstensifikasi, dan Fiskal Cadaster)	Indeks Kemandirian Fiskal	Rendah	Sedang	
		Meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan pendalaman keuangan				
		Peningkatan kredit untuk masyarakat				
		Meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha untuk menyiapkan dana pengembangan masyarakat				
12	Meningkatnya Kualitas Penerapan Syariat Islam	Pembinaan aqidah, akhlak, penguatan peran dan fungsi masjid, pendidikan Islami dan kemandirian dayah, meleak Al Quran, mengoptimalkan konversi dan peran lembaga keuangan syariah di daerah dengan memperkuat koordinasi antar lembaga, sarana dan prasarana lembaga keuangan syariah untuk melaksanakan kegiatan di daerah	Indeks Pembangunan Syariah	80-87	93-94	
		Kepatuhan, kesadaran dan penegakan terhadap peraturan hukum Syariat Islam terutama 10 (sepuluh) jarimah melalui peningkatan kualitas wilayahul hisbah, APH (Aparat Penegak Hukum) pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi pelaksanaan Syariat Islam	Persentase Dayah Mandiri (%)	25-26	75-80	

No.	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
		Kepatuhan membayar zakat, Infaq dan wakaf dan harta agama lainnya di Baitul Mal melalui sosialisasi dan pembangunan sistem yang terpadu dalam pengumpulan zakat, dan produksi dalam penyalurannya serta bukan hanya bertumpu kepada muzakki ASN namun juga masyarakat luas.				
		Mengarahkan ZISWAF untuk pemberdayaan ekonomi yang lebih produktif penanganan korban kekerasan yang dialami masyarakat miskin, stunting				
		Mutu dan kemandirian dayah, peningkatan mutu dayah melalui manajemen yang profesional, pemberdayaan sumber daya ekonomi dayah.				
		Pengembangan Dayah Vokasi di wilayah sentra dayah				
		Penguatan peran dan fungsi ulama dalam kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan.				
		Penguatan pelaku usaha UMKM produk halal melalui sertifikasi yang terintegrasi/terpadu.				
		Meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas implementasi syariat Islam, seperti Mahkamah Syariah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dan Dinas Syariat Islam.				
		Melakukan kebijakan pendidikan dan penyuluhan syariat Islam kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang ajaran Islam serta implementasi hukum Islam.				

No.	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
		Meningkatkan implementasi hukum syariat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang peradilan, ekonomi, sosial, dan moral.				
		Membangun kerjasama dengan lembaga lembaga keagamaan, organisasi masyarakat sipil, dan institusi pendidikan Islam lainnya untuk mendukung implementasi syariat Islam yang mengayomi				
13	Meningkatnya Kualitas Spritual, Adat Istiadat dan Seni Budaya Penduduk	Penguatan nilai luhur kebudayaan daerah dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berazaskan Pancasila.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	70-71	78-79	
		Penguatan kerukunan antar umat beragama dan golongan terutama di daerah perbatasan	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	51-53	66-67	
		Memperkuat lembaga adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.				
		Memperkuat peran dan fungsi Lembaga adat sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Langsa dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.				

No.	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
		Penguatan upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan kebudayaan dan kesenian daerah yang berlandaskan nilai Islam dengan mengikutsertakan masyarakat dan lembaga sosial, mengakui, menghormati dan melindungi warisan budaya dan seni kelompok etnik di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.				
		Melestarikan bahasa daerah melalui kurikulum muatan lokal dalam pendidikan sekolah .				
		Mengusahakan pengembalian benda-benda sejarah yang hilang atau dipindahkan dan merawatnya sebagai warisan budaya daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.				
		Mendorong promosi dan pelestarian budaya daerah sebagai bagian dari identitas dan kekhasan daerah.				
		Mengembangkan industri pariwisata berbasis syariah yang mengikuti prinsip-prinsip Islam dan mempromosikan kekayaan budaya dan alam daerah.				
		Mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat untuk menjalankan agama dan budaya mereka sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam kerangka otonomi khusus daerah.				
14	Meningkatnya Kualitas Keluarga, Kesenjangan	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan	Kualitas Gender	95,77	97,91	

No.	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
	Gender, dan Masyarakat Inklusif	keputusan, serta peningkatan partisipasi diberbagai bidang pembangunan.				
		Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	a) Indeks Pembangunan Gender	58,21	74,72	
		Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	b) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga			
		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.				
		Meningkatkan peran dan fungsi pemuda dalam kehidupan sosial, kemandirian ekonomi, kreatif dan inovatif				
15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.	Kualitas Lingkungan	72,44	75,21	
		Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62-64	75-78	
		Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.	b) Tingkat Pengelolaan Sampah (%)			
		Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan				

No.	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
		Setiap pelaku kegiatan usaha bertanggung-jawab untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan yang dieksplorasi dan dieksploitasi.				
		Penguatan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam di laut; perizinan budidaya; pengaturan tata ruang wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut yang menjadi kewenangannya; pemeliharaan hukum adat laut dan membantu keamanan laut; dan keikutsertaan dalam pemeliharaan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.				
16	Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Konservasi Energi; Peningkatan dan pengembangan energi terbarukan.	Konsumsi listrik per Kapita (TWh)	0,04075	0,0485	
		Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	Pola Pangan Harapan	83,7	87,92	
		Pengembangan, pengelolaan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); peningkatan inovasi dan teknologi pertanian; dan pengembangan benih lokal.	Rumah Tangga yang Berakses Air Bersih (%)	38,18	99,47	
17	Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta	Indeks Resiko Bencana	Sedang	Sedang	

No.	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
		mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.				
		Penurunan emisi GRK secara sistematis dan terpadu				
		Memperkuat keikutsertaan lembaga sosial kemasyarakatan untuk berperan dalam program perbaikan, pemulihan psikososial, dan kesehatan mental akibat konflik dan bencana alam.				

5.2.1. Pembangunan Kewilayahan Berdasarkan Arah Kebijakan Transformasi Daerah

5.2.1.1. Arah Kebijakan Transformasi Sosial

Transformasi sosial dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan untuk semua penduduk, pendidikan berkualitas yang merata, dan perlindungan sosial yang adaptif.

A. Sasaran Pokok 1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Penduduk

Peningkatan kualitas kesehatan penduduk dilakukan melalui upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan, peningkatan akses layanan kesehatan universal secara merata, percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan, menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan sumber daya manusia kesehatan. Berikut adalah arah kebijakan sasaran pokok 1:

Tabel 5.4.
Arah Kebijakan Transformasi Sosial Sasaran Pokok 1

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
1	Kesehatan Untuk Semua	Peningkatan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	Langsa Barat, Langsa Timur, Langsa Langsa Lama, Langsa Baro, Langsa Kota	Kesehatan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Sekretariat Daerah
2		Peningkatan akses layanan kesehatan universal secara merata	Kota Langsa	Kesehatan

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
3		Peningkatan sarana-prasarana layanan kesehatan primer dan rujukan yang berkualitas	Langsa Timur (RS Tipe D, Langsa Baru (RS. Regional), Langsa Kota (Blang Seunibong, Gp Meutia, Pekan Langsa), Langsa Lama (Meurandeh Teungoh, Meurandeh Dayah), Langsa Barat (Teulaga Tujuh, Seuriget, Sungai Pauh Pusaka, Sungai Pauh Firdaus, Seurambi Indah), Langsa Timur (Alue Merbau), Laboratorium Kesehatan, Kota Langsa	Kesehatan
4		Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	Kota Langsa	Kesehatan, Kekhususan dan Keistimewaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5		Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.	Kota Langsa	Kesehatan
6		Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.	Kota Langsa	Kesehatan
7		Pemerataan dan peningkatan	Kota Langsa	Kesehatan

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
		kompetensi tenaga kesehatan.		
8		Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di daerah yang jauh dari pusat kota	Langsa Barat, Langsa Timur, Langsa Lama, Langsa Baro, Kota Langsa	Kesehatan
9		Investasi pelayanan kesehatan masyarakat, eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberculosis, malaria, HIV dan kusta).	Kota Langsa	Kesehatan
10		Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota	Langsa Barat, Langsa Timur, Langsa Lama, Langsa Baro, Kota Langsa	Kesehatan
11		Percepatan penuntasan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i> .	Kota Langsa	Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
12		Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.	Kota Langsa	Kesehatan, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perindustrian, perdagangan
13		Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.	Kota Langsa	Kesehatan
14		Peningkatan pelayanan kesehatan prioritas nasional seperti: Kanker, Jantung, Stroke, Urologi, Diabetes melitus, Gastrohepatologi, penyakit infeksi emerging, kesehatan ibu dan anak, kesehatan jiwa, tuberculosis dan respirasi.	Kota Langsa	Kesehatan
15		Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui promotif, preventif primer, preventif sekunder, kuratif dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas layanan.	Kota Langsa	Kesehatan

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
16		Meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan	Kota Langsa	Kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
17		Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan sumber daya manusia kesehatan	Kota Langsa	Kesehatan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
18		Memperkuat sistem kesehatan dimana setiap anak yatim dan fakir miskin berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang menyeluruh tanpa biaya	Kota Langsa	Kesehatan
19		Perkuat keikutsertaan lembaga sosial kemasyarakatan untuk berperan dalam bidang kesehatan	Kota Langsa	Kesehatan
20		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olah raga rekreasi	Kota Langsa	Kepemudaan dan olahraga

B. Sasaran Pokok 2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Penduduk

Meningkatnya kualitas pendidikan penduduk dapat dicapai melalui percepatan wajib belajar, pemerataan dan peningkatan akses pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan, pengembangan layanan pendidikan berbasis digital, serta meningkat olah raga prestasi. Berikut adalah arah kebijakan sasaran pokok 2.

Tabel 5.5
Arah Kebijakan Transformasi Sosial Sasaran Pokok 2

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
1	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Langsa Timur, Langsa Baro, Langsa Lama, Langsa Barat, Langsa Kota	Pendidikan
2		Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.	Langsa Timur, Langsa Lama, Langsa Baro, Langsa Barat, Langsa Kota	Pendidikan
3		Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	Langsa Lama, Langsa Baro, Langsa Timur, Langsa Barat, Langsa Kota	Pendidikan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, kekhususan dan keistimewaan
4		Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	Langsa Lama, Langsa Timur, Langsa Barat, Langsa Baro, Langsa Kota	Pendidikan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, perhubungan
5		Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.	Kota Langsa	Pendidikan, kekhususan dan keistimewaan

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
6		Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	Kota Langsa	Pendidikan, kekhususan dan keistimewaan
7		Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).	Kota Langsa	Pendidikan
8		Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.	Kota Langsa	Pendidikan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
9		Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.	Kota Langsa	Pendidikan, kekhususan dan keistimewaan
10		Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.	Kota Langsa	Pendidikan, kekhususan dan keistimewaan

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
11		Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	Kota Langsa	Pendidikan, kekhususan dan keistimewaan
12		Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas terutama di daerah yang jauh dari pusat kota	Langsa Barat (Telaga Tujuh), Langsa Baro (Sukajadi Makmur), Langsa Lama (Pondok Keumuning)	Pendidikan
13		Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota	Langsa Barat (Telaga Tujuh), Langsa Baro (Sukajadi Makmur), Langsa Lama (Pondok Keumuning)	Pendidikan
14		Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.	Kota Langsa (Langsa Lama)	Pendidikan

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
15		Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota	Langsa Barat (Telaga Tujuh), Langsa Baro (Sukajadi Makmur), Langsa Lama (Pondok Keumuning)	Pendidikan, kekhususan dan keistimewaan, komunikasi dan informatika
16		Penguatan sekolah terbuka dan pesantren/dayah, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota	Langsa Barat, Langsa Baro, Langsa Timur, Langsa Lama	Pendidikan, kekhususan dan keistimewaan
17		Meningkatkan olah raga prestasi melalui penyediaan sarana dan prasarana olah raga	Kota Langsa	Kepemudaan dan olahraga

C. Sasaran Pokok 3 Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial Penduduk

Kesejahteraan dan perlindungan sosial penduduk akan dilakukan melalui percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama di daerah yang jauh dari pusat kota, peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar, penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi, peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan. Untuk rincinya, arah kebijakan transformasi sosial sasaran pokok 3 dapat dijabarkan melalui tabel berikut:

Tabel 5.6
Arah Kebijakan Transformasi Sosial Sasaran Pokok 3

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
1	Peningkatan kesejahteraan dan Perlindungan Sosial yang adaptif	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama di daerah yang jauh dari pusat kota	Langsa Barat (Telaga Tujuh), Langsa Timur, Langsa Baro, Langsa Lama, Langsa Kota	Perencanaan, perumahan dan kawasan permukiman, perindustrian, perdagangan, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan
2		Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion and interregion terutama di daerah yang jauh dari pusat kota	Langsa Barat (Telaga Tujuh), Langsa Timur, Langsa Baro, Langsa Lama, Langsa Kota	Perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika
3		Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique and high-value economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal dan nonfiskal terutama di daerah yang jauh dari pusat kota, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah yang jauh dari pusat kota	Langsa Barat, Langsa Timur, Langsa Baro, Langsa Lama, Langsa Kota	Penanaman modal, koperasi, usaha kecil menengah, dan menengah, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, Sekretariat Daerah
4		Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i> .	Kota Langsa	Tenaga kerja, pendidikan, koperasi, usaha kecil menengah, dan menengah, sosial, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
5		Pengembangan/peningkatan <i>government-induced activities</i> dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang terutama di daerah yang jauh dari pusat kota, yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi terutama di daerah yang jauh dari pusat kota melalui bertambahnya <i>demand</i> .	Kota Langsa, terutama Langsa Barat	Pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan
6		Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat terutama di daerah yang jauh dari pusat kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.	Langsa Barat, Langsa Timur, Langsa Baro, Langsa Lama, Langsa Kota	Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
7		Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Kota Langsa	Kota Langsa	Pendidikan, keistimewaan dan kekhususan, kesehatan, Sekretariat Daerah, perumahan dan kawasan permukiman, perhubungan, koperasi, usaha kecil menengah, dan menengah

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
8		Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat terutama di daerah yang jauh dari pusat kota	Langsa Barat, Langsa Timur, Langsa Baro, Langsa Lama, Langsa Kota	Kesehatan, sosial, tenaga kerja, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
9		Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota	Kota Langsa (terutama Langsa Barat, Langsa Timur, dan Langsa Baro)	Koperasi, usaha kecil menengah, dan menengah
10		Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.	Langsa Barat, Langsa Timur, Langsa Lama, Langsa Baro, Langsa Kota	Perumahan dan kawasan permukiman,
11		Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.	Langsa Barat, Langsa Timur, Langsa Lama, Langsa Baro, Langsa Kota	Kesehatan, perumahan dan kawasan permukiman, keistimewaan dan kekhususan
12		Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	Langsa Barat, Langsa Timur, Langsa Lama, Langsa Baro, Langsa Kota	Perumahan dan kawasan permukiman
13		Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau <i>urban renewal</i> pada area yang telah mengalami <i>urban decay</i> dalam suatu kawasan perkotaan.	Langsa Kota, Langsa Baro, Langsa Barat, Langsa Lama, Langsa Timur	Perumahan dan kawasan permukiman

5.2.1.2. Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi

Transformasi ekonomi difokuskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing produk pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, perluasan akses kredit usaha sektor unggulan, penyediaan infrastruktur esensial, pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah, pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif, peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, penguatan pengelolaan jalan kota dan jalan lingkungan, peningkatan produktivitas BUMD, penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; penyediaan akses telekomunikasi dan digital; penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; fasilitas kesehatan bagi pekerja, penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan, percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan, penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, peningkatan ketahanan bencana, percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.

D. Sasaran Pokok 4 Meningkatkan Penguasaan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Inovasi, dan Aktivitas Ekonomi yang Produktif

Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi dan aktivitas ekonomi untuk meningkatkan produktivitas produk unggulan daerah, akses pembiayaan usaha, modernisasi sarana produksi, infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, pemasaran pariwisata, pemanfaatan sumber daya energi baru dan terbarukan, penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, peningkatan produktivitas BUMD. Arah kebijakan sasaran pokok 4 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.7
Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Sasaran Pokok 4

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
1	Ipatek, Inovasi, dan produktivitas Ekonomi	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan dan <i>water prosperity</i> melalui pengembangan kawasan strategis pertanian	Langsa Timur, Langsa Lama, Langsa Barat	Pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, pekerjaan umum dan penataan ruang

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
2		Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i> , teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya)	Langsa Timur, Langsa Lama, Langsa Barat, Langsa Baro	Pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil menengah, dan menengah
3		Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis	Langsa Timur, Langsa Lama, Langsa Barat, Langsa Baro	Pangan, pertanian, kelautan dan perikanan
4		Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian	Kota Langsa	Pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, Sekretariat Daerah
5		Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian	Langsa Timur, Langsa Lama, Langsa Barat, Langsa Baro	Pekerjaan umum dan penataan ruang, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, koperasi, usaha kecil menengah, dan menengah
6		Pengembangan <i>closed loop model</i> pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan <i>market</i> , bank, dan asuransi pertanian	Kota Langsa	Pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, koperasi, usaha kecil menengah, dan menengah
7		Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.	Kota Langsa	Pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, perencanaan

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
8		Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.	Kota Langsa	Pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, koperasi, usaha kecil menengah, dan menengah
9		Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.	Kota Langsa	Pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, Sekretariat Daerah
10		Pengembangan <i>closed loop model</i> perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan dan petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan <i>market, bank</i> , dan asuransi perikanan.	Kota Langsa	Pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, Sekretariat Daerah, koperasi, usaha kecil menengah, dan menengah
11		Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.	Langsa Barat, Langsa Lama, dan Langsa Timur	Pangan, pertanian, kelautan dan perikanan
12		Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	Langsa Barat, Langsa Lama, dan Langsa Timur	Pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, koperasi, usaha kecil menengah, dan menengah
13		Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.	Langsa Barat, Langsa Lama, dan Langsa Timur	Pangan, pertanian, kelautan dan perikanan,

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
14		Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama <i>green/low-carbon electricity</i> ; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.	Langsa Barat, Langsa Baro, Langsa Timur	Koperasi, usaha kecil menengah, dan menengah, tenaga kerja, Sekretariat Daerah, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, pekerjaan umum dan penataan ruang
15		Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (<i>atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages</i>) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	Kota Langsa	Pariwisata, koperasi, usaha kecil menengah, dan menengah
16		Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.		Pariwisata
17		Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.		Pariwisata
22		Pengembangan <i>multi-infrastructure backbone and maritime backbone</i> , yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem	Langsa Baro, Langsa Lama, Langsa Timur, Langsa Barat	Perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
		<i>expressway</i> dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra.		
23		Penguatan pengelolaan jalan kota dan jalan lingkungan	Langsa Baru, Langsa Barat, Langsa Timur, Langsa Lama, Langsa Kota	Pekerjaan umum dan penataan ruang
24		Pembangunan dan pemeliharaan jalan kota yang terkoneksi ke jalan tol	Langsa Baru	Pekerjaan umum dan penataan ruang
25		Pembangunan dan pemeliharaan jalan kota yang terkoneksi ke jalan tol	Langsa Baru	Pekerjaan umum dan penataan ruang
26		Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul	Langsa Barat	Perhubungan
27		Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan	Langsa Barat	Perhubungan
28		Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan khusus pariwisata	Langsa Barat	Perhubungan, pariwisata
29		Peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari antar kawasan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif	Langsa Barat	Perhubungan

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
30		Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana bandar udara	Langsa Barat	Perhubungan
31		Penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas dan kuantitas layanan penerbangan rutin dan berbiaya rendah yang menghubungkan antar daerah	Langsa Barat	Perhubungan
32		Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas, terutama yang menghubungkan Langsa-Lhokseumawe	Kota Langsa	Sekretariat Daerah
33		Akselerasi pemanfaatan sumber daya energi baru dan terbarukan (termasuk mempertimbangkan pembangunan PLTN) sebagai sumber pembangkitan tenaga listrik	Kota Langsa	Sekretariat Daerah
34		Percepatan pengembangan jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) dan jaringan transmisi antarwilayah untuk mendukung peningkatan keandalan layanan ketenagalistrikan, kestabilan sistem, dan dekarbonisasi sumber tenaga listrik	Kota Langsa	Sekretariat Daerah
35		Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal	Kota Langsa	Sekretariat Daerah, keistimewaan dan kekhususan Aceh
36		Peningkatan produktivitas BUMD	Kota Langsa	Sekretariat Daerah

E. Sasaran Pokok 5 Meningkatnya Implementasi Ekonomi Hijau

Peningkatan implementasi ekonomi hijau dapat dilakukan melalui penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, memperkuat peningkatan produktivitas dan daya saing daerah, serta memperkuat pengelolaan sumber daya alam daerah yang berkelanjutan. Lebih rincinya, arah kebijakan sasaran pokok 5 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.8
Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Sasaran Pokok 5

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
1	Penerapan Ekonomi Hijau	Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, <i>offsetting</i> , dan pajak karbon untuk pemulihan lingkungan hidup dan penurunan emisi karbon	Kota Langsa	Perencanaan, lingkungan hidup, sosial, koperasi, usaha kecil menengah, dan menengah, tenaga kerja, Sekretariat Daerah, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan
2		Ekonomi hijau untuk memperkuat peningkatan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui proses penciptaan nilai tambah yang sebesar-besarnya	Kota Langsa	Keistimewaan dan kekhususan Aceh, perencanaan
3		Memperkuat pengelolaan sumber daya alam daerah yang berkelanjutan, termasuk perairan, dan lahan pertanian, untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan dan ekonomi hijau.	Kota Langsa	Perencanaan, lingkungan hidup

F. Sasaran Pokok 6 Digitalisasi Pembangunan

Arah kebijakan digitalisasi pembangunan untuk mewujudkan transformasi ekonomi ditempuh melalui peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitas, peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitas, pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi, penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusi, penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan akses digital, percepatan transformasi digital sektor prioritas, industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis UMKM. Untuk rincinya, arah kebijakan sasaran pokok 6 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.9
Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Sasaran Pokok 6

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
1	Transformasi Digital	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai dan musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama dan pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.	Langsa Timur, Langsa Lama, Langsa Barat, Langsa Baro	Pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil menengah, dan menengah, tenaga kerja, Sekretariat Daerah

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
2		Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital <i>marketplace/platform</i>	Langsa Barat, Langsa Timur, Langsa Lama, Langsa Baro	Pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja, Sekretariat Daerah
3		Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif	Langsa Barat, Langsa Timur, Langsa Lama, Langsa Baro	Pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, komunikasi dan informatika, Sekretariat Daerah
4		Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja	Kota Langsa	Pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja, kesehatan,

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
				Sekretariat Daerah
5		Penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan akses digital (internet berkecepatan tinggi) untuk mendukung percepatan transformasi digital	Kota Langsa	Komunikasi dan informatika, Sekretariat Daerah
6		Percepatan transformasi digital sektor prioritas (publik dan komersial)	Kota Langsa	Komunikasi dan informatika, Sekretariat Daerah
7		Peningkatan kapasitas faktor pemampu transformasi digital	Kota Langsa	Komunikasi dan informatika, Sekretariat Daerah
8		Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi	Kota Langsa	Koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, komunikasi dan informatika, Sekretariat Daerah
9		Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis	Kota Langsa	Koperasi, usaha kecil menengah, pariwisata, perdagangan, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, komunikasi dan informatika, Sekretariat Daerah

G. Sasaran Pokok 7 Meningkatnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Arah kebijakan sasaran pokok 7 meliputi penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan, percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik, fasilitasi pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api, penyediaan layanan dan/atau peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pelayaran logistik rutin, cepat, dan berbiaya rendah, penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah, peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional, investasi dalam infrastruktur logistik, peningkatan kerjasama dengan lembaga atau badan, memperkuat peran dan fungsi kawasan Pelabuhan Kuala Langsa. Secara rinci, arah kebijakan sasaran pokok 7 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.10
Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Sasaran Pokok 7

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
1	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	Kota Langsa	Pangan, pertanian, kelautan dan perikanan
2		Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkertaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/ <i>stockyard</i> yang modern terintegrasi)	Langsa Barat, Langsa Timur, Langsa Baro, Langsa Lama	Pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, perindustrian, perdagangan, perhubungan
4		Fasilitasi Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan <i>dry port</i> untuk KA logistik)	Kota Langsa (terutama Langsa Baro)	Perhubungan, perindustrian, perdagangan
5		Penyediaan layanan dan/atau peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pelayaran logistik rutin, cepat, dan berbiaya rendah yang	Langsa Barat	Perhubungan

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
		menghubungkan daerah/pulau dengan pelabuhan-pelabuhan utama		
6		Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global	Kota Langsa	Penelitian dan pengembangan
7		Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	Kota Langsa	Koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, komunikasi dan informatika, Sekretariat Daerah
8		Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.	Kota Langsa	Penanaman modal, Sekretariat Daerah, pariwisata, tenaga kerja
		Investasi dalam infrastruktur logistik seperti pelabuhan, bandara, dan jaringan transportasi darat untuk memperbaiki konektivitas dan kemudahan akses bagi industri pengolahan.	Kota Langsa	Perdagangan, perindustrian, perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman
9		Peningkatan kerjasama pembangunan dengan lembaga atau badan	Kota Langsa	Sekretariat Daerah
10		Memperkuat peran dan fungsi kawasan Pelabuhan Kuala Langsa	Langsa Barat	Perhubungan, Sekretariat Daerah, perindustrian,

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
				perdagangan, perencanaan

H. Sasaran Pokok 8 Terwujudnya Kota sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Tempat Tinggal yang Layak dan Nyaman

Arah kebijakan sasaran pokok 8 ditempuh melalui penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan, penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum, peningkatan ketahanan bencana, pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan, peningkatan *coverage* dan kecepatan akses internet, pembangunan dan perluasan *coverage* sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi, peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal, percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi, *city beautification*, pembangunan jalan kota yang terkoneksi, penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau. Untuk rincinya, arah kebijakan sasaran pokok 8 dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 5.11
Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Sasaran Pokok 8

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
1	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan	Langsa Lama, Langsa Baro, Langsa Timur, Langsa Barat, Langsa Kota	Pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perencanaan, komunikasi dan informatika
2		Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas	Kota Langsa	Pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, perhubungan

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
		pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)		
3		Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.	Langsa Timur, Langsa Lama, Langsa Barat, Kota Langsa	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
4		Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan <i>hybrid (green and grey infrastructure)</i> pada kawasan perkotaan.	Kota Langsa	Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
5		Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan.	Langsa Lama, Langsa Kota, Langsa Baro, Langsa Timur, Langsa Barat, Langsa Kota (Kota Bebas Sampah Padat)	Lingkungan hidup, perumahan rakyat dan kawasan permukiman
6		Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.	Kota Langsa	Komunikasi dan informatika
7		Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling	Kota Langsa	Perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, Sekretariat Daerah

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
		terintegrasi pada kawasan perkotaan.		
8		Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan.	Kota Langsa	Perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman
9		Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.	Kota Langsa	Sekretariat Daerah
10		<i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan <i>dignity kota</i> , sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.	Langsa Barat, Langsa Baro, Langsa Kota, Langsa Timur	Pariwisata, komunikasi dan informatika
11		Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.	Kota Langsa	Pariwisata
12		Pembangunan jalan kota yang terkoneksi dengan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan.	Kota Langsa	Pekerjaan umum dan penataan ruang
13		Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.	Langsa Baro, Langsa Lama, Langsa Barat, Langsa Timur	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

5.2.1.3. Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola

Transformasi tata kelola difokuskan pada restrukturisasi Organisasi Perangkat Kerja Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa yang lebih tepat fungsi, penyempurnaan penataan regulasi, peningkatan kualitas layanan publik, optimalisasi sumber daya manusia aparatur pemerintahan untuk pertumbuhan pembangunan daerah, peningkatan jumlah penerimaan daerah dan efektivitas belanja daerah, penguatan pengelolaan dan kemadirian fiskal untuk kemajuan pembangunan.

I. Sasaran Pokok 9 Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berintegritas, Melayani dan Adaptif

Mewujudkan reformasi birokrasi yang berintegritas, melayani dan adaptif melalui penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di dan penguatan penerapan otonomi khusus, peningkatan partisipasi masyarakat sipil, percepatan digitalisasi pelayanan publik, penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif, penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN, pelaksanaan audit SPBE dan keamanan informasi untuk penguatan aspek pemerintahan digital, pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, *reward*, dan *punishment*, penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, penguatan tapal batas wilayah administrasi Kota Langsa, meningkatkan peran dan fungsi budgeter, legislasi dan pengawasan DPRK serta fungsi fungsi lain yang sudah ditetapkan UUPA, meningkatkan kepatuhan kepada seluruh pihak, terutama lembaga Pemerintah Kota Langsa untuk menjalankan amanah dari setiap dokumen perencanaan, memperkuat sistem pembentukan peraturan pemerintahan di Kota Langsa terutama peraturan daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah.

Tabel 5.12
Arah Kebijakan Sasaran Pokok 9

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
1	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di Kota Langsa dan penguatan penerapan otonomi khusus	Kota Langsa	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK
2		Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil, terutama perempuan, anak, disabilitas, kelompok rentan dan masyarakat adat terpencil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	Kota Langsa	Perencanaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sosial, keistimewaan dan kekhususan Aceh, kesatuan bangsa dan politik,

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
				Inspektorat Daerah
3		Percepatan digitalisasi pelayanan publik, keterbukaan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pemerintahan, terutama bidang pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan fungsionalisasi dan berbasis kebutuhan	Kota Langsa	Komunikasi dan informatika, Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa
4		Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah, efisiensi dan efektivitas belanja birokrasi	Kota Langsa	Kuangan, Sekretariat Daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
5		Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Pemerintah Kota Langsa, menuju penyelenggaraan pemerintahan Kota Langsa yang profesional dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Kota Langsa	Inspektorat Daerah, keuangan, Sekretariat Daerah
6		Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE dan keamanan informasi untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Kota Langsa	Komunikasi dan informatika, penanaman modal, Inspektorat Daerah

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
7		Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, <i>reward</i> , dan <i>punishment</i> , termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	Kota Langsa	Keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, Inspektorat Daerah
8		Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, harmonisasi partai lokal dan partai nasional serta lembaga demokrasi lainnya	Kota Langsa	Kesatuan bangsa dan politik, Sekretariat Daerah
9		Penguatan tapal batas wilayah administrasi Kota Langsa	Langsa Timur, Langsa Baro, Langsa Barat, Langsa Lama, Langsa Kota	Sekretariat Daerah
10		Meningkatkan peran dan fungsi budgeter, legislasi dan pengawasan DPRK serta fungsi fungsi lain yang sudah ditetapkan UUPA	Kota Langsa	Sekretariat DPRK
11		Meningkatkan kepatuhan kepada seluruh pihak, terutama lembaga Pemerintah Kota Langsa untuk menjalankan amanah dari setiap dokumen perencanaan	Kota Langsa	Perencanaan, Sekretariat DPRK
12		Memperkuat sistem pembentukan peraturan pemerintahan di Kota Langsa terutama peraturan daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah	Kota Langsa	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK

5.2.1.4. Stabilitas Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi yang Terjaga, Penegakan Hukum yang Berwibawa, Stabilitas Ekonomi dan Penerapan Syariah Islam

Perwujudan keamanan daerah yang tangguh dilakukan melalui penguatan perdamaian Aceh, penguatan pelaksanaan otonomi khusus, peningkatan ketertiban dan ketentraman daerah, dan peningkatan kualitas demokrasi di daerah.

J. Sasaran Pokok 10 Terwujudnya Otonomi Daerah yang Bertanggungjawab dan Terpenuhinya Hak Demokrasi

Untuk mewujudkan otonomi daerah yang bertanggungjawab dan terpenuhinya hak demokrasi dilakukan melalui kebijakan mitigasi konflik dan intervensi korban konflik, memperkuat otonomi khusus, peningkatan keamanan dan penegakan hukum, peningkatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kuantitas dan kualitas ketertiban umum, peningkatan kuantitas dan kualitas demokrasi, meningkatkan peran dan fungsi KIP daerah dan panitia pengawas pemilihan daerah, memantapkan sistem pemilihan langsung daerah, memperkuat partai politik lokal, memperkuat pelaksanaan dan implemetasi hak azazi manusia, memperkuat pemerintahan mukim dan gampong sesuai dengan kewenangan kota.

Tabel 5.13
Arah Kebijakan Sasaran Pokok 10

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Wilayah	
1	Perdamaian dan Perkuatan Otonomi Aceh, Ketertiban dan Ketentraman yang tangguh, dan Demokrasi Subtansial	Melaksanakan mitigasi konflik dan menuntaskan intervensi untuk korban konflik	Langsa Baro (681 korban konflik rencana 2 rante per korban)	Kesatuan bangsa dan politik, pertanahan
2		Memperkuat otonomi khusus	Kota Langsa	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, pertanahan
3		Meningkatkan partisipasi secara langsung dalam kegiatan seni,	Kota Langsa	Kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Wilayah	
		budaya, dan olah raga skala nasional dan internasional.		
4		Peningkatan keamanan dan penegakan hukum, serta pengawasan di wilayah perairan laut terhadap <i>illegal fishing</i>	Langsa Barat, Langsa Timur, Langsa Baro	Kelautan dan perikanan, Sekretariat Daerah
5		Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, LSM funding dsb), peningkatan kualitas belanja	Kota Langsa	Keuangan, perencanaan, lingkungan hidup, Sekretariat Daerah, penanaman modal

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Wilayah	
		daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.		
6		Peningkatan kuantitas dan kualitas ketertiban umum terutama peran Satpol PP dan WH dan Pengamanan hutan	Kota Langsa	Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, lingkungan hiduo
7		Peningkatan kuantitas dan kualitas demokrasi	Kota Langsa	Kesatuan bangsa dan politik
8		Meningkatkan peran dan fungsi KIP daerah dan Panitia Pengawas Pemilihan daerah	Kota Langsa	Kesatuan bangsa dan politik, Sekretariat DPRK
9		Memantapkan sistem pemilihan langsung daerah	Kota Langsa	Kesatuan bangsa dan politik, Sekretariat DPRK

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Wilayah	
10		Memperkuat partai politik lokal	Kota Langsa	Kesatuan bangsa dan politik, Sekretariat DPRK
11		Memperkuat pelaksanaan dan implemetasi Hak Azazi Manusia	Kota Langsa	Kesatuan bangsa dan politik, Sekretariat DPRK
12		Memperkuat pemerintahan mukim dan gampong sesuai dengan kewenangan kota	Kota Langsa	Keistimewaan dan kekhususan Aceh

K. Sasaran Pokok 11 Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah yang Tangguh Melalui Optimalisasi Potensi Sumber Daya Daerah

Untuk menjadikan stabilitas ekonomi makro daerah yang tangguh melalui optimalisasi potensi sumber daya daerah diperlukan beberapa kebijakan antara lain pengendalian inflasi daerah, peningkatan jumlah penerimaan pajak daerah, peningkatan kemandirian fiskal daerah, peningkatan penyaluran kredit untuk masyarakat, peningkatan tanggungjawab pelaku usaha untuk menyiapkan dana pengembangan masyarakat.

Tabel 5.14
Arah Kebijakan Sasaran Pokok 11

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
1	Stabilitas Ekonomi Makro	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	Kota Langsa	Sekretariat Daerah, perdagangan
2		Peningkatan Pajak Daerah (Intensifikasi, ekstensifikasi, dan <i>Fiscal Cadaster</i>)	Kota Langsa	Keuangan

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
3		Meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan pendalaman keuangan	Kota Langsa	Sekretariat Daerah, keuangan
4		Peningkatan kredit untuk masyarakat	Kota Langsa	Sekretariat Daerah, koperasi, usaha kecil, dan menengah
5		Meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha untuk menyiapkan dana pengembangan masyarakat	Kota Langsa	Perencanaan

L. Sasaran Pokok 12 Meningkatnya Kualitas Penerapan Syariat Islam

Peningkatan kualitas penerapan syariat islam ditempuh melalui kebijakan pembinaan aqidah, akhlak, penguatan peran dan fungsi masjid, pendidikan Islami dan kemandirian dayah, meleak Al Quran, mengoptimalkan konversi dan peran lembaga keuangan syariah di daerah dengan memperkuat koordinasi antar lembaga, sarana dan prasarana lembaga keuangan syariah untuk melaksanakan kegiatan di daerah, meningkatkan kepatuhan membayar zakat, Infaq dan wakaf dan harta agama lainnya, meningkatkan implementasi hukum syariat dalam berbagai aspek kehidupan, membangun kerjasama dengan lembaga lembaga keagamaan.

Tabel 5.15
Arah Kebijakan Sasaran Pokok 12

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
1	Syariat Islam	Pembinaan aqidah, akhlak, penguatan peran dan fungsi masjid, pendidikan Islami dan kemandirian dayah, meleak Al Quran, mengoptimalkan konversi dan peran lembaga keuangan syariah di daerah dengan memperkuat koordinasi antar lembaga, sarana dan prasarana lembaga keuangan syariah untuk	Kota Langsa	Keistimewaan dan kekhususan Aceh, Sekretariat Daerah, kebudayaan, perdagangan, komunikasi dan informatika

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
		melaksanakan kegiatan di daerah		
2		Kepatuhan, kesadaran dan penegakan terhadap peraturan hukum Syariat Islam terutama 10 (sepuluh) jarimah melalui peningkatan kualitas wilayatul hisbah, APH (Aparat Penegak Hukum) pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi pelaksanaan Syariat Islam	Kota Langsa (terutama Langsa Baro dan Langsa Lama)	Keistimewaan dan kekhususan Aceh, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Sekretariat Daerah
3		Kepatuhan membayar zakat, Infaq dan wakaf dan harta agama lainnya di Baitul Mal melalui sosialisasi dan pembangunan sistem yang terpadu dalam pengumpulan zakat, dan produksi dalam penyalurannya serta bukan hanya bertumpu kepada muzakki ASN namun juga masyarakat luas.	Kota Langsa	Keistimewaan dan kekhususan Aceh, komunikasi dan informatika
4		Mengarahkan ZISWAF untuk pemberdayaan ekonomi yang lebih produktif penanganan korban kekerasan yang dialami masyarakat miskin, stunting	Kota Langsa	Keistimewaan dan kekhususan Aceh
5		Mutu dan kemandirian dayah, peningkatan mutu dayah melalui manajemen yang profesional, pemberdayaan sumber daya ekonomi dayah.	Kota Langsa (terutama Langsa Timur dan Langsa Baro)	Keistimewaan dan kekhususan Aceh, tenaga kerja, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
6		Pengembangan Dayah Vokasi di wilayah sentra dayah	Langsa Timur, Langsa Barat, Langsa Lama	Keistimewaan dan kekhususan Aceh, tenaga kerja, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan
7		Penguatan peran dan fungsi ulama dalam kehidupan pemerintahan dan masyarakat.	Kota Langsa	Keistimewaan dan kekhususan Aceh
8		Penguatan pelaku usaha UMKM produk halal melalui sertifikasi yang terintegrasi/terpadu.	Kota Langsa	Keistimewaan dan kekhususan Aceh, koperasi, usaha kecil, dan menengah
9		Meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas implementasi syariat Islam, seperti Mahkamah Syariah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dan Dinas Syariat Islam.	Kota Langsa	Keistimewaan dan kekhususan Aceh
10		Melakukan kebijakan pendidikan dan penyuluhan syariat Islam kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang ajaran Islam serta implementasi hukum Islam.	Kota Langsa	Keistimewaan dan kekhususan Aceh, pendidikan, kebudayaan
11		Meningkatkan implementasi hukum syariat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang peradilan, ekonomi, sosial, dan moral.	Kota Langsa	Keistimewaan dan kekhususan Aceh, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
12		Membangun kerjasama dengan lembaga lembaga keagamaan, organisasi masyarakat sipil, dan institusi pendidikan Islam lainnya untuk mendukung implementasi syariat Islam yang mengayomi	Kota Langsa	Keistimewaan dan kekhususan Aceh, pendidikan, kebudayaan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

5.2.1.5. Berketahanan Sosial, Berbudaya dan Ekologi

Untuk mewujudkan masyarakat yang berketahanan sosial, berbudaya dan ekologi ditempuh melalui beberapa sasaran pokok antara lain dengan meningkatkan kualitas spritual, adat istiadat dan seni budaya penduduk, meningkatkan kualitas keluarga, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan, meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

M. Sasaran Pokok 13 Meningkatnya Kualitas Spritual, Adat Istiadat dan Seni Budaya Penduduk

Untuk mewujudkan sasaran pokok meningkatnya kualitas spritual, adat istiadat dan seni budaya ditempuh melalui beberapa kebijakan antara lain penguatan nilai luhur kebudayaan daerah dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berazaskan Pancasila, Penguatan kerukunan antar umat beragama dan golongan terutama di daerah perbatasan, memperkuat lembaga adat, penguatan upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan kebudayaan dan kesenian daerah, melestarikan bahasa daerah, mengusahakan pengembalian benda-benda sejarah yang hilang atau dipindahkan dan merawatnya, mendorong promosi dan pelestarian budaya daerah, mengembangkan industri pariwisata berbasis syariah dan mempromosikan kekayaan budaya dan alam daerah, mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat untuk menjalankan agama dan budaya.

Tabel 5.16
Arah Kebijakan Sasaran Pokok 13

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
1	Beragama Maslahat dan Berkebud	Penguatan nilai luhur kebudayaan daerah dalam sendi kehidupan masyarakat dengan	Kota Langsa	Pariwisata, kebudayaan, pendidikan, Keistimewaan dan kekhususan Aceh

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
	ayaan Maju	berazaskan Pancasila.		
2		Penguatan kerukunan antar umat beragama dan golongan terutama di daerah perbatasan	Kota Langsa (terutama Langsa Lama, Langsa Kota, dan Langsa Baro)	Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, keistimewaan dan kekhususan Aceh
3		Memperkuat lembaga adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.	Kota Langsa	Sekretariat DPRK
4		Memperkuat peran dan fungsi Lembaga adat sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Langsa dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan,	Kota Langsa	Keistimewaan dan kekhususan Aceh, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, keuangan, koperasi, usaha kecil, dan menengah, Sekretariat DPRK

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
		ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.		
5		Penguatan upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan kebudayaan dan kesenian daerah yang berlandaskan nilai Islam dengan mengikutsertakan masyarakat dan lembaga sosial, mengakui, menghormati dan melindungi warisan budaya dan seni kelompok etnik di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Kota Langsa	Keistimewaan dan kekhususan Aceh, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan desa, perpustakaan
6		Melestarikan bahasa daerah melalui kurikulum muatan lokal dalam pendidikan sekolah .	Kota Langsa	Keistimewaan dan kekhususan Aceh, pendidikan, kebudayaan
7		Mengusahakan pengembalian benda-benda sejarah yang hilang atau dipindahkan dan merawatnya sebagai warisan budaya daerah sesuai dengan peraturan	Kota Langsa	Keistimewaan dan kekhususan Aceh, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, perpustakaan, kearsipan

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
		perundang-undangan.		
8		Mendorong promosi dan pelestarian budaya daerah sebagai bagian dari identitas dan kekhasan daerah.	Kota Langsa	Keistimewaan dan kekhususan Aceh, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, perpustakaan, kearsipan
9		Mengembangkan industri pariwisata berbasis syariah yang mengikuti prinsip-prinsip Islam dan mempromosikan kekayaan budaya dan alam daerah.	Kota Langsa	Keistimewaan dan kekhususan Aceh , kebudayaan
10		Mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat untuk menjalankan agama dan budaya mereka sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam kerangka otonomi khusus daerah.	Kota Langsa	Keistimewaan dan kekhususan Aceh, pendidikan, kebudayaan, pariwisata

N. Sasaran Pokok 14 Meningkatnya Kualitas Keluarga, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Untuk mewujudkan sasaran pokok meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif ditempuh melalui beberapa kebijakan yaitu pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung,

pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, meningkatkan peran dan fungsi pemuda, kemandirian ekonomi, kreatif dan inovatif.

Tabel 5.17
Arah Kebijakan Sasaran Pokok 14

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
1	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi diberbagai bidang pembangunan.	Langsa Barat, Langsa Baro, Langsa Lama, Langsa Timur, Langsa Kota	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, sosial, Keistimewaan dan kekhususan Aceh
2		Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	Langsa Timur, Langsa Barat, Langsa Baro, Langsa Lama, Langsa Kota	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3		Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	Langsa Baro, Langsa Kota, Langsa Barat, Langsa Timur, Langsa Lama	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
4		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	Langsa Barat, Langsa Baro, Langsa Kota, Langsa Lama, Langsa Timur	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, sosial
5		Meningkatkan peran dan fungsi pemuda dalam kehidupan	Kota Langsa	Kepemudaan dan olahraga

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
		sosial, kemandirian ekonomi, kreatif dan inovatif		

O. Sasaran Pokok 15 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Kebijakan yang akan ditempuh untuk sasaran pokok meningkatnya kualitas lingkungan hidup adalah Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis, peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami, pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah, berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan, setiap pelaku kegiatan usaha bertanggung-jawab terhadap lahan yang dieksplorasi dan dieksploitasi, penguatan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam di laut

Tabel 5.18
Arah Kebijakan Sasaran Pokok 15

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
1	Lingkungan Hidup Berkualitas	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.	Kota Langsa	Pekerjaan umum dan penataan ruang, lingkungan hidup
2		Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.	Kota Langsa	Lingkungan hidup
3		Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan	Kota Langsa (Langsa Baro, Langsa Timur dan Langsa Lama)	Lingkungan hidup

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
		sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i> .		
4		Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Kota Langsa	Sekretariat Daerah, pekerjaan umum dan penataan ruang, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan
5		Setiap pelaku kegiatan usaha bertanggung-jawab untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan yang dieksplorasi dan dieksploitasi.	Kota Langsa	Sekretariat Daerah, penanaman modal, lingkungan hidup
6		Penguatan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam di laut; perizinan budidaya; pengaturan tata ruang wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut yang menjadi kewenangannya; pemeliharaan hukum adat laut dan membantu keamanan laut; dan keikutsertaan dalam pemeliharaan	Langsa Barat, Langsa Timur, Langsa Baro	Pangan, pertanian, kelautan dan perikanan

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahannya	
		kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.		

P. Sasaran Pokok 16 Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Untuk mewujudkan sasaran pokok meningkatnya ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan akan ditempuh melalui beberapa kebijakan antara lain konservasi energi; peningkatan dan pengembangan energi terbarukan, peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air, pengembangan, pengelolaan dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), peningkatan inovasi dan teknologi pertanian, dan pengembangan benih lokal.

Tabel 5.19
Arah Kebijakan Sasaran Pokok 16

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahannya	
1	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Konservasi Energi; Peningkatan dan pengembangan energi terbarukan.	Kota Langsa	Sekretariat Daerah
2		Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	Kota Langsa	Lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
3		Pengembangan, pengelolaan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); peningkatan inovasi dan teknologi pertanian; dan pengembangan benih lokal.	Langsa Timur, Langsa Lama	Pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, pekerjaan umum dan penataan ruang, lingkungan hidup, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Q. Sasaran Pokok 17 Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Terdapat beberapa kebijakan yang akan ditempuh untuk mewujudkan sasaran pokok meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim antara lain pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, penurunan emisi GRK, memperkuat keikutsertaan lembaga sosial kemasyarakatan untuk berperan dalam program perbaikan, pemulihan psikososial, dan kesehatan mental akibat konflik dan bencana alam.

Tabel 5.20
Arah Kebijakan Sasaran Pokok 17

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
1	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	Kota Langsa	Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

No	Transformasi	RPJPD Kota Langsa 2025-2045		Bidang Urusan
		Arah Kebijakan Transformasi Kota Langsa	Pembangunan Kewilayahan	
2		Penurunan emisi GRK secara sistematis dan terpadu	Kota Langsa	Sekretariat Daerah
3		Memperkuat keikutsertaan lembaga sosial kemasyarakatan untuk berperan dalam program perbaikan, pemulihan psikososial, dan kesehatan mental akibat konflik dan bencana alam.	Kota Langsa	Kesehatan, sosial

BAB VI PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Langsa 2025-2045 merupakan perencanaan pembangunan Kota Langsa untuk jangka waktu dua puluh tahun ke depan disusun mengacu dan selaras dengan visi misi dan arah kebijakan pembangunan Aceh dan Nasional yang tertuang dalam RPJP Aceh 2025-2045 dan RPJP Nasional 2025-2045. RPJPD Kota Langsa 2025-2045 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap periodenya (5 tahunan), mengikuti mekanisme dan aturan (dasar hukum) yang berlaku, mengakomodir semua kepentingan pihak pemangku kepentingan dengan tetap menjaga konsistensi keselarasan penganggaran Kota Langsa, Aceh dan Nasional.

6.1. Kaidah Pelaksanaan

RPJPD Kota Langsa Tahun 2025-2045 yang berisi visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan termasuk pihak swasta dan organisasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Langsa selama kurun waktu 20 tahun yang akan datang. RPJPD ini juga menjadi acuan dan pedoman bagi calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD Kota Langsa yang berdimensi waktu lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Langsa yang berdimensi tahunan dalam mewujudkan visi Kota Langsa **“LANGSA ISLAMI, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN”**.

6.2. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah maupun swasta.

Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan level *output*/keluaran serta memastikan pelaksanaannya, sedangkan penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan.

6.2.1. Keterkaitan RPJPD Kota Langsa Tahun 2025-2045 dengan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh

RPJPD merupakan posisi tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah, menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya. Dokumen perencanaan pembangunan

meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Konsistensi antara RPJPD dengan dokumen perencanaan turunannya adalah sebagai berikut:

- 1) **Sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan dalam penjabaran RPJPD Kota Langsa 2025-2045 ke dalam RPJMD.** Periodisasi RPJPD Kota Langsa 2025-2045 mengikuti RPJP Nasional dan RPJP Aceh. Substansi lima misi (agenda) pembangunan berikut upaya transformatif prioritas menjadi bagian dari muatan utama RPJPD;
- 2) RPJPD Kota Langsa 2025-2045 bersifat jangka panjang selama 20 tahun sehingga memberikan arah pembangunan jangka panjang dan khusus memuat upaya transformatif untuk mencapai “**LANGSA ISLAMI, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN**”. Hal-hal lain yang bersifat spesifik Aceh tidak dimuat di RPJPD Kota Langsa 2025-2045, serta yang bersifat rencana strategis 5 tahunan semua Perangkat Daerah dimuat ke dalam RPJMD;
- 3) Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan dan indikator sasaran pokok dalam RPJPD Kota Langsa 2025-2045 menjadi pedoman dalam penentuan tujuan dan sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD;
- 4) Tujuan, sasaran dan indikator prioritas pembangunan Daerah pada RPJMD menjadi pedoman tujuan, sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah pada RKPD, dan tujuan, sasaran dan indikator strategis pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
- 5) Tujuan, sasaran dan indikator strategis Renstra PD menjadi pedoman dalam menyusun tujuan, sasaran dan Indikator pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
- 6) Tujuan, sasaran dan Indikator prioritas pembangunan daerah pada RKPD juga dipedomani dalam menyusun tujuan, sasaran dan indikator Renja PD. Indikator prioritas pembangunan daerah dilaksanakan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pada gilirannya dipergunakan sebagai penilaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah;
- 7) Dokumen RPJPD Kota Langsa 2025-2045 menjadi pedoman visi misi, dan program bagi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Langsa.

Pencapaian sasaran pembangunan daerah harus didukung dengan kebijakan kelembagaan, regulasi, serta pendanaan sebagai upaya mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah.

6.2.2. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan

Penyusunan RPJPD dan dokumen perencanaan turunannya menerapkan prinsip kerangka kerja logis yang ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penyusunan kerangka kerja logis juga mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan.


Penggunaan kerangka kerja logis dalam perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan menerapkan pendekatan holistik, tematik, integrasi dan spasial.

- Holistik dan Tematik adalah pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- Integratif adalah dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
- Spasial adalah perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Kerangka kerja logis menggambarkan hubungan antara *input-proses-output- outcome-impact*. Sasaran utama pembangunan dalam RPJPD yang bersifat *impact-outcome*, harus diterjemahkan dengan baik hingga ke level *input*. Pendetailan sasaran tersebut dilakukan melalui dokumen turunannya, meliputi rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek daerah.

Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan daerah, kerangka kerja logis dilengkapi indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja setidaknya menerapkan kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Result- Oriented/Relevant, dan Time-Bound (SMART)*, sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam memastikan kesinambungan pembangunan, seluruh indikator RPJPD harus menjadi bagian dari RPJMD dan seluruh indikator RPJMD.

Gambar 6.1.
Hierarki Kerangka Kerja Logis RPJPD dan Rencana Pembangunan Turunannya



6.2.3. Skema Pendanaan dan Penganggaran

Pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJPD, RPJMD, dan RKP, perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer maupun lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selain itu dilakukan juga efisiensi dan peningkatan efektivitas dalam pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan dan peningkatan kualitas belanja serta pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan.

6.2.4. Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan aktivitas pengendalian yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Kerangka pengendalian RPJPD Kota Langsa 2025-2045 mengacu pada pengendalian RPJP Aceh 2025-2045 dan RPJP Nasional 2025-2045 yang dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah (Walikota) berdasarkan tahapan pelaksanaannya, lebih *detail* adalah sebagaimana gambar berikut.

Gambar 6.2.
Kerangka Pengendalian RPJPD Kota Langsa Tahun 2025-2045



Ruang lingkup pengendalian pembangunan daerah terbagi menjadi dua bagian.

a. Pengendalian perencanaan.

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah serta kesesuaian antara capaian pembangunan

daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Pengendalian jangka menengah mencakup:

- 1) Penjabaran perencanaan RPJPD Kota Langsa 2025-2045 ke RPJMD Kota Langsa, dokumen RPJMD Kota Langsa ke dokumen Renstra PD;
- 2) Konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan
- 3) Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

Pengendalian jangka menengah mencakup:

- 1) Penjabaran perencanaan RPJMD Kota Langsa ke dokumen RKPD Kota Langsa, dan dokumen RKPD Kota Langsa ke dokumen Renja PD;
- 2) Konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan
- 3) Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

b. Pengendalian Pelaksanaan

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup: (1) pemantauan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah; (ii) pemantauan mitigasi risiko pembangunan; (iii) evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah; dan (iv) Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Pengendalian pembangunan perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi yaitu mensinergikan regulasi pemantauan, pengendalian, evaluasi dan manajemen kinerja yang bertujuan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja perangkat daerah terkait. Untuk mewujudkan pengendalian yang komprehensif diperlukan pengoordinasian pengendalian lintas dan internal perangkat daerah.

6.2.5. Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan meliputi unsur Pemerintah Daerah termasuk Perangkat Daerah, dan pemangku kepentingan yang merupakan pihak langsung atau tidak langsung yang mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan daerah. Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja Perangkat Daerah terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator

ekonomi makro daerah, pencapaian indikator-indikator kinerja utama lainnya dan pencapaian program prioritas, untuk pelaku pembangunan non pemerintah daerah sistem insentif dapat berupa regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

6.2.6. Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang, target RPJPD dapat dimutakhirkan melalui RPJMD. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-RI) pada tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

6.2.7. Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah daerah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan.

Komunikasi publik RPJPD Kota Langsa Tahun 2025-2045 berprinsip "tidak ada yang tertinggal" (*no one left behind*) dan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Komunikasi publik melibatkan dua pelaku pembangunan utama, yaitu Perangkat Daerah, dan pemangku kepentingan. Komunikasi kepada Perangkat Daerah dilakukan melalui musyawarah atau rapat koordinasi agar Perangkat Daerah dapat memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan, sedangkan komunikasi kepada pemangku kepentingan untuk membangun pemahaman dan partisipasi dengan memberikan masukan, kritik atau dukungan.

Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang transparan, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

6.3. Pembiayaan Pembangunan

Upaya untuk mewujudkan Visi Kota Langsa 2045 "**LANGSA ISLAMIC, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN**" memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui peningkatan penerimaan pembiayaan daerah baik berupa PAD, Pendapatan Transfer, Lain-lain pendapatan daerah yang sah maupun Pinjaman Daerah.

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peningkatan PAD dilakukan melalui mengali sumber-sumber keuangan, mengelola dan mempergunakannya untuk

penyelenggaraan pembangunan daerah, optimalisasi sumber-sumber PAD dengan memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, dan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih terarah.

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari APBN atau APBD antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan di daerah serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Celah fiskal daerah merupakan selisih antara kebutuhan fiskal daerah dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga untuk menutupi kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah, perlu adanya tambahan pendapatan berupa transfer ke daerah. Peningkatan dana transfer dilakukan melalui meningkatkan kinerja untuk jenis dana transfer tertentu yang membutuhkan laporan penggunaan atas penyaluran dana tersebut dan menjaga efektivitas antara pelaksanaan realisasi anggaran dengan kinerja layanan daerah.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan penerimaan lain yang diterima oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk dalam klasifikasi PAD dan Pendapatan Transfer. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi:

1. Pendapatan hibah yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan badan usaha dalam atau luar negeri yang tidak mengikat,
2. Dana darurat, dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah pendapatan lainnya yang diterima oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pinjaman Daerah merupakan alternatif instrumen pendanaan yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan dan menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan arus kas dalam rangka belanja modal daerah serta untuk percepatan pencapaian target program pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Pemerintah Daerah tetap memperhatikan batas-batas dan rambu-rambu yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan.

Peningkatan kapasitas pembiayaan daerah untuk pembangunan dapat juga dilakukan melalui penguatan dan perluasan kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha/swasta (*Public Private Partnership*) dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum, proyek kerja sama yang sebahagian atau keseluruhan menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko. Alternatif selanjutnya pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan mengoptimalkan penyaluran dana CSR oleh pihak swasta kepada masyarakat.